

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-386
JILID 35 DARI 35

Kitab Perang Melawan Pemberontak hingga Akhir Bab Pengakuan

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-386

MAJMU' AL-FATAWA 35

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah
Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026
 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Juz Ke-35

Kitab Perang Melawan Pemberontak hingga Akhir Bab Pengakuan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Bab Kekhalifahan, Kekuasaan, dan Perang Melawan Pemberontak

Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah — semoga Allah menyucikan rohnya — berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah atas beliau.

Amma ba'du: Ini adalah "sebuah kaidah ringkas tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya" dalam setiap keadaan bagi setiap orang, dan bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa ketaatan kepada Allah, kepada para pemimpin urusan kaum muslimin, serta memberikan nasihat kepada mereka adalah wajib. Begitu pula kewajiban-kewajiban lainnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."**

Maka Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada-Nya, taat kepada Rasul-Nya, dan kepada para ulil amri di antara mereka, sebagaimana Dia memerintahkan mereka untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia agar menetapkannya dengan adil. Allah juga memerintahkan mereka apabila berselisih dalam suatu perkara agar mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Para ulama berkata: Mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Kitab-Nya, sedangkan mengembalikan kepada Rasul setelah wafatnya beliau adalah mengembalikan kepada sunnah beliau.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 213: **"Manusia itu adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang-orang yang telah diberi Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."**

Maka Allah menjadikan Kitab yang diturunkan-Nya sebagai yang memutuskan perkara di antara manusia dalam hal yang mereka perselisihkan.

Dalam Shahih Muslim dan lainnya, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila bangun untuk shalat malam, beliau mengucapkan: "Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang gaib dan yang tampak, Engkaulah yang memberi keputusan di antara hamba-hamba-Mu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kepada kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau*

memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus."

Dalam Shahih Muslim, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat."* Mereka bertanya: *"Untuk siapa, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab: *"Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk umat mereka secara umum."*

Dalam Shahih Muslim juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian: agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, agar kalian berpegang teguh pada tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah, serta agar kalian saling menasihati kepada orang yang Allah jadikan pemimpin atas urusan kalian."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadits dari kami lalu menyampaikannya kepada yang belum mendengarnya. Betapa banyak orang yang membawa pemahaman kepada orang yang lebih paham darinya, dan betapa banyak orang yang membawa pemahaman namun ia sendiri bukan orang yang paham. Tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan dengki terhadapnya: mengikhlaskan amal karena Allah, menasihati para pemimpin urusan kaum muslimin, dan menetapi jamaah kaum muslimin."*

Sesungguhnya doa mereka meliputi orang-orang yang berada di belakang mereka."

Kata "yaghill" dengan fathah adalah yang masyhur. Dikatakan: ghalla shadrahu fa ghalla, apabila seseorang memiliki sifat dengki, dendam, dan benci. Artinya, hati seorang muslim tidak akan dengki terhadap tiga sifat ini, yaitu tiga hal yang disebutkan dalam sabda beliau: *"Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian: agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, agar kalian berpegang teguh pada tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah, serta agar kalian saling menasihati kepada orang yang Allah jadikan pemimpin atas urusan kalian."*

Sebab apabila Allah meridhai hal-hal itu untuk kita, maka hati seorang mukmin yang mencintai apa yang dicintai Allah tidak akan dengki terhadapnya, membencinya, dan tidak menyukainya sehingga dalam hatinya terdapat rasa dengki terhadapnya. Bahkan hati seorang mukmin mencintai dan meridhainya.

Dalam Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, dan lainnya, dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Kami berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan yang kami sukai maupun yang kami benci, dan atas dasar bahwa kami tidak akan mengutamakan diri kami sendiri, serta untuk tidak merebut urusan kepemimpinan dari ahlinya, dan untuk mengucapkan atau menegakkan kebenaran di mana pun kami berada, tidak takut karena Allah terhadap celaan orang yang mencela."*

Dalam dua kitab Shahih juga, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang ia sukai maupun yang ia benci, kecuali apabila ia diperintahkan untuk bermaksiat. Maka apabila ia diperintahkan untuk bermaksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban taat."*

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wajib bagimu untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun mudahmu, dalam keadaan yang kamu sukai maupun yang kamu benci, dan meskipun engkau tidak mendapat bagian yang seharusnya."*

Makna sabda beliau *"meskipun engkau tidak mendapat bagian yang seharusnya"* dan *"meskipun kami tidak mendapat bagian yang seharusnya"* adalah: meskipun para pemimpin mengutamakan diri mereka sendiri atasmu, tidak berlaku adil kepadamu, dan tidak memberikan hakmu. Sebagaimana disebutkan dalam dua kitab Shahih dari Usaid bin Hudhair radhiyallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar menyendiri bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: *"Tidakkah engkau mau menugaskanku sebagaimana engkau telah menugaskan si fulan?"* Maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya kalian akan menghadapi pengutamaan diri setelahku, maka bersabarlah hingga kalian menemuiku di telaga."*

Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam dua kitab Shahih dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya setelahku akan ada pengutamaan diri dan perkara-perkara yang kalian ingkari."* Mereka bertanya: *"Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada*

orang di antara kami yang mendapati hal itu?" Beliau menjawab: "Tunaikanlah kewajiban yang ada padamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu."

Dalam Shahih Muslim, dari Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada para pemimpin yang meminta hak mereka dari kami namun menghalangi hak kami? Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka beliau berpaling darinya. Kemudian ia bertanya lagi dan beliau berpaling. Kemudian ia bertanya untuk kedua atau ketiga kalinya, lalu Al-Asy'ats bin Qais menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dengarlah dan taatilah. Sesungguhnya mereka menanggung apa yang mereka emban, dan kalian menanggung apa yang kalian emban."*

Maka itulah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa ketaatan kepada para pemimpin dan menasihati mereka: itu adalah wajib bagi seorang muslim, meskipun mereka mengutamakan diri mereka sendiri atasnya. Dan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya berupa mendurhakai mereka: itu adalah haram baginya, meskipun ia dipaksa untuk melakukannya.

Pasal

Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa ketaatan kepada para pemimpin dan menasihati mereka adalah wajib atas seseorang meskipun ia tidak berjanji kepada mereka atas hal itu dan meskipun ia tidak bersumpah dengan sumpah-sumpah yang kuat. Sebagaimana wajib atasnya shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang

diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa ketaatan. Maka apabila ia bersumpah atas hal itu, sumpah tersebut menjadi peneguhan dan pengukuhan terhadap apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa ketaatan kepada para pemimpin dan menasihati mereka.

Orang yang bersumpah atas perkara-perkara ini tidak halal baginya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang ia sumpahkan, baik ia bersumpah dengan nama Allah maupun dengan sumpah-sumpah lain yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin. Sebab apa yang diwajibkan Allah berupa ketaatan kepada para pemimpin dan menasihati mereka adalah wajib meskipun tidak ada sumpah atasnya, apalagi bila ada sumpah atasnya. Dan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya berupa mendurhakai dan menipu mereka adalah haram meskipun tidak ada sumpah atas hal itu.

Hal ini sama halnya apabila seseorang bersumpah untuk mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan hak yang ada padanya, dan bersaksi dengan kebenaran: maka itu semua wajib atasnya meskipun ia tidak bersumpah atasnya, apalagi bila ia bersumpah atasnya.

Dan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya berupa syirik, dusta, minum khamr, kezaliman, perbuatan keji, menipu para pemimpin, dan keluar dari apa yang diperintahkan Allah berupa ketaatan kepada mereka: adalah haram, meskipun tidak ada sumpah atasnya, apalagi bila ada sumpah atasnya.

Oleh karena itu, barangsiapa yang bersumpah atas apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa ketaatan kepada para pemimpin dan menasihati mereka, atau atas shalat, zakat, puasa

Ramadan, menunaikan amanat, berlaku adil, dan semacamnya: tidak boleh bagi siapapun untuk memberi fatwa kepadanya agar melanggar apa yang ia sumpahkan dan melakukan sumpah serapah. Begitu pula tidak boleh baginya untuk meminta fatwa tentang hal itu.

Barangsiapa yang memberi fatwa kepada orang-orang semacam ini agar melanggar apa yang mereka sumpahkan dan melakukan sumpah serapah: maka ia telah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan memberi fatwa bukan berdasarkan agama Islam. Bahkan seandainya ia memberi fatwa kepada orang awam biasa agar melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang ia sumpahkan berupa pemenuhan akad jual beli, nikah, sewa-menyewa, atau lainnya yang wajib ia penuhi dari akad-akad yang harus dipenuhi meskipun tidak ada sumpah atasnya – sehingga apabila ada sumpah maka lebih kuat lagi – maka barangsiapa yang memberi fatwa semacam ini dengan membolehkan pembatalan akad-akad tersebut dan melakukan sumpah serapah: ia telah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan memberi fatwa bukan berdasarkan agama Islam. Apalagi apabila hal itu berkaitan dengan perjanjian dengan para pemimpin yang merupakan akad terbesar yang diperintahkan Allah untuk dipenuhi.

Hal ini sama sebagaimana mayoritas ulama berpendapat: sumpah orang yang dipaksa tanpa hak tidak berlaku, baik dengan nama Allah, nazar, talak, maupun pembebasan budak. Ini adalah mazhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Kemudian apabila seorang pemimpin memaksa manusia atas apa yang wajib atas mereka berupa ketaatan dan menasihatnya serta menyumpah mereka atas hal itu: tidak boleh bagi siapapun untuk mengizinkan mereka meninggalkan apa yang

diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dari hal itu dan memberikan keringanan kepada mereka untuk melakukan sumpah serapah pada sumpah-sumpah ini. Sebab apa yang wajib tanpa adanya sumpah, maka sumpah memperkuatnya, bukan melemahkannya, meskipun diandaikan bahwa yang bersangkutan dipaksa atasnya.

Barangsiapa yang ingin berpendapat tentang keharusan memenuhi apa yang disumpahkan secara mutlak dalam sebagian sumpah karena terkadang para pemimpin menyumpah: dikatakan kepadanya: hal ini menjadi bantahan bagimu dalam apa yang engkau yakini tentang sumpah orang yang dipaksa, sebab engkau berkata: tidak berlaku meskipun para pemimpin menyumpahnya. Dan hal ini juga menjadi bantahan bagimu dalam banyak perkara yang engkau beri fatwa tentang tipu daya, beserta apa yang terkandung di dalamnya berupa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan para pemimpin.

Adapun para ulama, orang-orang beragama, dan orang-orang utama, mereka tidak memberikan keringanan kepada siapapun dalam apa yang dilarang Allah berupa mendurhakai para pemimpin, menipu mereka, dan memberontak kepada mereka, dengan cara apapun. Sebagaimana yang telah dikenal dari kebiasaan Ahlus Sunnah dan orang-orang yang beragama dari dulu hingga sekarang, dan dari perilaku selain mereka.

Telah tetap dalam hadits yang shahih dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Akan ditanapkan bendera bagi setiap pengkhianat pada hari kiamat di belakangnya sesuai dengan kadar pengkhianatannya."* Ia berkata: Dan sesungguhnya termasuk pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan terhadap imam kaum muslimin. Hadits ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar

ketika sekelompok orang dari penduduk Madinah bangkit memberontak dari ketaatan kepada pemimpin mereka dan membatalkan baiat mereka.

Dalam Shahih Muslim, dari Nafi', ia berkata: *Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Muthii' ketika terjadi peristiwa Al-Harrah pada masa Yazid bin Muawiyah, lalu ia berkata: "Bentangkan bantal untuk Abu Abdurrahman." Maka Ibnu Umar berkata: "Aku tidak datang untuk duduk. Aku datang untuk menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan bertemu Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujah. Dan barangsiapa yang meninggal sementara di lehernya tidak ada baiat, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah."*

Dalam dua kitab Shahih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar atasnya. Sesungguhnya tidak ada seorangpun dari manusia yang keluar dari kekuasaan sejengkal lalu meninggal dalam keadaan demikian, kecuali ia meninggal dalam keadaan jahiliyah."*

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Barangsiapa yang berperang di bawah bendera kebutaan, marah karena fanatisme kesukuan, menyeru kepada fanatisme kesukuan, atau menolong fanatisme kesukuan, lalu terbunuh, maka ia terbunuh dalam keadaan jahiliyah."* Dalam redaksi lain: *"Bukan dari*

umatku orang yang keluar menyerang umatku, memukul orang-orang baik dan orang-orang jahat di antara mereka, tidak segan-segan terhadap orang-orang beriman di antara mereka, dan tidak menepati janjinya kepada yang memiliki perjanjian. Maka ia bukan dariku dan aku bukan darinya."

Golongan pertama adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan memisahkan diri dari jamaah.

Golongan kedua adalah orang yang berperang karena fanatisme kesukuan dan jabatan, bukan di jalan Allah, seperti para pengikut hawa nafsu: misalnya golongan Qais dan Yaman.

Golongan ketiga adalah seperti orang yang melakukan perampokan di jalan lalu membunuh siapapun yang ditemuinya dari kaum muslimin dan non-muslim yang dilindungi untuk mengambil hartanya, dan seperti kaum Haruriyah yang menyimpang — yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib — yang dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang mereka: *"Salah seorang dari kalian akan meremehkan shalatnya dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Di manapun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi orang yang membunuh mereka pada hari kiamat."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin meskipun ia seorang budak Habasyah, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Dengarlah dan*

taatilah, meskipun yang diangkat untuk memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah yang kepalanya seperti kismis."

Dari Abu Dzar, ia berkata: *"Kekasihku mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat, meskipun ia seorang Habasyah yang terpotong anggota tubuhnya."*

Dari Al-Bukhari: *"Meskipun kepada seorang Habasyah yang kepalanya seperti kismis."*

Dalam Shahih Muslim, dari Ummu Al-Hushain radhiyallahu 'anha, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada haji Wada' bersabda: *"Meskipun diangkat seorang budak yang memimpin kalian dengan Kitab Allah, dengarlah dan taatilah."* Dalam riwayat lain: *"Seorang budak Habasyah yang terpotong anggota tubuhnya."*

Dalam Shahih Muslim, dari Auf bin Malik radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian."* Kami bertanya: *"Wahai Rasulullah, tidakkah kami boleh memerangi mereka dengan pedang dalam kondisi itu?"* Beliau menjawab: *"Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di antara kalian. Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di antara kalian. Ketahuilah, barangsiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin lalu ia melihatnya melakukan sesuatu dari kemaksiatan, hendaklah ia membenci kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah tersebut, namun jangan sampai ia melepaskan tangan dari ketaatan."*

Dalam Shahih Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman, dan kedua tangan-Nya adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, kepada keluarga mereka, dan dalam apa yang mereka pimpin."*

Dalam Shahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ya Allah, barangsiapa yang mengurus suatu urusan umatku lalu memberatkan mereka, maka beratkan pula ia. Dan barangsiapa yang mengurus suatu urusan umatku lalu berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepada-Nya."*

Dalam dua kitab Shahih, dari Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata: *Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar pada sakit yang mengakibatkan kematiannya. Maka Ma'qil berkata kepadanya: "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidaklah seorang hamba yang Allah percayakan kepadanya suatu rakyat, lalu ia meninggal pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya."* Dalam riwayat Muslim: *"Tidaklah seorang amir yang mengurus suatu urusan kaum muslimin kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mereka dan tidak menasihati mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama mereka."*

Dalam dua kitab Shahih, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan*

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas hal itu. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung jawab atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Dalam dua kitab Shahih, dari Ali radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus sebuah pasukan dan mengangkat seorang laki-laki sebagai komandan mereka. Lalu ia menyalakan api dan berkata: "Masuklah ke dalamnya." Sebagian orang ingin memasukinya, sedangkan yang lain berkata: "Sesungguhnya kami lari darinya." Maka hal itu disebutkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau pun bersabda kepada orang-orang yang ingin memasukinya: "Seandainya kalian memasukinya, kalian akan tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat." Dan beliau mengucapkan perkataan yang baik kepada yang lain, serta bersabda: "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf."

Pasal:

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."** (Adz-Dzariyat: 56) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah."** (An-Nisa: 64) **"Barangsiapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah."** (An-Nisa: 80) Allah Ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang**

mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 65) Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah: Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." (Ali Imran: 31) Allah Ta'ala berfirman: "Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: Alangkah baiknya sekiranya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." (Al-Ahzab: 66-68) Allah Ta'ala berfirman: "Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh; dan mereka itulah sebaik-baik teman." (An-Nisa: 69)

Maka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah wajib atas setiap orang. Ketaatan kepada para pemimpin juga wajib karena Allah memerintahkan ketaatan kepada mereka. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya dengan menaati para pemimpin karena Allah, maka pahalanya ada pada Allah. Adapun orang yang tidak menaati mereka kecuali karena apa yang ia dapatkan berupa kekuasaan dan harta, sehingga jika mereka memberinya ia taat dan jika mereka menahannya ia membangkang, maka tidak ada bagian baginya di akhirat.

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau

bersabda: *"Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih: seorang lelaki yang memiliki kelebihan air di padang pasir namun menghalanginya dari musafir; seorang lelaki yang membai'at orang lain atas suatu barang setelah waktu Asar lalu bersumpah atas nama Allah bahwa ia mengambilnya dengan harga sekian dan sekian, lalu orang itu mempercayainya padahal kenyataannya tidak demikian; dan seorang lelaki yang membai'at seorang imam tidak karena lain kecuali untuk kepentingan dunia, jika imam itu memberinya ia menepati janji, dan jika tidak memberinya ia tidak menepati."*

Kemudian beliau — semoga Allah mensucikan ruhnya — berkata:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas beliau, keluarga, dan para sahabatnya.

Kaidah:

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Kekhalifahan kenabian berlangsung tiga puluh tahun, kemudian Allah memberikan kerajaan — atau kekuasaan — kepada siapa yang Dia kehendaki."* Lafal Abu Dawud dari riwayat Abdul Warits dan Al-Awwam berbunyi: *"Kekhalifahan akan berlangsung tiga puluh tahun,*

kemudian akan menjadi kerajaan." Dan dalam riwayat lain: *"Kekhalifahan akan berlangsung tiga puluh tahun kemudian berubah menjadi kerajaan."* Ini adalah hadits yang masyhur dari riwayat Hammad bin Salamah, Abdul Warits bin Said, Al-Awwam bin Hausyab, dan selain mereka, dari Said bin Jumhan, dari Safinah, maula Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan seperti Abu Dawud dan lainnya. Imam Ahmad dan ulama lainnya mengandalkan hadits ini dalam menetapkan kekhilafahan empat Khulafaur Rasyidin. Ahmad juga menshahihkannya dan menggunakannya sebagai dalil terhadap orang yang ragu mengenai kekhilafahan Ali karena perpecahan yang terjadi di antara umat pada masanya, hingga Ahmad berkata: "Barangsiapa tidak menjadikan Ali sebagai yang keempat dalam kekhilafahan, maka ia lebih sesat dari keledai miliknya sendiri." Ahmad bahkan melarang menikah dengan orang yang berpandangan demikian.

Hal ini merupakan kesepakatan di antara para fuqaha, ulama Sunnah, ahli makrifat, dan kalangan sufi, serta merupakan pandangan mayoritas umat. Yang menyelisihi mereka dalam hal ini hanyalah sebagian pengikut hawa nafsu dari kalangan ahli kalam dan sejenisnya, seperti kaum Rafidhah yang mencela kekhilafahan tiga khalifah pertama, atau kaum Khawarij yang mencela kekhilafahan dua menantu Nabi yang bertentangan: Utsman dan Ali, atau sebagian kaum Nashibah yang menafikan kekhilafahan Ali, atau sebagian orang jahil dari kalangan yang mengaku Sunni yang berhenti pada masalah kekhilafahannya.

Wafatnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 11 Hijriah. Hingga tahun 30, terjadilah perdamaian yang dilakukan oleh putra Rasulullah shallallahu alaihi

wa sallam, Hasan bin Ali, sang pemimpin, antara dua kelompok orang-orang beriman, dengan menyerahkan urusan kekuasaan pada tahun 41 di bulan Jumadal Ula. Tahun itu disebut "Tahun Persatuan" karena umat bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah, dan dialah raja pertama.

Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim disebutkan: *"Akan ada kekhalifahan kenabian dan rahmat, kemudian akan ada kerajaan dan rahmat, kemudian akan ada kerajaan dan kesewenangan-wenangan, kemudian akan ada kerajaan yang menindas."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda dalam hadits yang masyhur dalam kitab-kitab Sunan dan merupakan hadits yang shahih: *"Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Boleh menyebut para penguasa setelah Khulafaur Rasyidin dengan sebutan "khalifah" meskipun mereka adalah raja-raja dan bukan khalifah para nabi. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi; setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan kelak akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya: Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau bersabda: Tepatilah bai'at yang pertama kemudian yang pertama, lalu berikanlah hak*

mereka, karena Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka emban."

Sabda beliau "maka akan banyak" adalah dalil yang menunjuk kepada selain para Khulafaur Rasyidin, karena mereka tidak berjumlah banyak. Demikian pula sabda beliau: *"Tepatilah bai'at yang pertama kemudian yang pertama"* menunjukkan bahwa mereka akan berbeda-beda, sedangkan para Khulafaur Rasyidin tidak saling berbeda. Adapun sabda beliau: *"Berikanlah hak mereka, karena Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka emban"* merupakan dalil bagi mazhab Ahlus Sunnah dalam memberikan hak para pemimpin, berupa harta dan ghanimah.

Telah aku sebutkan di tempat lain bahwa beralihnya urusan kepada raja-raja beserta para wakilnya dari kalangan gubernur, hakim, dan pemimpin bukan semata-mata karena kekurangan pada diri mereka, melainkan karena kekurangan pada penguasa dan rakyat secara bersamaan. Sebagaimana dikatakan: "Sebagaimana keadaan kalian, demikianlah pemimpin yang akan berkuasa atas kalian." Allah Ta'ala berfirman: **"Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu pemimpin bagi sebagian yang lain."** (Al-An'am: 129)

Telah tersebar luas dan menjadi ketetapan di berbagai tempat mengenai apa yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam: berupa ketaatan kepada para pemimpin dalam hal yang bukan kemaksiatan kepada Allah, menasihati mereka, bersabar terhadap keputusan dan pembagian mereka, berjihad bersama mereka, shalat di belakang mereka, dan semisalnya berupa mengikuti mereka dalam kebaikan-kebaikan yang tidak bisa ditegakkan kecuali oleh mereka – karena hal itu termasuk dalam "bab tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan."

Juga mengenai apa yang dilarang, yaitu membenarkan kebohongan mereka, membantu kezaliman mereka, menaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah, dan semisalnya – yang termasuk dalam "bab tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Juga mengenai apa yang diperintahkan berupa amar makruf nahi munkar: terhadap mereka dan selain mereka dengan cara yang disyariatkan, termasuk di dalamnya menyampaikan risalah Allah kepada mereka, sehingga tidak boleh meninggalkan hal itu karena pengecut, kikir, rasa takut kepada mereka, atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah; namun juga tidak dilakukan untuk mencari kedudukan atas mereka atau atas orang awam, tidak pula karena hasad, kesombongan, riya kepada mereka maupun kepada orang awam. Dan jangan mengubah kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar darinya, seperti mengangkat senjata melawan mereka dan mengobarkan fitnah, sebagaimana telah diketahui dalam pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash kenabian, karena hal itu mengandung kerusakan yang lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kezaliman mereka. Melainkan yang wajib adalah taat kepada Allah dalam menghadapi mereka dan selain mereka, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang.

Ini adalah ringkasan yang perinciannya membutuhkan pembahasan panjang. Tujuan di sini adalah menjelaskan "keseluruhan kebaikan dan keburukan" yang terjadi setelah kekhalifahan kenabian: dalam hal kepemimpinan dan meninggalkannya, karena ini adalah kedudukan yang berbahaya. Hal itu karena kabar beliau tentang berakhirnya "kekhalifahan kenabian" mengandung celaan terhadap kerajaan dan

kecamannya, terlebih lagi dalam hadits Abu Bakrah disebutkan bahwa ia merasa tidak suka dengan mimpi itu dan berkata: "Kekhalifahan kenabian, kemudian Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki."

Kemudian nash-nash yang mewajibkan pengangkatan para imam dan pemimpin, serta pahala yang terkandung dalam amal-amal saleh yang mereka laksanakan, merupakan pujian atas hal itu dan anjuran untuk melakukannya. Maka wajib untuk memisahkan antara yang terpuji dan yang tercela dari dua perkara tersebut dan menentukan hukum apabila keduanya terkumpul.

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah memberiku pilihan antara menjadi hamba sekaligus rasul atau menjadi nabi sekaligus raja, maka aku memilih untuk menjadi hamba sekaligus rasul."*

Jika demikian, apakah pada dasarnya kekuasaan — berupa kepemimpinan, kehakiman, dan kerajaan — bercampur dengan sesuatu yang diperbolehkan pada asalnya sedangkan kekhalifahan itu mustahab? Ataukah tidak boleh kecuali karena kebutuhan akibat kurangnya ilmu atau kemampuan tanpa adanya kekhalifahan? Kita berargumen bahwa hal itu tidak diperbolehkan pada asalnya, bahkan yang wajib adalah kekhalifahan kenabian, berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham, jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan karena setiap bid'ah adalah kesesatan"* — setelah sabda beliau: *"Barangsiapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan."* Ini adalah perintah dan dorongan untuk konsisten mengikuti sunnah para khalifah, perintah untuk

berpegang teguh dengannya, dan peringatan dari hal-hal yang diada-adakan yang bertentangan dengannya. Perintah dan larangan ini merupakan dalil yang jelas tentang kewajiban.

Kemudian secara khusus disebutkan sabda beliau: *"Ikutilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar."* Maka keduanya ini diperintahkan untuk diteladani, sedangkan para Khulafaur Rasyidin diperintahkan untuk konsisten mengikuti sunnah mereka. Dalam hal ini terdapat keistimewaan bagi dua syaikh tersebut dari dua sisi: pertama, bahwa "sunnah" adalah apa yang mereka tetapkan untuk umat manusia, sedangkan "keteladanan" mencakup mengikuti keduanya dalam apa yang mereka lakukan meskipun tidak mereka jadikan sunnah; kedua, bahwa sunnah itu dinisbatkan kepada para khalifah secara keseluruhan, bukan kepada masing-masing dari mereka. Maka dapat dikatakan: hal itu berlaku pada apa yang mereka sepakati, bukan pada apa yang dilakukan hanya oleh sebagian dari mereka. Adapun keteladanan, maka ditentukan dengan orang ini dan orang itu. Dalam sisi ini masih perlu dikaji.

Dari sini dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman dan Ali berupa ijtihad yang pada dasarnya telah didahului oleh Abu Bakar dan Umar dengan sesuatu yang lebih utama darinya — sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash dan kesepakatan mayoritas umat tentang keulamaannya — dan yang menjadi sebabnya adalah perpecahan umat, maka tidak diperintahkan untuk meneladani keduanya dalam hal itu, karena itu bukan dari sunnah para khalifah. Yang demikian itu karena Abu Bakar dan Umar memimpin umat dengan cara memadukan antara targhib (motivasi) dan tarhib (intimidasi), serta selamat dari takwil dalam masalah darah dan harta. Utsman radhiyallahu anhu lebih mengutamakan sisi targhib dan melakukan takwil dalam masalah

harta. Sedangkan Ali lebih mengutamakan sisi tarhib dan melakukan takwil dalam masalah darah. Abu Bakar dan Umar sempurna kezuhudannya dalam harta dan kedudukan. Utsman sempurna kezuhudannya dalam kedudukan. Ali sempurna kezuhudannya dalam harta.

Juga, kenyataan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam merasa tidak suka dengan adanya kerajaan setelah kekhalifahan kenabian merupakan dalil bahwa kerajaan mengandung peninggalan sebagian kewajiban agama. Adapun orang yang membolehkan "kerajaan" dapat berargumen dengan nash-nash, di antaranya sabda beliau kepada Muawiyah: *"Jika engkau berkuasa, maka berlaku baiklah"* dan semisalnya. Namun hal ini masih perlu dikaji.

Dapat juga dijadikan argumen bahwa Umar mengakui keberadaan Muawiyah ketika ia datang ke Syam dengan menampilkan kemegahan kerajaan, karena Muawiyah menyebutkan maslahat di baliknya, sehingga Umar berkata: "Aku tidak memerintahkanmu dan tidak pula melarangmu." Dapat dikatakan mengenai hal ini: bahwa Umar memang tidak melarangnya, bukan berarti ia mengizinkannya, karena Muawiyah menyebutkan alasan kebutuhannya dan Umar tidak sepenuhnya yakin dengan kebutuhan tersebut. Maka hal itu menjadi wilayah ijtihad secara umum.

Kedua pendapat ini merupakan jalan tengah: bahwa bisa dikatakan kekhalifahan adalah wajib dan boleh keluar darinya hanya sebatas kebutuhan; atau bisa dikatakan boleh menerimanya dari raja dengan kadar yang memudahkan pelaksanaan tujuan kekuasaan dan tidak mempersulinya, karena apa yang menjauhkan tujuan tersebut tanpa adanya izin maka tidak bisa

tidak harus diizinkan. Adapun kerajaan, maka wajib atau mustahab tidaknya adalah wilayah ijtihad.

Di sini terdapat dua kutub: pertama, orang yang mewajibkan hal itu dalam setiap keadaan, zaman, dan atas setiap orang, serta mencela orang yang keluar darinya secara mutlak atau karena kebutuhan, sebagaimana keadaan para pengikut bid'ah dari kalangan Khawarij, Muktazilah, dan beberapa golongan dari kalangan yang mengaku Sunni dan yang mengaku zuhud. Kedua, orang yang membolehkan kerajaan secara mutlak tanpa terikat dengan sunnah para khalifah, sebagaimana perbuatan orang-orang zalim, kaum ibahiyah, dan sebagian individu dari kalangan Murjiah.

Ini adalah perincian yang baik dan akan datang kelengkapannya.

Adapun "kesimpulan perkaranya" adalah dengan dikatakan: beralihnya urusan dari kekhalifahan kenabian kepada kerajaan, apakah itu terjadi karena ketidakmampuan hamba-hamba Allah untuk menjalankan kekhalifahan kenabian, atau karena ijtihad yang diperbolehkan, atau justru terjadi meskipun ada kemampuan untuk itu baik dari segi ilmu maupun amal? Jika hal itu terjadi karena ketidakmampuan, baik dalam ilmu maupun amal, maka pemegang kerajaan tersebut dimaafkan dalam hal itu. Jika kekhalifahan kenabian adalah wajib ketika mampu — sebagaimana kewajiban-kewajiban lain yang gugur ketika tidak mampu — seperti kondisi An-Najasyi ketika ia masuk Islam namun tidak mampu menampakkannya di tengah kaumnya — bahkan kondisi Yusuf As-Shiddiq pun menyerupai hal itu dari sebagian sisi — namun demikian kerajaan diperbolehkan bagi sebagian nabi seperti Dawud, Sulaiman, dan Yusuf. Jika hal itu terjadi dengan adanya

kemampuan baik ilmu maupun amal, dan diperkirakan bahwa kekhalifahan kenabian hanyalah mustahab bukan wajib, serta memilih kerajaan itu diperbolehkan dalam syariat kita sebagaimana diperbolehkannya dalam syariat selain kita, maka perkiraan ini jika dianggap benar, tidak ada dosa pula atas raja yang adil.

Sudut pandang ini telah disebutkan oleh Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Al-Mu'tamad ketika ia membahas penetapan kekhilafahan Muawiyah. Ia membangun argumen itu atas tampaknya keislaman Muawiyah, keadilannya, baiknya sirah hidupnya, dan bahwa keimamahan Muawiyah telah ditetapkan setelah kematian Ali ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepadanya, dan tahun itu dinamakan "Tahun Persatuan." Ia juga menyebutkan hadits Abdullah bin Mas'ud: *"Kincir Islam akan berputar pada kepala tiga puluh lima tahun."*

Ia berkata: Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Al-Hakam: diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa kepemimpinan Muawiyah berlangsung lima tahun tanpa ada yang mengingkari sesuatu pun darinya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam "tiga puluh lima tahun."

Ibnu Al-Hakam berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Siapa yang berkata bahwa hadits Ibnu Mas'ud *"kincir Islam berputar pada tiga puluh lima tahun"* itu dihitung dari hijrah Nabi shallallahu alaihi wa sallam? Ahmad menjawab: Sungguh, hadits ini mengabarkan hal itu, dan tidak ada halangan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menggambarkan perjalanan Islam dengan perkara yang terjadi karena kejahatan — beliau hanya menggambarkan apa yang akan terjadi setelahnya selama tahun-tahun tersebut.

Ia berkata: Zahir perkataan Ahmad ini menunjukkan bahwa ia mengambil makna zahir hadits tersebut, dan bahwa kekhalifahan Muawiyah termasuk dalam bagian tiga puluh lima tahun itu. Ia juga menyebutkan bahwa seseorang bertanya kepada Ahmad tentang kekhalifahan, lalu Ahmad menjawab: "Setiap bai'at yang terjadi di Madinah bagi kami adalah kekhalifahan kenabian."

Qadhi berkata: Zahir perkataan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di luar Madinah bukan kekhalifahan kenabian.

Aku berkata: Nash-nash Ahmad yang menyatakan bahwa kekhalifahan berakhir dengan Ali sangat banyak sekali.

Kemudian Qadhi membantah hal itu dengan sabda Nabi: *"Kekhalifahan berlangsung tiga puluh tahun kemudian berubah menjadi kerajaan."* Penanya berkata: Maka ketika beliau mengkhususkan kekhalifahan setelahnya dengan tiga puluh tahun, dan akhirnya adalah akhir masa Ali, serta setelah itu menjadi kerajaan, hal itu menunjukkan bahwa masa setelahnya bukan kekhalifahan.

Qadhi menjawab: Hal itu mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah "kekhalifahan" yang tidak tercampuri kerajaan berlangsung "tiga puluh tahun," dan itulah kekhilafahan empat khalifah. Adapun Muawiyah, kekhalifahan itu telah tercampuri kerajaan, dan ini tidak menciderai kekhalifahan Muawiyah, sebagaimana kerajaan Sulaiman tidak menciderai kenabiannya meskipun sebagian nabi lain hidup dalam kefakiran.

Aku berkata: Hal ini menuntut bahwa bercampurnya kekhalifahan dengan kerajaan adalah diperbolehkan dalam syariat kita, dan itu tidak bertentangan dengan keadilan, meskipun kekhalifahan murni adalah lebih utama. Setiap orang yang

membela Muawiyah dan menjadikannya sebagai mujtahid dalam segala urusannya serta tidak menisbatkannya kepada kemaksiatan, maka ia harus berpegang pada salah satu dari dua pendapat: bolehnya bercampur dengan kerajaan, atau tidak tercela karena hal itu.

Maka menuju ke sana, jika dikatakan bahwa kekhalifahan kenabian adalah wajib, maka seandainya ia melakukan suatu keburukan, itu adalah dosa besar – jika memang itu adalah agama – atau karena orang fasik adalah orang yang keburukannya mengalahkan kebbaikannya, dan Muawiyah tidak demikian. Ini adalah bentuk kasih sayang terhadap para raja yang adil, karena mereka di kalangan para sahabat adalah orang-orang yang diteladani. Adapun para pengikut bid'ah seperti Muktazilah, mereka memfasikkan Muawiyah karena perangnya melawan Ali dan lainnya, berdasarkan anggapan bahwa ia melakukan dosa besar yang mewajibkan kefasikan. Maka tidak bisa tidak salah satu dari dua premis itu harus ditolak.

Kemudian jika hal ini diperbolehkan bagi para raja, maka diperbolehkan pula bagi para hakim, pemimpin, dan semisalnya.

Adapun jika kekhalifahan kenabian adalah wajib, mampu dilaksanakan, namun ditinggalkan, maka meninggalkan kewajiban adalah sebab celaan dan hukuman. Kemudian apakah meninggalkannya termasuk dosa besar atau dosa kecil?

Jika itu adalah dosa kecil, maka tidak merusak keadilan; dan jika itu adalah dosa besar, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Namun perlu dikatakan di sini: apabila orang yang memegang kekuasaan dan jabatan melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dan meninggalkan keburukan-keburukan yang

dilarang, sehingga pahala kebbaikannya melebihi hukuman atas kewajiban yang ia tinggalkan atau larangan yang ia kerjakan, maka orang ini kebbaikannya telah lebih unggul dari keburukannya. Apabila orang lain kurang dalam ketaatan yang telah dilakukan sang pemimpin, namun orang lain itu selamat dari dosa-dosanya, maka orang lain itu memiliki "tiga keadaan": bisa jadi kelebihan kebaikan sang pemimpin lebih banyak dari jumlah keseluruhan kebaikan orang tersebut, atau lebih sedikit. Jika kelebihannya lebih banyak, maka sang pemimpin lebih utama; jika lebih sedikit, maka ia kurang utama; dan jika setara, maka keduanya seimbang. Inilah yang dikehendaki oleh keadilan dan yang dituntut oleh nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah pahala dan hukuman. Pandangan ini dibangun di atas pendapat orang yang mempertimbangkan keseimbangan dan perbandingan dalam hal pembalasan, termasuk juga dalam hal keadilan.

Adapun orang yang berpendapat bahwa seseorang berhak mendapat ancaman hanya karena satu dosa besar, meskipun ia memiliki banyak kebaikan yang agung, maka pendapat ini tidak bisa diterima dalam masalah keadilan, dan ini adalah pendapat golongan ulama. Pendapat pertama lebih sahih berdasarkan petunjuk nash-nash.

Dari sini bercabang "sebuah permasalahan", yaitu apabila seseorang tidak bisa melakukan kebaikan yang lebih unggul kecuali dengan melakukan dosa yang hukumannya lebih ringan. Masalah ini memiliki dua bentuk:

Pertama, apabila tidak ada jalan lain kecuali itu, maka dalam kondisi ini tidak ada dosa lagi, karena sesuatu yang dengannya suatu kewajiban atau perkara yang dianjurkan tidak bisa sempurna, maka ia pun menjadi wajib atau dianjurkan. Kemudian,

jika kerusakannya lebih kecil dari pada maslahatnya, maka ia tidak terlarang, seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa dan sejenisnya dari perkara-perkara terlarang yang kebutuhan mendesak membolehkannya, seperti memakai sutra di musim dingin yang sangat dingin dan semacamnya. Ini adalah bab yang sangat penting. Karena banyak orang merasakan buruknya suatu perbuatan, namun tidak memandang kepada kebutuhan mendesak yang berlawanan dengannya, yang dengannya akan diperoleh pahala kebaikan yang melebihi keburukan tersebut, sehingga yang terlarang itu tercakup dalam yang dicintai, atau menjadi boleh apabila yang menghalanginya hanyalah sekadar kebutuhan semata. Sebagaimana ada perkara-perkara yang mubah, bahkan yang diperintahkan secara wajib atau sunah, yang bertentangan dengan kerusakan yang lebih kuat sehingga menjadikannya haram atau menjadi tidak utama, seperti berpuasa bagi orang yang sakit, dan bersuci dengan air bagi orang yang ditakutkan bisa mengancam jiwanya. Sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya."*

Atas dasar prinsip inilah dibangun kebolehan untuk kadang-kadang menyimpang dari sebagian sunnah para khalifah, sebagaimana boleh meninggalkan sebagian kewajiban syariat dan melakukan sebagian larangannya dalam keadaan darurat. Hal itu terjadi apabila seseorang tidak mampu menjalankan sebagian sunnah mereka, atau apabila terdapat kedaruratan kepada sebagian hal yang mereka larang, karena kewajiban-kewajiban yang menjadi tujuan kepemimpinan tidak dapat tegak kecuali

dengan cara yang kerusakannya lebih sedikit. Demikian pula "masalah meninggalkan" sebagaimana yang telah kami katakan pertama kali, dan kami telah menjelaskan bahwa tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahli bid'ah dan semacam mereka dari kalangan orang-orang bodoh dan zalim.

Bentuk kedua, apabila seseorang bisa melakukan kebaikan tanpa dosa, namun dengan kesulitan yang tidak sanggup dijalani nafsunya, atau dengan kebencian dari tabiatnya, sehingga nafsunya tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan besar yang diperintahkan secara wajib atau sunah, kecuali jika ia memberikan kepada nafsunya sebagian perkara yang dilarang namun dosanya lebih kecil dari manfaat kebaikan tersebut. Pembagian ini banyak terjadi pada: kalangan pemimpin dan ahli politik dan jihad, kalangan ulama, hakim, dan ahli kalam, kalangan ahli ibadah dan sufi, serta kalangan masyarakat umum.

Contohnya adalah orang yang nafsunya tidak mau menjalankan kemaslahatan kepemimpinan, seperti amar makruf nahi mungkar, menegakkan hudud, mengamankan jalan, berjihad melawan musuh, dan pembagian harta, kecuali dengan mengambil hak-hak yang dilarang berupa mengambil sebagian harta untuk diri sendiri, kekuasaan atas manusia, keberpihakan dalam pembagian, dan berbagai syahwat lainnya. Demikian pula dalam jihad: nafsunya tidak mau berjihad kecuali dengan semacam keberanian yang berlebihan. Dalam ilmu: nafsunya tidak mau mendalami ilmu fikih dan pokok-pokok agama kecuali dengan semacam hal yang dilarang berupa pendapat pribadi dan kalam. Nafsunya tidak mau mendalami ilmu ibadah yang disyariatkan dan makrifat yang diperintahkan kecuali dengan semacam sikap kependetaan.

Pembagian ini banyak terjadi pada masa kerajaan-kerajaan, karena ia memang ada pada para raja dan banyak di antara para pemimpin, hakim, ulama, dan ahli ibadah mereka, yakni orang-orang pada zaman mereka. Karena hal inilah timbul berbagai fitnah di tengah umat. Sebagian orang melihat kepada perkara-perkara terlarang yang mereka lakukan, lalu mereka mencela dan membenci mereka. Sebagian lain melihat kepada perkara-perkara yang diperintahkan yang mereka kerjakan, lalu mereka mencintainya. Kemudian golongan pertama terkadang menghitung kebaikan-kebaikan mereka sebagai keburukan, dan golongan terakhir terkadang menjadikan keburukan-keburukan mereka sebagai kebaikan.

Telah dijelaskan sebelumnya pokok permasalahan ini, yaitu apabila menjalankan kewajiban dalam kepemimpinan sulit dilakukan kecuali dengan semacam kekuasaan kerajaan, apakah kekuasaan kerajaan itu menjadi boleh sebagaimana yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa? Kami telah menyebutkan dua pendapat dalam hal ini. Jika kesulitan disamakan dengan keterpaksaan, maka hal itu tidak berdosa; dan jika tidak disamakan, maka hal itu berdosa. Adapun yang tidak ada padanya keterpaksaan maupun kesulitan, maka sesungguhnya keluar dari sunnah para khalifah dalam hal itu adalah mengikuti hawa nafsu.

Kesimpulannya adalah bahwa kebaikan tetaplah kebaikan dan keburukan tetaplah keburukan, dan mereka telah mencampurkan amal saleh dengan amal buruk. Hukum syariat menyatakan bahwa mereka tidak diizinkan dan tidak diperintahkan untuk melakukan keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu. Keinginan hawa nafsu mereka tidak dijadikan sebagai uzur atas perbuatan mereka, selama syariat tidak memaafkan mereka. Akan

tetapi, mereka diperintahkan atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan didorong serta dimotivasi untuk itu, meskipun diketahui bahwa mereka tidak akan melakukannya kecuali disertai keburukan-keburukan yang lebih ringan. Sebagaimana para pemimpin diperintahkan untuk berjihad, meskipun diketahui bahwa mereka tidak akan berjihad kecuali dengan semacam kezaliman yang kerusakannya lebih kecil dibandingkan maslahat jihad. Kemudian apabila diketahui bahwa jika mereka dilarang dari keburukan-keburukan tersebut mereka akan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lebih unggul dan wajib, maka mereka tidak dilarang dari keburukan-keburukan itu, karena dalam larangan tersebut terdapat kerusakan berupa ditinggalkannya kebaikan-kebaikan yang wajib, kecuali jika memungkinkan untuk menggabungkan keduanya, maka ketika itu dilakukan yang sempurna dari kewajiban. Sebagaimana Umar bin Khattab radiyallahu anhu pernah menggunakan orang yang memiliki kefasikan karena lebih unggulnya maslahat dalam pekerjaannya, kemudian beliau menghilangkan kefasikannya dengan kekuatan dan keadilannya.

Meninggalkan larangan terhadap keburukan-keburukan itu ketika itu seperti meninggalkan pengingkaran dengan tangan atau dengan senjata apabila di dalamnya terdapat kerusakan yang lebih besar dari kerusakan kemungkaran itu sendiri. Apabila larangan dalam suatu kasus tertentu mengharuskan ditinggalkannya kebaikan yang lebih unggul, maka larangan itu setara dengan mengharuskan dilakukannya kemungkaran yang lebih besar. Seperti seseorang yang masuk Islam dengan syarat hanya shalat dua waktu, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian orang yang masuk Islam pada zaman Nabi shalallahu alaihi wasallam, atau

seperti sebagian raja yang berkuasa masuk Islam sementara ia masih meminum khamr atau melakukan sebagian hal yang diharamkan, dan seandainya ia dilarang dari hal itu niscaya ia akan murtad dari Islam.

Maka ada perbedaan antara seorang ulama atau pemimpin yang meninggalkan larangan terhadap sebagian orang atas sesuatu karena dalam larangan itu terdapat kerusakan yang lebih besar, dengan memberikan izin untuk melakukannya. Hal ini berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi. Pada kondisi lain, wajib untuk menampakkan larangan: baik untuk menjelaskan keharamannya dan meyakinkannya serta rasa takut dari melakukannya, atau dengan harapan ditinggalkan, atau untuk menegakkan hujah sesuai kondisi-kondisi yang ada. Oleh karena itulah beragam kondisi Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam perintah, larangan, jihad, pemaafan, penegakan hudud, ketegasan, dan kasih sayang beliau.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Pasal:

Telah aku sebutkan sebelumnya pembahasan tentang "kerajaan": apakah ia diperbolehkan dalam syariat kita, namun khilafah kenabian lebih dianjurkan dan lebih utama darinya? Ataukah khilafah kenabian itu wajib, dan kebolehan meninggalkannya menuju kerajaan hanya karena uzur sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya? Hal itu telah aku bahas. Adapun dalam syariat orang-orang sebelum kita, maka kerajaan diperbolehkan, sebagaimana kekayaan terkadang dimiliki

para nabi dan terkadang dimiliki orang-orang saleh. Allah subhanahu wata'ala berfirman tentang Daud:

"Dan Allah memberikan kepadanya kerajaan dan hikmah serta mengajarkan kepadanya apa yang Dia kehendaki." (Al-Baqarah: 251)

Dan Allah berfirman tentang Sulaiman:

"Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." (Shad: 35)

Dan Allah berfirman tentang Yusuf:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi." (Yusuf: 101)

Inilah tiga nabi yang Allah beritakan bahwa Dia telah menganugerahkan kerajaan kepada mereka. Dan Allah berfirman:

"Ataukah mereka dengki kepada manusia atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya? Sungguh, Kami telah menganugerahkan kepada keluarga Ibrahim Kitab dan hikmah, serta Kami anugerahkan kepada mereka kerajaan yang agung. Lalu di antara mereka ada yang beriman kepadanya dan di antara mereka ada yang berpaling darinya. Dan cukuplah neraka Jahanam yang menyala-nyala." (An-Nisa: 54-55)

Maka ini adalah kerajaan bagi keluarga Ibrahim dan kerajaan bagi keluarga Daud. Mujahid berkata tentang firman Allah: **"Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki"** (Ali Imran: 26), beliau berkata: yang dimaksud adalah kenabian. Dengan demikian, ia menjadikan kenabian itu sendiri sebagai kerajaan.

Kesimpulannya adalah bahwa sebagian kenabian merupakan kerajaan juga. Karena seorang nabi memiliki tiga keadaan: bisa jadi ia didustakan, tidak diikuti, dan tidak ditaati, maka ia adalah nabi yang tidak diberi kerajaan. Bisa jadi ia ditaati, maka keadaannya sebagai orang yang ditaati itu sendiri adalah kerajaan; namun jika ia hanya memerintahkan apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia adalah hamba utusan yang tidak memiliki kerajaan. Dan jika ia memerintahkan apa yang ia kehendaki dan hal itu boleh baginya seperti halnya raja, sebagaimana dikatakan kepada Sulaiman:

"Inilah anugerah Kami, maka berikanlah atau tahanlah tanpa perhitungan." (Shad: 39)

Maka inilah nabi-raja. Kerajaan di sini adalah pasangan dari hamba-utusan, sebagaimana dikatakan kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Pilihlah, apakah menjadi hamba-utusan ataukah nabi-raja."*

Adapun dengan penafsiran pertama, yaitu "ketaatan dan mengikuti", maka itu merupakan bagian dari kenabian dan kerasulan, dan mereka yang demikian adalah yang paling sempurna. Itulah keadaan Nabi kita shalallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah hamba sekaligus rasul, yang dikuatkan, ditaati, dan diikuti. Beliau diberi manfaat dari keadaan beliau sebagai orang yang ditaati dan diikuti, agar beliau mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan agar makhluk dapat mengambil manfaat dari beliau dan mendapat rahmat melalui beliau, serta agar beliau merahmati mereka. Beliau tidak memilih untuk menjadi raja agar tidak berkurang, karena dalam hal itu terdapat pemanfaatan kekuasaan dan harta yang akan mengurangi bagiannya di akhirat. Sebab hamba-utusan lebih

utama di sisi Allah dari pada nabi-raja. Oleh karena itulah urusan Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa bin Maryam, alaihimussalam, lebih utama dari pada Daud, Sulaiman, dan Yusuf alaihimussalam, hingga ada di antara Ahli Kitab yang mencela kenabian Daud dan Sulaiman, sebagaimana banyak orang yang mencela kewalian sebagian tokoh yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Namun perkaranya tidaklah demikian.

Adapun "para raja yang saleh", maka Allah subhanahu wata'ala berfirman:

"Sesungguhnya Allah telah mengutus Thalut sebagai raja bagimu. Mereka berkata: Bagaimana mungkin ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih berhak atas kekuasaan darinya, dan ia pun tidak diberi kecukupan harta? Allah berfirman: Sesungguhnya Allah telah memilihnya di atas kamu sekalian dan menambahkan kepadanya keluasan dalam ilmu dan fisik. Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dan nabi mereka berkata kepada mereka: Sesungguhnya tanda kerajaannya adalah datangnya tabut kepada kalian." (Al-Baqarah: 247-248)

Dan Allah subhanahu wata'ala berfirman:

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Katakanlah: Aku akan bacakan kepada kalian kisahnya. Sesungguhnya Kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi dan Kami anugerahkan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." (Al-Kahfi: 83-84) dan seterusnya.

Mujahid berkata: Yang menguasai bumi ada empat: dua orang beriman dan dua orang kafir. Yang beriman adalah Sulaiman

dan Dzulqarnain. Yang kafir adalah Bukhtanshar dan Nimrud. Dan akan menguasainya yang kelima dari umat ini.

Dan Allah berfirman:

"Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia menjadikan di antara kalian para nabi dan menjadikan kalian sebagai raja-raja." (Al-Maidah: 20)

Adapun "jenis para raja" secara umum, maka ayat-ayatnya banyak, seperti firman-Nya:

"Dan di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu secara paksa." (Al-Kahfi: 79)

Dan firman-Nya:

"Dan raja berkata: Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus." (Yusuf: 43)

Syaikhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata:

Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wata'ala telah mengutus Muhammad shalallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak, untuk memenangkannya atas seluruh agama. Allah telah menyempurnakan agama bagi umatnya dan menyempurnakan nikmat atas mereka, menjadikannya di atas syariat dari suatu perintah, serta memerintahkannya untuk mengikutinya dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Allah menjadikan kitab-Nya sebagai pengawas atas kitab-kitab sebelumnya dan membenarkannya, menjadikannya memiliki syariat dan manhaj, serta mensyariatkan bagi umatnya

sunnah-sunnah petunjuk. Agama tidak akan tegak kecuali dengan Kitab, Timbangan, dan Besi. Kitab yang dengannya Allah memberi petunjuk, dan Besi yang dengannya Ia memberi pertolongan. Sebagaimana Allah berfirman:

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan Timbangan agar manusia berlaku adil. Dan Kami turunkan Besi yang padanya terdapat kekuatan yang sangat keras dan berbagai manfaat bagi manusia." (Al-Hadid: 25)

Kitab adalah sarana tegaknya ilmu dan agama. Timbangan adalah sarana tegaknya hak-hak dalam akad-akad keuangan dan penerimaan. Besi adalah sarana tegaknya hudud atas orang-orang kafir dan munafik. Oleh karena itulah pada zaman-zaman terakhir: Kitab menjadi milik para ulama dan ahli ibadah; Timbangan menjadi milik para menteri, juru tulis, dan ahli diwan; dan Besi menjadi milik para pemimpin dan tentara. Kitab memiliki shalat, dan Besi memiliki jihad. Oleh karena itulah sebagian besar ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi berkenaan dengan shalat dan jihad.

Nabi shalallahu alaihi wasallam biasa berdoa ketika menjenguk orang sakit: "Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini agar ia dapat bersaksi bagi-Mu dalam shalat dan menikam musuh-Mu."

Dan beliau alaihishshalatu wassalam bersabda: *"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah."*

Oleh karena itu, keduanya digabungkan di berbagai tempat dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah subhanahu wata'ala:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah." (Al-Hujurat: 15)

Shalat adalah amalan Islam yang pertama dan pokok amalan iman. Oleh karena itulah Allah menamakannya "iman" dalam firman-Nya:

"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian" (Al-Baqarah: 143), yakni shalat kalian ke arah Baitul Maqdis. Demikianlah yang dinukil dari para ulama salaf.

Dan Allah berfirman:

"Apakah kamu menganggap memberi minum kepada orang-orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah." (At-Taubah: 19)

Dan Allah berfirman:

"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela." (Al-Maidah: 54)

Allah menyifati mereka dengan cinta, yang itulah hakikat shalat, sebagaimana Allah berfirman:

"Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka

rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridaan-Nya." (Al-Fath: 29)

Allah menyifati mereka dengan ketegasan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat.

Dalam hadits yang sahih: *Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah ditanya: "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya." Ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Haji yang mabrur."*

Bersamaan dengan sabda beliau dalam hadits yang sahih ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepadanya: *"Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Ibnu Mas'ud berkata: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Ibnu Mas'ud berkata: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah."*

Sebab ucapan beliau "iman kepada Allah" telah mencakup shalat di dalamnya; dan beliau tidak menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua pada hadits pertama, karena tidak setiap orang memiliki kedua orang tua. Maka hadits pertama bersifat mutlak, sedangkan hadits kedua bersifat terikat bagi orang yang memiliki kedua orang tua.

Oleh karena itu, sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah rasyidin serta para pemimpin yang mengikuti jalan mereka — baik di masa Daulah Umayyah maupun Abbasiyah — adalah bahwa seorang imam menjadi pemimpin dalam dua hal sekaligus: shalat dan jihad. Orang yang mengimami mereka dalam shalat juga mengimami mereka dalam jihad. Urusan jihad dan shalat adalah satu, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian.

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam menugaskan seseorang atas suatu daerah — seperti Attab bin Asid atas Mekah dan Utsman bin Abi Al-Ash atas Thaif dan lainnya — maka orang itulah yang mengimami shalat mereka dan menegakkan hukuman. Demikian pula apabila beliau menugaskan seseorang memimpin suatu perang, seperti ketika beliau menugaskan Zaid bin Haritsah, putranya Usamah, Amr bin Al-Ash, dan lainnya, maka panglima perang itulah yang mengimami shalat orang-orang. Oleh karena itulah kaum muslimin berdalil dari pengangkatan beliau kepada Abu Bakar dalam shalat bahwa beliau telah mendahulukannya pula dalam kepemimpinan umum.

Demikian pula para panglima Abu Bakar Ash-Shiddiq — seperti Yazid bin Abi Sufyan, Khalid bin Al-Walid, Syurahbil bin Hasanah, dan Amr bin Al-Ash serta lainnya — panglima perang itulah yang menjadi imam shalat. Para wakil Umar bin Al-Khattab pun demikian; misalnya ketika ia menugaskan Ammar bin Yasir atas Kufah untuk urusan perang dan shalat, Ibnu Masud untuk urusan peradilan dan baitul mal, serta Utsman bin Hanif untuk urusan pajak. Dari sinilah orang-orang mengambil konsep kewenangan perang, kewenangan pajak, dan kewenangan peradilan.

Umar bin Al-Khattab adalah amir al-mukminin. Ketika kaum beriman semakin menyebar dan berhasil menaklukkan negeri-negeri dari tangan orang-orang kafir, serta membutuhkan pengaturan yang lebih terperinci, ia menetapkan diwan bagi mereka: diwan khiraj untuk mengatur pemasukan, dan diwan atha' wal nafaqat untuk mengatur pengeluaran. Ia juga membangun kota-kota: Kufah, Basrah, dan Fustat. Hal itu karena ia tidak ingin ada sungai besar seperti Sungai Tigris, Eufрат, dan Nil yang

memisahkan dirinya dari pasukan kaum muslimin, maka ia mendirikan kota-kota itu di sisi yang dekat dengannya.

Pasal:

Tempat-tempat berkumpulnya para imam dan pertemuan umat adalah masjid. Nabi shallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya yang penuh berkah di atas takwa: di dalamnya berlangsung shalat, bacaan Al-Qur'an, dzikir, pengajaran ilmu, dan khutbah. Di sana pula diurus soal-soal pemerintahan, pengikatan bendera dan panji-panji, pengangkatan para panglima, dan penunjukan para pemimpin kelompok. Di sana pula kaum muslimin berkumpul bersamanya untuk membahas perkara-perkara penting yang menyangkut agama dan dunia mereka.

Demikian pula para pejabatnya di Mekah, Thaif, negeri Yaman, dan berbagai kota serta pedesaan lainnya, begitu juga para pejabatnya atas suku-suku pedalaman; mereka memiliki tempat berkumpul yang di sana mereka shalat dan dari sana mereka diatur urusannya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Bani Israil dahulu diurus urusannya oleh para nabi; setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Akan ada para khalifah, yang kalian akan mengenal sebagian dan mengingkari sebagian. Para sahabat bertanya: Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau bersabda: Penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama itu, dan mohonlah kepada Allah untuk kebaikan kalian; sesungguhnya Allah akan mempertanggungjawabkan kepada mereka apa yang mereka emban."*

Para khalifah dan amir tinggal di rumah-rumah mereka sebagaimana kaum muslimin lainnya tinggal di rumah mereka masing-masing, namun majelis imam yang menyatukan umat adalah masjid jami'. Sa'd bin Abi Waqqas pernah membangun istana di Kufah dan berkata: "Aku ingin menghalangi orang-orang dariku." Maka Umar bin Al-Khattab mengutus Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya untuk membakarnya. Muhammad bin Maslamah pun membeli seikat kayu dari seorang petani nabati dengan syarat ia membawanya ke istana tersebut, lalu membakarnya; karena Umar tidak menyukai seorang pemimpin yang menutup diri dari rakyatnya.

Namun kemudian istana-istana para amir mulai dibangun. Ketika tiba masa kepemimpinan Muawiyah, ia menutup diri karena khawatir dibunuh sebagaimana Ali dibunuh. Ia membuat maqsurah (ruang khusus) di masjid-masjid agar penguasa dan pengiringnya dapat shalat di dalamnya, serta menggunakan kendaraan khusus. Para khalifah-raja pun mengikuti tradisi ini, sehingga meskipun mereka tetap mengurus urusan perang dan shalat bersama rakyat, melaksanakan shalat Jumat dan berjamaah, berjihad, serta menegakkan hukuman – mereka memiliki istana-istana tempat tinggal yang dikunjungi oleh para tokoh masyarakat, sebagaimana istana Al-Khadhra' milik Bani Umayyah yang terletak di sebelah selatan masjid jami'. Sementara masjid-masjid tetap menjadi tempat berkumpul untuk ibadah, ilmu, dan semacamnya.

Pasal:

Waktu terus berlalu, umat terpecah-belah, dan setiap kelompok berpegang pada satu cabang agama dengan menambahkan hal-hal baru di dalamnya, lalu berpaling dari cabang lainnya. Para raja dan amir membangun benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanan. Padahal dahulu benteng dan pertahanan hanya dibangun di daerah perbatasan karena khawatir diserang musuh sementara tidak ada yang mampu mempertahankannya. Orang-orang dahulu menyebut perbatasan Syam dengan nama Al-Awashim, yaitu Qinnasrin dan Aleppo.

Lalu dibangunlah madrasah-madrasah bagi ahli ilmu, dan ribath-ribath serta khawaniq bagi ahli ibadah. Saya berpendapat bahwa awal mula penyebaran hal itu terjadi pada masa Daulah Seljuk. Madrasah dan ribath pertama kali dibangun untuk kaum miskin dan diwakafkan kepada mereka pada masa wazir Nizhamul Mulk. Adapun sebelum itu, memang sudah ada penyebutan madrasah dan ribath, namun saya tidak yakin bahwa ada wakaf yang dikhususkan bagi penghuninya; keduanya hanyalah hunian khusus. Imam Ma'mar bin Ziyad dari murid-murid Al-Wahidi telah menyebutkan dalam Akhbar Al-Shufiyah bahwa rumah pertama yang dibangun bagi kaum sufi berada di Basrah.

Adapun madrasah, saya menemukan penyebutannya sebelum masa Daulah Seljuk, yaitu dalam pertengahan abad ke-4, sementara daulah mereka baru ada pada abad ke-5. Demikian pula benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanan yang ada di Syam, umumnya merupakan bangunan baru, seperti yang dibangun oleh Al-Malik Al-Adil berupa benteng Damaskus, Bushra, dan Harran. Hal itu karena orang-orang Nasrani sering melancarkan serangan kepada mereka. Setelah abad ke-3, kemampuan penduduk untuk menghalau serangan Nasrani di wilayah pesisir melemah, hingga

orang-orang Nasrani berhasil menguasai banyak perbatasan pesisir Syam.

Pasal:

Tentang kekhalifahan dan kekuasaan, serta bagaimana penguasa itu menjadi bayangan Allah di bumi.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."** (Al-Baqarah: 30). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Wahai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah."** (Shad: 26).

Firman-Nya: **"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"** mencakup Adam dan anak-cucunya; namun nama itu secara khusus merujuk kepada Adam sendiri, sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."** (At-Tin: 4), dan firman-Nya: **"Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api."** (Ar-Rahman: 14-15), serta firman-Nya: **"Dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menjadikannya dalam rahim yang kokoh."** (As-Sajdah: 7-8), dan ayat-ayat semacamnya.

Oleh karena itulah terdapat keterkaitan antara Dawud dan Adam, sehingga Dawud merasa kagum ketika Allah memperlihatkan keturunannya kepadanya dan ia bertanya tentang umur Adam. Dikatakan: empat puluh tahun. Maka Adam menghibahkan enam puluh tahun dari umurnya yang seribu tahun itu kepada Dawud. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dan dinyatakan sahih olehnya. Oleh karena itu keduanya sama-sama diuji dengan dosa yang menimpa mereka, sebagaimana keduanya memiliki kemiripan satu sama lain; karena jenis godaan yang menghinggapi keduanya adalah sama. Allah pun mengangkat derajat keduanya melalui taubat yang agung, yang dengannya keduanya meraih kecintaan dan kegembiraan Allah kepada mereka. Dan disebutkan tentang tangisan, penyesalan, dan kesedihan keduanya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Kata "khalifah" berasal dari makna seseorang yang menggantikan orang lain. Kata tersebut mengikuti wazan fa'ilah dengan makna fa'ilah (pelaku). Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila bepergian biasa berdoa: *"Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan pengganti bagi keluarga."* Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Barangsiapa membekali seorang yang berperang, maka ia telah turut berperang; dan barangsiapa menggantikannya dengan baik pada keluarganya, maka ia pun telah turut berperang."* Beliau juga bersabda: *"Apakah setiap kali kami keluar berperang, salah seorang dari mereka tinggal di belakang, dan ia bersuara seperti suara kambing jantan, lalu memberi air susu kepada salah seorang istri mereka? Sungguh jika Allah memenangkan aku atas salah seorang dari mereka, aku akan menjadikannya peringatan."* Dalam Al-Qur'an disebutkan pula:

"Orang-orang Arab Badui yang ditinggalkan akan berkata kepadamu" (Al-Fath: 15), dan firman-Nya: "Orang-orang yang ditinggalkan itu merasa gembira dengan duduk diam di belakang Rasulullah." (At-Taubah: 81).

Yang dimaksud dengan "khalifah" adalah bahwa ia menggantikan orang-orang sebelumnya dari kalangan makhluk. Pergantian ini mengandung kesesuaian; sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena ia menggantikannya atas umatnya setelah wafatnya. Dan sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila bepergian untuk haji, umrah, atau perang, biasa mengangkat seorang pengganti di Madinah untuk masa tertentu. Terkadang beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum, terkadang orang lain. Beliau juga mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dalam Perang Tabuk.

Tempat-tempat yang di sana imam mengangkat penggantinya disebut "makhalif", seperti makhalif Yaman dan makhalif negeri Hijaz. Dari makna inilah hadits: *"Ketika ia keluar dari satu makhlaf menuju makhlaf lainnya."* Juga firman Allah Ta'ala: **"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu." (Al-An'am: 165).** Dan firman-Nya: **"Dan sungguh Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim" – hingga firman-Nya – "kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi." (Yunus: 13).** Juga firman-Nya: **"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan**

mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai untuk mereka." (An-Nur: 55).

Sebagian orang yang keliru — seperti Ibnu Arabi — menyangka bahwa "khalifah" berarti wakil Allah atau pengganti-Nya. Mereka mengklaim bahwa maknanya adalah manusia menjadi pengganti Allah. Terkadang mereka menafsirkan "pengajaran nama-nama semuanya kepada Adam" yang merangkum makna-maknanya pada diri manusia, dan menafsirkan "penciptaan Adam atas citra-Nya" dengan makna yang sama. Mereka mengambil dari para filsuf pendapat mereka bahwa manusia adalah alam kecil (mikrokosmos). Ini ada benarnya. Lalu mereka menambahkan bahwa Allah adalah alam besar (makrokosmos), berdasarkan prinsip kufur mereka tentang kesatuan wujud bahwa Allah adalah wujud makhluk itu sendiri. Maka manusia di antara semua manifestasi adalah khalifah yang menjadi himpunan semua nama dan sifat.

Dari sinilah bercabang klaim mereka tentang rubuhiyah dan uluhiyah yang membawa mereka kepada fahamnya Firaun, Qaramithah, dan Bathiniyah. Terkadang mereka menjadikan "risalah" sebagai salah satu tingkatan dan menganggap diri mereka lebih tinggi darinya; mereka mengakui rububiyah, keesaan, dan uluhiyah serta kenabian namun sesungguhnya mereka berada dalam jalan Firaun. Inilah iman mereka. Atau mereka beranjak dalam perbuatan mereka menuju kondisi sia-sia tanpa ada perintah dan larangan, kewajiban maupun pengharaman bagi mereka.

Allah tidak boleh memiliki khalifah. Oleh karena itu ketika orang-orang berkata kepada Abu Bakar: "Wahai khalifah Allah," ia menjawab: "Aku bukan khalifah Allah, tetapi aku adalah khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; itu sudah cukup bagiku." Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala-lah yang menjadi pengganti bagi selain-Nya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan pengganti bagi keluarga. Ya Allah, temanilah kami dalam perjalanan kami dan gantikanlah kami pada keluarga kami."* Hal itu karena Allah Maha Hidup, Maha Menyaksikan, Maha Mengawasi, Maha Berdiri Sendiri, Maha Memelihara, Maha Menjaga, Maha Kaya dari seluruh alam; tidak ada sekutu dan penolong bagi-Nya, dan tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya.

Seorang khalifah hanya ada ketika yang diwakilinya tidak ada, karena kematian atau ketidakhadiran, dan karena yang mengangkat wakil membutuhkan orang yang menggantikannya. Seorang disebut "khalifah" karena ia menggantikan yang pergi berperang sementara ia berdiri di belakangnya. Semua makna ini tidak berlaku bagi Allah Ta'ala dan Dia Mahasuci dari semua itu; karena Dia Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, Maha Menyaksikan, tidak mati dan tidak gaib, dan Dia Maha Kaya yang memberi rezeki, bukan yang diberi rezeki. Dia memberi rezeki kepada hamba-hamba-Nya, menolong, memberi petunjuk, dan melindungi mereka melalui sebab-sebab yang Dia ciptakan, yang merupakan ciptaan-Nya dan yang bergantung kepada-Nya sebagaimana akibat bergantung kepada sebabnya.

Maka Allah adalah Al-Ghani Al-Hamid, milik-Nyalah apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya. **"Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia**

dalam kesibukan." (Ar-Rahman: 29). **"Dan Dialah yang di langit sebagai Tuhan dan di bumi sebagai Tuhan."** (Az-Zukhruf: 84). Tidak boleh seorang pun menjadi pengganti-Nya atau menduduki posisi-Nya, karena tidak ada yang setara atau sepadan dengan-Nya. Maka barangsiapa menjadikan seseorang sebagai khalifah-Nya, ia telah berbuat syirik kepada-Nya.

Adapun hadits Nabi: *"Penguasa adalah bayangan Allah di bumi; setiap orang yang lemah dan tertekan berlindung kepadanya"* – ini benar. Karena bayangan membutuhkan tempat berlindung dan merupakan pendamping yang sesuai, dan orang yang berlindung di bawah bayangan menaungi dirinya di bawah pemilik bayangan. Penguasa adalah hamba Allah, makhluk yang bergantung kepada-Nya, tidak dapat lepas dari-Nya sekejap mata pun; dan dalam dirinya terdapat kekuatan, kekuasaan, penjagaan, pertolongan, dan berbagai makna kemuliaan dan kekayaan yang dengannya tegak kehidupan makhluk, sehingga layak ia disebut sebagai bayangan Allah di bumi. Ia adalah sebab terkuat yang melaluinya urusan makhluk dan hamba-Nya menjadi baik. Apabila penguasa itu baik, maka baiklah urusan manusia; apabila ia rusak, maka rusaklah urusan manusia sesuai dengan kerusakannya. Namun tidak rusak dari segala sisi; karena kemashlahatan tetap ada; sebab ia adalah bayangan Allah. Namun bayangan itu terkadang sempurna, menghalangi segala gangguan; terkadang hanya menghalangi sebagian gangguan saja. Adapun apabila bayangan itu tidak ada, maka rusaklah segala urusan sebagaimana hilangnya rahasia rububiyah yang menjadi penyangga kehidupan umat manusia. Wallahu Ta'ala a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — berkata:

Pasal:

Para sahabat kami — seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya — menceritakan dari Imam Ahmad mengenai kekhalifahan Abu Bakar, apakah ia ditetapkan melalui pilihan kaum muslimin, ataukah melalui nash tersembunyi dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ataukah melalui nash yang terang-benderang?

Pendapat pertama: melalui pilihan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, fuqaha, ahli hadits, dan para teolog seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lainnya.

Pendapat kedua: melalui nash tersembunyi. Ini adalah pendapat segolongan ahli hadits dan para teolog, dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri. Sebagian penganut pendapat ini mengatakan dengan nash yang terang.

Adapun pendapat kaum Imamiyah bahwa kekhalifahan ditetapkan melalui nash terang atas Ali, dan pendapat Zaidiyah Jarudiyah bahwa ia ditetapkan melalui nash tersembunyi atasnya, serta pendapat Rawandiyah bahwa ia ditetapkan melalui nash atas Al-Abbas — semua ini merupakan pendapat yang jelas-jelas rusak menurut para ulama dan ahli agama. Tidak ada yang menganutnya kecuali orang yang jahil atau orang yang zalim, dan banyak dari penganutnya adalah zindiq.

Kebenaran dalam masalah kekhalifahan Abu Bakar — dan inilah yang ditunjukkan oleh perkataan Ahmad — adalah bahwa kekhalifahan itu terwujud melalui pilihan dan baiat para sahabat kepadanya; dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan terjadinya hal itu dengan cara yang menunjukkan pujian dan keridhaan terhadapnya; bahwa beliau memerintahkan untuk taat kepadanya dan menyerahkan urusan kepadanya; dan

bahwa beliau menunjukkan dan membimbing umat kepada pembaiatan Abu Bakar. Ketiga aspek ini – pemberitahuan, perintah, dan bimbingan – semuanya telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Aspek pertama (pemberitahuan), seperti sabda beliau: *"Aku bermimpi seolah aku berada di sebuah sumur dan mengambil air darinya, lalu datanglah Ibnu Abi Quhafah dan mengambil air."* (dan seterusnya). Dan seperti sabda beliau: *"Seolah sebuah timbangan diturunkan dari langit ke bumi, lalu aku ditimbang dengan umat ini dan aku lebih berat, kemudian Umar ditimbang."* (dan seterusnya). Dan seperti sabda beliau: *"Panggilkan ayahmu dan saudaramu kepadaku agar aku tulis sebuah surat untuk Abu Bakar yang tidak akan diperselisihkan orang-orang setelahku, kemudian beliau bersabda: Allah dan orang-orang beriman tidak menghendaki kecuali Abu Bakar."* Ini adalah pemberitahuan dari beliau bahwa Allah dan orang-orang beriman tidak akan mengikat perjanjian kecuali kepada Abu Bakar yang beliau bermaksud menashinya. Dan seperti sabda beliau: *"Semalam aku diperlihatkan seorang lelaki saleh, seolah Abu Bakar diikatkan kepada Rasulullah."* (dan seterusnya). Dan sabda beliau: *"Khilafah kenabian berlangsung tiga puluh tahun, kemudian berubah menjadi kerajaan."*

Adapun aspek kedua (perintah), seperti sabda beliau: *"Ikutilah orang-orang setelahku: Abu Bakar dan Umar."* Dan sabda beliau: *"Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku."* Dan sabda beliau kepada wanita yang bertanya: jika aku tidak menemukanmu? Beliau bersabda: *"Maka datangilah Abu Bakar."* Dan sabda beliau kepada para pengumpul zakat: *"Jika kalian tidak*

mendapatkanku, serahkanlah kepada Abu Bakar." Dan semacamnya.

Yang ketiga adalah mendahulukannya dalam shalat, serta sabda Nabi: *"Tutuplah semua pintu kecil di masjid kecuali pintu kecil milik Abu Bakar"*, dan lain sebagainya dari keistimewaan serta keutamaan-keutamaannya. Ketiga aspek yang telah tetap berdasarkan Sunnah ini juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an.

Yang pertama terdapat dalam firman Allah: **"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa"** (An-Nur: 55), dan firman-Nya: **"Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya"** (Al-Ma'idah: 54), dan firman-Nya: **"Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur"** (Ali Imran: 144).

Yang kedua adalah firman-Nya: **"Kamu akan diajak untuk memerangi suatu kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)"** (Al-Fath: 16).

Yang ketiga seperti firman-Nya: **"Dan akan dijauhkan darinya orang yang paling bertakwa"** (Al-Lail: 17), firman-Nya: **"Para nabi dan orang-orang yang jujur (shiddiqin)"** (An-Nisa: 69), dan firman-Nya: **"Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar"** (At-Taubah: 100), dan semisalnya.

Maka telah terbukti keabsahan kekhalifahannya dan kewajiban menaatinya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak, meskipun kekhalifahannya itu terwujud melalui ijmak dan

pemilihan. Sebagaimana Allah apabila memerintahkan untuk mengangkat seseorang, atau menikahkannya, atau urusan-urusan lainnya yang berkenaan dengannya, maka hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan akad perwalian dan pernikahan. Nash-nash telah menunjukkan perintah Allah terhadap akad tersebut dan kecintaan-Nya kepadanya. Maka nash-nash itu menunjukkan bahwa mereka diperintahkan untuk memilihnya dan melakukan akad untuknya, dan bahwa Allah meridai serta mencintai hal itu. Adapun terwujudnya sesuatu yang diperintahkan dan dicintai, tidak akan terwujud kecuali dengan pelaksanaan. Maka ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka pun melakukan akad untuknya atas pilihan mereka, dan hal ini lebih utama bagi mereka dan lebih besar derajatnya.

Beliau rahimahullah berkata:

Fasal:

Golongan ahli hawa nafsu dalam masalah **"peperangan Ali dan orang-orang yang memerangnya"** terbagi atas beberapa pendapat:

Adapun **"Khawarij"**, mereka mengkafirkan kedua kelompok yang berperang sekaligus.

Adapun **"Rafidhah"**, mereka mengkafirkan orang-orang yang memerangi Ali, padahal telah mutawatir darinya bahwa ia menjatuhkan hukum atas mereka dengan hukum kaum muslimin dan melarang pengkafiran mereka. Mereka memiliki tiga pendapat mengenai peperangan terhadap Thalhah, Zubair, dan Aisyah:

Pertama, memfasikkan salah satu dari dua kelompok tanpa menentukan yang mana. Ini adalah pendapat Amr bin Ubaid dan para pengikutnya.

Kedua, memfasikkan orang-orang yang memerangi Ali kecuali yang bertobat. Mereka mengatakan bahwa Thalhah, Zubair, dan Aisyah telah bertobat. Ini merupakan konsekuensi dari apa yang diriwayatkan dari jumhur mereka, seperti Abu al-Hudzail dan para sahabatnya, Abu al-Husain, dan lainnya. Sebagian orang berpendapat bahwa ia keliru dalam memerangi Thalhah dan Zubair, bukan dalam memerangi penduduk Syam.

Kesimpulannya, **ahli bid'ah** dari kalangan Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah, dan semisalnya menjadikan peperangan sebagai penyebab kekafiran atau kefasikan. Adapun **Ahlu Sunnah**, mereka sepakat mengenai keadilan para sahabat, kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah benar-tidaknya menjadi beberapa mazhab bagi sahabat-sahabat kami dan lainnya.

Pertama, yang benar hanyalah Ali saja.

Kedua, semuanya benar.

Ketiga, yang benar hanya satu, namun tidak ditentukan siapa.

Keempat, menahan diri dari semua persoalan yang terjadi di antara mereka secara mutlak, seraya mengetahui bahwa Ali dan para sahabatnya adalah kelompok yang lebih berhak atas kebenaran di antara dua kelompok itu, sebagaimana dalam hadits Abu Said ketika Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan keluar suatu kelompok yang menyimpang pada saat terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, lalu mereka dibunuh oleh*

kelompok yang lebih berhak atas kebenaran di antara dua kelompok." Ini berkaitan dengan perang melawan penduduk Syam. Adapun hadits-hadits menunjukkan bahwa Perang Jamal adalah fitnah dan bahwa meninggalkan peperangan di dalamnya lebih utama. Inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash Ahmad dan mayoritas Ahlus Sunnah. Perselisihan melalui lisan dan tangan itu menjadi pangkal bagi apa yang terjadi di antara umat setelahnya dalam urusan agama dan dunia. Maka hendaklah orang yang berakal mengambil pelajaran dari itu, dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua kelompok dari kalangan petani yang saling berperang, lalu salah satunya mengalahkan yang lain; kelompok yang kalah melarikan diri dan sejumlah orang dari mereka dibunuh setelah kekalahan itu. Apakah orang-orang yang terbunuh dari kelompok yang kalah itu dihukumi masuk neraka dan termasuk dalam sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka"*, ataukah tidak? Dan apakah hukum orang yang melarikan diri sama dengan hukum orang yang terbunuh di medan perang, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila orang yang melarikan diri itu lari dengan niat bertobat dari pertikaian yang diharamkan, maka ia tidak dihukumi masuk neraka, karena sesungguhnya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Namun apabila pelariannya itu semata-mata karena tidak mampu, dan seandainya ia mampu mengalahkan

lawannya niscaya ia akan membunuhnya, maka ia masuk neraka, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka, maka pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ditanyakan: Wahai Rasulullah, ini adalah pembunuhnya, lalu apa urusan yang terbunuh? Beliau bersabda: Karena ia berniat membunuh temannya."*

Apabila orang yang terbunuh masuk neraka karena ia berniat membunuh temannya, maka orang yang melarikan diri lebih patut lagi. Karena keduanya bersekutu dalam niat dan perbuatan, sedangkan orang yang terbunuh mendapatkan musibah yang tidak menimpa orang yang melarikan diri. Kemudian apabila musibah ini tidak menghapus dosa pertikaian, maka musibah kekalahan lebih tidak bisa menghapusnya. Bahkan dosa orang yang melarikan diri yang tetap bertekad melanjutkan pertikaian lebih besar dari dosa orang yang terbunuh di medan perang, dan ia lebih layak mendapat neraka. Karena orang yang terbunuh amal buruknya telah terputus dengan kematiannya, sedangkan orang yang melarikan diri tetap bertekad dalam kejahatan yang besar.

Oleh karena itu, segolongan ahli fikih berkata bahwa orang yang melarikan diri dari kelompok pemberontak boleh dibunuh apabila ia memiliki kelompok yang ia bergabung kembali kepadanya sehingga dikhawatirkan ia akan kembali berperang, berbeda dengan orang yang sudah sangat parah lukanya dari mereka, karena ia tidak boleh dibunuh. Sebabnya adalah bahwa orang yang terluka parah itu bahayanya sudah terhenti, sedangkan orang yang melarikan diri bahayanya belum terhenti. Selain itu, orang yang terbunuh boleh jadi dikatakan bahwa dengan musibah pembunuhan itu siksanya diringankan, meskipun ia termasuk

penghuni neraka, sedangkan musibah kekalahan tidak sebesar musibah pembunuhan. Maka jelaslah bahwa orang yang kalah/melarikan diri keadaannya lebih buruk daripada orang yang terbunuh apabila ia tetap bertekad membunuh saudaranya. Dan barangsiapa yang bertobat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang "**pemberontak (bughat) dan Khawarij**": apakah keduanya merupakan lafaz-lafaz yang sinonim dengan satu makna, ataukah ada perbedaan di antara keduanya? Dan apakah syariat membedakan antara keduanya dalam hukum-hukum yang berlaku atas keduanya ataukah tidak? Dan apabila ada seseorang yang mengklaim bahwa para imam telah sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dalam nama, sedangkan orang lain menentangnya dengan berdalil bahwa Amirul Mukminin Ali radhiallahu anhu membedakan antara penduduk Syam dan penduduk Nahrawan: apakah kebenaran berpihak kepada si pengklaim, ataukah kepada orang yang menentangnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa para imam telah sepakat tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dalam nama, maka itu adalah klaim yang batil dan orang yang mengklaimnya adalah orang yang ceroboh. Karena penafian perbedaan itu hanyalah pendapat segolongan ahli ilmu dari kalangan sahabat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, seperti banyak dari para penulis tentang "**perang melawan pemberontak**". Mereka kadang memasukkan perang Abu Bakar

melawan orang-orang yang enggan membayar zakat, perang Ali melawan Khawarij, peperangan di Jamal dan Shiffin, dan semisalnya dari perang melawan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam ke dalam bab "**perang melawan pemberontak**". Namun demikian, mereka sepakat bahwa orang-orang seperti Thalhah, Zubair, dan semisalnya dari kalangan sahabat termasuk orang-orang yang adil yang tidak boleh dihukumi dengan kekafiran atau kefasikan, melainkan mereka adalah orang-orang yang berijtihad; ada yang benar dan ada yang keliru, dan dosa-dosa mereka diampuni.

Mereka menyebutkan secara mutlak bahwa pemberontak itu tidak fasik. Apabila kelompok-kelompok ini disamakan, maka konsekuensinya adalah bahwa Khawarij dan orang-orang lain yang mereka perangi dari kalangan ahli ijtihad yang tetap adil adalah sama. Oleh karena itu, segolongan ulama berpendapat tentang kefasikan para pemberontak, namun Ahlus Sunnah sepakat tentang keadilan para sahabat.

Adapun jumhur ahli ilmu, mereka membedakan antara "**Khawarij yang menyimpang**" dan "**ahlul Jamal dan Shiffin**" serta selain ahlul Jamal dan Shiffin dari kalangan pemberontak yang berdalil. Inilah yang masyhur dari para sahabat, dan di atasnya berjalan mayoritas ahli hadits, para fuqaha, dan ahli kalam. Di atasnya pula terdapat nash-nash dari mayoritas para imam dan para pengikutnya dari sahabat-sahabat Malik, Ahmad, Syafi'i, dan lainnya.

Hal itu karena telah tetap dalam Shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan keluar suatu kelompok yang menyimpang pada saat terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, lalu mereka dibunuh oleh kelompok yang lebih berhak*

atas kebenaran di antara dua kelompok." Hadits ini mengandung penyebutan tiga kelompok dan menjelaskan bahwa kelompok yang menyimpang adalah jenis ketiga yang bukan dari jenis kedua kelompok lainnya. Karena kelompok Ali lebih berhak atas kebenaran daripada kelompok Muawiyah. Dan beliau bersabda mengenai Khawarij yang menyimpang: *"Salah seorang dari kalian meremehkan shalatnya dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Di mana pun kamu menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah bagi orang yang membunuh mereka pada hari kiamat."* Dalam satu riwayat: *"Seandainya orang-orang yang memerangi mereka mengetahui apa yang ada bagi mereka menurut lisan nabi mereka, niscaya mereka akan meninggalkan amal."*

Muslim telah meriwayatkan hadits-hadits tentang mereka dalam Shahih dari sepuluh jalur, Bukhari meriwayatkannya dari berbagai jalur, demikian pula ahli Sunan dan Musnad. Hadits-hadits tersebut masyhur dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dan diterima dengan penerimaan yang bulat, disepakati oleh para ulama umat dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Para sahabat pun bersepakat untuk memerangi Khawarij tersebut.

Adapun **"ahlul Jamal dan Shiffin"**, sebagian dari mereka ada yang berperang dari pihak ini, namun kebanyakan sahabat-sahabat besar tidak ikut berperang, baik dari pihak ini maupun pihak itu. Orang-orang yang meninggalkan peperangan berdalil dengan

banyak nash dari Nabi shalallahu alaihi wasallam tentang meninggalkan peperangan dalam fitnah, dan mereka menjelaskan bahwa ini adalah peperangan fitnah.

Ali radhiallahu anhu merasa senang dalam memerangi Khawarij dan meriwayatkan hadits dari Nabi shalallahu alaihi wasallam tentang perintah memerangi mereka. Adapun perang "**Shiffin**", ia menyebutkan bahwa ia tidak memiliki nash bersamanya, melainkan itu hanyalah pendapat yang ia pegang, dan kadang-kadang ia memuji orang yang tidak berpendapat memerangi.

Telah tetap dalam Shahih *bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Hasan: "Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin (sayyid), dan Allah akan mendamaikan melaluinya antara dua kelompok besar dari kaum muslimin."* Beliau memuji Al-Hasan dan menyanjungnya karena Allah mendamaikan melaluinya antara dua kelompok: sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Ini menjelaskan bahwa meninggalkan peperangan lebih baik dan bahwa peperangan itu tidak wajib dan tidak pula dianjurkan.

"Adapun perang melawan Khawarij", telah tetap darinya bahwa beliau memerintahkannya dan mendorong kepadanya. Maka bagaimana mungkin disamakan antara yang beliau perintahkan dan dorong dengan yang beliau puji orang yang meninggalkannya dan menyanjungnya?

Maka barangsiapa yang menyamakan antara peperangan para sahabat yang berperang di Jamal dan Shiffin dengan peperangan Dzul Khuwaishirah at-Tamimi dan semisalnya dari Khawarij yang menyimpang dan Haruriyah yang melampaui batas, maka pendapat mereka termasuk dalam jenis pendapat ahli

kebodohan dan kezaliman yang nyata. Konsekuensi dari pendapat ini adalah ia menjadi seperti golongan Rafidhah dan Mu'tazilah yang mengkafirkan atau memfasikkan orang-orang yang berperang di Jamal dan Shiffin, sebagaimana hal itu dikatakan tentang Khawarij yang menyimpang. Sungguh para ulama salaf dan imam telah berbeda pendapat tentang kekafiran mereka atas dua pendapat yang masyhur, disertai kesepakatan mereka untuk menyanjung para sahabat yang berperang di Jamal dan Shiffin serta menahan diri dari persoalan yang terjadi di antara mereka. Maka bagaimana bisa dibandingkan yang ini dengan yang itu?

Selain itu, *Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi Khawarij sebelum mereka berperang*. Adapun "**pemberontak**", maka Allah Ta'ala berfirman tentang mereka: **"Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Hujurat: 9). Allah tidak memerintahkan untuk memerangi golongan yang pemberontak sejak awal. Maka peperangan di awal tidak diperintahkan, namun apabila mereka telah berperang diperintahkan untuk mendamaikan di antara mereka, kemudian apabila salah satunya berbuat zalim maka ia diperangi. Oleh karena itu, sebagian fuqaha berkata bahwa pemberontak tidak boleh diperangi terlebih dahulu hingga mereka yang memulai peperangan.

Adapun Khawarij, Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka: *"Di mana pun kamu menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah bagi orang yang membunuh mereka pada hari kiamat."* Dan beliau bersabda: *"Seandainya aku mendapati mereka, sungguh aku akan membunuh mereka sebagaimana kaum 'Ad dibinasakan."*

Demikian pula orang-orang yang enggan membayar zakat; As-Shiddiq dan para sahabat memulai memerangi mereka. As-Shiddiq berkata: *"Demi Allah, seandainya mereka enggan menyerahkan kepadaku seutas tali onta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan memerangi mereka karenanya."* Mereka diperangi apabila enggan menunaikan kewajiban-kewajiban, meskipun mereka mengakui kewajibannya.

Kemudian para fuqaha berselisih tentang kafirnya orang yang enggan membayar keduanya dan memerangi imam atasnya padahal ia mengakui kewajibannya, atas dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad, seperti dua riwayat darinya dalam mengkafirkan Khawarij.

Adapun pemberontak semata-mata, mereka tidak dikafirkan berdasarkan kesepakatan para imam agama, karena Al-Qur'an telah menegaskan keimanan dan persaudaraan mereka meskipun terjadi peperangan dan pemberontakan. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang melaknat "**Muawiyah**", apakah yang wajib atasnya? Dan apakah Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah bersabda hadits-hadits ini, yaitu: *"Apabila dua khalifah saling berperang maka salah satunya terlaknat"*? Dan juga: *"Sesungguhnya Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang pemberontak"*, padahal ia dibunuh oleh pasukan Muawiyah? Dan apakah mereka mencaci Ahlul Bait? Atau apakah Al-Hajjaj membunuh seorang syarif?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Barangsiapa yang melaknat salah seorang dari sahabat Nabi shalallahu alaihi wasallam seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-'Ash, dan semisalnya; atau orang yang lebih utama dari mereka seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah, dan semisalnya; atau orang yang lebih utama dari mereka seperti Thalhah, Zubair, Utsman, Ali bin Abi Thalib, atau Abu Bakar As-Shiddiq, Umar, atau Aisyah Ummul Mukminin, dan selain mereka dari kalangan sahabat Nabi shalallahu alaihi wasallam, maka ia berhak mendapat hukuman yang berat berdasarkan kesepakatan para imam agama. Para ulama berselisih: apakah ia dihukum dengan dibunuh, ataukah dengan hukuman di bawah bunuh? Sebagaimana telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain.

Telah tetap dalam Shahihain dari Abu Said Al-Khudri dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, niscaya tidak akan sampai satu mud salah seorang dari mereka, tidak pula setengahnya."* Dan laknat lebih besar dari cacian.

Telah tetap dalam Shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya."* Nabi shalallahu alaihi wasallam menjadikan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang yang beriman, sebagaimana tetap darinya bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus di dalamnya, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka."*

Dan setiap orang yang melihat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya, maka ia memiliki bagian dari persahabatan sesuai dengan kadar itu, sebagaimana tetap dalam Shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Suatu pasukan berperang, lalu pemimpinnya berkata: Apakah di antara kamu ada yang pernah menemani Rasulullah shalallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab: Ya. Maka ditaklukkanlah untuk mereka. Kemudian suatu pasukan berperang, lalu pemimpinnya berkata: Apakah di antara kamu ada yang pernah melihat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab: Ya. Maka ditaklukkanlah untuk mereka. Dan disebutkan pula generasi ketiga."*

Beliau mengaitkan hukum dengan melihat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sebagaimana mengaitkannya dengan menemani beliau. Dan karena lafaz **"persahabatan"** itu bersifat umum dan khusus, maka orang yang memiliki kekhususan dari kalangan sahabat dengan sesuatu yang membedakannya dari yang lain disifati dengan persahabatan tersebut, tidak seperti orang yang tidak menyertainya di dalamnya. *Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Said yang telah lalu kepada*

Khalid bin Al-Walid ketika ia berselisih dengan Abdurrahman: "Wahai Khalid, janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, niscaya tidak akan sampai satu mud salah seorang dari mereka, tidak pula setengahnya."

Karena Abdurrahman bin Auf dan orang-orang sepertiinya dari kalangan orang-orang yang terdahulu pertama masuk Islam adalah orang-orang yang menginfakkan sebelum Penaklukan (Fathu Al-Hudaibiyah). Sedangkan Khalid bin Al-Walid dan orang-orang yang masuk Islam setelah Hudaibiyah, yang menginfakkan dan berjihad, berada di bawah derajat mereka. Allah berfirman: **"Tidak sama di antara kamu orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan dan berperang setelahnya. Allah menjanjikan kepada masing-masing dari keduanya (balasan) yang terbaik."** (Al-Hadid: 10). Yang dimaksud dengan **"penaklukan"** adalah Fathu Al-Hudaibiyah, yaitu ketika Nabi shalallahu alaihi wasallam membaiai para sahabatnya di bawah pohon, dan jumlah orang yang membaiainya lebih dari seribu empat ratus orang. Merekalah yang menaklukkan Khaibar. Telah tetap dalam Shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiai di bawah pohon."*

Surah Al-Fath dan apa yang terkandung di dalamnya diturunkan Allah sebelum penaklukan Mekah, bahkan sebelum Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah. Beliau telah membaiai para sahabatnya di bawah pohon pada tahun Hudaibiyah, tahun ke-6 Hijriah, dan berdamai dengan kaum

musyrikin melalui Perjanjian Hudaibiyah yang terkenal itu. Dengan perjanjian tersebut, terwujudlah kemenangan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah, meskipun banyak kaum muslimin yang tidak menyukainya dan tidak mengetahui betapa baik akibatnya. Hingga Sahl bin Hunaif berkata: "Wahai manusia, curigailah pendapat kalian sendiri. Sungguh aku ingat diriku pada hari Abu Jandal; seandainya aku mampu menolak perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam niscaya aku tolak." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya.

Pada tahun berikutnya, Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah dan memasuki Mekah bersama rombongan dalam keadaan berumrah, sementara penduduk Mekah ketika itu masih bersama kaum musyrikin. Kemudian pada tahun ke-8, Mekah ditaklukkan pada bulan Ramadan. Allah telah menurunkan dalam surah Al-Fath: **"Sungguh, kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat."** (Al-Fath: 27)

Allah menjanjikan kepada mereka dalam surah Al-Fath bahwa mereka akan memasuki Mekah dalam keadaan aman, dan janji itu dipenuhi pada tahun kedua. Allah juga menurunkan tentang hal itu: **"Bulan haram dibalas dengan bulan haram, dan semua kehormatan ada hukum qisasnya."** (Al-Baqarah: 194) Semua ini terjadi sebelum penaklukan Mekah. Maka barangsiapa menyangka bahwa surah Al-Fath turun setelah penaklukan Mekah, ia telah keliru dengan kekeliruan yang nyata.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa mereka yang menemani Nabi shallallahu alaihi wasallam sebelum penaklukan mendapatkan keistimewaan dalam persahabatan yang menjadikan mereka layak mendapat keutamaan atas yang datang kemudian, hingga beliau bersabda kepada Khalid: *"Jangan kalian mencaci para sahabatku,"* karena mereka telah menemani beliau sebelum Khalid dan yang sepertinya bergabung.

Karena Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan persahabatan yang membedakannya dari seluruh sahabat, beliau mengkhususkannya dengan nama tersebut dalam hadits shahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Ad-Darda, bahwa pernah terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar; Abu Bakar meminta Umar untuk meminta maaf kepadanya namun Umar menolak. Abu Bakar lalu menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Umar menyesal dan pergi mencari Abu Bakar ke rumahnya. Ia diberitahu bahwa Abu Bakar sedang berada di tempat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar datang, Nabi shallallahu alaihi wasallam mulai marah demi membela Abu Bakar, dan bersabda: *"Wahai manusia, aku datang kepada kalian dan berkata: Aku adalah utusan Allah kepada kalian, lalu kalian berkata: Kamu berdusta. Tetapi Abu Bakar berkata: Kamu benar. Maka apakah kalian tidak mau membiarkan sahabatku ini bagiku? Apakah kalian tidak mau membiarkan sahabatku ini bagiku?"* Maka setelah itu beliau tidak pernah disakiti lagi.

Di sini Nabi shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Abu Bakar dengan nama "sahabat," sebagaimana Al-Qur'an mengkhususkannya dalam firman Allah: **"(Dia adalah) orang kedua dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, ketika dia**

berkata kepada sahabatnya, 'Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.'" (At-Taubah: 40)

Dalam Ash-Shahihain dari Abu Sa'id, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat, lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah."* Maka Abu Bakar pun menangis dan berkata: *"Bahkan kami menebus engkau dengan jiwa dan harta kami."* Abu Sa'id berkata: Orang-orang heran mengapa Abu Bakar menangis ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebut seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat. Ternyata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itulah yang dimaksud sebagai hamba yang diberi pilihan, dan Abu Bakarlah yang paling mengetahuinya di antara kami.

Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan pengorbanan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang khalil (kekasih sejati) dari penduduk bumi, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku. Tutuplah semua pintu kecil yang ada di masjid ini, kecuali pintu Abu Bakar."* Ini adalah termasuk hadits paling shahih menurut kesepakatan para ulama yang mengetahui sabda, perbuatan, dan keadaan Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Yang dimaksud adalah bahwa persahabatan itu memiliki tingkatan khusus dan umum. Yang umum mencakup setiap orang yang pernah melihat beliau dalam keadaan beriman. Oleh karena itu dikatakan: ia menemani beliau selama setahun, sebulan, satu jam, dan semisalnya.

Adapun Muawiyah, Amr bin Al-Ash, dan yang seperti mereka dari kalangan orang-orang beriman, tidak seorang pun dari kalangan salaf yang menuduh mereka dengan kemunafikan. Bahkan telah terbukti dalam hadits shahih bahwa *ketika Amr bin Al-Ash membaiaat Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: "Dengan syarat agar dosa-dosaku yang telah lalu diampuni." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa Islam menghapus apa yang ada sebelumnya?"* Sudah maklum bahwa Islam yang menghapus itu adalah islamnya orang-orang beriman, bukan islamnya orang-orang munafik.

Selain itu, Amr bin Al-Ash dan yang sepertinya termasuk orang-orang yang datang berhijrah kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah Perjanjian Hudaibiyah; mereka berhijrah dari negeri mereka dengan sukarela bukan karena terpaksa. Di antara kaum muhajirin tidak ada yang munafik. Kemunafikan hanya ada di sebagian orang dari kalangan Anshar, karena Anshar adalah penduduk asli Madinah. Ketika para tokoh dan mayoritas mereka masuk Islam, orang-orang yang tersisa terpaksa menampakkan keislaman secara munafik karena Islam telah mulia dan dominan di kalangan mereka.

Sedangkan penduduk Mekah, para tokoh dan mayoritas mereka adalah orang-orang kafir, sehingga tidak ada yang menampakkan keimanan kecuali orang yang benar-benar beriman lahir dan batin. Sebab siapa pun yang menampakkan keislaman di sana akan disakiti dan dijauhi. Orang munafik menampakkan keislaman demi keuntungan dunianya, sedangkan orang yang menampakkan keislaman di Mekah justru mendapat kerugian duniawi.

Kemudian ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sebagian besar orang beriman ikut berhijrah bersamanya. Sebagian lainnya dihalang-halangi dari berhijrah, seperti beberapa orang dari Bani Makhzum, misalnya Al-Walid bin Al-Mughirah saudara Khalid, saudara Abu Jahal dari pihak ibu. Oleh karena itu *Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa qunut untuk mereka dan dalam qunutnya beliau berkata: "Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang mukmin yang tertindas. Ya Allah, timpakan azab-Mu yang berat atas Mudhar, dan jadikanlah itu atas mereka seperti tahun-tahun paceklik pada masa Yusuf."*

Para muhajirin dari yang pertama hingga yang terakhir, tidak seorang pun dari mereka yang dituduh dengan kemunafikan; bahkan mereka semua adalah orang-orang beriman yang dipersaksikan keimanannya. *Dan melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya.*

Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang sepertinya dari kalangan thulaqa (orang-orang yang dibebaskan) yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Shafwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthallib; mereka dan selain mereka termasuk orang-orang yang keislamannya diakui baik oleh kesepakatan kaum muslimin, dan tidak seorang pun setelah itu menuduh mereka dengan kemunafikan.

Muawiyah pernah dijadikan sekretaris oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa: "Ya Allah, ajarkanlah kepadanya Al-Qur'an dan ilmu hisab, dan jauhkanlah ia dari azab."

Saudaranya, Yazid bin Abi Sufyan, lebih baik dan lebih utama darinya. Ia adalah salah satu panglima yang dikirim Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dalam penaklukan Syam. Abu Bakar pernah berpesan kepadanya dengan pesan yang terkenal, sementara Abu Bakar berjalan kaki dan Yazid berkuda. Yazid berkata: "Wahai khalifah Rasulullah, hendaknya engkau yang naik atau aku yang turun." Abu Bakar menjawab: "Aku tidak akan naik dan kamu tidak perlu turun. Aku menghitung langkah-langkahku sebagai amal di jalan Allah."

Amr bin Al-Ash adalah panglima yang lain, yang ketiga adalah Syurahbil bin Hasanah, dan yang keempat adalah Khalid bin Al-Walid yang merupakan panglima tertinggi mereka. Kemudian Umar menggantinya dan mengangkat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, yang telah terbukti dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa ia adalah orang kepercayaan umat ini. Maka penaklukan Syam terjadi di tangan Abu Ubaidah, dan penaklukan Irak di tangan Sa'd bin Abi Waqqash.

Kemudian ketika Yazid bin Abi Sufyan wafat pada masa kekhalifahan Umar, ia mengangkat saudaranya Muawiyah. Umar bin Al-Khattab adalah orang yang memiliki kecerdasan dan firasat yang luar biasa, paling memahami karakter manusia, paling teguh dalam kebenaran, dan paling mengetahuinya. Hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata: "Kami biasa membicarakan bahwa ketenangan selalu berbicara melalui lisan Umar."

Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya."* Beliau juga bersabda: *"Seandainya aku tidak diutus kepada kalian, niscaya Umar yang akan diutus."* Ibnu Umar berkata: "Aku tidak pernah mendengar Umar berkata tentang sesuatu 'aku

memandangnya begini dan begitu' kecuali ternyata seperti yang ia pandang."

Nabi shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepadanya: *"Tidaklah setan melihatmu melewati suatu jalan, melainkan ia pasti mengambil jalan yang lain."*

Umar tidak pernah mengangkat orang munafik untuk memimpin kaum muslimin, demikian pula Abu Bakar. Keduanya juga tidak mengangkat orang dari kalangan kerabat mereka sendiri, dan tidak pernah takut terhadap celaan orang yang mencela dalam membela kebenaran Allah. Bahkan ketika mereka memerangi kaum murtad dan mengembalikan mereka ke dalam Islam, mereka melarang para mantan murtad untuk menunggang kuda dan membawa senjata hingga kebenaran tobat mereka tampak nyata.

Umar pernah berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqash selaku panglima Irak: "Jangan angkat seorang pun dari mereka sebagai pejabat, dan jangan meminta pendapat mereka dalam urusan perang." Sebab mereka dahulu adalah pemimpin-pemimpin besar seperti Thulaihah Al-Asadi, Al-Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hishn, Al-Asy'ats bin Qais Al-Kindi, dan yang semisalnya. Ketika Abu Bakar dan Umar khawatir terhadap mereka akan adanya sedikit kemunafikan, mereka tidak mengangkat mereka untuk memimpin kaum muslimin.

Seandainya Amr bin Al-Ash dan Muawiyah bin Abi Sufyan serta yang seperti mereka dicurigai memiliki kemunafikan, tentu mereka tidak akan diangkat memimpin kaum muslimin. Bahkan Amr bin Al-Ash pernah diangkat sebagai pemimpin oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam Perang Dzatus Salasil, dan Nabi

shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat orang munafik untuk memimpin kaum muslimin. *Beliau juga pernah mengangkat Abu Sufyan bin Harb, ayah Muawiyah, sebagai wakilnya di Najran, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan Abu Sufyan masih menjabat sebagai wakilnya di Najran.*

Kaum muslimin sepakat bahwa keislaman Muawiyah lebih baik dari keislaman ayahnya Abu Sufyan. Bagaimana mungkin mereka ini dianggap munafik, sementara Nabi shallallahu alaihi wasallam mempercayai mereka dalam urusan kaum muslimin baik dalam ilmu maupun amal?

Sudah diketahui bahwa antara Muawiyah, Amr bin Al-Ash, dan lainnya pernah terjadi fitnah, namun tidak seorang pun dari pendukung mereka, tidak pula dari lawan mereka, baik yang memerangi maupun yang tidak memerangi mereka, menuduh mereka berdusta atas Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh ulama dari kalangan sahabat dan tabiin setelah mereka sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dapat dipercaya dalam meriwayatkan dari beliau. Adapun orang munafik, ia tidak bisa dipercaya atas Nabi shallallahu alaihi wasallam; bahkan ia berdusta atas beliau dan mendustakannya.

Apabila mereka adalah orang-orang beriman yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka barangsiapa melaknat mereka berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Telah terbukti dalam Shahih Al-Bukhari, yang maknanya: *ada seorang laki-laki yang dijuluki "keledai," ia biasa meminum khamar, dan setiap kali ia meminumnya ia dibawa ke hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk. Suatu kali ia dibawa lagi, maka seseorang berkata: "Semoga Allah melaknatnya, betapa seringnya*

ia dibawa ke hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jangan kalian laknat dia, karena ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."

Setiap mukmin mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya maka ia bukan orang beriman, meskipun mereka berbeda-beda tingkatannya dalam keimanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk cinta dan lainnya.

Hal ini mengingat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melaknat *khamar*, orang yang memerasnya, yang memintanya diperaskan, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang membawanya, yang dibawakan untuknya, dan yang memakan harganya, namun beliau tetap melarang melaknat orang tertentu tersebut, karena laknat termasuk dalam "bab ancaman" yang berlaku secara umum. Adapun pada orang tertentu, ancaman itu bisa saja tidak berlaku karena adanya tobat yang tulus, atau kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa, atau musibah-musibah yang menebus kesalahan, atau syafaat yang diterima, atau sebab-sebab lain yang dapat mengangkat hukuman dari orang yang berdosa.

Ini pun dalam kasus seseorang yang dosanya sudah pasti. Begitu pula halnya dengan Hathib bin Abi Balta'ah yang pernah berbuat demikian dan pernah bersikap buruk terhadap budak-budaknya, hingga terbukti dalam hadits shahih bahwa *budaknya* berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh Hathib bin Abi Balta'ah pasti akan masuk neraka." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kamu berdusta, ia telah ikut dalam Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah."

Dalam hadits shahih dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Ali dan Az-Zubair bin Al-Awwam, dan bersabda kepada keduanya: "Pergilah ke Raudhah Khakh, di sana ada seorang wanita yang membawa sepucuk surat." Ali berkata: "Kami pun berangkat dengan kuda kami yang berlari kencang hingga kami menemui wanita itu. Kami berkata: 'Di mana suratnya?' Ia berkata: 'Tidak ada surat bersamaku.' Kami berkata kepadanya: 'Keluarkan suratnya atau kami akan menggeledah pakaianmu.' Maka ia mengeluarkan surat itu dari ikatan rambutnya, lalu kami membawanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah surat dari Hathib kepada sebagian orang musyrik di Mekah yang memberitahu mereka tentang sebagian urusan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya: 'Ada apa ini wahai Hathib?' Ia menjawab: 'Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak melakukan ini karena murtad dari agamaku, dan tidak pula karena ridha dengan kekufuran setelah Islam. Tetapi aku adalah orang yang menumpang di Quraisy dan bukan dari inti mereka. Sedangkan orang-orang yang bersamamu dari kaum muslimin memiliki kerabat yang bisa melindungi keluarga mereka di Mekah. Maka aku ingin, karena aku tidak mendapatkan itu dari mereka, untuk mencari kebaikan di sisi mereka agar mereka melindungi kerabatku.' Dalam riwayat lain: 'Dan aku tahu hal itu tidak merugikanmu' — yakni karena Allah pasti menolong rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Maka Umar berkata: 'Izinkan aku untuk memenggal leher orang munafik ini.' Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Ia telah ikut dalam Perang Badar. Apa yang kamu tahu, barangkali Allah telah melihat para peserta Badar lalu berfirman kepada mereka: Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh Aku telah mengampuni kalian.'"

Dosa besar ini diampuni Allah baginya karena keikutsertaannya dalam Perang Badar. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang besar dapat menghapuskan dosa yang besar pula. Orang-orang beriman mengimani janji pahala dan ancaman siksa, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah 'tidak ada ilah selain Allah' maka ia akan masuk surga,"* dan semisalnya, seiring dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala."** (An-Nisa: 10)

Oleh karena itu tidak boleh dipersaksikan bahwa seseorang tertentu masuk surga kecuali dengan dalil yang khusus, dan tidak boleh dipersaksikan bahwa seseorang tertentu masuk neraka kecuali dengan dalil yang khusus pula. Tidak boleh hanya berdasarkan dugaan semata dari masuknya mereka dalam keumuman ayat, karena seseorang bisa saja termasuk dalam dua keumuman sekaligus sehingga ia berhak mendapat pahala sekaligus hukuman, berdasarkan firman Allah: **"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 7-8)

Seorang hamba yang memiliki keburukan dan kebaikan; meskipun ia layak mendapat hukuman atas keburukannya, Allah tetap memberi pahala atas kebaikan-kebaikannya, dan Allah tidak menghapus seluruh kebaikan orang beriman karena dosa yang ia lakukan. Pandangan yang mengatakan seluruh kebaikan terhapus oleh dosa besar adalah pandangan Khawarij dan Mu'tazilah, yang

berpendapat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka, tidak dapat keluar darinya dengan syafaat maupun selainnya, dan bahwa pelaku dosa besar tidak tersisa sedikit pun iman dalam dirinya. Ini adalah pandangan-pandangan yang salah, bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah yang mutawatir, dan ijmak para sahabat.

Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para imam agama tidak meyakini kemaksuman seorang pun, baik dari kalangan sahabat, kerabat Nabi, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, maupun selain mereka. Mereka berpandangan bahwa dosa bisa saja terjadi pada mereka, dan Allah mengampuni mereka melalui tobat serta mengangkat derajat mereka karenanya, atau mengampuni mereka dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa, atau melalui sebab-sebab lainnya. Allah berfirman: **"Dan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapat apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Itulah balasan orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menutupi perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan dan membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan."** (Az-Zumar: 33-35)

Allah juga berfirman: **"Sehingga apabila ia telah dewasa dan mencapai usia empat puluh tahun, ia berdoa: 'Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat amal shalih yang Engkau ridhai. Perbaikilah keturunanku, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri.' Mereka itulah orang-orang yang Kami terima amal terbaik mereka dan Kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka, bersama para penghuni surga."** (Al-Ahqaf: 15-16)

Adapun para nabi – semoga rahmat Allah terlimpah kepada mereka semua – merekalah yang menurut para ulama terjaga dari bersikeras dalam dosa. Sedangkan para shiddiqin, syuhada, dan orang-orang shalih tidaklah maksum. Ini berlaku dalam dosa-dosa yang nyata. Adapun dalam perkara yang mereka lakukan berdasarkan ijtihad, terkadang mereka benar dan terkadang keliru. Jika mereka berijtihad dan benar, mereka mendapat dua pahala. Jika berijtihad dan keliru, mereka mendapat satu pahala atas ijtihadnya dan kekeliruannya diampuni.

Orang-orang yang sesat menjadikan kekeliruan dan dosa sebagai dua hal yang selalu bergandengan: terkadang mereka berlebihan sehingga mengatakan para sahabat itu maksum, dan terkadang meremehkan sehingga mengatakan mereka berdosa karena kekeliruannya. Sedangkan ahlul ilmi dan iman tidak memaksum mereka dan tidak pula menyalahkan mereka.

Dari bab ini lahirlah banyak kelompok dari golongan ahli bid'ah dan kesesatan. Sebagian kelompok mencela dan melaknat para salaf karena keyakinan mereka bahwa para salaf telah melakukan dosa-dosa, dan bahwa siapa yang melakukannya berhak mendapat laknat; bahkan ada yang memfasikkan mereka, atau mengkafirkan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan siapa pun yang berwala kepada keduanya, melaknat mereka, mencela mereka, dan menghalalkan memerangi mereka.

Mereka inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Salah seorang dari kalian akan merasa rendah shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka.*

Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasaran."

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Akan keluar suatu golongan yang memberontak terhadap salah satu kelompok kaum muslimin, lalu kelompok yang lebih berhak atas kebenaran di antara keduanya akan memerangi mereka."*

Mereka inilah kaum Mariqah yang memberontak terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan mengkafirkan semua orang yang berwala kepadanya. Saat itu kaum mukminin telah terpecah menjadi dua kelompok: satu kelompok bersama Ali, dan satu kelompok bersama Muawiyah. Lalu mereka memerangi Ali dan para sahabatnya, dan terjadilah perkara sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Sebagaimana pula telah shahih dalam riwayat bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang Hasan putranya: *"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melaluinya dua kelompok besar dari kaum muslimin."* Maka Allah mendamaikan melaluinya antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam memuji Hasan atas perdamaian yang terjadi di tangannya dan menyebutnya sebagai pemimpin karena apa yang dilakukan Hasan adalah sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah dan Rasul-Nya. Seandainya peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, tentu tidaklah demikian keadaannya; bahkan berarti Hasan telah meninggalkan kewajiban atau sesuatu yang lebih dicintai Allah. Teks yang shahih

dan jelas ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Hasan adalah terpuji dan diridai Allah dan Rasul-Nya.

Telah pula shahih dalam riwayat bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah mendudukkan Hasan di pahanya, juga mendudukkan Usamah bin Zaid, lalu bersabda: "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, dan aku mencintai siapa yang mencintai keduanya."* Ini pun termasuk yang menampakkan kecintaan dan doa beliau shallallahu alaihi wa sallam, karena keduanya adalah orang yang paling bersemangat terhadap perkara yang dengannya Nabi shallallahu alaihi wa sallam memuji Hasan, dan paling membenci segala yang menyelisihinya.

Hal ini menjelaskan bahwa para korban yang gugur di Perang Shiffin tidaklah berkedudukan di sisi Nabi shallallahu alaihi wa sallam seperti kedudukan kaum Khawarij yang murtad, yang beliau perintahkan untuk diperangi. Sedangkan terhadap mereka yang saling berperang di Shiffin, beliau memuji perdamaian di antara mereka dan tidak memerintahkan untuk memerangi mereka.

Oleh karena itu, para sahabat dan para imam sepakat dalam memerangi kaum Khawarij yang murtad. Ali radhiyallahu anhu pun menampakkan kegembiraannya dalam memerangi mereka, dan dari riwayatnya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tampak jelas perintah untuk memerangi mereka.

Adapun peperangan antar sahabat, tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenainya, dan Ali pun tidak menampakkan kegembiraan dalam hal itu. Sebaliknya, ia menampakkan kesedihan, berharap peristiwa itu tidak terjadi, berterima kasih kepada sebagian sahabat, membebaskan kedua kelompok dari tuduhan kekufuran dan kemunafikan, membolehkan

mendoakan rahmat bagi para korban dari kedua kelompok, dan berbagai hal serupa yang menunjukkan kesepakatan Ali dan para sahabat lainnya bahwa masing-masing dari dua kelompok itu adalah mukmin.

Al-Qur'an telah menyaksikan bahwa peperangan di antara orang-orang mukmin tidak mengeluarkan mereka dari keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (Ali Imran: 103, Al-Hujurat: 9-10)

Allah menyebut mereka "orang-orang mukmin" dan menjadikan mereka "bersaudara" meskipun di antara mereka terjadi peperangan dan kezaliman.

Adapun hadits yang menyebutkan *"apabila dua khalifah saling berperang maka salah satunya terlaknat"*, ini adalah kebohongan dan kedustaan yang tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ahli ilmu hadits, dan tidak terdapat dalam satu pun kitab-kitab Islam yang dijadikan pegangan.

Muawiyah tidak pernah mengklaim dirinya sebagai khalifah; tidak pula dibaiat sebagai khalifah ketika ia memerangi Ali; ia tidak berperang atas dasar bahwa dirinya adalah khalifah atau bahwa ia

berhak atas kekhilafahan sehingga orang-orang harus mengakuinya. Muawiyah sendiri mengakui hal itu kepada siapa pun yang bertanya kepadanya.

Muawiyah dan para pendukungnya pun tidak berpandangan bahwa mereka yang harus memulai peperangan terhadap Ali dan para sahabatnya, dan tidak pula ingin mengungguli mereka. Tetapi ketika Ali radhiyallahu anhu dan para sahabatnya berpandangan bahwa mereka wajib menaatinya dan membaiaatnya, karena kaum muslimin tidak boleh memiliki kecuali satu khalifah, dan mereka yang menolak baiat itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan yang wajib padahal memiliki kekuatan, maka Ali berpendapat untuk memerangi mereka hingga mereka menunaikan kewajiban itu sehingga terwujud ketaatan dan kesatuan.

Sedangkan mereka berkata bahwa hal itu tidak wajib atas mereka, dan apabila mereka diperangi karena itu maka merekalah yang dizalimi. Mereka berargumen: Utsman terbunuh dalam keadaan teraniaya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sementara para pembunuhnya ada di dalam pasukan Ali dan mereka memiliki kekuatan yang dominan. Jika kami menyerah, mereka akan menzalimi kami dan melanggar batas terhadap kami, sedangkan Ali tidak mampu menahan mereka, sebagaimana ia tidak mampu melindungi Utsman. Yang wajib bagi kami adalah membaiaat seorang khalifah yang mampu berbuat adil kepada kami dan menjamin keadilan bagi kami.

Di kalangan orang-orang bodoh dari kedua kelompok terdapat mereka yang menyangka hal-hal yang tidak benar tentang Ali dan Utsman, yang Allah sendiri telah membebaskan Ali dan Utsman darinya. Sebagian menyangka bahwa Ali memerintahkan

pembunuhan Utsman, padahal Ali bersumpah, dan ia adalah orang yang jujur dan benar tanpa perlu sumpah sekalipun, bahwa ia tidak membunuhnya, tidak meridai pembunuhannya, dan tidak bersekongkol dalam pembunuhannya. Hal ini diketahui dengan pasti tanpa keraguan dari Ali radhiyallahu anhu.

Maka ada orang-orang dari kalangan pencinta Ali maupun pembencinya yang menyebarkan tuduhan itu atasnya: para pencintanya menyebarkannya dengan tujuan mencela Utsman bahwa ia memang layak dibunuh dan Ali yang memerintahkannya, sedangkan para pembencinya menyebarkannya untuk mencela Ali bahwa ia membantu pembunuhan khalifah yang teraniaya dan yang mati syahid, yang bersabar dan tidak membela dirinya serta tidak menumpahkan darah seorang muslim pun dalam pembelaannya, maka bagaimana mungkin ia melakukan itu dalam rangka mencari ketaatan.

Demikianlah perkara-perkara semacam ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyimpang untuk menghasut para pendukung Utsman dan pendukung Ali. Setiap kelompok dari mereka mengakui bahwa Muawiyah tidak setara dengan Ali dalam hal kekhilafahan, dan tidak boleh menjadi khalifah selama Ali masih bisa diangkat. Karena keutamaan Ali, kepeloporannya, ilmunya, agamanya, keberaniannya, dan berbagai keutamaannya yang lain sudah dikenal jelas di kalangan mereka, sebagaimana keutamaan saudara-saudaranya: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lainnya radhiyallahu anhum.

Tidak tersisa dari anggota dewan syura selain Ali dan Sa'd, sedangkan Sa'd telah meninggalkan urusan ini. Maka perkara itu terpusat pada Utsman dan Ali; ketika Utsman wafat, tidak ada lagi yang layak memegang urusan itu kecuali Ali radhiyallahu anhu.

Keburukan itu terjadi akibat pembunuhan Utsman, yang menyebabkan menguatnya orang-orang zalim dan pelanggar serta melemahnya orang-orang berilmu dan beriman, hingga terjadilah perpecahan dan perselisihan yang membuat orang yang seharusnya lebih layak ditaati justru kalah dari yang lain. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk bersatu dan berjemaah, serta melarang perpecahan dan perselisihan. Maka dikatakanlah: sesuatu yang tidak disukai dalam kebersamaan lebih baik daripada apa yang dikumpulkan dari perpecahan.

Adapun hadits yang menyebutkan *"Sesungguhnya Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang zalim"*, hadits ini memang dipermasalahkan oleh sebagian ahli ilmu, namun diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, dan terdapat dalam sebagian naskah Bukhari. Sebagian orang menafsirkannya bahwa yang dimaksud dengan "yang menuntut" adalah yang menuntut darah Utsman, sebagaimana mereka berkata: "Kami menuntut Ibnu Affan dengan ujung tombak." Namun penafsiran ini tidak tepat; bahkan yang benar adalah apa yang disabdakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam itulah yang benar sebagaimana adanya.

Dalam kenyataan bahwa Ammar dibunuh oleh kelompok yang berbuat aniaya tidak bertentangan dengan apa yang telah kami sebutkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu

bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu."
(Al-Hujurat: 9-10)

Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang mukmin yang bersaudara meskipun terjadi peperangan dan kezaliman di antara mereka; bahkan ketika memerintahkan untuk memerangi kelompok yang berbuat zalim pun, Allah tetap menyebut mereka sebagai orang-orang mukmin.

Tidaklah setiap kezaliman, penganiayaan, atau pelanggaran mengeluarkan manusia pada umumnya dari keimanan, dan tidak pula mengharuskan mereka dilaknat; maka bagaimana mungkin hal itu mengeluarkan orang-orang dari sebaik-baik generasi?

Setiap orang yang berbuat zalim, aniaya, melanggar batas, atau melakukan dosa terbagi menjadi dua golongan: yang memiliki takwil (penafsiran) dan yang tidak. Adapun yang memiliki takwil dan berijtihad, seperti para ulama dan orang-orang yang beragama yang berijtihad dan sebagian mereka menganggap suatu perkara halal sedangkan yang lain mengharamkannya, misalnya sebagian menghalalkan jenis minuman tertentu, sebagian menghalalkan jenis muamalah riba tertentu, sebagian menghalalkan akad tahlil dan mut'ah, dan semacamnya; hal-hal seperti ini pernah terjadi di kalangan orang-orang terbaik dari generasi salaf.

Orang-orang yang memiliki takwil dan berijtihad ini paling jauh hanyalah orang yang keliru, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami melakukan kesalahan." (Al-Baqarah: 286)

Telah shahih bahwa Allah mengabulkan doa ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengabarkan tentang Dawud dan Sulaiman alaihimas-salam yang keduanya sama-sama memutuskan perkara tanaman, lalu Allah mengkhususkan salah satunya dengan pemahaman dan keputusan yang benar, sambil tetap memuji keduanya dengan ilmu dan keputusan. Para ulama adalah pewaris para nabi; jika seseorang memahami suatu masalah yang tidak dipahami orang lain, maka ia tidak tercela karenanya dan hal itu tidak mengurangi ilmu dan agamanya yang telah diketahui. Namun jika dilakukan dengan mengetahui hukumnya maka itu menjadi dosa dan kezaliman, dan terus-menerus melakukannya adalah kefasikan; bahkan jika sudah diketahui keharamannya secara pasti, maka menghalalkannya adalah kekufuran.

Adapun kezaliman (bagi), ia pun termasuk dalam bab ini. Namun apabila orang yang berbuat zalim adalah seorang mujtahid yang memiliki takwil, dan tidak tampak baginya bahwa ia berbuat zalim, bahkan ia berkeyakinan bahwa dirinya di atas kebenaran meskipun keliru dalam keyakinannya, maka penamaan dirinya sebagai "pelaku kezaliman" tidak mewajibkan dosa baginya, apalagi mewajibkan kefasikannya.

Para ulama yang berpendapat bolehnya memerangi pelaku kezaliman yang memiliki takwil berkata: meskipun ada perintah untuk memerangi mereka, peperangan kita melawan mereka adalah untuk menolak bahaya kezaliman mereka, bukan sebagai hukuman atas mereka, melainkan untuk mencegah pelanggaran. Mereka berkata bahwa para pelaku kezaliman tersebut tetap dinilai adil dan tidak difasikkan. Mereka menyerupai orang yang tidak mukallaf; sebagaimana anak kecil, orang gila, orang yang lupa,

orang yang pingsan, dan orang yang tidur dicegah dari berbuat pelanggaran; bahkan binatang pun dicegah dari pelanggaran.

Diwajibkan atas siapa yang tidak sengaja membunuh seorang mukmin untuk membayar diyat berdasarkan nash Al-Qur'an, meskipun ia tidak berdosa dalam hal itu. Demikian pula seseorang yang dihadapkan kepada pemimpin karena melanggar had lalu bertobat setelah dikuasai, namun had tetap ditegakkan atasnya; sedangkan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, dan pelaku kezaliman yang memiliki takwil tetap didera menurut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan berbagai contoh semacamnya.

Kemudian seandainya kezaliman itu terjadi tanpa takwil, maka ia tetaplah sebuah dosa, dan hukuman atas dosa dapat hilang dengan berbagai sebab: kebaikan yang menghapus, musibah yang menjadi kafarat, dan lain sebagainya.

Kemudian hadits *"Sesungguhnya Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang berbuat aniaya"* bukan merupakan nash yang secara tegas menyebut kata tersebut merujuk kepada Muawiyah dan para pendukungnya; bahkan mungkin saja yang dimaksud adalah pasukan tertentu yang menyerangnya hingga ia terbunuh, yaitu sekelompok dari pasukan itu, dan siapa yang meridai pembunuhan Ammar maka hukumnya sama dengan hukum mereka.

Diketahui bahwa dalam pasukan itu terdapat orang-orang yang tidak meridai pembunuhan Ammar, seperti Abdullah bin Amr bin al-Ash dan lainnya; bahkan semua orang mengingkari pembunuhan Ammar, termasuk Muawiyah dan Amr.

Diriwayatkan bahwa Muawiyah menafsirkan bahwa yang membunuh Ammar adalah orang yang membawanya ke medan perang (yaitu Ali), bukan para pejuang yang melawannya. Ali pun membantah takwil ini dengan berkata: "Kalau begitu, kita jugalah yang membunuh Hamzah." Tidak diragukan bahwa apa yang dikatakan Ali adalah yang benar. Namun jika kita melihat perdebatan para ulama yang tidak saling berperang dan tidak memiliki kekuasaan, ternyata di antara mereka terdapat takwil-takwil terhadap nash yang jauh lebih lemah dari takwil Muawiyah.

Siapa yang menerima takwil itu tidak menganggap dirinya membunuh Ammar, maka ia tidak meyakini dirinya sebagai pelaku kezaliman. Dan siapa yang tidak meyakini dirinya sebagai pelaku kezaliman padahal dalam kenyataannya ia berbuat zalim, maka ia adalah seorang mujtahid yang keliru.

Para fuqaha tidak ada yang berpandangan bahwa wajib berperang bersama orang yang membunuh Ammar; namun mereka memiliki dua pendapat yang terkenal sebagaimana dua pendapat yang dipegang oleh para sahabat terkemuka: sebagian berpandangan untuk berperang bersama Ammar dan kelompoknya, dan sebagian berpandangan untuk menahan diri dari peperangan secara mutlak. Pada setiap kelompok terdapat golongan dari generasi pertama yang terdahulu.

Dalam pendapat pertama terdapat: Ammar, Sahl bin Hunaif, dan Abu Ayyub. Dalam pendapat kedua terdapat: Sa'd bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, dan semisalnya. Bahkan mungkin sebagian besar sahabat terkemuka berpegang pada pendapat kedua ini. Tidak ada dalam kedua pasukan setelah Ali yang lebih utama dari Sa'd bin Abi Waqqash, dan ia termasuk yang menahan diri dari peperangan.

Hadits Ammar dapat dijadikan hujjah oleh yang berpendapat untuk berperang, karena jika para pembunuhnya adalah pelaku kezaliman maka Allah berfirman: **"maka perangilah yang berbuat zalim."** (Al-Hujurat: 9)

Sedangkan mereka yang berpegang teguh untuk tidak berperang berargumen dengan hadits-hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa *duduk (menjauh) dari fitnah lebih baik daripada berperang di dalamnya*, dan mereka berkata: peperangan ini dan semacamnya adalah peperangan fitnah, sebagaimana telah datang hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal itu. Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memerintahkan peperangan, tidak pula meridainya; beliau hanya meridai perdamaian. Allah hanya memerintahkan peperangan terhadap pelaku kezaliman, dan tidak memerintahkannya sejak awal; bahkan Allah berfirman:

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujurat: 9)

Mereka berkata: peperangan yang pertama tidak diperintahkan Allah, dan tidak setiap orang yang dizalimi diperintahkan untuk memerangi orang yang menzaliminya; karena jika setiap pelaku kezaliman dikafirkan, maka hampir seluruh orang mukmin bahkan hampir seluruh manusia tidak luput dari kezaliman dan pelanggaran. Namun apabila dua kelompok dari orang-orang mukmin saling berperang, maka wajiblah

mendamaikan keduanya meskipun tidak satu pun dari keduanya diperintahkan untuk berperang. Apabila kemudian salah satunya berbuat zalim, maka barulah ia diperangi karena ia tidak menghentikan peperangan dan tidak mau kembali kepada perdamaian, sehingga keburukannya tidak dapat dihindarkan kecuali dengan peperangan.

Maka memerangnya serupa dengan memerangi penyerang yang kezalimannya terhadap orang lain tidak dapat dicegah kecuali dengan peperangan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid, siapa yang terbunuh karena mempertahankan jiwanya maka ia syahid, siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia syahid, dan siapa yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya maka ia syahid."*

Mereka berkata: seandainya seluruh pasukan itu adalah pelaku kezaliman sekalipun, kita tidak diperintahkan untuk memerangi mereka sejak awal; bahkan kita diperintahkan untuk mendamaikan mereka. Selain itu, tidak boleh memerangi mereka apabila orang-orang yang berada di pihak Ali banyak yang berselisih dengannya dan lemah ketaatannya kepada beliau.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa hadits ini tidak membolehkan melaknat seorang pun dari para sahabat, dan tidak pula mewajibkan kefasikan mereka.

Adapun Ahlul Bait, mereka tidak pernah dicela sama sekali. Segala puji bagi Allah. Al-Hajjaj pun tidak membunuh seorang pun dari Bani Hasyim; ia hanya membunuh para tokoh Arab lainnya. Ia pernah menikahi putri Abdullah bin Ja'far, namun Bani Abdu Manaf, Bani Hasyim, maupun Bani Umayyah tidak meridai pernikahan itu

hingga mereka memisahkan keduanya, karena mereka tidak menganggapnya sekufu. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang fitnah-fitnah yang terjadi di antara penduduk suatu wilayah dan semacamnya, di mana sebagian mereka saling membunuh dan menghalalkan kehormatan satu sama lain: apa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara tersebut?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Fitnah-fitnah ini dan semacamnya termasuk perkara yang paling diharamkan dan kemungkaran yang paling besar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (Ali Imran: 103)

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan

mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar." (Ali Imran: 104-105)

"Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam muram (dikatakan kepada mereka), 'Mengapa kamu kafir setelah beriman? Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.'" (Ali Imran: 106)

Mereka inilah orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sehingga timbul dari mereka kekufuran yang timbul. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda: *"Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir, sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain."* Ini termasuk kekufuran, meskipun seorang muslim tidak kafir karena dosa.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (Al-Hujurat: 9-10)

Inilah hukum Allah di antara orang-orang mukmin yang saling berperang: Allah mengabarkan bahwa mereka adalah bersaudara, dan pertama-tama memerintahkan untuk mendamaikan mereka apabila mereka berperang. **"Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain"** dan tidak mau menerima perdamaian, **"maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil."** Allah memerintahkan untuk mendamaikan mereka dengan adil setelah **"kembali kepada perintah Allah"**, yakni kembali kepada perintah Allah.

Maka siapa yang kembali kepada perintah Allah, wajib untuk berlaku adil antara dirinya dan lawannya, dan berlaku seimbang di antara keduanya. Sebelum kita memerangi kelompok yang berbuat zalim dan setelah keduanya berperang, kita diperintahkan untuk mendamaikan mereka secara mutlak, karena tidak ada satu pun dari kedua kelompok yang dikalahkan dengan peperangan.

Jika demikian keadaannya, maka wajib untuk berusaha mendamaikan kedua kelompok tersebut dengan perdamaian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dikatakan kepada kelompok ini: "Apa yang kamu permasalahkan dari kelompok itu?" Dan kepada kelompok itu: "Apa yang kamu permasalahkan dari kelompok ini?" Jika terbukti bahwa salah satu kelompok telah melampaui batas terhadap yang lain — dengan merusak jiwa atau harta — maka kelompok tersebut wajib menanggung ganti rugi atas apa yang telah dirusaknyanya. Jika masing-masing telah merusak milik pihak lain, maka keduanya saling memperhitungkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka**

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." (Al-Baqarah: 178)

Sejumlah ulama salaf menyebutkan bahwa ayat ini turun dalam konteks serupa, yaitu tentang dua kelompok yang saling berperang, lalu Allah memerintahkan mereka untuk saling memperhitungkan. Allah berfirman: **"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya." (Al-Baqarah: 178)** Pemaafan itu adalah keutamaan. Apabila salah satu kelompok masih memiliki kelebihan hak atas kelompok yang lain, maka **"hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik"** (Al-Baqarah: 178), dan pihak yang berkewajiban hendaklah menunaikannya dengan baik.

Jika tidak memungkinkan salah satu kelompok untuk menanggung kewajiban terhadap yang lain, maka diperbolehkan seseorang menanggung beban tanggungan (hamalah) yang ia tunaikan demi memperbaiki hubungan di antara mereka. Ia boleh mengambilnya kemudian dari zakat kaum muslimin, dan boleh meminta bantuan kepada orang-orang dalam keadaan seperti ini meskipun ia sendiri berkecukupan. *Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali: "Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang: seorang yang tertimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan kecukupan hidup, kemudian berhenti. Seorang yang tertimpa kesengsaraan, hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata: 'Si fulan benar-benar tertimpa kesengsaraan,' maka ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan kecukupan hidup, kemudian berhenti. Dan seorang yang menanggung beban tanggungan, maka*

ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan tanggungannya itu, kemudian berhenti."

Wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk berusaha mendamaikan mereka dan memerintahkan mereka kepada apa yang diperintahkan Allah semampu mungkin. Barangsiapa dari salah satu kelompok yang merasa dirinya dizalimi dan dianiaya, apabila ia bersabar dan memaafkan, maka Allah akan memuliakannya dan menolongnya. Sebagaimana telah sahih dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan pemaafan melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah mengangkatnya, dan sedekah tidak akan mengurangi harta."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas Allah."** (Asy-Syura: 40) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih."** (Asy-Syura: 42) **"Dan sungguh, orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."** (Asy-Syura: 43)

Orang yang zalim dan melampaui batas akan dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat, karena kezaliman itu menghancurkan pelakunya. Ibnu Mas'ud berkata: *"Seandainya satu gunung melampaui batas terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menghancurkan gunung yang melampaui batas itu."* Dan di antara hikmah yang tersimpan dalam syair:

Allah telah menetapkan bahwa kezaliman menghancurkan pelakunya, dan bahwa malapetaka itu berputar menimpa orang yang zalim.

Hal ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya kezalimanmu hanya akan menimpa dirimu sendiri sebagai kesenangan hidup di dunia..."** (Yunus: 23) dan seterusnya. Dalam hadits disebutkan: *"Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya daripada kezaliman, dan tidak ada kebaikan yang lebih pantas untuk disegerakan pahalanya bagi pelakunya daripada silaturahmi."*

Barangsiapa dari salah satu kelompok yang berlaku zalim dan melampaui batas, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan bertobat. Barangsiapa yang dizalimi dan dianiaya lalu bersabar, maka baginya kabar gembira dari Allah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."** (Al-Baqarah: 155) Amr bin Aus berkata: *"Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat zalim ketika dizalimi."*

Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang beriman tentang musuh mereka: **"Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun."** (Ali Imran: 120) Dan Yusuf alaihis salam bersabda ketika saudara-saudaranya melakukan apa yang mereka lakukan kepadanya, lalu ia bersabar dan bertakwa hingga Allah menolongnya dan mereka pun masuk menemuinya sementara ia berada dalam kemuliaannya: **"Mereka berkata: 'Apakah engkau benar-benar Yusuf?' Dia menjawab: 'Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barangsiapa bertakwa dan bersabar, maka**

sebenarnya, Allah tidak menyalakan pahala orang yang berbuat baik'." (Yusuf: 90)

Barangsiapa di antara mereka dan selain mereka yang bertakwa kepada Allah dengan jujur dan adil, tidak melampaui batas-batas Allah, dan bersabar atas gangguan dan kezaliman pihak lain, niscaya tipu daya pihak lain tidak akan membahayakannya, bahkan Allah akan menolongnya atas mereka.

Fitnah-fitnah ini disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka masing-masing dari kedua kelompok wajib memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya, karena hal itu akan mengangkat azab dan menurunkan rahmat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Allah tidak akan mengazab mereka, sedang engkau berada di antara mereka. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sedangkan mereka memohon ampunan."** (Al-Anfal: 33)

Dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya dari setiap kesusahan jalan keluar, dari setiap kesempitan kemudahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, dari sisi Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."** (Hud: 1) **"Hendaklah kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dari-Nya untukmu."** (Hud: 2) **"Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan**

yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya." (Hud: 3)

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang dua kelompok yang mengaku berasal dari umat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, yang saling memanggil dengan panggilan jahiliah seperti: Asad, Hilal, Tsa'labah, Haram, dan lain sebagainya. Di antara mereka terdapat dendam kesumat dan pertumpahan darah. Apabila kedua kelompok saling berhadapan, orang-orang beriman berusaha mendamaikan mereka dengan tujuan menyatukan dan memperbaiki hubungan. Namun kelompok yang zalim itu berkata: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kami untuk menuntut balas, berdasarkan firman-Nya: **"Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa..."** hingga firman-Nya **"...dan luka-luka pun ada qisasnya."** (Al-Maidah: 45) Kemudian orang-orang beriman memberitahu mereka bahwa perbuatan ini akan berujung pada kekufuran: berupa pembunuhan jiwa dan perampasan harta. Mereka pun menjawab: "Kami memiliki hak atas mereka, maka kami tidak akan berhenti hingga mengambil balas kami dengan pedang kami." Lalu mereka menyerang, dan siapa yang menang di antara mereka berlaku zalim, melampaui batas, membunuh jiwa, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Apakah wajib memerangi kelompok yang zalim itu dan membunuhnya setelah mengajaknya kepada kebaikan? Atau apakah yang wajib dilakukan oleh pemimpin terhadap kelompok yang zalim ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Memerangi kedua kelompok ini adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Sehingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka, maka si pembunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Ditanyakan: Wahai Rasulullah, ini si pembunuh, lalu mengapa yang terbunuh? Beliau bersabda: Karena ia ingin membunuh temannya."* Beliau shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang saling memenggal leher satu sama lain."* Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ketahuilah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena boleh jadi yang disampaikan lebih memahami daripada yang mendengar langsung."*

Yang wajib dalam keadaan seperti ini adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Hujurat: 9) **"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-Hujurat: 10)

Maka wajib untuk mendamaikan kedua kelompok ini sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Perdamaian itu memiliki beberapa cara.

Di antaranya adalah mengumpulkan harta zakat dan lainnya untuk dibayarkan dalam kasus seperti ini, karena kerugian demi memperbaiki hubungan membolehkan seseorang mengambil dari zakat sebesar kerugian yang ia tanggung, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha dari kalangan pengikut Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. *Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Qabishah bin Mukhariq: "Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang: seorang yang menanggung beban tanggungan maka ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan tanggungannya kemudian berhenti; seorang yang tertimpa bencana yang menghabiskan hartanya maka ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan kecukupan hidup kemudian berhenti; dan seorang yang tertimpa kesengsaraan hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata: 'Si fulan benar-benar tertimpa kesengsaraan,' maka ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan kecukupan hidup, kemudian berhenti. Selain ketiga hal itu, meminta-minta adalah memakan sesuatu yang haram bagi pelakunya."*

Di antara cara perdamaian adalah salah satu atau kedua kelompok memaafkan sebagian hak mereka atas pihak lain, baik berupa darah, harta, maupun kehormatan. **"Barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim."** (Asy-Syura: 40)

Di antara cara perdamaian adalah memutuskan hukum di antara keduanya dengan adil. Dilihat apa yang telah dirusak oleh

masing-masing kelompok dari pihak lain berupa jiwa dan harta, lalu keduanya saling memperhitungkan: **"orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita"** (Al-Baqarah: 178). Apabila salah satu pihak masih memiliki kelebihan hak atas pihak lain, maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan menunaikannya dengan ihsan. Jika jumlah korban jiwa atau besaran harta tidak diketahui, maka yang tidak diketahui diperlakukan seperti yang tidak ada. Apabila salah satu pihak mengklaim adanya tambahan atas pihak lain, maka pihak tersebut diminta bersumpah untuk menyangkal klaim itu, atau diminta menghadirkan bukti, atau jika menolak bersumpah maka diputuskan dengan pengembalian sumpah atau pengingkaran.

Jika salah satu kelompok berlaku zalim dengan menolak keadilan yang wajib, tidak mau tunduk kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bertempur atas hal itu atau berupaya menyerang pihak lain serta merusak jiwa dan harta — sebagaimana yang biasa mereka lakukan — maka jika tidak bisa dicegah kecuali dengan peperangan, mereka diperangi hingga kembali kepada perintah Allah. Namun jika memungkinkan untuk memaksakan keadilan tanpa peperangan, seperti dengan menghukum sebagian mereka, memenjarakan, atau membunuh siapa yang memang layak dibunuh dari mereka, maka hal itulah yang dilakukan dan tidak perlu berperang.

Adapun perkataan orang yang berkata bahwa Allah mewajibkan atas kami untuk menuntut balas, maka itu adalah kedustaan atas Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan atas orang yang memiliki hak atas saudaranya sesama muslim — baik berupa darah, harta, maupun kehormatan — untuk menuntaskan haknya itu. Bahkan setiap kali Allah

menyebut hak-hak sesama manusia dalam Al-Qur'an, Dia selalu menganjurkan untuk memaafkan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya."** (Al-Maidah: 45) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Separuh dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah."** (Al-Baqarah: 237)

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisasnya maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."** (Al-Maidah: 45) – maka ini, meskipun ditetapkan atas Bani Israil, dan sekalipun hukum kita sama dengan hukum mereka dalam hal yang tidak dinasakh dari syariat-syariat terdahulu, namun yang dimaksud dengan hal itu adalah persamaan dalam masalah darah di antara orang-orang beriman, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Darah kaum muslimin setara, dan mereka adalah satu tangan atas selain mereka."*

"Jiwa dibalas dengan jiwa" (Al-Maidah: 45) meskipun si pembunuh adalah pemimpin yang ditaati dari suku mulia, sedangkan yang terbunuh adalah orang biasa pendatang. Demikian pula jika yang satu tua dan yang lain muda, atau yang satu kaya dan yang lain miskin, atau yang satu Arab dan yang lain non-Arab, atau yang satu Hasyimi dan yang lain Qurasyi. Ini adalah bantahan terhadap kebiasaan orang-orang jahiliah yang apabila seorang pembesar suku terbunuh, mereka membunuh sejumlah

orang dari suku yang lain — bukan suku si pembunuh. Dan apabila seorang yang lemah dari suatu suku dibunuh, mereka tidak membunuh pembunuhnya jika ia adalah pemimpin yang ditaati. Maka Allah membatalkan hal itu dengan firman-Nya: **"Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa."** (Al-Maidah: 45) Jadi yang ditetapkan atas mereka adalah keadilan, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, karena kezaliman adalah haram. Adapun pelaksanaan hak, itu diserahkan kepada yang berhak. Ini serupa dengan firman Allah: **"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam pembunuhan."** (Al-Isra': 33) Artinya, janganlah membunuh selain pembunuhnya.

Adapun jika salah satu kelompok menuntut hukum Allah dan Rasul-Nya, sementara kelompok yang lain berkata: "Kami akan mengambil hak kami dengan tangan kami sendiri saat ini," maka ini termasuk dosa terbesar yang mewajibkan hukuman bagi pembunuh yang zalim dan fasik ini. Jika mereka menolak hukum Allah dan Rasul-Nya sementara mereka memiliki kekuatan, maka wajib bagi pemimpin untuk memerangi mereka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, maka orang yang menolak hukum Allah dan Rasul-Nya dikenali dan dipaksa untuk berlaku adil.

Adapun perkataan mereka: "Kami memiliki hak atas mereka dari tahun-tahun yang telah berlalu," maka dikatakan kepada mereka: "Kami akan memutuskan hukum di antara kalian dalam hak-hak yang lama maupun yang baru, karena hukum Allah dan Rasul-Nya mencakup semua itu."

Adapun orang yang membunuh seseorang setelah adanya perdamaian, atau setelah perjanjian dan kesepakatan, maka ia

layak untuk dibunuh. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai hukuman had dan para wali korban tidak boleh memaafkannya. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuhannya adalah qisas dan pilihan ada pada para wali korban.

Jika yang melampaui batas itu adalah satu kelompok, maka mereka layak mendapat hukuman. Jika perbuatan mereka tidak bisa dihentikan kecuali dengan memerangi mereka, maka mereka diperangi. Jika bisa dihentikan dengan cara yang lebih ringan, maka mereka dihukum dengan apa yang dapat mencegah mereka dari kezaliman, pelanggaran, dan pengingkaran terhadap perjanjian. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Pada hari kiamat akan ditancapkan bagi setiap pengkhianat sebuah bendera di bagian belakangnya sesuai kadar pengkhianatannya, lalu dikatakan: Inilah pengkhianatan si fulan."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah yang dimaafkan membayar diyatnya kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang pedih."** (Al-Baqarah: 178) Sebagian ulama berpendapat bahwa yang melampaui batas adalah orang yang membunuh setelah mendapat maaf, maka ia wajib dibunuh. Ulama lain berpendapat bahwa ia dihukum dengan apa yang dapat mencegahnya dari melampaui batas. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang sekelompok orang yang tidak salat dan tidak puasa, yang puasa pun tidak salat, harta mereka haram, mereka mengambil harta orang lain, namun mereka menghormati tetangga dan orang lemah, tidak diketahui mazhab mereka, dan mereka mengaku Muslim.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mereka ini, meskipun berada di bawah kekuasaan para pemimpin, namun para pemimpin wajib memerintahkan mereka untuk mendirikan salat dan menghukum mereka atas peninggalannya, demikian pula dengan puasa. Jika mereka mengakui kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, dan zakat yang diwajibkan — jika tidak, maka barangsiapa yang tidak mengakui hal itu maka ia kafir. Jika mereka mengakui kewajiban salat namun menolak mengerjakannya, maka mereka dihukum hingga mereka mengerjakannya. Wajib membunuh setiap orang yang tidak salat jika ia sudah baligh dan berakal, menurut mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Demikian pula ditegakkan hukuman-hukuman atas mereka.

Jika mereka adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan menolak tunduk, maka wajib untuk memerangi mereka hingga mereka mau menunaikan kewajiban-kewajiban yang nyata dan mutawatir: seperti salat, puasa, zakat, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti zina, riba, perampokan, dan sejenisnya. Barangsiapa yang tidak mengakui kewajiban salat dan zakat, maka ia kafir dan diminta bertobat. Jika bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Hari Akhir, surga, dan neraka, maka ia lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasrani. Dan

durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar yang mengharuskan masuk neraka.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang sekelompok orang yang bermukim di daerah perbatasan, mereka menyerang orang-orang Armenia dan lainnya, lalu mendapatkan harta yang mereka belanjakan untuk minuman keras dan zina. Apakah mereka termasuk syuhada jika terbunuh?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika mereka hanya menyerang orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka sesungguhnya semua amal bergantung pada niatnya. *Para sahabat pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, seseorang berperang karena fanatisme, dan seseorang berperang karena riya. Yang manakah di antara itu yang fi sabilillah?" Maka beliau bersabda: "Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang fi sabilillah."*

Jika salah seorang dari mereka tidak bermaksud kecuali mengambil harta dan membelanjakannya untuk kemaksiatan, maka mereka adalah orang-orang fasik yang berhak mendapat ancaman. Namun jika tujuan mereka adalah agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi dan agama hanya untuk Allah, maka mereka adalah mujahidin. Akan tetapi jika mereka melakukan dosa-dosa besar, maka mereka memiliki kebaikan sekaligus keburukan.

Adapun jika mereka menyerang sesama kaum muslimin yang ada di sana, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan

berhak mendapat hukuman berat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang prajurit yang bersama seorang pemimpin, lalu sultan keluar untuk berburu, dan sultan memerintahkan untuk merampas dan membunuh sekelompok orang Arab. Prajurit itu pun naik ke gunung dan menemukan 30 orang yang kemudian melarikan diri. Sang pemimpin berkata: "Kejar mereka." Mereka pun dipaksa kembali untuk bertempur. Lalu seorang prajurit menyerang salah seorang dari mereka hingga terbunuh. Apakah prajurit itu menanggung sesuatu atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika yang diburu itu adalah dari golongan yang berbuat kerusakan dan zalim, yang keluar dari ketaatan, meninggalkan jamaah, dan melanggar batas terhadap kaum muslimin dalam darah dan harta mereka tanpa hak, lalu mereka dicari untuk ditegakkan padanya hukum Allah dan Rasul-Nya – maka orang yang kembali dari mereka dalam keadaan berperang boleh diperangi, dan tidak ada tanggungan apa pun bagi orang yang membunuhnya dalam kondisi yang disebutkan. Bahkan orang-orang yang memerangi hukum Allah, baik yang langsung maupun yang membantu, hukumnya sama menurut mayoritas para imam seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Barangsiapa yang membantu maka hukumnya sama dengan hukum mereka.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang "persaudaraan" yang dilakukan sebagian orang di zaman ini, di mana masing-masing pihak berkomitmen dengan ucapan: hartaku adalah hartamu, darahku adalah darahmu, anakku adalah anakmu, dan pihak lain pun mengucapkan hal yang sama, lalu salah seorang dari mereka meminum darah yang lain. Apakah perbuatan ini disyariatkan atau tidak? Jika tidak disyariatkan dan tidak dipandang baik, apakah ia mubah atau tidak? Apakah perbuatan itu menimbulkan konsekuensi hukum syariat yang berlaku dalam persaudaraan yang sesungguhnya atau tidak? Dan apa makna persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam antara kaum Muhajirin dan Anshar?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbuatan ini dalam bentuk yang disebutkan tidaklah disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Asal-usul persaudaraan ini adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, serta mempertalikan mereka di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau mempersaudarakan Sa'd bin Rabi' dan Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu anhuma, hingga Sa'd berkata kepada Abdurrahman: "Ambillah separuh hartaku, dan pilih salah satu dari dua istriku agar aku ceraikan lalu engkau nikahi." Maka Abdurrahman menjawab: *"Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, tunjukkan aku ke pasar."* Demikian pula beliau mempersaudarakan Salman al-Farisi dan Abu ad-Darda radhiyallahu anhuma. Semua ini terdapat dalam hadis sahih.

Adapun yang disebutkan oleh sebagian penulis kitab sirah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Ali dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan semacamnya, maka hal

itu adalah batil berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Sebab beliau tidak mempersaudarakan sesama Muhajirin maupun sesama Anshar, melainkan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar. Persaudaraan dan perjanjian itu dahulu menjadi sebab saling mewarisi melebihi kerabat, hingga Allah Taala menurunkan firman-Nya dalam surah al-Anfal (8) ayat 75: **"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya menurut Kitab Allah."** Maka warisan pun beralih kepada hubungan darah, bukan lagi kepada persaudaraan dan perjanjian tersebut.

Para ulama berselisih pendapat mengenai persaudaraan dan perjanjian semacam ini: apakah dengannya dapat terjadi pewarisan ketika tidak ada ahli waris dari kerabat maupun bekas tuan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, dapat diwarisi dengannya; ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, berdasarkan firman Allah Taala dalam surah an-Nisa (4) ayat 33: **"Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya."** Kedua, tidak dapat diwarisi dengannya sama sekali; ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur di kalangan murid-muridnya. Mereka berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh.

Demikian pula manusia berselisih pendapat apakah dalam Islam disyariatkan dua orang untuk bersaudara dan berjanji sebagaimana yang dilakukan kaum Muhajirin dan Anshar? Ada yang mengatakan bahwa hal itu telah dinasakh, berdasarkan riwayat Muslim dalam Sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada perjanjian dalam Islam, dan perjanjian apa pun yang ada di masa*

jahiliyah, Islam hanya menambah kekuatannya." Juga karena Allah telah menjadikan kaum mukmin bersaudara berdasarkan nash Al-Qur'an, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menyerahkannya (kepada musuh) dan tidak menzaliminya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri."

Barang siapa yang menunaikan kewajiban iman, maka ia adalah saudara bagi setiap mukmin, dan wajib bagi setiap mukmin untuk memenuhi hak-haknya, meskipun tidak ada akad khusus di antara keduanya. Sebab Allah dan Rasul-Nya telah mengikat persaudaraan di antara mereka melalui firman-Nya dalam surah al-Hujurat (49) ayat 10: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."** Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku."*

Barang siapa yang tidak keluar dari hak-hak iman, wajib diperlakukan sesuai dengan konsekuensinya: dipuji atas kebajikannya dan dicintai karenanya, dicegah dari keburukannya dan dijauhi karenanya sesuai kemampuan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tolonglah saudaramu baik ia zalim maupun terzalimi."* Aku bertanya: *"Wahai Rasulullah, aku menolongnya ketika terzalimi, lalu bagaimana aku menolongnya ketika ia zalim?"* Beliau menjawab: *"Cegahlah ia dari kezaliman, itulah pertolonganmu kepadanya."*

Wajib bagi setiap muslim agar cinta dan bencinya, loyalitas dan permusuhanannya mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, berwala kepada siapa yang

dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan memusuhi siapa yang dimusuhi Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang padanya terdapat hal yang menjadi sebab kecintaan berupa kebaikan dan hal yang menjadi sebab kebencian berupa keburukan, maka ia diperlakukan sesuai dengan kedua sisi itu, seperti orang-orang fasik dari kalangan umat Islam. Mereka berhak mendapat pahala dan hukuman, loyalitas dan kebencian, cinta dan antipati, sesuai dengan kadar kebaikan dan kejahatan yang ada pada mereka. Karena firman Allah Taala dalam surah az-Zalzalah (99) ayat 7-8: **"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya."**

Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah, berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, dan berbeda pula dengan Murji'ah dan Jahmiyyah. Golongan pertama condong ke satu sisi, dan golongan kedua condong ke sisi lain. Ahlus Sunnah wal Jama'ah berada di tengah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa persaudaraan dan perjanjian semacam itu disyariatkan, dan pendapat ini sesuai dengan mereka yang berpendapat adanya pewarisan melalui perjanjian. Namun tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa anak salah seorang dari keduanya tidak menjadi anak pihak lain yang dapat mewarisi bersama anak-anaknya sendiri.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus pengangkatan anak yang berlaku di masa jahiliyah, di mana seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Allah Taala berfirman dalam surah al-Ahzab (33) ayat 4: **"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu,**

dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu." Dan Allah berfirman dalam surah al-Ahzab (33) ayat 5: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama."

Demikian pula harta masing-masing dari keduanya tidak menjadi harta milik pihak lain yang dapat diwariskan. Hal ini mustahil dari kedua sisi. Namun jika masing-masing dari keduanya rela dengan apa yang digunakan pihak lain dari hartanya, maka itu diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Salah seorang dari mereka masuk ke rumah temannya dan makan dari makanannya saat ia tidak ada, karena ia tahu bahwa temannya rela dengan hal itu, sebagaimana firman Allah Taala dalam surah an-Nur (24) ayat 61: **"Atau rumah sahabat-sahabatmu."**

Adapun meminum darah satu sama lain, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Minimal yang ada dalam perbuatan itu — di samping kenajisannya — adalah keserupaannya dengan dua orang yang bersaudara untuk saling mendukung dalam dosa dan permusuhan: baik dalam perbuatan keji, atau kecintaan yang bersifat setan seperti kecintaan terhadap para pemuda tampan dan semacamnya, meskipun mereka menampilkan sebaliknya berupa kemitraan dalam profesi dan yang serupa. Atau berupa kerja sama dalam menzalimi orang lain dan memakan harta manusia secara batil. Sebab hal ini termasuk jenis persaudaraan sebagian orang yang mengaku sebagai syekh dan pelaku suluk terhadap para wanita, di mana salah seorang dari mereka menjadikan wanita asing sebagai saudarinya lalu

berkhalwat dengannya. Sejumlah kelompok dari mereka telah mengakui berbagai kekejian yang terjadi di antara mereka.

Persaudaraan semacam ini dan yang serupa dengannya, yang mengandung kerja sama dalam hal yang dilarang Allah – apa pun bentuknya – adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Yang diperdebatkan hanyalah persaudaraan yang tujuannya adalah kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, di mana yang menyatukan keduanya adalah ketaatan kepada Allah dan yang memisahkan keduanya adalah kemaksiatan kepada Allah, sebagaimana dikatakan: "Yang menyatukan kita adalah sunnah, dan yang memisahkan kita adalah bid'ah." Persaudaraan inilah yang menjadi bahan perdebatan.

Mayoritas ulama tidak memandangnya perlu, karena sudah tercukupi dengan persaudaraan iman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Persaudaraan iman itu sudah memadai dan menghasilkan setiap kebaikan. Maka seharusnya seseorang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penunaian kewajiban-kewajibannya, karena Allah telah mewajibkan hak-hak seorang mukmin atas mukmin lainnya yang melebihi apa yang diinginkan jiwa.

Sebagian ulama membolehkannya dalam bentuk yang sesuai syariat, selama tidak mengandung hal yang menyalahi syariat.

Adapun jika persaudaraan itu diucapkan dalam rangka berbagi kebaikan dan keburukan – barang siapa dari keduanya yang masuk surga maka ia memasukkan temannya, dan semacamnya yang kadang disyaratkan sebagian orang kepada

sebagian lainnya — maka syarat-syarat ini dan yang serupa dengannya tidak sah dan tidak mungkin dipenuhi. Sebab syafaat tidak terjadi kecuali dengan izin Allah, dan Allah lebih mengetahui keadaan keduanya serta apa yang berhak diterima masing-masing. Bagaimana mungkin seorang muslim mewajibkan dirinya melakukan sesuatu yang bukan dalam kemampuannya, dan ia tidak mengetahui keadaannya sendiri maupun keadaan pihak lain dalam hal tersebut? Itulah mengapa kita dapati mereka yang mensyaratkan syarat-syarat ini tidak mengetahui apa yang mereka syaratkan. Seandainya salah seorang dari mereka menyadari bahwa sebagian hartanya akan diambil di dunia, maka Allah lebih tahu apakah ia tetap akan masuk dalam perjanjian itu atau tidak.

Kesimpulannya, segala syarat, akad, dan perjanjian yang terjadi di antara manusia dalam persaudaraan dan lainnya dikembalikan kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Setiap syarat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah wajib dipenuhi, dan *"barang siapa mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak diutamakan, dan syaratnya lebih kokoh."*

Setiap kali syarat itu menyalahi syarat Allah dan Rasul-Nya, maka ia batal. Contohnya: mensyaratkan bahwa anak orang lain menjadi anaknya, atau bekas budak orang lain menjadi bekas budaknya, atau bahwa anaknya atau kerabatnya tidak mewarisinya, atau bahwa ia akan membantunya dalam segala yang ia inginkan dan membelanya dari siapa pun yang memusuhinya baik dengan kebenaran maupun kebatilan, atau menaatinya dalam segala yang ia perintahkan, atau bahwa ia akan memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka secara mutlak, dan syarat-syarat semacam itu.

Apabila syarat-syarat ini telah terjadi, maka dipenuhi apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak dipenuhi apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disepakati di antara kaum muslimin. Adapun dalam hal yang mubah, terdapat perdebatan dan perincian yang bukan tempatnya di sini. Demikian pula dalam syarat-syarat jual beli, hibah, wakaf, nazar, akad baiat kepada para pemimpin, akad para syekh, akad orang-orang yang bersaudara, akad antar keturunan dan suku, dan semacamnya. Karena wajib bagi setiap orang untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal, menjauhi kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq. Wajib pula agar Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada segalanya, dan seseorang tidak boleh taat kecuali kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.

Bab Hukum Orang Murtad

Syaikhul Islam radhiyallahu anhu ditanya:

Tentang dua orang laki-laki yang berbicara mengenai "masalah pengonean kurma." Salah seorang berkata: Barang siapa yang merendahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau berbicara dengan sesuatu yang menunjukkan penghinaan terhadap Rasulullah, maka ia kafir. Namun mengkafirkan secara umum tidak mengharuskan mengkafirkan orang tertentu, karena sebagian ulama mungkin berbicara dalam suatu masalah berdasarkan ijtihadnya lalu keliru, maka ia tidak dikafirkan. Meskipun demikian, orang yang mengucapkan perkataan itu bisa dikafirkan apabila telah tegak atasnya hujjah yang mengkafirkan.

Seandainya kita mengkafirkan setiap ulama dengan hal seperti itu, niscaya kita harus mengkafirkan si fulan – dan ia menyebut nama salah seorang ulama terkenal yang tidak layak dikafirkan, yaitu Al-Ghazali – sebab ia menyebutkan dalam sebagian kitabnya kesalahan Rasul dalam masalah pengonean kurma. Apakah hal ini merupakan penghinaan terhadap Rasulullah dari sisi mana pun? Apakah orang yang membela para ulama dari tuduhan kafir itu patut dihukum ta'zir atau tidak? Dan apabila ia menukil hal itu namun ia tidak dapat menunjukkan kitab yang ia kutip darinya saat itu sementara ia dikenal jujur, apakah ia patut dihukum ta'zir atau tidak? Baik ia benar maupun salah dalam penukilan tersebut? Dan apakah hal itu merupakan penghinaan terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Serta barang siapa menyerang orang seperti ini, atau menisbatkan kepadanya penghinaan terhadap Rasulullah atau para ulama, dan menuntut hukumannya atas hal itu, apa yang wajib baginya? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak ada dalam perkataan ini penghinaan terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari sisi mana pun berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin, dan tidak pula mengandung penghinaan terhadap para ulama kaum muslimin. Bahkan kandungan perkataan ini adalah pengagungan dan penghormatan terhadap Rasulullah, serta penegasan bahwa tidak boleh berbicara tentang beliau dengan perkataan yang mengandung kekurangan. Bahkan orang yang berkata itu telah menyatakan secara mutlak bahwa mengkafirkan siapa yang merendahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau berbicara dengan sesuatu yang menunjukkan penghinaan

terhadap beliau, dan ini merupakan bentuk pengagungan yang tinggi terhadap beliau serta keharusan berhati-hati dari perkataan yang mengandung petunjuk kepada penghinaan terhadap beliau.

Kemudian bersamaan dengan itu, ia menjelaskan bahwa para ulama kaum muslimin yang berbicara dalam urusan dunia berdasarkan ijtihad mereka tidak boleh dikafirkan hanya karena suatu kesalahan yang mereka lakukan dalam perkataan mereka. Ini adalah perkataan yang baik dan wajib disetujui. Sebab membiarkan orang-orang bodoh mengkafirkan para ulama kaum muslimin termasuk kemungkaran yang paling besar. Asal-usul hal ini berasal dari kaum Khawarij dan Rafidhah yang mengkafirkan para imam kaum muslimin karena mereka berkeyakinan bahwa para imam itu telah keliru dalam urusan agama.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah bersepakat bahwa para ulama kaum muslimin tidak boleh dikafirkan hanya karena kekeliruan semata. Bahkan setiap orang bisa diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap orang yang ditinggalkan sebagian perkataannya karena suatu kesalahan lalu dikafirkan, difasikkan, bahkan tidak pula dianggap berdosa. Sebab Allah Taala berfirman tentang doa orang-orang beriman dalam surah al-Baqarah (2) ayat 286: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."** Dan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa *Allah Taala berfirman: "Telah Aku lakukan."*

Para ulama kaum muslimin telah bersepakat bahwa tidak seorang pun dari ulama kaum muslimin yang berselisih pendapat tentang kemaksuman para nabi – dan mereka yang berpendapat bahwa para nabi boleh melakukan dosa kecil dan kekeliruan

namun tidak dibiarkan atas hal itu — tidak ada seorang pun dari mereka yang dikafirkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sebab mereka berpendapat bahwa para nabi itu terpelihara dari dibiarkan di atas kesalahan. Seandainya mereka dikafirkan, niscaya harus dikafirkan pula banyak kalangan dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Asy'ari, Ahlul Hadis, para ahli tafsir, dan kaum sufi — yang bukan kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bahkan para imam mereka berpendapat demikian.

Apa yang dinukil tentang Syekh Abu Hamid al-Ghazali telah dikatakan pula oleh para imam pengikut Syafi'i dari kalangan pemilik pendapat-pendapat dalam mazhab, yang kedudukannya lebih tinggi dalam mazhab Syafi'i daripada Abu Hamid sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfarayini — yang merupakan imam mazhab setelah Syafi'i — dan Ibnu Suraij dalam catatan ta'liqnya: "Sesungguhnya menurut kami, Nabi shallallahu alaihi wasallam boleh keliru sebagaimana kami pun boleh keliru, namun perbedaan antara kami dan beliau adalah bahwa kami dibiarkan di atas kekeliruan sementara Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak dibiarkan. Beliau keliru agar menetapkan sunnah, dan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *'Sesungguhnya aku lupa agar aku menetapkan sunnah bagi kalian.'*"

Masalah ini telah disebutkan dalam Ushul Fiqih oleh Syekh Abu Hamid, Abu Thayyib at-Thabari, dan Syekh Abu Ishaq asy-Syirazi. Demikian pula disebutkan oleh seluruh kelompok ulama lainnya: dari kalangan pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Di antara mereka ada yang mengklaim adanya ijma' salaf atas pendapat ini, sebagaimana disebutkan dari Abu Sulaiman al-Khaththabi dan semacamnya. Meskipun demikian, kaum muslimin telah bersepakat bahwa tidak seorang pun dari para imam ini

dikafirkan. Barang siapa mengkafirkan mereka karena hal itu, ia berhak mendapatkan hukuman berat yang membuatnya dan orang-orang sepertinya jera dari mengkafirkan kaum muslimin. Yang seharusnya dikatakan dalam hal seperti ini adalah: pendapat mereka benar atau salah. Barang siapa yang setuju dengan mereka berkata: pendapat mereka benar. Barang siapa yang menentang mereka berkata: pendapat mereka salah, dan yang benar adalah pendapat yang menyelisihi mereka.

Orang yang ditanyakan tentangnya, perkataannya menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan mereka dalam hal itu, namun ia menolak pengkafiran terhadap mereka. Orang seperti ini wajib dihukum siapa yang menyerangnya dan menisbatkannya kepada penghinaan terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau para ulama, sebab ia justru menegaskan kebalikan dari hal itu.

Al-Qadhi 'Iyadh telah menyebutkan masalah ini – dan ia termasuk orang yang paling kuat dalam berbicara tentang kemaksuman – lalu ia membagi pembahasan dalam bab ini, hingga berkata: "Sisi ketujuh" adalah menyebutkan apa yang boleh terjadi pada Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan yang diperselisihkan apakah beliau dibiarkan di atasnya, serta hal-hal yang bersifat manusiawi yang bisa terjadi padanya dan boleh dinisbatkan kepadanya. Atau menyebutkan apa yang beliau alami berupa ujian dan kesabaran di jalan Allah atas beratnya perlakuan musuh-musuh dan gangguan mereka, serta mengetahui awal keadaan beliau, perjalanan hidupnya, apa yang beliau hadapi dari kesulitan zamannya, dan kesusahan hidup yang beliau lalui – semua itu dalam rangka periwayatan, pengkajian ilmu, dan

mengetahui hal-hal yang telah sah tentang kemaksuman para nabi serta apa yang boleh terjadi pada mereka.

Ia berkata: Ini adalah sisi yang berada di luar enam sisi tadi. Tidak ada di dalamnya kesamaran, kekurangan, penghinaan, maupun meremehkan, baik dalam lahir lafaz maupun dalam tujuan orang yang mengucapkannya. Namun wajib agar pembicaraan itu dilakukan bersama para ahli ilmu dan para penuntut ilmu agama yang memahami tujuan-tujuannya dan mewujudkan manfaat-manfaatnya, serta dijauhkan dari orang yang mungkin tidak memahaminya atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

Sungguh, Hakim Iyadh telah menyebutkan sebelum ini bahwa seseorang boleh saja menuturkan sesuatu berupa berbagai bentuk penghinaan dengan cara meriwayatkannya dari orang lain dan meneruskannya dari selain dirinya. Ia berkata: maka hal ini perlu dilihat pada bentuk cara penuturannya dan konteks perkataannya; dan hukumnya berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan tersebut dalam **empat segi**: wajib, sunah, makruh, dan haram. Kemudian ia menyebutkan bahwa dari hal tersebut yang diperhitungkan adalah apa yang disebutkan dalam rangka memberikan kesaksian atau semacamnya yang di dalamnya terdapat penegakan hukum syariat atas si pengucap, atau dalam rangka menunjukkan kerendahan dan kekurangan si pengucap; berbeda dengan orang yang menyebutkannya bukan karena kedua tujuan ini. Ia berkata: tidak diperbolehkan bermain-main dengan kehormatan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam dan melontarkan sebutan buruk terhadap beliau bagi siapapun, baik yang menyebutkannya langsung maupun yang meneruskannya, tanpa tujuan syariat yang dibolehkan.

Dari perkataan Hakim Iyadh ini telah jelas bahwa apa yang disebutkan oleh orang tersebut bukanlah termasuk dalam bab ini; karena hal itu termasuk masalah khilaf, dan bahwa apa yang termasuk dalam bab ini tidak boleh disebutkan oleh siapapun tanpa tujuan syariat yang dibolehkan. Orang tersebut menyebutkannya hanyalah untuk menolak vonis kafir atas orang seperti Al-Ghazali dan orang-orang semisalnya dari kalangan ulama Islam. Dan sudah dimaklumi bahwa mencegah pengkafiran terhadap ulama Islam yang berbicara dalam bab ini, bahkan menolak pengkafiran atas ulama Islam meskipun mereka keliru, adalah termasuk tujuan syariat yang paling berhak untuk diprioritaskan; sehingga seandainya pun diasumsikan bahwa penolakan pengkafiran atas si pengucap itu dilakukan karena ia meyakini bahwa orang tersebut bukan kafir demi melindunginya dan membela saudaranya sesama Muslim, maka ini pun sudah merupakan tujuan syariat yang baik. Dan jika ia berijtihad dalam hal itu lalu benar, maka ia mendapat dua pahala; dan jika ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapat satu pahala.

Maka dalam segala keadaan, orang tersebut terpuji atas apa yang dilakukannya, mendapat pahala atas hal itu, dan mendapat ganjaran karenanya selama ia memiliki niat yang baik. Adapun orang yang mengingkari apa yang dilakukannya justru lebih berhak mendapat hukuman ta'zir darinya; karena perkataan orang yang mengingkari itu berkonsekuensi mencela ulama Islam dengan tuduhan kekufuran. Dan sudah dimaklumi bahwa yang pertama lebih berhak mendapat ta'zir daripada yang kedua seandainya ta'zir diwajibkan bagi salah satu dari keduanya. Sedangkan jika keduanya sama-sama berijtihad dengan ijtihad yang sah sedemikian rupa sehingga masing-masing bertujuan menaati

Allah dan Rasul-Nya sesuai kemampuannya, maka tidak ada dosa atas seorang pun dari keduanya. Dan baik ia benar maupun keliru dalam periwayatan ini, tidak ada di dalamnya pengurangan kehormatan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam.

Demikian pula apakah ia menghadirkan riwayat atau tidak menghadirkannya; karena tidak ada faedah dalam kehadirannya; sebab apa yang ia riwayatkan dari Al-Ghazali telah diucapkan pula oleh ulama Islam yang jumlahnya tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah Ta'ala; di antara mereka ada yang lebih agung dari Al-Ghazali dan ada yang di bawahnya. Barangsiapa mengkafirkan mereka semua, ia berhak mendapat hukuman berdasarkan kesepakatan kaum Muslim; bahkan kebanyakan ulama Islam dan mayoritas ulama salaf berpendapat demikian, termasuk para mutakallimun. Abul Hasan Al-Asy'ari berkata: kebanyakan Asy'ariyyah dan Mu'tazilah berpendapat demikian; ia menyebutkan hal ini dalam Ushul Al-Fiqh dan disebutkan pula oleh sahabatnya Abu Amr Ibnul Hajib. Masalah ini menurut mereka termasuk masalah zhanniyyat (dugaan), sebagaimana ditegaskan oleh Ustadz Abul Ma'ali, Abul Hasan Al-Amidi, dan lainnya. Maka bagaimana mungkin ulama Islam dikafirkan dalam masalah-masalah yang bersifat dugaan? Atau bagaimana mungkin mayoritas ulama Islam, atau mayoritas ulama salaf dan tokoh-tokoh ulama dikafirkan tanpa dasar hujah sama sekali? Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apa pendapat para tuan ulama, para pemimpin agama, semoga Allah meridai mereka semua, tentang seorang laki-laki yang mengucapkan: "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain

Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya," namun ia tidak salat dan tidak menunaikan satu pun kewajiban, dan ia mengatakan bahwa hal itu tidak membahayakannya dan ia akan masuk surga serta tubuhnya telah diharamkan dari neraka? Dan tentang seorang laki-laki yang berkata: "Aku memohon hajatku kepada Allah dan kepadamu": apakah ini batil atau tidak? Dan apakah ucapan ini dibolehkan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya orang yang tidak meyakini kewajiban salat lima waktu, zakat yang ditetapkan, puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-'Atiq, serta tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya berupa perbuatan keji, kezaliman, syirik, dan kebohongan: maka ia adalah kafir murtad yang wajib diminta bertobat; jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh berdasarkan kesepakatan para imam kaum Muslim, dan ucapan dua kalimat syahadat tidak memberinya manfaat.

Namun jika ia berkata: "Aku mengakui kewajiban hal itu atasku, aku tahu bahwa itu adalah fardu dan bahwa orang yang meninggalkannya berhak mendapat celaan Allah dan siksaan-Nya; tetapi aku tidak melakukannya": maka orang ini pun berhak mendapat hukuman di dunia dan di akhirat berdasarkan kesepakatan kaum Muslim, dan ia wajib melaksanakan salat lima waktu berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan kebanyakan ulama berpendapat: ia diperintahkan untuk salat; jika tidak mau salat maka dibunuh. Jika ia tetap bersikeras mengingkari hingga dibunuh, maka ia dihukumi kafir berdasarkan kesepakatan para

imam; tidak dimandikan, tidak disalati, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum Muslim.

Barangsiapa berkata bahwa setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat namun tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dan tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan akan masuk surga dan tidak seorang pun di antara mereka akan disiksa dengan neraka: maka ia adalah kafir murtad. Ia wajib diminta bertobat; jika bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Bahkan orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu **bermacam-macam jenisnya**: di antara mereka ada orang-orang munafik yang berada di kerak terdalam neraka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "**Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka**" (An-Nisa: 145). "**Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah; maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman**" (An-Nisa: 146). Allah Ta'ala juga berfirman: "**Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas**" (An-Nisa: 142). Dan dalam Shahih Muslim, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: *"Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik; ia mengintai matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, barulah ia berdiri lalu mematok empat kali tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."* Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam menjelaskan bahwa orang yang mengakhirkan salat

dan mematuk-matuknya adalah munafik. Lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak salat?

Allah Ta'ala telah berfirman: "**Maka celakalah orang-orang yang salat**" (Al-Ma'un: 4), "**(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya**" (Al-Ma'un: 5), "**orang-orang yang berbuat riya**" (Al-Ma'un: 6). Para ulama berkata: "yang lalai terhadapnya" adalah orang-orang yang mengakhirkannya dari waktunya dan orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajibannya. Jika orang-orang yang salat saja mendapat kecelakaan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali?

Telah ditetapkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam *bahwa beliau akan mengenali umatnya karena mereka bercahaya putih di wajah dan di tangan serta kaki mereka dari bekas wudu*. Kecemerlangan dan cahaya putih itu hanya ada pada orang yang berwudu dan salat; wajahnya memutih karena wudu, tangan dan kakinya memutih karena wudu, lalu ia salat dalam keadaan bercahaya. Maka barangsiapa tidak berwudu dan tidak salat, ia tidak memiliki cahaya tersebut, sehingga ia tidak memiliki tanda kaum Muslim yang merupakan lambang bagi Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam seperti lambang yang digunakan seorang pemimpin untuk mengenali sahabat-sahabatnya, dan orang seperti ini bukan termasuk umat Muhammad shalallahu alaihi wassalam.

Telah ditetapkan dalam hadis sahih *bahwa api neraka memakan segala sesuatu dari anak Adam kecuali bekas sujud*. Maka barangsiapa bukan termasuk ahli sujud kepada Yang Maha Esa, yang disembah, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Pengasih, Pemilik Arsy yang Mulia, maka neraka akan memakannya. Dan dalam hadis sahih, dari Nabi Muhammad

shalallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada antara seorang hamba dengan kesyirikan kecuali meninggalkan salat."* Beliau juga bersabda: *"Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat; barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir."* Beliau juga bersabda: *"Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat."*

Tidak sepantasnya seorang hamba mengucapkan: "Atas apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki si fulan," atau "Tidak ada yang kumiliki selain Allah dan si fulan," atau "Aku memohon hajatku kepada Allah dan kepada si fulan," dan semacam itu. Melainkan hendaknya ia mengucapkan: "Atas apa yang dikehendaki Allah, kemudian apa yang dikehendaki si fulan," dan "Aku memohon hajatku kepada Allah, kemudian kepada si fulan," sebagaimana dalam hadis dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kamu mengucapkan: atas apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Muhammad; tetapi ucapkanlah: atas apa yang dikehendaki Allah kemudian apa yang dikehendaki Muhammad."* Dan seorang laki-laki berkata kepada beliau: *"Atas apa yang dikehendaki Allah dan apa yang engkau kehendaki,"* maka beliau bersabda: *"Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Tidak, melainkan atas apa yang dikehendaki Allah semata."*

Wallahu a'lam. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Muhammad.

Para tuan ulama, semoga Allah meridai mereka, ditanya:

Tentang **Al-Hallaj Al-Husain bin Manshur**: apakah ia seorang yang jujur dan saleh? Ataukah seorang zindik? Apakah ia seorang

wali Allah yang bertakwa kepada-Nya? Ataukah ia memiliki keadaan rohani yang bersumber dari Yang Maha Pengasih? Ataukah ia termasuk orang-orang yang berkecimpung dalam sihir dan tipuan? Dan apakah ia dibunuh atas tuduhan zindik di hadapan para ulama Muslim? Ataukah ia dibunuh secara zalim? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala!

Maka Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Ibnu Taimiyyah, semoga Allah mensucikan rohnya, menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-Hallaj dibunuh atas tuduhan zindik yang terbukti atas dirinya baik melalui pengakuannya maupun tanpa pengakuannya; dan perkara yang terbukti atasnya adalah hal yang mewajibkan pembunuhan berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Barangsiapa berkata bahwa ia dibunuh tanpa hak, maka ia entah seorang munafik yang sesat atau orang bodoh yang tersesat. Yang menyebabkan ia dibunuh adalah hal-hal yang tersebar luas dari padanya berupa berbagai bentuk kekufuran, dan sebagiannya saja sudah mewajibkan pembunuhannya, apalagi semuanya.

Ia bukan termasuk wali-wali Allah yang bertakwa; melainkan ia memiliki ibadah-ibadah, latihan-latihan spiritual, dan mujahadah: sebagiannya bersifat setan, sebagiannya bersifat hawa nafsu, dan sebagiannya sesuai dengan syariat dari satu sisi namun tidak dari sisi lain. Ia mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Ia pernah pergi ke negeri India dan mempelajari berbagai jenis sihir; ia menyusun sebuah buku tentang sihir yang terkenal dan masih ada hingga hari ini. Ia juga memiliki ucapan-ucapan setan dan tipu muslihat yang penuh kebohongan.

Para ulama telah mengumpulkan berita-beritanya dalam banyak kitab yang mereka tulis, baik mereka yang hidup sezamannya maupun mereka yang meriwayatkan dari orang-orang tersebut; seperti Abu Ali Al-Hathi yang menyebutkannya dalam Tarikh Baghdad, Al-Hafiz Abu Bakr Al-Khatib yang menyebutkan biografi panjangnya dalam Tarikh Baghdad, Abu Yusuf Al-Qazwini yang menyusun satu jilid tentang berita-beritanya, dan Abu Al-Faraj Ibnul Jawzi yang memiliki karangan tentangnya yang ia namai Raf'ul Lijaj fi Akhbaril Hallaj. Abu Abdurrahman Al-Sulami juga membahasnya secara panjang dalam Thabaqat Al-Shufiyyah, menyebutkan bahwa banyak para syaikh mencela dan mengingkarinya serta tidak menganggapnya sebagai bagian dari syaikh-syaikh tarekat; dan kebanyakan mereka merendahnya.

Di antara yang mencelanya dan merendahnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid; dan Al-Hallaj tidak dibunuh semasa hidup Al-Junaid, melainkan dibunuh setelah wafatnya Al-Junaid; karena Al-Junaid wafat pada tahun 298. Sedangkan Al-Hallaj dibunuh pada tahun 300-an. Ia dibawa ke Baghdad dengan mengendarai unta dan diserukan: "Ini adalah juru dakwah kaum Qaramithah." Ia dipenjara cukup lama hingga ditemukan dalam ucapan-ucapannya bukti kekufuran dan zindik, dan ia pun mengakuinya. Misalnya, ia menyebutkan dalam salah satu kitabnya: barangsiapa ketinggalan haji, maka ia boleh membangun sebuah bangunan di rumahnya dan mengelilinginya sebagaimana mengelilingi Ka'bah, lalu bersedekah kepada tiga puluh anak yatim dengan sedekah yang ia sebutkan, dan hal itu sudah mencukupinya dari kewajiban haji.

Mereka bertanya kepadanya: "Apakah engkau yang mengatakan ini?" Ia menjawab: "Ya." Mereka bertanya: "Dari mana engkau mendapatkan ini?" Ia menjawab: "Al-Hasan Al-Bashri

menyebutkannya dalam Kitab Al-Shalah." Maka Hakim Abu Umar berkata kepadanya: "Engkau berdusta, wahai zindik! Aku telah membaca kitab ini dan hal itu tidak ada di dalamnya." Lalu Wazir meminta mereka untuk bersaksi atas apa yang mereka dengar dan berfatwa tentang hukuman yang wajib atasnya, maka mereka sepakat atas kewajibannya untuk dibunuh.

Namun para ulama memiliki dua pendapat tentang orang zindik ketika ia menampakkan tobat: apakah tobatnya diterima sehingga ia tidak dibunuh? Ataukah tetap dibunuh karena kesungguhan tobatnya tidak diketahui, mengingat ia senantiasa menampakkan kepalsuan? Maka sekelompok ulama berfatwa bahwa ia diminta bertobat dan tidak dibunuh; sedangkan mayoritas berfatwa bahwa ia tetap dibunuh meskipun menampakkan tobat. Jika tobatnya tulus maka hal itu bermanfaat baginya di sisi Allah, dan ia dibunuh di dunia, dan hukuman tersebut menjadi penyucian baginya; sebagaimana orang yang berzina dan mencuri dan semacamnya yang bertobat setelah diajukan kepada penguasa, maka hukum had tetap harus ditegakkan atas mereka; karena jika mereka tulus dalam tobatnya maka pembunuhan mereka menjadi kafarat bagi mereka, sedangkan jika mereka berdusta dalam tobatnya maka pembunuhan mereka adalah hukuman bagi mereka.

Jika Al-Hallaj pada saat pembunuhannya benar-benar bertobat secara batin, maka Allah akan memberikan manfaat kepadanya dengan tobat tersebut. Jika ia berdusta, maka ia dibunuh dalam keadaan kafir. Ketika ia dibunuh, tidak tampak darinya pada saat pembunuhan sedikit pun dari karamah-karamah; dan setiap orang yang menyebutkan bahwa darahnya menulis nama Allah di tanah, atau bahwa air dari kakinya terputus, atau hal-

hal lainnya, maka ia adalah pendusta. Perkara-perkara ini tidak diceritakan kecuali oleh orang bodoh atau munafik; dan ia hanyalah dibuat-buat oleh para zindik dan musuh-musuh Islam agar orang-orang berkata: syariat Muhammad bin Abdillah membunuh wali-wali Allah; agar mereka menyebarkan omong kosong semacam ini.

Padahal banyak sekali nabi-nabi yang telah dibunuh, dan banyak dari sahabat-sahabat mereka serta sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wassalam, para tabiin, dan orang-orang saleh lainnya yang jumlahnya tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah, yang dibunuh oleh pedang-pedang orang fasik, orang kafir, orang zalim, dan lainnya; namun tidak satu pun darah mereka yang menulis nama Allah. Lagipula darah adalah najis, sehingga tidak boleh digunakan untuk menulis nama Allah Ta'ala. Maka apakah Al-Hallaj lebih mulia dari mereka semua dan darahnya lebih suci dari darah-darah mereka?

Al-Hallaj mengerang dan ketakutan saat pembunuhannya, lalu ia menampakkan tobat dan mengikuti sunnah, namun hal itu tidak diterima darinya. Seandainya ia dibiarkan hidup, banyak orang-orang bodoh yang akan terfitnah olehnya, karena ia adalah pemilik tipu muslihat yang penuh kebohongan dan keadaan-keadaan yang bersumber dari setan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengagungkannya kecuali orang yang mengagungkan keadaan-keadaan setan, hawa nafsu, dan kebohongan.

Adapun wali-wali Allah yang mengetahui keadaan Al-Hallaj, tidak satu pun di antara mereka yang mengagungkannya. Oleh karena itu, Al-Qusyairi tidak menyebutkannya dalam daftar syaikh-syaikh dalam risalahnya; meskipun ia memang sempat menyebutkan beberapa ucapannya yang ia anggap baik. Syaikh

Abu Ya'qub Al-Nahrajuri pernah menikahkan Al-Hallaj dengan putrinya, namun ketika ia mengetahui kezindikan Al-Hallaj, ia menceraikan putrinya darinya. Amr bin Utsman menyebutkan bahwa ia kafir dan berkata: "Aku pernah bersamanya; aku mendengar seorang pembaca Al-Qur'an membaca Al-Qur'an, lalu ia berkata: 'Aku mampu menyusun yang serupa dengan Al-Qur'an ini,'" atau semacam perkataan itu.

Al-Hallaj menampakkan kepada setiap kelompok apa yang bisa menarik mereka untuk mengagungkannya; ia menampakkan diri sebagai Sunni di hadapan Ahlussunnah, sebagai Syi'i di hadapan orang-orang Syi'ah, mengenakan pakaian para zahid suatu ketika dan pakaian para tentara di ketika lainnya.

Di antara **tipu muslihatnya**: ia mengutus sebagian sahabatnya ke suatu tempat di padang pasir untuk menyembunyikan buah-buahan dan makanan manis di sana; kemudian ia datang bersama sekelompok orang awam ke dekat tempat tersebut dan berkata kepada mereka: "Apa yang kalian inginkan agar kubawakan kepada kalian dari padang ini?" Maka seseorang di antara mereka menginginkan buah atau makanan manis; lalu ia berkata: "Tunggulah!" kemudian ia pergi ke tempat itu dan membawa apa yang tersembunyi di sana atau sebagiannya; sehingga orang-orang yang hadir menyangka bahwa ini adalah karamah baginya.

Ia juga memiliki ilmu sihir dan setan-setan yang terkadang melayaninya. Suatu ketika mereka bersamanya di Jabal Abi Qubais, lalu mereka meminta makanan manis darinya; ia pergi ke tempat yang dekat dari mereka dan datang membawa nampan makanan manis. Kemudian mereka mengusut perkaranya dan mendapati bahwa makanan itu telah dicuri dari toko seorang

penjual makanan manis di Yaman, dan dibawa oleh setan dari tempat tersebut.

Hal semacam ini sering terjadi pada selain Al-Hallaj, yaitu pada orang-orang yang memiliki keadaan setan. Kami mengetahui banyak dari mereka pada zaman kami dan zaman-zaman sebelumnya: seperti seseorang yang kini berada di Damaskus; setan membawanya dari Jabal Al-Shalhiyah ke sebuah desa di sekitar Damaskus, lalu ia turun dari udara melalui jendela rumah yang di dalamnya terdapat orang-orang, dan mereka melihatnya langsung. Ia juga datang pada malam hari ke Bab Al-Shaghir lalu melaluinya bersama rombongannya; padahal ia adalah orang yang paling buruk perangainya.

Ada pula seorang lainnya yang tinggal di Al-Shuwaik, di sebuah desa bernama Al-Syahidah; ia terbang di udara ke puncak gunung dan orang-orang menyaksikannya; ternyata setan yang membawanya, dan ia adalah seorang perampok jalan.

Kebanyakan dari mereka adalah syaikh-syaikh kejahatan; salah seorang dari mereka disebut "Al-Buway" yakni si pembuat kerusakan. Mereka mengadakan ritual-ritual untuknya pada malam yang gelap gulita, membuat roti sebagai bentuk persembahan; namun mereka tidak menyebut nama Allah dan tidak ada di antara mereka orang yang berzikir kepada Allah, tidak pula ada kitab yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah; kemudian orang busuk itu naik ke udara dan mereka semua menyaksikannya.

Mereka mendengar percakapannya dengan setan dan percakapan setan dengannya. Siapa pun yang tertawa atau tersedak roti, ia pukul dengan rebana, padahal tidak ada yang melihat siapa yang memukulnya. Kemudian setan itu memberitahu

mereka sebagian dari apa yang mereka tanyakan dan memerintahkan mereka untuk mempersembahkan sapi, kuda, dan lainnya, serta mencekiknya tanpa menyebut nama Allah. Jika mereka melakukannya, setan pun memenuhi kebutuhan mereka.

Seorang syekh lain menceritakan tentang dirinya sendiri bahwa ia berzina dengan perempuan dan melakukan perbuatan keji dengan anak-anak laki-laki yang disebut "Al-Hawarat." Ia berkata, "Seekor anjing hitam dengan dua bintik putih di antara kedua matanya mendatangiku dan berkata, 'Wahai fulan, si fulan telah bernazar untukmu dan besok ia akan membawanya kepadamu, dan aku telah memenuhi kebutuhannya demi engkau.' Maka keesokan harinya orang itu datang membawa nazar tersebut, dan syekh kafir ini pun menyingkap rahasianya." Ia berkata, "Jika aku diminta menghadirkan sesuatu seperti damar (ladan), aku akan berkata sampai aku kehilangan kesadaranku, dan tiba-tiba damar itu sudah ada di tanganku atau di mulutku tanpa aku tahu siapa yang meletakkannya." Ia juga berkata, "Aku berjalan dengan sebuah tiang hitam bercahaya di hadapanku. Namun ketika syekh ini bertobat, mulai mendirikan shalat, berpuasa, dan menjauhi larangan-larangan, anjing hitam itu pergi dan kemampuan menghadirkan benda itu pun hilang; tidak ada lagi damar maupun yang lainnya yang bisa dihadirkan."

Seorang syekh lain memiliki setan-setan yang ia kirim untuk merasuki sebagian orang. Keluarga orang yang kerasukan itu pun mendatangi syekh tersebut untuk meminta kesembuhannya. Ia lalu mengirim perintah kepada pengikut setannya untuk meninggalkan orang yang kerasukan itu, dan sebagai gantinya ia diberi banyak uang dirham. Terkadang jin juga membawakan uang dirham dan makanan yang dicuri dari orang-orang, hingga suatu

ketika ada seseorang yang memiliki buah ara dalam wadah lebah. Ketika syekh itu meminta setan-setannya mengambil buah ara tersebut, mereka pun menghadirkannya, sementara pemilik wadah mencari buah aranya dan mendapatinya telah raib.

Ada pula seorang lain yang sibuk dengan ilmu dan membaca, lalu setan-setan mendatanginya dan menggodanya, berkata, "Kami akan menggugurkan kewajiban shalat darimu dan menghadirkan apa yang kamu inginkan." Mereka pun membawakan manisan dan buah-buahan kepadanya, hingga akhirnya ia hadir di hadapan seorang syekh yang paham sunnah. Syekh itu menobatkannya dan ia pun membayar kepada para penghasil manisan harga manisan yang telah dimakan oleh orang yang terperdaya setan itu.

Maka setiap orang yang keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah namun memiliki keadaan tertentu, seperti kemampuan menyingkap hal gaib atau memberikan pengaruh, ia adalah pemilik keadaan yang bersifat nafsu atau setan. Jika ia tidak memiliki keadaan seperti itu tetapi hanya meniru-niru orang yang memilikinya, maka ia adalah pemilik keadaan palsu dan kebohongan. Dan umumnya pemilik keadaan setan itu menggabungkan antara keadaan setan dan keadaan kebohongan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maukah Aku beritakan kepada kamu sekalian, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa."** (Asy-Syu'ara: 221-222)

Al-Hallaj adalah salah satu pemimpin golongan ini, yaitu ahli keadaan setan dan keadaan kebohongan. Golongan-golongan seperti ini sangatlah banyak. Para pemimpin mereka adalah para syekh orang-orang musyrik yang menyembah berhala, seperti para

dukun dan penyihir yang ada di kalangan Arab musyrik, serta para dukun yang berada di tanah India, Turki, dan lainnya.

Di antara mereka ada yang jika seseorang dari mereka meninggal dunia, mereka meyakini bahwa ia akan datang kembali setelah mati, berbicara kepada mereka, melunasi utang-utangnya, mengembalikan titipan-titipannya, dan memberi wasiat kepada mereka. Maka sosok yang dahulu tampak saat hidup itu pun benar-benar datang kepada mereka, padahal itu adalah setan yang menyerupai wujudnya, sehingga mereka menyangkannya sebagai orang itu sendiri.

Banyak pula orang yang meminta pertolongan kepada para syekh dengan berkata, "Wahai tuanku si fulan" atau "Wahai Syekh fulan, penuhilah kebutuhanku." Lalu ia melihat sosok syekh itu berbicara kepadanya dan berkata, "Aku akan memenuhi kebutuhanmu dan menentramkan hatimu." Kemudian kebutuhannya terpenuhi atau musuhnya dihalau, padahal itu adalah setan yang telah menyerupai wujud syekh tersebut karena orang itu telah berbuat syirik kepada Allah dengan berdoa kepada selain-Nya.

Aku sendiri mengetahui berbagai kejadian seperti ini. Bahkan sebagian sahabatku menyebutkan bahwa mereka pernah meminta pertolongan kepadaku dalam kesulitan yang menimpa mereka. Salah seorang di antara mereka sedang ketakutan terhadap orang-orang Armenia, dan yang lain sedang ketakutan terhadap orang-orang Tatar. Masing-masing menceritakan bahwa ketika ia meminta pertolonganku, ia melihatku melayang di udara dan menghalau musuhnya.

Aku pun memberitahu mereka bahwa aku sama sekali tidak mengetahui hal ini dan tidak menghalau apa pun dari kalian. Ini tidak lain adalah setan yang menyerupai wujudku untuk menyesatkan salah seorang dari mereka, karena ia telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Demikian pula yang terjadi pada lebih dari satu orang dari para syekh sahabat kami bersama murid-murid mereka. Salah seorang murid meminta pertolongan kepada syekh, lalu ia melihat syekh itu datang dan memenuhi kebutuhannya, namun sang syekh berkata, "Aku sama sekali tidak mengetahui hal ini." Maka jelaslah bahwa itu adalah setan.

Aku pernah berkata kepada salah seorang sahabat kami ketika ia menceritakan kepadaku bahwa ia pernah meminta pertolongan kepada dua orang yang ia yakini kewaliannya, dan keduanya datang kepadanya di udara sambil berkata, "Tenangkan hatimu, kami akan menghalau mereka darimu dan akan melakukan ini dan itu." Aku bertanya kepadanya, "Apakah hal itu terjadi?" Ia menjawab, "Tidak." Maka inilah yang menunjukkan kepadanya bahwa keduanya adalah setan. Sebab setan, meskipun terkadang memberi tahu manusia tentang suatu perkara atau kisah yang di dalamnya terdapat kebenaran, mereka berdusta berkali-kali lipat dari itu, sebagaimana jin dahulu memberitahu para dukun.

Oleh karena itu, siapa pun yang mengandalkan penyingkapan ghaib yang bersumber dari berita jin, kebohongannya jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Seperti seorang syekh yang dikenal dengan nama "Asy-Syiakh", yang kami tobatkan dan kami perbarui keislamannya. Ia memiliki jin pendamping bernama "Antarah" yang memberitahunya berbagai hal, kadang benar dan kadang bohong. Ketika aku katakan kepadanya bahwa ia sedang menyembah setan selain Allah, ia pun mengakui bahwa ia biasa

berkata kepada jin itu, "Wahai Antarah, Mahasuci Engkau, sesungguhnya engkau adalah tuhan yang mulia," dan ia bertobat dari hal itu dalam sebuah kisah yang terkenal.

Pedang syariat telah membunuh siapa yang seharusnya dibunuh dari golongan ini, seperti orang yang kami bunuh pada tahun 15 yang memiliki jin pendamping yang mendatangnya dan menyingkap hal-hal gaib untuknya, kadang benar dan kadang bohong. Sekelompok orang yang dinisbatkan kepada ahli ilmu dan kepemimpinan pun tunduk kepadanya, hingga Allah menyingkap hakikatnya kepada mereka.

Hal itu terjadi karena jin pendam ping itu terkadang berkata kepadanya, "Aku adalah Rasulullah," lalu menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan Rasulullah. Maka ia bersaksi bahwa jin itu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah datang kepadaku dan mengatakan ini dan itu," berupa perkara-perkara yang menjadi kekufuran bagi siapa saja yang menisbatkannya kepada Rasulullah. Aku pun memberitahu penguasa bahwa orang ini termasuk golongan dukun dan bahwa yang dilihatnya adalah setan. Oleh karena itu, sosok itu tidak datang dalam wujud Nabi yang dikenal, shallallahu 'alaihi wa sallam, melainkan dalam wujud yang tidak dikenal, dan disebutkan bahwa Nabi itu tunduk kepadanya serta membolehkannya meminum minuman memabukkan dan berbagai perkara lainnya.

Banyak orang yang mengira ia berdusta dalam pengakuannya tentang penglihatan itu, padahal ia tidak berdusta bahwa ia benar-benar melihat sosok tersebut. Namun ia kafir dalam keyakinannya bahwa sosok itu adalah Rasulullah. Dan kasus seperti ini sangatlah banyak.

Oleh karena itu, mereka mendapatkan kehadiran-kehadiran setan sesuai dengan sejauh mana mereka memenuhi keinginan setan. Semakin jauh mereka dari Allah, Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan jalan orang-orang beriman, semakin dekat mereka kepada setan. Mereka pun melayang di udara, padahal setanlah yang menerbangkan mereka. Di antara mereka ada yang merasuki orang-orang yang hadir, padahal setan-setan merekalah yang merasuki. Di antara mereka ada yang menghadirkan makanan dan lauk, serta memenuhi kendi dengan air dari udara, padahal setanlah yang melakukannya. Orang-orang bodoh pun menyangka bahwa ini adalah karamah para wali Allah yang bertakwa, padahal sesungguhnya ini termasuk jenis keadaan para penyihir, dukun, dan sejenisnya.

Siapa pun yang tidak dapat membedakan antara keadaan rahmaniyah dan keadaan nafsaniyah, ia akan rancu antara kebenaran dan kebatilan. Dan siapa pun yang hatinya tidak diterangi oleh Allah dengan hakikat iman dan mengikuti Al-Qur'an, ia tidak akan mengenal jalan orang yang benar dari orang yang batil, dan urusannya akan menjadi kabur, sebagaimana kekaburan yang menimpa banyak orang tentang keadaan Musailamah, penguasa Yamamah, dan para pendusta lainnya yang mengaku sebagai nabi, padahal mereka adalah pembohong. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hari kiamat tidak akan terjadi hingga ada di antara kalian tiga puluh Dajjal pembohong, yang semuanya mengaku sebagai utusan Allah."*

Yang paling besar fitnahnya adalah "Dajjal Besar" yang akan dibunuh oleh Isa putra Maryam. Sebab Allah tidak menciptakan sejak Adam hingga hari kiamat fitnah yang lebih besar dari

fitnahnya. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung dari fitnahnya dalam shalat mereka.

Telah ditetapkan bahwa *ia akan berkata kepada langit, "Hujanilah!" maka langit pun menurunkan hujan, dan kepada bumi, "Tumbuhlah!" maka bumi pun menumbuhkan tanaman.* Juga bahwa *ia akan membunuh seorang lelaki mukmin, lalu berkata kepadanya, "Berdirilah!" maka ia pun berdiri. Dajjal berkata, "Aku adalah tuhanmu!" Lelaki itu menjawab, "Engkau berdusta! Engkau adalah si buta sebelah sang pendusta yang telah diberitahukan kepada kami oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Demi Allah, keyakinanku terhadapmu hanya bertambah."* Dajjal pun membunuhnya untuk kedua kalinya, kemudian ingin membunuhnya untuk ketiga kalinya namun Allah tidak memberikan kuasa kepadanya atas lelaki itu." Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan tiga tanda yang menolak klaimnya:

Pertama: *"Sesungguhnya ia buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta sebelah mata."*

Kedua: *"Sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis 'kafir', yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa baca maupun yang tidak."*

Ketiga: sabdanya, *"Ketahuilah bahwa tidak seorang pun di antara kalian akan melihat Tuhannya hingga ia mati."*

Itulah Dajjal Besar. Di bawahnya terdapat para dajjal lainnya; di antara mereka ada yang mengklaim kenabian, dan di antara mereka ada yang berdusta tanpa klaim kenabian, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Pada akhir zaman akan*

muncul para dajjal pembohong yang menceritakan kepada kalian apa yang belum pernah kalian dengar maupun yang pernah didengar bapak-bapak kalian, maka berhati-hatilah dari mereka."

Al-Hallaj tanpa diragukan lagi termasuk golongan dajjal. Namun jika ditanya apakah ia bertobat sebelum meninggal atau tidak, maka jawabannya: Allah lebih mengetahui. Tidak boleh berkata tentang apa yang tidak diketahui. Namun yang tampak darinya berupa ucapan dan perbuatan telah mewajibkan vonis kafir dan pembunuhannya atas kesepakatan kaum muslimin. Dan Allah lebih mengetahui keadaannya.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya tentang "Al-Mu'izz Ma'add bin Tamim" yang membangun Kairo dan dua istana: apakah ia seorang syarif Fatimiyah? Apakah ia dan anak-anaknya terjaga dari dosa (maksum)? Apakah mereka adalah pemilik ilmu batin? Jika mereka bukan orang-orang mulia (asyraf), maka apa dalil yang mendukung pernyataan itu? Jika mereka bertentangan dengan syariat, apakah mereka tergolong "bughat" atau tidak? Dan bagaimana hukum para ulama terpercaya yang menjadikan ucapan mereka sebagai hujah dan menukilnya? Mohon uraikan jawabannya secara panjang lebar.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun pendapat bahwa ia atau salah seorang dari anak-anaknya atau yang serupa dengan mereka terjaga dari dosa dan kesalahan sebagaimana yang diklaim oleh kaum Rafidhah terhadap "Dua Belas Imam", maka pendapat ini jauh lebih buruk dari pendapat kaum Rafidhah. Sebab kaum Rafidhah mengklaim hal itu terhadap orang-orang yang tidak

diragukan keimanan dan ketakwaannya, bahkan terhadap orang-orang yang tidak diragukan bahwa mereka termasuk penghuni surga, seperti Ali, Hasan, dan Husain, semoga Allah meridhai mereka. Namun meskipun demikian, para ulama dan orang-orang beriman telah bersepakat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling rusak, dan bahwa itu termasuk pendapat para pendusta dan pembohong. Sebab keterja gan dari dosa (ishmah) dalam hal ini tidak dimiliki oleh siapa pun selain para nabi, 'alaihimus salam.

Selain para nabi, ucapannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Tidak wajib menaati selain nabi dan rasul dalam segala yang ia katakan, dan tidak wajib bagi manusia untuk mengikutinya serta beriman kepadanya dalam segala yang ia perintahkan dan beritakan, dan menyelisihinya dalam hal itu bukan merupakan kekufuran. Ini berbeda dengan para nabi. Bahkan jika orang lain dari kalangan setaranya menyelisihinya, seorang mujtahid wajib menelaah kedua pendapat mereka dan mengikuti yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya."** (An-Nisa: 59)

Allah memerintahkan saat terjadi perselisihan untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena yang terjaga (maksud) tidak berkata kecuali kebenaran. Siapa pun yang mengetahui bahwa seseorang berkata benar dalam permasalahan yang diperdebatkan, wajib mengikutinya, sebagaimana jika ia

menyebutkan sebuah ayat dari kitab Allah Ta'ala atau hadits yang sahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan maksud memutus perdebatan.

Adapun kewajiban mengikuti seseorang dalam segala yang ia katakan tanpa menyebutkan dalil yang menunjukkan kebenaran ucapannya, maka ini tidak benar. Bahkan kedudukan ini adalah "kedudukan Rasul" yang tidak layak kecuali baginya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."** (An-Nisa: 65)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan andaikata mereka setelah menzalimi diri mereka sendiri, datang kepadamu lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."** (An-Nisa: 64)

Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian."** (Ali Imran: 31)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, mereka memiliki pilihan lain tentang urusan mereka."** (Al-Ahzab: 36)

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghakimi di antara mereka, hanyalah ucapan 'Kami mendengar dan kami menaati.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (An-Nur: 51)

Allah berfirman: **"Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."** (An-Nisa: 69)

Allah Ta'ala berfirman: **"Itulah batas-batas Allah. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melampaui batas-batas-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan."** (An-Nisa: 13-14)

Allah Ta'ala berfirman: **"Para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah para rasul diutus."** (An-Nisa: 165)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra: 15)

Allah Ta'ala berfirman: **"Jika kalian mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku, membantu dan memuliakan mereka, serta meminjamkan kepada Allah**

pinjaman yang baik, niscaya Aku hapus kesalahan-kesalahan kalian." (Al-Ma'idah: 12)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat serupa dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada para rasul, mengikuti, dan menaati mereka, serta kesengsaraan orang-orang yang tidak beriman kepada mereka, tidak mengikuti mereka, bahkan mendurhakai mereka.

Seandainya selain rasul itu maksum dalam apa yang ia perintahkan dan larang, maka kedudukannya dalam hal itu sama seperti kedudukan rasul. Seorang nabi yang diutus kepada manusia adalah utusan bagi mereka, berbeda dengan orang yang tidak diutus kepada mereka. Maka siapa pun yang menjadi pemberi perintah dan larangan bagi manusia, baik imam, ulama, syekh, ulil amri, maupun selain mereka dari ahlul bait atau yang lainnya, dan ia dianggap maksum, maka ia berkedudukan seperti rasul dalam hal itu. Siapa yang menaatinya berhak mendapat surga, dan siapa yang mendurhakai nya berhak mendapat neraka, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka yang meyakini keterjaan dari dosa Ali atau imam-imam lainnya. Bahkan yang menaatinya dianggap mukmin, dan yang mendurhakai nya dianggap kafir. Mereka ini seolah-olah seperti nabi-nabi Bani Israil. Maka tidak lagi benar sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada nabi setelahku."*

Dalam kitab-kitab Sunan, diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang sangat besar."*

Jadi, puncak kedudukan para ulama dari kalangan imam dan lainnya dari umat ini adalah menjadi pewaris para nabi.

Selain itu, telah ditetapkan melalui hadits-hadits shahih dan ijmak bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada Abu Bakar As-Shiddiq tentang tafsir mimpi yang ia tafsirkan, "Engkau benar dalam sebagian dan salah dalam sebagian."* Abu Bakar As-Shiddiq juga berkata, "Taatiilah aku selama aku menaati Allah, dan jika aku mendurhakai Allah maka tidak ada ketaatan kepadaku atas kalian." Suatu ketika ia marah kepada seseorang, lalu Abu Burdah berkata kepadanya, "Biarkan aku penggal lehernya." Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu akan melakukannya?" Ia menjawab, "Ya." Abu Bakar berkata, "Hal itu tidak layak bagi seorang pun setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Oleh karena itu, para imam telah bersepakat bahwa siapa yang mencela seorang nabi maka ia dibunuh, sedangkan siapa yang mencela selain nabi tidak dibunuh karena setiap celaan. Dalam hal ini perlu dirinci: siapa yang menuduh ibu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tuduhan keji maka ia dibunuh, baik Muslim maupun kafir, karena ia telah mencela nasab beliau. Namun jika ia menuduh selain ibu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari orang yang tidak diketahui kesuciannya, ia tidak dibunuh.

Demikian pula Umar bin Al-Khatthab, dalam beberapa kesempatan ia mengakui kekeliruannya sendiri, sehingga ia menarik banyak pendapatnya ketika kebenaran terbukti bertentangan dengan apa yang ia katakan. Ia juga menanyakan sebagian sunnah kepada para sahabat untuk mengambil faidah dari mereka, dan dalam beberapa kesempatan berkata, "Demi

Allah, Umar tidak tahu apakah ia mengenai kebenaran atau meleset." Ia juga berkata, "Seorang perempuan benar sedangkan seorang laki-laki salah."

Meskipun demikian, telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh di antara umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham (muhaddatsun). Jika ada seseorang seperti itu di antara umatku, maka ia adalah Umar."*

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan: *"Seandainya aku tidak diutus kepada kalian, niscaya Umar yang akan diutus kepada kalian,"* dan beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran pada lisan dan hati Umar."* Apabila seorang muhaddats (orang yang mendapat ilham) yang telah Allah letakkan kebenaran pada lisan dan hatinya saja masih bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia tidak maksum, maka bagaimana pula dengan sahabat-sahabat lainnya yang tidak mencapai derajatnya?

Sesungguhnya para ulama telah sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar adalah yang paling berilmu di antara seluruh sahabat, paling besar ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan paling layak dalam mengenal serta mengikuti kebenaran. Telah pula ditetapkan melalui riwayat mutawatir yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar."* Hadits ini diriwayatkan dari beliau melalui sekitar delapan puluh jalur. Ali radhiyallahu 'anhu juga berkata: "Tidaklah seseorang dibawa kepadaku yang mengutamakan atas Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan menderanya dengan hukuman penuduh

palsu." Adapun perkataan-perkataan yang dinukil dari Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya dalam hal ini sangatlah banyak.

Bahkan Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak diketahui pernah berfatwa dengan sesuatu yang bertentangan dengan nash dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sementara pada diri Ali dan sahabat-sahabat lain, lebih banyak ditemukan hal semacam itu dibandingkan pada diri Umar. Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu pernah berdebat dengan sebagian ahli fikih Kufah dalam masalah-masalah fikih, dan mereka berdalil dengan pendapat Ali. Maka beliau pun menyusun kitab "Ikhtilaf Ali wa Abdillah ibn Mas'ud" dan menjelaskan di dalamnya banyak masalah yang ditinggalkan dari pendapat keduanya karena ada sunnah yang bertentangan dengannya. Setelah itu, Muhammad ibn Nashr Al-Marwazi menyusun kitab yang lebih besar dari itu.

Sebagaimana ditinggalkan pula pendapat Ali radhiyallahu 'anhu yang menyatakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil harus menjalani masa iddah yang lebih panjang dari dua masa. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun para imam fatwa telah bersepakat dengan pendapat Utsman, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya, yaitu bahwa ia halal (boleh menikah lagi) begitu ia melahirkan kandungannya. Hal ini berdasarkan hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa Subai'ah Al-Aslamiyyah telah melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Lalu Abu As-Sanabil ibn Ba'kak mendatangnya dan berkata: 'Engkau belum boleh menikah sampai berlalu empat bulan sepuluh hari.' Maka ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, dan beliau bersabda: 'Abu As-Sanabil telah berdusta. Engkau telah halal, maka*

menikahlah." Dengan demikian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendustakan orang yang berfatwa dengan pendapat tersebut.

Demikian pula dalam masalah wanita yang dinikahi tanpa ditetapkan maharnya dan suaminya meninggal sebelum menggaulinya. Ali dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapatkan mahar. Sementara Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berfatwa bahwa ia berhak mendapatkan mahar mitsil. Lalu berdirilah seorang lelaki dari Bani Asyja' dan berkata: "Kami bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memutuskan dalam perkara Barwa' binti Wasyiq seperti yang engkau putuskan dalam perkara ini." Kasus-kasus seperti ini sangatlah banyak.

Ali, kedua putranya, dan yang lainnya memang saling berbeda pendapat dalam ilmu dan fatwa, sebagaimana para ulama lainnya juga berbeda pendapat satu sama lain. Seandainya mereka maksum, tentu tidak mungkin seorang yang maksum menyelisihi yang maksum lainnya. Al-Hasan dalam urusan peperangan berbeda pendapat dengan ayahnya dan membenci banyak tindakan yang dilakukan ayahnya. Pada akhirnya, Ali radhiyallahu 'anhu kembali kepada pendapat putranya tersebut. Beliau pernah mengucapkan syair:

*Jika aku lemah dengan kelemahan yang tiada maaf baginya,
Maka aku akan lebih bijak setelahnya dan akan terus maju, Dan aku
akan memperbaiki pendapat yang rusak dan berantakan.*

Menjelang akhir hayatnya, Ali menyadari bahwa seandainya ia melakukan selain apa yang telah ia lakukan, niscaya itulah yang lebih tepat. Ia juga memiliki fatwa-fatwa yang sebagiannya ia cabut kembali, seperti pendapatnya mengenai budak perempuan yang

melahirkan anak dari tuannya (ummahatul aulad). Dalam masalah ini ia memiliki dua pendapat: pertama, melarang penjualannya; kedua, membolehkannya. Sedangkan orang yang maksum tidak mungkin memiliki dua pendapat yang saling bertentangan, kecuali salah satunya merupakan nasikh bagi yang lain, sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang kemudian menjadi sunnah yang mapan dan tidak dapat di-nasakh setelahnya, karena tidak ada nabi setelah beliau.

Al-Hasan juga pernah berwasiat kepada saudaranya Al-Husain agar tidak menaati penduduk Irak dan tidak menuntut urusan (khilafah) ini. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan para sahabat lain yang mencintai dan mendukungnya pun menyarankan hal yang sama. Mereka berpandangan bahwa kemaslahatan bagi dirinya dan kaum muslimin adalah agar ia tidak pergi kepada mereka dan tidak memenuhi ajakan mereka untuk datang dan berperang bersama mereka. Meskipun demikian, Al-Husain radhiyallahu 'anhu melakukan apa yang ia pandang sebagai kemaslahatan, sedangkan ijtihad itu bisa benar dan bisa pula keliru. Adapun orang yang maksum, tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihinya, dan ia pun tidak boleh menyelisih orang maksum lainnya, kecuali bila keduanya berada pada dua syariat yang berbeda seperti dua orang rasul. Padahal sudah diketahui bahwa syariat mereka adalah satu. Ini adalah pembahasan yang luas dan terurai di tempat lain.

Intinya, barang siapa yang mengklaim bahwa para pemuka yang telah disaksikan keimanan, ketakwaan, dan jaminan surga mereka itu adalah maksum, maka ia berada dalam kesesatan dan kebodohan yang sangat dalam. Pendapat ini tidak pernah diucapkan oleh siapa pun yang memiliki kedudukan yang diakui

dalam umat ini, bahkan tidak pula oleh siapa pun yang memiliki akal yang terpuji.

Lantas bagaimana mungkin sifat maksum itu ada pada keturunan Ubaidullah ibn Maimun Al-Qaddah, sementara kemunafikan, kedustaan, dan kesesatan mereka sudah sangat terkenal? Andaipun perkaranya tidak demikian, tidak diragukan bahwa perilaku mereka adalah perilaku para raja, bahkan yang paling banyak kezaliman dan pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, paling jauh dari penegakan kewajiban-kewajiban, dan paling besar dalam menampakkan bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta dalam mendukung kaum munafik dan pelaku bid'ah.

Para ulama telah bersepakat bahwa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbas lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya dibandingkan daulah mereka, lebih besar ilmu dan keimanannya, lebih sedikit bid'ah dan kefasikannya. Para khalifah dari kedua dinasti tersebut jauh lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya dibandingkan para khalifah dari dinasti mereka. Padahal tidak seorang pun dari khalifah kedua dinasti tersebut yang boleh dikatakan maksum. Maka bagaimana mungkin sifat maksum itu diklaim oleh orang yang perbuatan-perbuatan kejinya, kemungkarannya, kezalimannya, kebengalannya, permusuhanannya terhadap orang-orang yang bertakwa dari umat ini, dan kedekatannya dengan orang-orang kafir dan munafik sudah nyata? Mereka adalah termasuk manusia paling fasik, bahkan termasuk manusia paling kafir. Tidak ada yang mengklaim sifat maksum dalam kemunafikan dan kefasikan kecuali orang yang sangat bodoh atau seorang zindiq yang berbicara tanpa ilmu.

Sudah diketahui dengan pasti bahwa siapa saja yang bersaksi atas keimanan dan ketakwaan mereka atau atas keabsahan nasab mereka, sesungguhnya ia telah bersaksi atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."** (Al-Isra': 36) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Kecuali orang yang bersaksi dengan hak, sedang mereka mengetahui."** (Az-Zukhruf: 86) Dan Allah berfirman tentang saudara-saudara Yusuf: **"Dan kami tidak bersaksi kecuali dengan apa yang kami ketahui."** (Yusuf: 81)

Tidak ada seorang pun yang mengetahui keabsahan nasab mereka, ataupun kebenaran iman dan ketakwaan mereka. Paling jauh yang bisa diklaim adalah bahwa mereka menampakkan Islam dan komitmen terhadap syariatnya. Padahal tidak setiap orang yang menampakkan Islam berarti ia beriman secara batin, karena di antara orang-orang yang menampakkan Islam terdapat orang mukmin dan orang munafik. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan di antara manusia ada yang berkata: 'Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,' padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman."** (Al-Baqarah: 8) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah.' Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah; dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."** (Al-Munafiqun: 1) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Orang-orang Arab Badui berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah: 'Kalian belum beriman, tetapi katakanlah: Kami telah tunduk (Islam),' karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu."** (Al-Hujurat: 14)

Kaum ini telah disaksikan oleh ulama, para imam, dan mayoritas umat Islam bahwa mereka adalah kaum munafik dan zindiq yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. Maka walaupun ada sebagian orang yang berbeda pendapat tentang hal itu, status keimanan mereka pun menjadi perkara yang diperdebatkan secara nyata. Orang yang bersaksi atas keimanan mereka berarti bersaksi atas sesuatu yang tidak ia ketahui, karena ia tidak memiliki bukti yang menunjukkan keimanan mereka, sementara pihak yang menentang memiliki bukti yang menunjukkan kemunafikan dan kezindiqan mereka.

Demikian pula soal nasab. Telah diketahui bahwa mayoritas umat mempermasalahkan nasab mereka dan menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan orang-orang Majusi atau Yahudi. Hal ini telah masyhur sebagai kesaksian para ulama dari berbagai mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ahli hadits, ahli kalam, ulama nasab, maupun kalangan umum. Ini adalah perkara yang disebutkan oleh kebanyakan para penyusun sejarah dan peristiwa-peristiwa manusia, bahkan oleh sebagian orang yang mungkin masih ragu-ragu tentang mereka, seperti Ibnu Al-Atsir Al-Mawshili dalam kitab tarikhnya. Ia menyebutkan apa yang ditulis oleh para ulama muslim dengan tulisan tangan mereka sendiri dalam mencela nasab mereka.

Adapun mayoritas para penulis, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, bahkan Hakim Ibnu Khallikan dalam kitab tarikhnya, mereka semua menyebutkan kebatilan nasab mereka. Demikian pula Ibnu Al-Jawzi, Abu Syamah, dan para ulama lainnya yang ahli dalam bidang ini. Para ulama bahkan menyusun karya-karya khusus untuk menyingkap rahasia-rahasia dan membuka kedok mereka. Di antaranya, Hakim Abu Bakar Al-Baqillani

menyusun kitabnya yang masyhur untuk menyingkap rahasia dan membuka kedok mereka. Ia menyebutkan bahwa mereka berasal dari keturunan Majusi, dan mengungkapkan mazhab-mazhab mereka yang menurutnya lebih buruk daripada mazhab Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih buruk daripada mazhab kaum gulat yang mengklaim ketuhanan atau kenabian Ali. Mereka lebih kafir dari golongan-golongan tersebut.

Demikian pula Hakim Abu Ya'la dalam kitabnya "Al-Mu'tamad" memuat satu fasal panjang yang mengurai kezindiqan dan kekafiran mereka. Begitu pula Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya yang ia namai "Fadha'il Al-Mustazhiriyyah wa Fadha'ih Al-Bathiniyyah" berkata: "Lahiriah mazhab mereka adalah Rafidhah, sedangkan batiniahnya adalah kekafiran murni." Demikian pula Hakim Abdul Jabbar ibn Ahmad dan para tokoh Mu'tazilah yang bersimpati kepada Ali, yang tidak mengutamakan siapapun atas Ali, bahkan memfasikkan orang-orang yang memerangnya dan tidak bertaubat dari pertempuran itu. Mereka pun menjadikan kaum ini sebagai tokoh-tokoh munafik dan zindiq terbesar.

Itulah pendapat Mu'tazilah tentang mereka. Lalu bagaimana pula pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Adapun kaum Rafidhah Imamiyyah, meskipun mereka adalah manusia yang paling bodoh dan tidak memiliki akal yang sehat, nash yang valid, agama yang benar, maupun dunia yang berjaya, mereka pun mengetahui bahwa pendapat kaum ini adalah pendapat kaum zindiq dan munafik. Mereka mengetahui bahwa mazhab Batiniyyah ini lebih buruk daripada mazhab kaum gulat yang meyakini ketuhanan Ali radhiyallahu 'anhu.

Adapun tentang pencacatan nasab mereka, hal itu telah dinukil dari mayoritas ulama umat dari berbagai mazhab. Memang

pernah ada pihak-pihak lain yang memegang kekhalifahan, dan di antara mereka ada yang memiliki bid'ah dan kezaliman. Namun tidak ada seorang pun yang mencacati nasab mereka sebagaimana orang-orang mencacati nasab kaum ini, dan tidak ada pula yang menisbatkan mereka kepada kezindiqan dan kemunafikan sebagaimana yang dinisbatkan kepada kaum ini.

Dari keturunan Ali, berbagai kelompok pernah bangkit, baik dari keturunan Al-Hasan maupun Al-Husain, seperti Muhammad ibn Abdillah ibn Hasan dan saudaranya Ibrahim ibn Abdillah ibn Hasan beserta yang semisalnya. Tidak ada seorang pun, baik dari kalangan musuh maupun bukan, yang mencacati nasab atau keislaman mereka. Demikian pula Ad-Da'i yang berdiri di Thabaristan dan para tokoh Alawi lainnya. Demikian pula Bani Hammud yang pernah berkuasa di Andalusia beberapa waktu dan orang-orang seperti mereka; tidak ada yang mencacati nasab atau keislaman mereka. Sekelompok Thalibiyyin juga pernah terbunuh karena memperjuangkan khilafah, terutama pada masa Daulah Abbasiyyah, dan sebagian lainnya dipenjara seperti Musa ibn Ja'far dan yang lainnya. Namun musuh-musuh mereka pun tidak mencacati nasab atau agama mereka.

Sebabnya adalah bahwa nasab-nasab yang sudah masyhur adalah perkara yang nyata dan terjaga seperti matahari; musuh pun tidak sanggup memadamkannya. Demikian pula keislaman seseorang dan keabsahan imannya kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perkara yang tidak tersembunyi. Orang yang memiliki nasab dan agama yang jelas, seandainya musuhnya ingin membatalkan nasab dan agamanya sementara ia memiliki kemasyhuran seperti itu, niscaya ia tidak akan mampu melakukannya. Karena hal ini termasuk perkara yang mendorong semangat dan motivasi untuk

menukilnya, dan tidak mungkin para ulama sepakat untuk mengatakan hal yang sebaliknya.

Adapun Bani Ubaid Al-Qaddah ini, para ulama umat yang terpercaya dalam ilmu dan agamanya terus-menerus mencacati nasab dan agama mereka. Mereka tidak mencela mereka karena Rafidhah dan Tasyayyu', karena dalam hal itu mereka memiliki banyak sekutu. Melainkan mereka menjadikan mereka sebagai bagian dari Qaramithah Batiniyyah, yang di dalamnya terdapat golongan Ismailiyyah, Nushairiyyah, dan yang sejenis dengan mereka seperti Khurramiyyah Al-Muhammirah dan yang semisalnya, yaitu orang-orang kafir munafik yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran.

Tidak diragukan bahwa mengikuti mereka adalah kebatilan. Para ulama telah menggambarkan para imam dari pendapat ini sebagai orang-orang yang membuat-buat dan membangunnya. Mereka juga menyebutkan apa yang mereka jadikan landasan bagi mazhab-mazhab mereka, yaitu bahwa mereka mengambil sebagian dari ajaran Majusi dan sebagian dari ajaran para filosof, lalu mereka menetapkan tingkatan-tingkatan seperti "As-Sabiq" (yang terdahulu), "At-Tali" (yang mengikuti), "Al-Asas" (landasan), "Al-Hujaj" (dalil-dalil), "Ad-Du'at" (para penyeru), dan sejenisnya. Susunan dakwah mereka terdiri dari tujuh tingkatan, yang terakhirnya adalah "Al-Balagh Al-Akbar" (penyampaian tertinggi) dan "An-Namus Al-A'zham" (hukum teragung). Ini bukan tempat untuk merinci hal tersebut.

Apabila demikian keadaannya, maka siapa saja yang bersaksi atas keabsahan nasab mereka atau keimanan mereka, maka paling ringan yang bisa dikatakan tentang kesaksiannya adalah bahwa ia bersaksi tanpa ilmu dan mengikuti apa yang tidak

ia ketahui. Hal itu haram berdasarkan kesepakatan umat. Bahkan apa yang tampak dari mereka berupa kezindiqan, kemunafikan, dan permusuhan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan bukti kebatilan nasab Fathimiyyah yang mereka klaim. Karena siapa yang benar-benar termasuk kerabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang memegang tampuk khilafah di tengah umatnya, tidak akan memusuhi agamanya seperti permusuhan mereka. Tidak pernah diketahui dalam Bani Hasyim, keturunan Abu Thalib, maupun Bani Umayyah: ada seorang khalifah yang memusuhi agama Islam, apalagi memusuhinya seperti permusuhan mereka. Bahkan anak-anak raja yang tidak beragama pun biasanya masih memiliki semangat membela agama nenek moyang mereka. Maka bagaimana mungkin seseorang dari keturunan penghulu anak Adam yang diutus Allah dengan petunjuk dan agama yang benar justru memusuhi agamanya dengan permusuhan seperti ini?

Oleh karena itu, kita mendapati bahwa semua orang yang terpercaya dalam agama Islam, baik secara lahir maupun batin, memusuhi mereka. Tidak ada yang mencintai mereka kecuali seorang zindiq yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, atau orang bodoh yang tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Inilah di antara hal-hal yang menunjukkan kekafiran dan kedustaan mereka dalam soal nasab.

Pasal:

Adapun pertanyaan orang yang berkata bahwa "mereka adalah pemilik ilmu batin," maka klaim mereka tentang ilmu batin justru merupakan hujah dan bukti terkuat bahwa mereka adalah

zindiq dan munafik yang tidak beriman kepada Allah, Rasul-Nya, maupun hari akhir. Karena ilmu batin yang mereka klaim itu adalah kekafiran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Bahkan mayoritas kaum musyrik pun berpendapat bahwa itu adalah kekafiran. Intinya adalah bahwa kitab-kitab Ilahi memiliki makna batin yang bertentangan dengan apa yang diketahui oleh para mukminin dalam hal perintah, larangan, dan berita-berita.

Adapun soal perintah, maka manusia sudah mengetahui secara pasti dari agama Islam bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka untuk menunaikan shalat-shalat fardhu, zakat yang diwajibkan, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-'Atiq.

Adapun "**larangan-larangan**", maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas mereka segala perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dosa, permusuhan tanpa hak, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkan keterangan tentangnya, dan mengatakan atas nama Allah apa yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana Allah juga mengharamkan khamr, menikahi mahram, riba, perjudian, dan lain sebagainya.

Namun kelompok-kelompok ini mengklaim bahwa yang dimaksud dengan semua itu bukanlah apa yang dipahami oleh kaum muslimin, melainkan semua itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh para imam Isma'iliyah mereka — yang menisbatkan diri kepada Muhammad bin Isma'il bin Ja'far — yang mengaku bahwa mereka terjaga dari kesalahan dan bahwa mereka adalah pemilik ilmu batin. Seperti perkataan mereka: "Shalat" adalah mengenal rahasia-rahasia kami, bukan shalat yang mengandung rukuk, sujud, dan bacaan. "Puasa" adalah

menyembunyikan rahasia-rahasia kami, bukan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan. "Haji" adalah mengunjungi syekh-syekh kami yang disucikan. Dan semisalnya.

Para pengklaim ilmu batin ini tidak mewajibkan ibadah-ibadah tersebut dan tidak mengharamkan hal-hal yang diharamkan itu. Bahkan mereka menghalalkan segala perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, menikahi ibu dan anak perempuan, serta berbagai kemungkaran lainnya. Sudah diketahui bahwa kelompok-kelompok ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa dianggap terjaga dari kesalahan?

Adapun "**berita-berita**", maka mereka tidak mengakui kebangkitan manusia dari kubur mereka menghadap Tuhan semesta alam, tidak mengakui apa yang dijanjikan Allah kepada hamba-hamba-Nya berupa pahala dan siksa, bahkan tidak pula mengakui apa yang dikabarkan para rasul tentang para malaikat, dan tidak pula mengakui apa yang disebutkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Justru kabar-kabar yang mereka ikuti adalah kabar para filsuf Masyaiyyun (Peripatetik) pengikut Aristoteles. Mereka ingin memadukan antara apa yang dikabarkan para rasul dengan apa yang dikatakan para filsuf tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh para pengarang Rasa'il Ikhwan al-Shafa, yang berjalan di atas cara para Ubaidiyyin, keturunan Ubaidullah bin Maimun al-Qaddah.

Apakah ada seorang pun yang mengenal agama kaum muslimin, Yahudi, atau Nasrani yang tidak mengingkari bahwa apa yang dikatakan oleh para pengarang Rasa'il Ikhwan al-Shafa itu bertentangan dengan ketiga agama tersebut? Walaupun di dalamnya terdapat ilmu-ilmu matematika, ilmu alam, sebagian

logika, ilmu ketuhanan, ilmu akhlak, ilmu politik, dan ilmu rumah tangga yang tidak dapat diingkari – namun di sana terdapat penentangan terhadap para rasul dalam hal-hal yang mereka beritakan dan perintahkan, pendustaan terhadap banyak yang mereka bawa, dan penggantian syariat seluruh para rasul dengan sesuatu yang tidak tersembunyi bagi siapa pun yang mengenal salah satu dari agama-agama tersebut. Maka mereka ini telah keluar dari ketiga agama.

Di antara kedustaan dan klaim mereka adalah bahwa Rasa'il ini merupakan perkataan Ja'far bin Muhammad al-Shadiq. Padahal para ulama mengetahui bahwa risalah-risalah itu baru disusun setelah abad ke-3, pada masa pembangunan Kairo. Pengarangnya sendiri menyebutkan di dalamnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Islam, seperti penguasaan orang-orang Nasrani atas pesisir Syam dan kejadian-kejadian serupa yang terjadi setelah abad ke-3. Sedangkan Ja'far bin Muhammad, semoga Allah meridhainya, wafat pada tahun 148, lebih dari dua ratus tahun sebelum berdirinya Kairo, karena Kairo dibangun sekitar tahun 360, sebagaimana tercatat dalam Tarikh al-Jami' al-Azhar. Disebutkan bahwa awal pembangunannya pada tahun 358, dan pada tahun 362 Ma'ad bin Tamim datang dari Maghrib dan menetap di sana.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa para filsuf yang telah diketahui keluarnya dari agama Islam termasuk dari pengikut Mubasysyir bin Fatik, salah satu pemimpin mereka, dan Abu Ali bin al-Haitham, yang keduanya hidup pada masa pemerintahan al-Hakim dan tinggal di dekat Masjid al-Azhar. Adapun Ibn Sina beserta putra dan saudaranya termasuk pengikut keduanya. Ibn Sina berkata: *"Aku membaca filsafat, dan aku mendengar ayah dan saudaraku menyebut-nyebut 'akal' dan 'jiwa'."* Hidupnya bertepatan

dengan masa al-Hakim. Manusia telah mengetahui apa yang mereka ketahui tentang perilaku al-Hakim, dan apa yang dilakukan oleh Hasykin al-Durzi atas perintahnya, berupa ajakan kepada manusia untuk menyembahnya, memerangi penduduk Mesir karena hal itu, lalu perginya ke Syam hingga ia menyesatkan penduduk Wadi al-Taim bin Tsa'labah. Kezindikan dan kemunafikan ada di antara mereka hingga hari ini. Di tangan mereka terdapat kitab-kitab al-Hakim, dan aku telah mengambilnya dari mereka serta membaca isinya tentang penyembahan mereka kepada al-Hakim, pembebasan mereka dari kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji, serta penyebutan mereka terhadap kaum muslimin yang mewajibkan kewajiban-kewajiban ini dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dengan sebutan "kaum Hasyawiyyah." Demikian pula berbagai bentuk kemunafikan lainnya yang tidak terhitung.

Kesimpulannya, **"ilmu batin"** yang mereka klaim itu kandungannya adalah kekufuran kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir. Bahkan ia menghimpun segala bentuk kekufuran. Namun mereka memiliki tingkatan-tingkatan dalam kekufuran itu, dan mereka tidak setara di dalamnya. Menurut mereka kekufuran itu terbagi tujuh lapisan, dan setiap lapisan mereka gunakan untuk berbicara kepada satu golongan manusia sesuai dengan jauh-dekatnya mereka dari agama.

Mereka memiliki gelar-gelar dan susunan yang mereka ambil dari mazhab Majusi, filsuf, dan Rafidhah, seperti ucapan mereka: "al-Sabiq" (yang terdahulu) dan "al-Tali" (yang mengikuti), yang mereka jadikan setara dengan "akal" dan "jiwa" sebagaimana yang disebutkan para filsuf, dan setara dengan cahaya dan kegelapan

sebagaimana yang disebutkan kaum Majusi. Mereka menisbatkan diri kepada Muhammad bin Isma'il bin Ja'far, mengklaim bahwa dialah yang ketujuh, dan mereka berbicara tentang batin, asas, hujjah, pintu, dan hal-hal lain yang panjang pembahasannya.

Di antara wasiat mereka dalam al-Namus al-Akbar wa al-Balagh al-A'zham adalah bahwa mereka masuk kepada kaum muslimin melalui "pintu Syi'ah", karena mereka tahu bahwa kaum Syi'ah adalah golongan yang paling bodoh, paling lemah akal dan ilmu, serta paling jauh dari agama Islam dalam pengetahuan dan pengamalan. Oleh karena itu, para zindik dari dulu hingga sekarang masuk ke dalam Islam melalui pintu orang-orang yang bersimpati kepada Syi'ah, sebagaimana orang-orang kafir yang memerangi Islam memasuki kota-kota Islam seperti Baghdad dengan bantuan kaum Syi'ah, sebagaimana yang terjadi pada masa kerajaan Turki yang kafir di Baghdad, Aleppo, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan sebagaimana yang terjadi berupa perpindahan kaum muslimin bersama kaum Nasrani dan lainnya.

Mereka menampakkan kecenderungan kepada Syi'ah kepada orang yang mereka ajak. Jika orang tersebut menyambut, mereka pindahkan ia kepada Rafidhah dan pencemaran nama para sahabat. Jika mereka melihatnya menerima, mereka pindahkan ia kepada pencemaran nama Ali dan lainnya. Kemudian mereka pindahkan ia kepada pencemaran nama nabi kita dan seluruh nabi. Mereka berkata bahwa para nabi memiliki makna-makna batin dan rahasia-rahasia yang berbeda dengan apa yang dipegang umat mereka, dan bahwa mereka adalah orang-orang cerdas dan mulia yang menyampaikan tujuan-tujuan duniawi mereka melalui syariat-syariat yang mereka buat.

Kemudian mereka mencemarkan nama al-Masih dan menisbatkannya kepada Yusuf tukang kayu, serta menjadikannya sebagai orang yang lemah pendapatnya karena musuhnya berhasil menguasainya hingga menyalibnya. Dengan ini mereka sepakat dengan Yahudi dalam mencemarkan nama al-Masih, namun mereka lebih buruk dari Yahudi karena mereka mencemarkan seluruh nabi.

Adapun Musa dan Muhammad, mereka mengagungkan keduanya karena kekuatan dan kemenangan keduanya atas musuh. Mereka mengklaim bahwa keduanya hanya menampakkan apa yang mereka tampakkan dari kitab untuk menghalau orang-orang awam, dan bahwa di balik itu terdapat rahasia-rahasia batin yang apabila diketahui seseorang, ia akan menjadi bagian dari orang-orang sempurna yang telah mencapai puncak.

Mereka berkata bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu yang kita inginkan berupa perbuatan keji dan kemungkaran, mengambil harta manusia dengan segala cara, dan bahwa tidak ada kewajiban apapun atas kita seperti kewajiban atas orang awam berupa shalat, zakat, puasa, dan lainnya. Karena menurut mereka, orang yang telah mencapai kesempurnaan telah mengetahui bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, dan tidak ada siksa.

Dalam hal penetapan wajib al-wujud (Dzat yang wajib ada) sebagai pencipta alam, para imam mereka terbagi dua pendapat. Mereka mengingkarinya dan mengklaim bahwa para filsuf Masyaiyyun berselisih kecuali dalam masalah wajib al-wujud. Mereka meremehkan penyebutan Allah dan nama-Nya, hingga salah seorang dari mereka menulis nama Allah dan nama rasul-

Nya di bagian paling bawah. Dan semisalnya dari berbagai bentuk kekufuran mereka yang sangat banyak.

Adapun gerakan dakwah yang pernah terkenal dan kaum Isma'iliyah yang menganut mazhab ini di benteng-benteng Alamut dan lainnya di wilayah Khurasan, di Yaman, pegunungan Syam, dan tempat-tempat lainnya — mereka berada di atas mazhab Ubaidiyyin yang ditanyakan tersebut. Ibn al-Shabbah adalah pemimpin Isma'iliyah, dan al-Ghazali pernah berdebat dengan pengikut-pengikutnya ketika beliau datang ke Mesir pada masa pemerintahan al-Mustanshir. Ia adalah yang paling lama menjabat di antara mereka, dan dari padanya al-Ghazali mempelajari rahasia-rahasia mereka.

Pada masa pemerintahan al-Mustanshir terjadilah fitnah al-Basasiri pada abad ke-5, tahun 450, ketika al-Basasiri bangkit menentang ketaatan kepada khalifah al-Qa'im bi Amrillah al-Abbasi, bersekutu dengan al-Mustanshir al-Ubaidi, lalu berangkat mengerahkan pasukan ke Irak. Mereka menampakkan syiar-syiar Rafidhah di Syam dan Irak sebagaimana mereka telah menampakkannya di Mesir, dan membunuh banyak ulama dan tokoh-tokoh kaum muslimin, sebagaimana pendahulu mereka telah membunuh banyak golongan di Maghrib sebelumnya. Mereka mengumandangkan azan di mimbar-mimbar dengan tambahan: "*hayya 'ala khairil 'amal*", hingga datanglah bangsa Turki Saljuk yang merupakan raja-raja kaum muslimin, mengalahkan dan mengusir mereka ke Mesir.

Di antara yang terakhir dari mereka adalah syahid Nuruddin Mahmud, yang menaklukkan sebagian besar Syam dan membebaskannya dari tangan kaum Nasrani. Kemudian ia mengirim pasukannya ke Mesir ketika diminta bantuan untuk

menghadapi kaum Frank. Pasukan berulang kali masuk ke sana bersama Shalahuddin yang menaklukkan Mesir, lalu menghapus dakwah Ubaidiyyin dari kaum Qaramithah Bathiniyah darinya dan menampakkan syariat-syariat Islam di sana, hingga sejak saat itu Mesir dihuni oleh orang-orang yang menampakkan agama Islam.

Pada masa pemerintahan mereka, orang yang tinggal di Mesir takut meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam karena khawatir dibunuh, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'd al-Habbal, sahabat Abdul Ghani bin Sa'id, yang menolak meriwayatkan hadits karena takut dibunuh oleh mereka. Mereka juga pernah berseru di antara dua istana: *"Barangsiapa mencaci dan memaki, ia mendapat satu dinar dan satu irdab."* Di Masjid al-Azhar terdapat sejumlah bilik-bilik yang di dalamnya dilakukan pencacian terhadap para sahabat, bahkan diucapkan kekufuran yang terang-terangan. Mereka memiliki madrasah di dekat tempat yang mereka bangun dan nisbatkan kepada al-Husain, padahal al-Husain tidak ada di sana dan tidak ada sedikit pun darinya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Di madrasah mereka tidak diajarkan ilmu-ilmu kaum muslimin, melainkan logika, ilmu alam, ilmu ketuhanan, dan sejenisnya dari pendapat-pendapat para filsuf.

Mereka juga membangun observatorium-observatorium di gunung-gunung dan selainnya untuk mengamati bintang-bintang, menyembahnya, bertasbih kepadanya, dan menarik turun roh-rohnya yang sebenarnya adalah setan-setan yang turun kepada orang-orang musyrik kafir, sebagaimana setan-setan berhala dan semisalnya.

Al-Mu'izz bin Tamim bin Ma'ad adalah orang pertama dari mereka yang memasuki Kairo. Ia menyusun suatu karangan yang

dikenal di kalangan pengikutnya. Ini bukan al-Mu'izz bin Badis, karena yang itu adalah seorang muslim dari Ahlus Sunnah dan seorang raja dari raja-raja Maghrib, sedangkan yang ini datang setelahnya.

Disebabkan kezindikan dan bid'ah yang mereka anut, negeri Mesir selama masa pemerintahan mereka – sekitar dua ratus tahun – cahaya Islam dan iman telah padam, hingga para ulama mengatakan bahwa Mesir ketika itu adalah negeri kemurtadan dan kemunafikan seperti negeri Musailamah al-Kadzdzab.

Adapun kaum Qaramithah yang pernah muncul di Iraq, yang merupakan pendahulu kaum Qaramithah ini, mereka pergi dari Iraq ke Maghrib lalu datang dari Maghrib ke Mesir. Sesungguhnya kekufuran dan kemurtadan mereka termasuk kekufuran dan kemurtadan yang paling besar, bahkan lebih besar dari kekufuran dan kemurtadan para pengikut Musailamah al-Kadzdzab dan para pendusta lainnya. Karena mereka itu tidak mengatakan tentang ketuhanan, rububiyah, dan syariat apa yang dikatakan oleh para imam kelompok ini.

Oleh karena itu dibedakan antara kubur mereka dengan kubur kaum muslimin, sebagaimana dibedakan antara kubur kaum muslimin dengan kubur orang-orang kafir. Karena kubur mereka menghadap ke arah selain kiblat.

Apabila kuda-kuda terkena penyakit perut, mereka membawanya ke kubur-kubur kaum Qaramithah sebagaimana mereka membawanya ke kubur-kubur orang kafir. Ini adalah kebiasaan yang sudah dikenal untuk kuda. Apabila kuda terkena penyakit perut, mereka pergi membawanya ke kubur kaum Nasrani di Damaskus. Jika mereka berada di pemukiman kaum Isma'iliyah,

Nushairiyah, dan semisalnya, mereka pergi ke kubur mereka. Jika mereka berada di Mesir, mereka pergi ke kubur Yahudi dan Nasrani, atau ke kubur para Ubaidiyyin yang terkadang menyebut diri mereka sebagai kaum Asyraf padahal mereka bukan Asyraf. Mereka tidak membawa kuda ke kubur para nabi dan orang-orang saleh, tidak pula ke kubur kaum muslimin pada umumnya. Ini adalah perkara yang telah dicoba dan diketahui oleh para prajurit dan ulama mereka.

Telah disebutkan sebab dari hal itu, yaitu bahwa orang-orang kafir mendapat siksa di dalam kubur mereka sehingga binatang-binatang dapat mendengar suara mereka, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengabarkan hal itu bahwa orang-orang kafir disiksa di dalam kubur mereka. Dalam dua kitab shahih diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Bahwa beliau sedang menunggangi baghalnya lalu melewati beberapa kubur, maka baghal itu terkejut hampir saja melemparkan beliau. Maka beliau bersabda: Ini adalah suara-suara orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kubur mereka."** Sesungguhnya apabila binatang-binatang mendengar suara yang menyeramkan itu, hal itu menimbulkan panas yang dapat menghilangkan penyakit perut. Orang-orang bodoh mengira bahwa penggiring kuda ke kubur-kubur mereka itu karena agama dan keutamaan mereka. Namun ketika menjadi jelas bagi mereka bahwa kuda itu digiring ke kubur Yahudi, Nasrani, Nushairiyah, dan semisalnya — bukan ke kubur para nabi dan orang-orang saleh — dan para ulama menyebutkan bahwa kuda tidak digiring ke kubur orang yang dikenal beragama di Mesir, Syam, dan tempat lainnya, melainkan hanya ke kubur orang-orang fasik dan kafir — maka tersingkaplah apa yang tadinya masih samar.

Barangsiapa mengetahui peristiwa-peristiwa dalam Islam dan apa yang terjadi di antara para walinya dan para musuhnya dari kalangan orang-orang kafir dan munafik, ia akan tahu bahwa permusuhan para pelampauan batas ini terhadap Islam yang Allah utus rasul-Nya dengannya adalah lebih besar daripada permusuhan Tartar. Dan bahwa hakikat ilmu batin yang mereka klaim adalah pembatalan risalah yang Allah utus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengannya, bahkan pembatalan seluruh para rasul. Bahwa mereka tidak mengakui apa yang dibawa rasul dari Allah, baik beritanya maupun perintahnya. Bahwa mereka memiliki tekad yang kuat untuk membatalkan dakwahnya, merusak ajarannya, membunuh orang-orang terpilih dan pengikut keturunannya.

Dalam hal permusuhan terhadap Islam, bahkan terhadap seluruh agama, mereka lebih besar dari Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani masih mengakui pokok-pokok utama yang dibawa para rasul, seperti penetapan adanya Pencipta, para rasul, syariat-syariat, dan hari akhir — hanya saja mereka mengingkari sebagian kitab dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara itu. Merekalah orang-orang yang benar-benar kafir, dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan."** (An-Nisa: 150-151).

Adapun kaum Qaramithah ini, maka dalam batin mereka adalah kafir kepada seluruh kitab dan rasul. Mereka

menyembunyikan dan merahasiakan hal itu dari selain orang-orang yang mereka percaya, dan tidak menampakkannya sebagaimana Ahli Kitab menampakkan agama mereka. Karena jika mereka menampakkannya, tentu akan lari dari mereka kebanyakan penduduk bumi dari kaum muslimin dan lainnya.

Mereka membedakan antara pendapat mereka dengan pendapat orang banyak. Bahkan kaum Rafidhah yang tidak termasuk zindik kafir pun membedakan antara pendapat mereka dengan pendapat orang banyak, memandang perlu menyembunyikan mazhab mereka dan menerapkan taqiyah. Mungkin ada di antara Rafidhah yang memiliki nasab yang benar dan keislamannya secara batin pun sah serta tidak termasuk zindik, hanya saja ia adalah orang bodoh lagi ahli bid'ah.

Jika orang-orang Rafidhah yang nasabnya benar dan islamnya sah saja menyembunyikan bid'ah dan hawa nafsu yang mereka anut – padahal kebanyakan manusia menyelisihinya mereka – maka bagaimana lagi dengan kaum Qaramithah Bathiniyah yang dikafirkan oleh seluruh penganut agama, baik dari kaum muslimin, Yahudi, maupun Nasrani?

Yang paling mendekati mereka adalah "para filsuf Peripatetik, pengikut Aristoteles," karena antara mereka dan kaum Qaramithah terdapat kedekatan yang sangat besar. Oleh karena itu, para tokoh terpelajar kaum Qaramithah pada hakikatnya adalah para filsuf: seperti Sinan yang berada di Syam, dan Al-Thusi yang pernah menjadi wazir mereka di Alamut, kemudian menjadi ahli perbintangan bagi mereka dan bagi raja kaum kafir, serta menyusun *Syarh Al-Isyarat li Ibn Sina*. Dialah yang menyarankan kepada raja kaum kafir untuk membunuh khalifah, dan ia menjadi orang yang paling dihormati di kalangan kaum kafir Turki, yaitu

mereka yang disebut "Al-Dasmidiyyah." Mereka dan orang-orang seperti mereka mengetahui bahwa apa yang ditampakkan oleh kaum Qaramithah berupa agama, karamah, dan semacamnya adalah kebatilan. Namun salah seorang dari mereka bisa saja seorang filsuf yang bergabung dengan kaum Qaramithah karena adanya kecocokan dengan pandangannya, yaitu pengakuan terhadap para rasul dan syariat secara lahir, sambil menafsirkan hal itu dengan perkara-perkara yang secara pasti diketahui bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul.

Karena "para filsuf" menafsirkan apa yang dikabarkan oleh para rasul mengenai keimanan kepada Allah dan Hari Akhir dengan penolakan dan peniadaan yang sesuai dengan mazhab mereka. Adapun syariat-syariat amaliah, mereka tidak menolaknya seperti yang dilakukan kaum Qaramithah, bahkan mereka mewajibkannya bagi orang awam, dan mewajibkan sebagiannya bagi kalangan khusus atau tidak mewajibkannya sama sekali. Mereka berkata bahwa para rasul dalam apa yang mereka kabarkan dan perintahkan tidak membawa hakikat-hakikat perkara, melainkan hanya membawa sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi orang awam, meskipun pada hakikatnya adalah kebohongan. Oleh karena itu, setiap orang yang berada di atas kebatilan memilih untuk membawa tipu muslihat demi tujuan kemaslahatan orang awam, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Tumart yang bergelar Al-Mahdi. Mazhabnya dalam masalah sifat adalah mazhab para filsuf, karena ia serupa dengan mereka secara umum. Ia bukan seorang munafik yang mendustakan para rasul dan meniadakan syariat, dan ia tidak menjadikan syariat amaliah memiliki makna batin yang bertentangan dengan lahirnya. Akan tetapi, dalam dirinya terdapat semacam pandangan Jahmiyyah

yang selaras dengan pandangan para filsuf, serta semacam pandangan Khawarij yang memandang bolehnya mengangkat pedang dan mengkafirkan pelaku dosa.

Kaum Qaramithah ini, pada batin dan hakikatnya, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Adapun secara lahir, mereka mengaku beragama Islam, bahkan mengklaim memiliki nasab hingga keturunan Nabi, serta ilmu batin yang tidak dimiliki oleh para nabi dan wali, dan bahwa imam mereka adalah maksum. Maka mereka secara lahir adalah orang-orang yang paling besar klaimnya terhadap hakikat keimanan, namun secara batin mereka adalah orang-orang yang paling kafir kepada Allah Yang Maha Pengasih. Keadaan mereka seperti keadaan para pendusta yang mengaku kenabian. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, 'Telah diwahyukan kepadaku,' padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya, dan orang yang berkata, 'Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.'" (Al-An'am: 93).**

Mereka ini pun bisa saja mengklaim yang ini dan yang itu. Orang yang menyerupai rasul yang benar tidak lepas dari salah satu kemungkinan: pertama, ia mengklaim semisal dakwah rasul dengan mengatakan bahwa Allah mengutusnyanya dan menurunkan wahyu kepadanya, sehingga ia berdusta atas nama Allah. Atau kedua, ia mengklaim bahwa ia menerima wahyu tanpa menyebut siapa yang mewahyukannya, seperti mengatakan: "dikatakan kepadaku," "aku dipanggil," "aku diseru," dan semacamnya — padahal ia berdusta, sehingga ia telah menghilangkan pelakunya. Atau ketiga, ia tidak mengklaim salah satu dari keduanya, tetapi ia mengklaim bahwa ia mampu mendatangkan apa yang dibawa oleh

rasul. Dasar pembagian ini adalah bahwa apa yang ia klaim dalam menyerupai rasul, bisa ia sandarkan kepada Allah, atau kepada dirinya sendiri, atau tidak ia sandarkan kepada siapa pun.

Mereka dalam klaim mereka menyerupai rasul sudah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, apalagi kaum Qaramithah yang berdusta atas nama Allah melebihi apa yang dilakukan Musailamah, yang menodai nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya melebihi apa yang dilakukan Musailamah, dan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya melebihi apa yang dilakukan Musailamah. Menguraikan keadaan mereka membutuhkan panjang lebar, namun lembaran-lembaran ini tidak dapat memuat lebih dari ini.

Apa yang telah aku sebutkan ini adalah keadaan para pemimpin dan tokoh mereka yang mengetahui hakikat ajaran mereka. Tidak diragukan bahwa telah bergabung dengan mereka dari kalangan Syiah dan Rafidhah orang-orang yang pada batinnya tidak mengetahui hakikat ajaran batin mereka dan tidak sependapat dengan mereka dalam hal itu. Mereka pun menjadi pengikut kaum zindik yang murtad, yang berwali kepada mereka dan menolong mereka, semisal kedudukan para pengikut kelompok Ittikhadiyyah (penyatuan wujud) yang berwali kepada mereka, mengagungkan mereka, menolong mereka, namun tidak mengetahui hakikat pandangan mereka tentang kesatuan wujud dan bahwa Pencipta adalah ciptaan itu sendiri.

Maka barangsiapa yang pada batinnya seorang muslim namun ia bodoh dan mengagungkan pandangan Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Al-Faridh, dan semacamnya dari kalangan penganut paham persatuan wujud, maka ia termasuk golongan mereka. Demikian pula barangsiapa yang mengagungkan para penganut mazhab hulul (inkarnasi) dan ittihad (penyatuan), karena hubungan

mereka dengan Jahmiyyah adalah seperti hubungan orang-orang Rafidhah dengan Jahmiyyah. Namun kaum Qaramithah jauh lebih kafir daripada kelompok Ittikhadiyyah. Oleh karena itu, sebaik-baik keadaan orang awam mereka adalah menjadi Rafidhah Jahmiyyah. Adapun kelompok Ittikhadiyyah, di antara orang awam mereka terdapat yang bukan Rafidhah dan bukan Jahmiyyah secara terang-terangan, namun mereka tidak memahami ucapan tokoh-tokoh mereka dan meyakini bahwa ucapan mereka adalah ucapan para wali yang mencapai kebenaran hakiki. Pemaparan jawaban ini memiliki tempat-tempat lain yang lebih tepat. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Apa pendapat para ulama terkemuka, para imam agama — semoga Allah meridhai mereka semua, membantu mereka dalam menegakkan kebenaran yang nyata, dan memadamkan cabang-cabang kebatilan — mengenai "kaum Nushairiyyah" yang menghalalkan khamar, percaya pada perpindahan roh (reinkarnasi), menganggap alam semesta bersifat azali (tidak bermula), mengingkari kebangkitan dan hari kiamat serta surga dan neraka selain dalam kehidupan dunia ini?

Mereka juga berpandangan bahwa "shalat lima waktu" adalah ungkapan dari lima nama, yaitu: Ali, Hasan, Husain, Muhsin, dan Fatimah. Menyebut kelima nama ini menurut mereka sudah cukup menggantikan mandi junub, wudhu, dan seluruh syarat dan kewajiban shalat lima waktu. Mereka juga berpandangan bahwa "puasa" menurut mereka adalah ungkapan dari nama tiga puluh orang laki-laki dan nama tiga puluh orang perempuan yang mereka

sebutkan dalam kitab-kitab mereka, dan tempat ini terlalu sempit untuk menyebutkan mereka semua.

Mereka juga berpandangan bahwa tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya – ia menurut mereka adalah tuhan di langit dan imam di bumi. Hikmah dari penampakan sifat ketuhanan dalam wujud manusia ini menurut mereka adalah untuk mengakrabkan diri dengan makhluk dan hamba-hamba-Nya, agar mengajarkan mereka bagaimana mengenal dan menyembah-Nya.

Mereka juga berpandangan bahwa seorang Nushairi tidak dianggap sebagai Nushairi yang beriman, yang boleh diajak duduk bersama, minum khamar bersamanya, diberitahu rahasia-rahasia mereka, dan dinikahkan dengan wanita-wanita mereka, hingga gurunya menyampaikan khitab (ikrar) kepadanya. Hakikat khitab menurut mereka adalah disumpah untuk menjaga kerahasiaan agama mereka, mengenal para syaikh dan tokoh-tokoh besar mazhab mereka, untuk tidak memberi nasihat kepada seorang pun – Muslim atau selainnya – kecuali yang seagama dengannya, dan untuk mengenal Tuhan dan imamnya melalui penampakan-Nya dalam berbagai cahaya dan periodenya, sehingga dapat mengenal perpindahan nama dan makna di setiap waktu dan zaman.

Menurut mereka, "nama" pada manusia pertama adalah Adam, sedang "makna"-nya adalah Syits. "Nama" adalah Ya'qub, sedang "makna"-nya adalah Yusuf. Mereka mendasarkan pola ini – sebagaimana yang mereka klaim – pada apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim, berupa kisah Ya'qub dan Yusuf, semoga keselamatan tercurah atas keduanya. Mereka berkata: Ya'qub adalah "nama" sehingga ia tidak mampu melampaui kedudukannya, dan berkata: **"Aku akan memohonkan ampunan**

untuk kalian kepada Tuhanku." (Yusuf: 98). Adapun Yusuf, ia adalah "makna" yang dituju, maka ia berkata: **"Tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini."** (Yusuf: 92). Ia tidak menggantungkan urusan kepada siapa pun karena ia tahu bahwa dialah Tuhan yang berkuasa mengatur segalanya.

Mereka menjadikan Musa sebagai "nama" dan Yusya' (Yosua) sebagai "makna," dan berkata: matahari ditahan untuk Yusya' ketika ia memerintahkannya dan matahari pun tunduk pada perintahnya — dan apakah matahari ditahan kecuali untuk Tuhannya? Mereka menjadikan Sulaiman sebagai "nama" dan Asif sebagai "makna yang Mahakuasa lagi Mahakuat." Mereka berkata: Sulaiman tidak mampu mendatangkan singgasana Balqis, sedangkan Asif mampu, karena Sulaiman adalah "bentuk" dan Asif adalah "makna yang Mahakuasa lagi Mahakuat." Salah seorang penyair mereka pun berkata:

Habil, Syits, Yusuf, Yusya', Asif, Syam'un Al-Shafa, Haidar.

Mereka menyebutkan para nabi dan rasul satu per satu dengan pola ini hingga zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka berkata: Muhammad adalah "nama" dan Ali adalah "makna." Mereka melanjutkan hitungan ini dengan urutan yang sama di setiap zaman hingga zaman kita sekarang.

Hakikat khitab dalam agama mereka adalah bahwa Ali adalah Tuhan, Muhammad adalah hijab (tirai), dan Salman adalah pintu. Salah seorang tokoh dan terpelajar besar mereka bersyair untuk dirinya sendiri pada bulan-bulan tahun 700, katanya:

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Haidarah Al-Anza' Al-Bathin, dan tidak ada hijab atasnya kecuali Muhammad Al-Shadiq

Al-Amin, dan tidak ada jalan kepadanya kecuali Salman yang memiliki kekuatan yang kokoh.

Mereka berkata bahwa hal itu dengan urutan ini telah ada dan akan terus ada. Demikian pula dengan lima anak yatim dan dua belas naqib yang nama-namanya sudah dikenal di kalangan mereka dan tertera dalam kitab-kitab mereka yang buruk. Mereka selalu muncul bersama Tuhan, hijab, dan pintu dalam setiap siklus dan periode, selamanya dan terus-menerus tanpa henti.

Mereka juga berkata bahwa iblis dari segala iblis adalah Umar bin Al-Khaththab, semoga Allah meridhainya. Di bawahnya dalam kedudukan keIBILISan adalah Abu Bakar, semoga Allah meridhainya, kemudian Utsman, semoga Allah meridhai mereka semua. Semoga Allah memuliakan dan meninggikan derajat mereka di atas ucapan-ucapan kaum mulhid dan berbagai ragam kesesatan para penyesat dan perusak. Mereka selalu ada di setiap waktu dengan urutan yang telah disebutkan.

Mazhab-mazhab mereka yang rusak itu memiliki cabang dan rincian yang semuanya kembali kepada pokok-pokok yang telah disebutkan. Kelompok terlaknat ini telah menguasai sebagian besar wilayah Syam. Mereka dikenal, terkenal, dan terang-terangan menampakkan mazhab ini. Setiap Muslim yang pernah bergaul dan mengenal mereka — baik dari kalangan orang-orang berakal, ulama, maupun masyarakat umum di zaman ini — telah memastikan keadaan mereka. Sebab, keadaan mereka dahulu tersembunyi dari kebanyakan orang ketika kaum Franka yang terkutuk menguasai wilayah pesisir. Namun ketika masa kejayaan Islam tiba, keadaan mereka pun terbongkar dan kesesatan mereka menjadi nyata. Cobaan menghadapi mereka sungguh sangat besar.

Maka, apakah boleh bagi seorang Muslim untuk menikahkan mereka atau menikahi dari mereka? Apakah halal memakan sembelihan mereka dalam kondisi seperti ini ataukah tidak? Apa hukum keju yang dibuat dari rennet sembelihan mereka? Apa hukum bejana dan pakaian mereka? Apakah boleh menguburkan mereka di tengah-tengah kaum Muslim ataukah tidak? Apakah boleh mempekerjakan mereka di pos-pos perbatasan kaum Muslim dan menyerahkan penjagaannya kepada mereka? Ataukah wajib bagi pemimpin untuk menyingkirkan mereka dan mempekerjakan selain mereka dari kalangan lelaki Muslim yang cakap? Apakah pemimpin berdosa jika menunda pengusiran mereka? Ataukah boleh baginya untuk menunda sementara ia sudah bertekad untuk itu?

Jika pemimpin mempekerjakan mereka dan memberi mereka iqtha' (tanah/jabatan) atau tidak memberinya, apakah boleh baginya mengalokasikan dana baitul mal untuk mereka? Jika ia telah mengalokasikannya, lalu sebagian dari mereka masih memiliki sisa gaji yang belum dibayar, kemudian pemimpin menundanya dan mengalihkannya kepada kaum Muslim lain atau kepada yang berhak, atau menyimpannya untuk tujuan itu – apakah ia boleh melakukan berbagai bentuk ini ataukah wajib atasnya?

Apakah darah kaum Nushairiyyah yang disebutkan itu boleh ditumpahkan dan harta mereka halal ataukah tidak? Jika pemimpin – semoga Allah menolongnya – memerangi mereka untuk memadamkan kebatilan mereka, memutus mereka dari benteng-benteng kaum Muslim, memperingatkan kaum Muslim dari menikahi mereka dan memakan sembelihan mereka, mewajibkan mereka untuk berpuasa dan shalat, mencegah mereka

menampakkan agama batil mereka – sedangkan mereka adalah orang-orang kafir yang paling dekat dengannya – apakah itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada berhadapan langsung untuk memerangi Tatar di negeri mereka dan menghancurkan negeri Sis serta negeri-negeri Franka berikut penghuninya? Ataukah yang ini lebih utama daripada berjihad melawan kaum Nushairiyyah yang disebutkan dalam posisi ribath (penjagaan perbatasan)? Dan apakah pahala orang yang berjaga di perbatasan pantai laut karena khawatir serangan Franka lebih besar, ataukah ini yang lebih besar pahalanya?

Apakah wajib bagi orang yang mengetahui mereka dan mazhab-mazhab mereka untuk menyebarkan urusan mereka dan membantu membatalkan kebatilan mereka serta menampakkan Islam di tengah-tengah mereka – semoga Allah menunjuki sebagian dari mereka kepada Islam dan menjadikan keturunan dan anak-anak mereka sebagai Muslim setelah keluar dari kekafiran yang besar itu – ataukah boleh bersikap pura-pura tidak tahu dan mengabaikan mereka? Seberapa besar pahala orang yang berijtihad, berjihad, berjaga, dan tekun dalam hal itu? Tolong perluas jawaban dalam hal ini, semoga kalian mendapat balasan dan pahala, insya Allah Ta'ala. Sesungguhnya Dia atas segala sesuatu Mahakuasa. Dan cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik penolong.

Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Taimiyyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kaum yang disebut Nushairiyyah ini, bersama seluruh ragam kaum

Qaramithah Bathiniyyah, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih kafir dari banyak kaum musyrik. Bahaya mereka terhadap umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam lebih besar daripada bahaya kaum kafir yang memerangi kaum Muslim, seperti orang-orang kafir Tatar, Franka, dan lainnya. Sebab mereka menampakkan diri kepada kaum Muslim yang bodoh sebagai penganut Syiah dan pecinta Ahlul Bait, padahal pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak kepada Rasul-Nya, tidak kepada kitab-Nya, tidak kepada perintah maupun larangan, tidak kepada pahala maupun siksa, tidak kepada surga maupun neraka, tidak kepada seorang pun dari para rasul sebelum Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak kepada satu pun agama-agama terdahulu.

Bahkan mereka mengambil firman Allah dan sabda Rasul-Nya yang dikenal di kalangan ulama kaum Muslim, lalu menafsirkannya dengan perkara-perkara yang mereka rekayasa, mengklaim bahwa itu adalah ilmu batin — seperti yang disebutkan oleh penanya, dan selain dari itu pula. Karena tidak ada batasan yang pasti bagi apa yang mereka klaim berupa penodaan terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan ayat-ayat-Nya serta pemutarbalikan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya dari tempatnya, sebab tujuan mereka adalah mengingkari keimanan dan syariat Islam dengan segala cara, sambil menampakkan seolah perkara-perkara ini memiliki hakikat yang mereka ketahui — seperti yang disebutkan oleh penanya, seperti ucapan mereka bahwa "shalat lima waktu" adalah mengenal rahasia-rahasia mereka, "puasa yang diwajibkan" adalah menjaga rahasia-rahasia mereka, "haji ke Baitullah Al-'Atiq" adalah mengunjungi syaikh-syaikh mereka, bahwa "dua tangan Abu Lahab" adalah Abu Bakar dan Umar, dan

bahwa "berita besar dan imam yang nyata" adalah Ali bin Abi Thalib.

Mereka memiliki peristiwa-peristiwa terkenal dan kitab-kitab tersusun dalam memusuhi Islam dan pemeluknya. Ketika mereka memiliki kekuasaan, mereka menumpahkan darah kaum Muslim: mereka pernah membunuh para jamaah haji dan melemparkan mereka ke dalam sumur zamzam, mereka pernah mengambil Hajar Aswad dan menyimpannya selama beberapa waktu, mereka membunuh ulama-ulama dan syaikh-syaikh kaum Muslim dalam jumlah yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui bilangannya. Mereka menyusun banyak kitab sebagaimana yang disebutkan penanya dan selainnya. Para ulama kaum Muslim pun menyusun kitab-kitab untuk membongkar rahasia mereka dan menyingkap tabir mereka, menjelaskan di dalamnya kekafiran, kezindikan, dan kemulan mereka yang menjadikan mereka lebih kafir daripada Yahudi, Nasrani, dan para penyembah berhala dari kalangan Brahmana India.

Apa yang disebutkan penanya dalam menggambarkan mereka hanyalah sebagian kecil dari yang banyak yang diketahui para ulama tentang mereka. Yang sudah kami ketahui adalah bahwa kaum Nasrani hanya mampu menguasai pesisir Syam karena bantuan mereka. Mereka selalu berpihak kepada setiap musuh kaum Muslim — mereka bersama Nasrani melawan kaum Muslim. Di antara musibah terbesar menurut mereka adalah ketika kaum Muslim berhasil menaklukkan pesisir dan kaum Nasrani dikalahkan. Bahkan di antara musibah terbesar menurut mereka adalah kemenangan kaum Muslim atas Tatar. Di antara hari raya terbesar bagi mereka adalah ketika — wal'iyazubillah Ta'ala — kaum Nasrani berhasil menguasai benteng-benteng kaum Muslim.

Padahal benteng-benteng kaum Muslim selalu berada di tangan kaum Muslim, bahkan pulau Siprus – semoga Allah memudahkan pembebasannya dalam waktu dekat – pernah ditaklukkan oleh kaum Muslim pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan, semoga Allah meridhainya, yang ditaklukkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan hingga pertengahan abad ke-4.

Para penentang Allah dan Rasul-Nya ini semakin banyak ketika itu di pesisir dan selainnya, sehingga kaum Nasrani berhasil menguasai pesisir, kemudian dengan sebab mereka pula kaum Nasrani menguasai Al-Quds Al-Syarif dan selainnya – karena keadaan mereka adalah salah satu sebab terbesar dari semua itu. Kemudian ketika Allah menegakkan raja-raja Muslim yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, seperti Nuruddin Al-Syahid dan Shalahuddin beserta para pengikut mereka, dan mereka menaklukkan pesisir dari tangan Nasrani dan orang-orang yang berada di sana dari kalangan mereka, serta menaklukkan pula bumi Mesir – yang telah dikuasai Nasrani selama sekitar dua ratus tahun – dan ketika mereka (Nushairiyyah) bersekutu dengan Nasrani, maka kaum Muslim berjihad melawan mereka hingga berhasil menaklukkan negeri-negeri itu. Sejak tanggal itu pula, dakwah Islam menyebar di negeri Mesir dan Syam.

Kemudian, Tatar tidak masuk ke negeri-negeri Islam, tidak membunuh khalifah Baghdad dan raja-raja Muslim lainnya, melainkan dengan bantuan dan dukungan mereka. Sebab ahli nujum Hulagu yang menjadi wazir mereka, yaitu Nashir Al-Thusi, pernah menjadi wazir mereka di Alamut, dan dialah yang memerintahkan pembunuhan khalifah dan pengangkatan orang-orang itu.

Mereka memiliki sebutan-sebutan yang dikenal di kalangan kaum Muslim: kadang disebut "Al-Mulahidah," kadang "Al-Qaramithah," kadang "Al-Bathiniyyah," kadang "Al-Ismailiyyah," kadang "Al-Nushairiyyah," kadang "Al-Khurramiyyah," dan kadang "Al-Muhammira." Nama-nama ini ada yang mencakup mereka semua, ada yang khusus untuk sebagian golongan mereka – sebagaimana Islam dan iman mencakup seluruh kaum Muslim, namun sebagian dari mereka memiliki nama tersendiri: bisa karena nasab, mazhab, daerah asal, atau selain itu.

Menguraikan tujuan-tujuan mereka memerlukan pembahasan yang panjang. Mereka ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tentang mereka: *lahir mazhab mereka adalah Rafidhah, sedangkan batin mereka adalah kekafiran murni*. Hakikat urusan mereka adalah bahwa mereka tidak beriman kepada seorang nabi pun dari para nabi dan rasul: tidak kepada Nuh, tidak kepada Ibrahim, tidak kepada Musa, tidak kepada Isa, dan tidak kepada Muhammad, semoga shalawat dan salam Allah tercurah atas mereka semua. Tidak pula kepada sesuatu pun dari kitab-kitab Allah yang diturunkan: tidak Taurat, tidak Injil, dan tidak Al-Qur'an. Mereka tidak mengakui bahwa alam ini memiliki Pencipta yang menciptakannya, tidak mengakui bahwa Dia memiliki agama yang Dia perintahkan, dan tidak mengakui bahwa Dia memiliki negeri tempat Dia membalas manusia atas amal perbuatan mereka selain negeri ini.

Terkadang mereka membangun pendapat mereka di atas mazhab para filosof naturalis atau teolog, dan terkadang di atas pendapat kaum Majusi yang menyembah cahaya, lalu mereka menambahkan paham Rafdh ke dalamnya. Mereka berargumentasi untuk itu dari ucapan-ucapan kenabian:

adakalanya dengan ucapan palsu yang mereka riwayatkan, sebagaimana mereka meriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal,"* padahal hadits ini adalah hadits palsu berdasarkan kesepakatan para ulama hadits. Lafal hadits yang sebenarnya adalah: *"Sesungguhnya ketika Allah menciptakan akal, Dia berfirman kepadanya: Menghadaplah! Maka ia pun menghadap. Lalu Dia berfirman: Berpalinglah! Maka ia pun berpaling."* Mereka kemudian memutarbalikkan lafal tersebut dengan mengatakan: *"Yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal,"* agar sesuai dengan pendapat para filosof pengikut Aristoteles yang menyatakan bahwa hal pertama yang terpancar dari Wujud Yang Wajib adalah akal. Adakalanya mereka menggunakan lafal yang sah dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam lalu mereka menyimpangkannya dari tempatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pengarang Rasail Ikhwan ash-Shafa dan semacam mereka, karena mereka termasuk pemimpin golongan ini.

Banyak kebatilan mereka telah masuk ke dalam pemikiran banyak kaum muslimin dan tersebar luas di kalangan mereka, hingga hal itu masuk ke dalam kitab-kitab berbagai kelompok yang mengaku berilmu dan beragama, meskipun mereka tidak sepakat dengan pokok kekafiran mereka. Golongan ini memiliki beberapa tingkatan dalam menyebarkan dakwah terkutuk mereka yang mereka sebut "Ad-Da'wah Al-Hadiyah" (Dakwah yang Memberi Petunjuk), dan mereka menyebut tingkatan tertinggi sebagai "Al-Balagh Al-Akbar wa An-Namus Al-A'zham" (Risalah Terbesar dan Undang-Undang Teragung). Inti dari risalah terbesar itu adalah mengingkari Sang Pencipta Yang Mahatinggi, mengejek-Nya dan

mengejek orang-orang yang mengakui-Nya, hingga salah seorang dari mereka mungkin menulis nama Allah di bawah telapak kakinya. Di dalamnya juga terdapat pengingkaran terhadap syariat-syariat-Nya, agama-Nya, dan apa yang dibawa para nabi, serta klaim bahwa para nabi itu hanyalah orang-orang dari golongan mereka yang mencari kedudukan; sebagian mencarinya dengan baik dan sebagian mencarinya dengan buruk hingga terbunuh. Mereka menempatkan Muhammad dan Musa dalam kelompok pertama, dan menempatkan Al-Masih dalam kelompok kedua. Di dalamnya juga terdapat ejekan terhadap shalat, zakat, puasa, dan haji, serta menghalalkan nikah dengan mahram dan berbagai kekejian lainnya yang panjang untuk dijabarkan. Mereka memiliki isyarat-isyarat dan komunikasi tersembunyi yang dengannya mereka saling mengenal satu sama lain. Apabila mereka berada di negeri-negeri kaum muslimin yang banyak penduduk beriman, mereka mungkin tersembunyi dari orang yang tidak mengenal mereka. Namun apabila jumlah mereka banyak, masyarakat umum pun akan mengenali mereka, apalagi kalangan khusus.

Para ulama muslimin telah bersepakat bahwa tidak boleh menikahi mereka; seorang laki-laki tidak boleh menikahi mantan budak perempuannya dari golongan mereka, tidak boleh menikahi wanita dari kalangan mereka, dan tidak halal sembelihan mereka. Adapun keju yang dibuat dengan menggunakan rennet mereka, dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur di kalangan ulama, sebagaimana halnya rennet bangkai dan rennet sembelihan kaum Majusi, serta sembelihan orang-orang Franj yang dikatakan tidak menyembelih dengan cara yang benar. Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa keju itu halal, karena rennet bangkai adalah suci menurut pendapat ini,

sebab rennet tidak ikut mati dengan matinya hewan, dan bersentuhan dengan wadah yang najis di bagian dalam tidak membuatnya najis. Sedangkan mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat lainnya menyatakan bahwa keju itu najis, karena rennet menurut mereka adalah najis, sebab susu bangkai dan rennetnya menurut mereka adalah najis. Dan siapa pun yang sembelihannya tidak boleh dimakan, maka sembelihannya adalah seperti bangkai. Masing-masing dari kedua pendapat itu berdalil dengan riwayat-riwayat dari para sahabat. Pendukung pendapat pertama meriwayatkan bahwa para sahabat memakan keju kaum Majusi, sedangkan pendukung pendapat kedua meriwayatkan bahwa mereka memakan apa yang mereka kira adalah keju orang-orang Nasrani. Ini adalah masalah ijtihad; orang yang bertaklid boleh mengikuti siapa pun yang berfatwa dengan salah satu dari dua pendapat tersebut.

Adapun bejana dan pakaian mereka, maka hukumnya seperti bejana dan pakaian kaum Majusi, berdasarkan apa yang diketahui dari mazhab-mazhab para imam. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwa bejana mereka tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci, karena sembelihan mereka adalah bangkai sehingga bejana yang mereka gunakan pasti terkena daging sembelihan yang mereka masak dan menjadi najis karenanya. Adapun bejana yang tidak diduga kuat terkena najis, maka boleh digunakan tanpa dicuci, seperti bejana susu yang tidak mereka gunakan untuk memasak sembelihan atau yang mereka cuci sebelum diisi susu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berwudhu dari kendi milik seorang wanita Nasrani. Maka apa yang meragukan kenajisannya tidak dihukumi najis hanya berdasarkan keraguan. Tidak boleh menguburkan mereka di pemakaman kaum

muslimin dan tidak boleh menshalatkan yang meninggal dari mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang Nabi-Nya Muhammad shalallahu alaihi wa sallam untuk menshalatkan orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay dan semacamnya, padahal mereka menampakkan shalat, zakat, puasa, dan jihad bersama kaum muslimin, serta tidak menampakkan perkataan yang bertentangan dengan agama Islam, namun mereka menyembunyikannya. Maka Allah berfirman: **"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."** (At-Taubah: 84). Maka bagaimana lagi dengan mereka yang di samping zindiq dan munafik juga menampakkan kekafiran dan atheisme?

Adapun menggunakan orang-orang seperti ini di benteng-benteng kaum muslimin, atau dalam pertahanan atau pasukan mereka, maka itu termasuk dosa besar dan ibarat menjadikan serigala sebagai penjaga kambing. Mereka adalah orang-orang yang paling berkhianat kepada kaum muslimin dan para pemimpin mereka, dan paling bersemangat merusak kerajaan dan negara. Mereka lebih berbahaya dari seorang pengkhianat dalam pasukan, karena pengkhianat mungkin memiliki kepentingan tertentu, baik dengan komandan pasukan maupun dengan musuh. Sedangkan mereka memusuhi agama, nabinya, ajaran agamanya, raja-raja, ulamanya, rakyat umum dan elitenya. Mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk menyerahkan benteng-benteng kepada musuh kaum muslimin, merusak pasukan terhadap pemimpin, dan mengeluarkan mereka dari ketaatannya. Yang wajib dilakukan para

pemimpin adalah membuang mereka dari daftar tentara, tidak membiarkan mereka di benteng maupun di tempat lain, karena bahaya mereka di benteng lebih besar. Para pemimpin hendaknya menggunakan sebagai pengganti mereka orang-orang yang diperlukan dari kalangan laki-laki yang dapat dipercaya dalam agama Islam dan dalam memberi nasihat kepada Allah, Rasul-Nya, para imam kaum muslimin, dan rakyat umum. Bahkan jika seorang pemimpin tidak mau menggunakan orang yang mengkhianatnya meskipun ia muslim, maka bagaimana lagi dengan orang yang mengkhianati seluruh kaum muslimin? Tidak boleh baginya menunda kewajiban ini selagi mampu melakukannya; bahkan kapan pun ia mampu mengganti mereka, wajib baginya melakukan hal itu.

Adapun jika mereka dipekerjakan dan melaksanakan pekerjaan yang disyaratkan kepada mereka, maka mereka berhak mendapatkan upah yang disepakati atau upah yang setimpal. Jika akadnya sah, maka wajib membayar upah yang disepakati; jika akadnya rusak, maka wajib membayar upah yang setimpal. Jika penggunaan mereka bukan dalam bentuk ijarah yang mengikat, melainkan dalam bentuk ju'alah yang boleh, maka mereka tidak berhak kecuali atas nilai pekerjaan mereka karena akadnya adalah akad yang rusak. Jika mereka belum mengerjakan pekerjaan yang memiliki nilai, maka mereka tidak mendapat apa-apa, dan darah serta harta mereka adalah mubah.

Jika mereka menampakkan taubat, para ulama berselisih tentang diterima atau tidaknya taubat mereka. Siapa yang menerima taubat mereka apabila mereka berkomitmen dengan syariat Islam, maka harta mereka tetap pada mereka. Siapa yang tidak menerimanya, harta mereka tidak dipindah kepada ahli waris

dari golongan mereka, melainkan menjadi fa'i untuk baitul mal. Namun jika mereka ditangkap, mereka akan menampakkan taubat karena pokok mazhab mereka adalah taqiyah dan menyembunyikan urusan mereka. Di antara mereka ada yang dikenal dan ada yang mungkin tidak dikenal. Maka cara yang tepat adalah berhati-hati dalam urusan mereka: tidak dibiarkan berkumpul, tidak diizinkan membawa senjata, tidak boleh menjadi bagian dari pasukan, dan diwajibkan melaksanakan syariat Islam seperti shalat lima waktu dan membaca Al-Qur'an. Di antara mereka ditempatkan orang yang mengajari mereka agama Islam, dan dipisahkan antara mereka dengan guru (pemimpin sesat) mereka.

Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya, ketika berhasil menguasai para murtad yang datang kepadanya, berkata kepada mereka: "Pilihlah: perang yang mengusir atau perdamaian yang menghinakan." Mereka berkata: "Wahai Khalifah Rasulullah, perang yang mengusir itu telah kami ketahui, lalu apa perdamaian yang menghinakan itu?" Beliau menjawab: "Kalian membayar diyat orang-orang yang kami bunuh tetapi kami tidak membayar diyat orang-orang yang kalian bunuh. Kalian bersaksi bahwa orang-orang kami yang terbunuh ada di surga dan orang-orang kalian yang terbunuh ada di neraka. Kami membagi harta kalian yang kami ambil sedangkan kalian mengembalikan harta kami yang kalian ambil. Senjata dan peralatan perang dicabut dari kalian. Kalian dilarang menunggang kuda dan dibiarkan mengikuti ekor-ekor unta hingga Allah memperlihatkan kepada khalifah Rasulullah dan kaum mukminin suatu urusan setelah kemurtadan kalian." Para sahabat menyepakatinya dalam hal itu, kecuali dalam hal menanggung

diyat kaum muslimin yang terbunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya: "Mereka terbunuh di jalan Allah, maka pahala mereka ada pada Allah," maksudnya mereka adalah syuhada sehingga tidak ada diyat bagi mereka. Mereka pun bersepakat atas pendapat Umar dalam hal itu.

Apa yang disepakati para sahabat inilah yang menjadi mazhab para imam ulama. Sedangkan yang mereka perselisihkan, para ulama juga berselisih di dalamnya. Mazhab kebanyakan ulama menyatakan bahwa siapa yang dibunuh oleh para murtad yang bersatu dan memerangi tidak wajib ditanggung diyatnya, sebagaimana yang mereka sepakati di akhirnya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya adalah pendapat pertama. Maka apa yang dilakukan para sahabat terhadap para murtad tersebut setelah kembali ke Islam itulah yang dilakukan terhadap orang yang menampakkan Islam namun tuduhan terhadapnya jelas: ia dilarang menjadi bagian dari pasukan berkuda, pemegang senjata, dan pemakai baju besi yang digunakan para pejuang. Tidak boleh ada dalam pasukan orang yang beragama Yahudi maupun Nasrani. Mereka diwajibkan melaksanakan syariat Islam hingga tampak apa yang mereka lakukan berupa kebaikan atau keburukan. Siapa yang merupakan pemimpin kesesatan mereka lalu menampakkan taubat, hendaknya dikeluarkan dari lingkungan mereka dan dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin yang tidak ada penampakan mereka di sana. Maka semoga Allah Ta'ala memberinya petunjuk, atau ia mati dalam keadaan munafik tanpa membahayakan kaum muslimin.

Tidak diragukan bahwa memerangi mereka dan menegakkan hukum-hukum atas mereka termasuk ketaatan terbesar dan kewajiban terpenting. Ini lebih utama daripada memerangi orang-orang musyrik dan ahli kitab yang tidak memerangi kaum muslimin, karena memerangi mereka sejenis dengan memerangi para murtad. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat memulai dengan memerangi para murtad sebelum memerangi orang-orang kafir dari ahli kitab, karena memerangi mereka adalah untuk menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin yang telah ditaklukkan dan agar orang yang ingin keluar dari Islam tetap di dalamnya. Sedangkan memerangi orang-orang musyrik dan ahli kitab yang tidak memerangi kita adalah untuk memperluas tegaknya agama. Menjaga modal pokok lebih didahulukan daripada mencari keuntungan. Selain itu, bahaya mereka terhadap kaum muslimin lebih besar daripada bahaya golongan yang disebutkan tadi. Bahaya mereka sejenis dengan bahaya orang-orang musyrik dan ahli kitab yang memerangi kaum muslimin, bahkan bahaya mereka terhadap agama banyak orang lebih berat daripada bahaya para pejuang dari kaum musyrik dan ahli kitab.

Setiap muslim wajib melaksanakan kewajiban ini sesuai kemampuannya. Tidak halal bagi siapa pun menyembunyikan informasi yang diketahuinya tentang mereka; bahkan wajib menyebarkan dan menampakkannya agar kaum muslimin mengetahui hakikat keadaan mereka. Tidak halal bagi siapa pun membantu mereka untuk tetap berada dalam pasukan dan barisan pegawai. Tidak halal bagi siapa pun berdiam diri dari melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya terhadap mereka. Tidak halal bagi siapa pun melarang pelaksanaan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, karena

ini termasuk pintu terbesar amar makruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: **"Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka."** (At-Tahrim: 9). Mereka ini tidak keluar dari golongan orang-orang kafir dan munafik.

Orang yang membantu menghentikan kejahatan mereka dan memberi petunjuk kepada mereka semaksimal mungkin akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Tujuan utama yang pertama adalah memberi mereka petunjuk, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia."** (Ali Imran: 110). Abu Hurairah berkata: "Kalian adalah sebaik-baik manusia bagi manusia, kalian mendatangkan mereka dalam belunggu dan rantai hingga kalian memasukkan mereka ke dalam Islam." Maka tujuan jihad, amar makruf, dan nahi munkar adalah memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah menuju kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat sesuai kemampuan. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah akan berbahagia di dunia dan akhirat, dan siapa yang tidak mendapat petunjuk, Allah akan menahan bahayanya dari orang lain.

Sudah diketahui bahwa jihad, amar makruf, dan nahi munkar adalah amalan terbaik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Ta'ala."* Dalam hadits shahih dari beliau shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya di surga terdapat seratus derajat, jarak antara satu derajat ke derajat lainnya seperti jarak antara langit dan bumi, yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi para*

mujahidin di jalan-Nya." Beliau shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Berjaga-jaga satu hari satu malam di jalan Allah lebih baik daripada berpuasa sebulan penuh beserta shalat malamnya."* Siapa yang meninggal dalam keadaan berjaga-jaga, ia meninggal sebagai mujahid, amalnya terus mengalir, rezekinya dari surga terus diberikan, dan ia aman dari fitnah.

Jihad lebih utama daripada haji dan umrah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah (orang-orang) yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan rahmat dan keridaan-Nya dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang besar."** (At-Taubah: 19-22).

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam-Nya atas sebaik-baik makhluk-Nya, junjungan kita Muhammad, beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang "kaum Durzi" dan "kaum Nushairiyah": apa hukum mereka?

Maka beliau menjawab:

Kaum Durzi dan Nushairiyah ini adalah kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak halal memakan sembelihan mereka dan tidak halal menikahi wanita-wanita mereka. Bahkan mereka tidak bisa diberi status dzimmi dengan membayar jizyah, karena mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka bukan muslim, bukan Yahudi, dan bukan Nasrani. Mereka tidak mengakui kewajiban shalat lima waktu, tidak mengakui kewajiban puasa Ramadhan, tidak mengakui kewajiban haji, dan tidak mengakui keharaman apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya berupa bangkai, khamr, dan lainnya. Meskipun mereka menampakkan dua kalimat syahadat bersamaan dengan keyakinan-keyakinan ini, mereka tetap kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Adapun kaum Nushairiyah, mereka adalah pengikut Abu Syu'aib Muhammad bin Nushair. Ia termasuk golongan ghulat yang mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Mereka melantunkan syair:

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain ... Haidarah si botak berpusar besar Tidak ada hijab atasnya kecuali ... Muhammad yang jujur lagi terpercaya Dan tidak ada jalan kepadanya kecuali ... Salman yang memiliki kekuatan kokoh

Adapun kaum Durzi, mereka adalah pengikut Hashtakin Ad-Darzi. Ia adalah salah seorang budak Al-Hakim yang diutus kepada penduduk lembah Taimullah bin Ts'alabah untuk mengajak mereka kepada keyakinan ketuhanan Al-Hakim. Mereka menyebutnya "Al-Bari Al-'Allam" (Sang Pencipta Yang Maha Mengetahui) dan bersumpah dengan namanya. Mereka termasuk golongan Ismailiyah yang berpendapat bahwa Muhammad bin Ismail telah

menghapus syariat Muhammad bin Abdullah. Mereka lebih besar kekafirannya daripada kaum ghulat. Mereka berpendapat tentang keabadian alam, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari kewajiban-kewajiban Islam dan hal-hal yang diharamkannya. Mereka termasuk kaum Qaramithah Bathiniyah yang lebih kafir daripada Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Puncak tujuan mereka adalah menjadi "filosof" mengikuti mazhab Aristoteles dan semacamnya, atau menjadi "Majusi." Pendapat mereka merupakan gabungan dari pendapat para filosof dan kaum Majusi, dan mereka menampakkan paham Syi'ah sebagai kemunafikan. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Sebagai bantahan terhadap tulisan-tulisan beberapa kelompok dari kaum Durzi:

Kekafiran mereka adalah sesuatu yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin. Bahkan siapa yang meragukan kekafiran mereka, ia pun kafir seperti mereka. Mereka tidak berkedudukan seperti ahli kitab dan tidak pula seperti kaum musyrikin; melainkan mereka adalah orang-orang kafir yang sesat. Tidak boleh dimakan makanan mereka, wanita-wanita mereka boleh ditawan, dan harta mereka boleh diambil. Mereka adalah zindiq-zindiq yang murtad, taubat mereka tidak diterima; mereka dibunuh di mana pun mereka dijumpai, dilaknat sebagaimana sifat mereka, dan tidak boleh dipekerjakan sebagai penjaga, penjaga pintu, atau pengawal. Wajib membunuh ulama dan orang-orang yang dianggap saleh di antara mereka agar mereka tidak menyesatkan orang lain. Haram tidur bersama mereka di rumah-rumah mereka, menemani mereka, berjalan bersama mereka, dan mengantar jenazah mereka jika

diketahui kematiannya. Haram bagi para pemimpin kaum muslimin menyalahkannya apa yang diperintahkan Allah berupa penegakan hukum-hukum atas mereka dengan cara apa pun yang dipandang oleh penegak hukum, bukan yang dikenai hukum. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan kepada-Nya kita berserah diri.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang mereka yang disebut "Qalandariyah" yang mencukur jenggot mereka: siapakah mereka? Termasuk golongan manakah mereka? Dan apa pendapat Anda tentang keyakinan mereka bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam pernah memberi anggur kepada syekh mereka yang bernama Qalandar dan berbicara kepadanya dalam bahasa Persia?

Maka beliau menjawab:

Adapun mereka yang disebut "Qalandariyah" yang mencukur jenggot: mereka termasuk golongan orang-orang sesat dan bodoh. Kebanyakan dari mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya; mereka tidak memandang wajibnya shalat dan puasa, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak memeluk agama yang hak. Bahkan banyak di antara mereka lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka bukan termasuk ahli millah (umat Islam), bukan pula termasuk ahli dzimmah (non-Muslim yang dilindungi). Mungkin ada di antara mereka yang Muslim, namun merupakan ahli bid'ah yang sesat atau orang fasik yang durhaka.

Barangsiapa mengatakan bahwa "Qalandar" ada di zaman Nabi shalallahu alaihi wa sallam, maka ia telah berdusta dan mengada-ada. Bahkan telah dikatakan bahwa asal-usul kelompok

ini adalah mereka dahulunya sekelompok ahli zuhud dari Persia yang berkeliling mengikuti apa yang menenangkan hati mereka setelah menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Demikianlah Syekh Abu Hafs al-Suhrawardi menafsirkan mereka dalam kitab Awarif-nya. Kemudian setelah itu mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan.

Hal ini serupa dengan "Malamiyah" yang dahulunya menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka dan menampakkan sesuatu yang tidak memberi kesan kesalehan kepada orang yang melihatnya, seperti berpenampilan layaknya orang kaya dan memakai sorban — ini masih bisa ditoleransi, dan pelakunya mendapat pahala atas niatnya. Kemudian muncullah sekelompok orang yang masuk ke dalam perkara-perkara yang dimakruhkan dalam syariat. Lalu semakin parah, sehingga sekelompok orang melakukan hal-hal yang diharamkan berupa kekejian dan kemungkaran, serta meninggalkan kewajiban-kewajiban dan fardu-fardu; mereka mengklaim bahwa hal itu merupakan bentuk keikutsertaan mereka dalam "Malamiyat." Sungguh benar bahwa mereka layak mendapat celaan, cercaan, dan hukuman dari Allah di dunia dan akhirat. Wajib menghukum mereka semua dan melarang mereka dari syiar yang terlaknat ini, sebagaimana hal itu wajib dilakukan terhadap setiap orang yang terang-terangan melakukan bid'ah atau kefasikan.

Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka saja. Bahkan setiap orang — baik dari kalangan ahli ibadah, ahli fikih, ahli amal, kaum fakir, ahli zuhud, ahli kalam, ahli filsafat, maupun dari kalangan raja, orang kaya, juru tulis, akuntan, dokter, pegawai divan, dan masyarakat umum yang sependapat dengan mereka — yang keluar

dari petunjuk dan agama yang hak yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya, yang tidak mengakui semua yang telah Allah kabarkan melalui lisan Rasul-Nya, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, atau memeluk agama yang bertentangan dengan agama yang Allah utus Rasul-Nya dengannya – baik secara batin maupun lahir – seperti orang yang meyakini bahwa syekhnya yang memberinya rezeki, atau menolongnya, atau memberinya petunjuk, atau menolongnya di saat susah, atau membantunya; atau orang yang menyembah syekhnya, berdoa kepadanya, dan sujud kepadanya; atau orang yang mengutamakan syekhnya atas Nabi shalallahu alaihi wa sallam secara mutlak atau dalam hal tertentu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala; atau orang yang memandang bahwa dirinya atau syekhnya tidak perlu mengikuti Rasul shalallahu alaihi wa sallam – semua orang ini adalah kafir jika mereka menampakkan hal itu, dan munafik jika tidak menampakkannya.

Golongan-golongan ini, meskipun telah banyak di zaman ini, hal itu disebabkan sedikitnya para penyeru ilmu dan keimanan, melemahnya pengaruh risalah di kebanyakan negeri, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengaruh risalah dan warisan kenabian yang dengannya mereka bisa mengenal petunjuk. Banyak di antara mereka yang belum sampai kepadanya.

Pada masa-masa dan tempat-tempat yang nihil dari dakwah: seseorang mendapat pahala atas keimanan yang sedikit yang dimilikinya, dan Allah mengampuni bagi yang belum ditegakkan hujah atasnya apa yang tidak diampuni bagi yang telah ditegakkan hujah atasnya – sebagaimana dalam hadis yang masyhur: *"Akan datang kepada manusia suatu zaman yang mereka tidak mengenal*

shalat, puasa, haji, maupun umrah, kecuali orang tua yang sudah renta dan nenek yang sudah tua. Mereka berkata: 'Kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan laa ilaaha illallah.' Ditanyakan kepada Hudzaifah bin al-Yaman: 'Apa gunanya laa ilaaha illallah bagi mereka?' Ia menjawab: 'Kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka.'"

Dasar dari semua ini adalah bahwa suatu perkataan yang merupakan kekufuran berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak, dikatakan sebagai kekufuran secara mutlak sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i; karena "keimanan" termasuk hukum-hukum yang diambil dari Allah dan Rasul-Nya — bukan sesuatu yang diputuskan manusia berdasarkan dugaan dan hawa nafsu mereka.

Namun tidak wajib memvonis setiap orang yang mengucapkan itu sebagai kafir hingga syarat-syarat pengkafiran terpenuhi padanya dan penghalang-penghalangnya hilang — seperti orang yang mengatakan bahwa khamr atau riba halal karena baru masuk Islam, atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh, atau mendengar suatu perkataan yang diingkarinya dan tidak meyakini bahwa itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam — sebagaimana sebagian ulama salaf mengingkari beberapa hal hingga terbukti baginya bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam mengatakannya; dan sebagaimana para sahabat ragu tentang beberapa hal seperti melihat Allah dan lainnya hingga mereka menanyakannya kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam; juga seperti orang yang berkata: "Jika aku mati, hancurkanlah aku dan taburkan aku di laut, barangkali aku akan luput dari (jangkauan) Allah," dan semisalnya. Orang-orang seperti ini tidak dikafirkan hingga hujah risalah ditegakkan

atas mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: **"agar manusia tidak memiliki alasan (hujah) atas Allah setelah (diutusnya) para rasul"** (An-Nisa: 165). Dan Allah telah memaafkan umat ini atas kesalahan dan kelupaan.

Sungguh kami telah membahas tuntas kaidah-kaidah yang ada dalam jawaban ini di tempat-tempat yang sesuai, dan fatwa tidak memungkinkan penjelasan lebih luas dari ini. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Tentang orang yang meyakini bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh dalam keberadaan; atau mengatakan bahwa ia memiliki bintang di langit yang kebahagiaannya bergantung pada kebahagiaan bintang itu dan kesengsaraannya bergantung pada kebalikannya; dan ia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala: **"demi (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan"** (An-Nazi'at: 5), dan dengan firman-Nya: **"Maka Aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang"** (Al-Waqi'ah: 75); ia juga mengatakan bahwa itu adalah karya Idris alaihissalam; dan mengatakan tentang Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa bintangnya berada di rasi Scorpio dan Mars. Apakah ini termasuk ajaran Islam atau tidak? Dan sekalipun bukan dari agama, apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang mengatakannya? Dan apakah orang-orang yang mengingkari mereka termasuk orang-orang yang amar makruf nahi munkar atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Bintang-bintang adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kepada-Nya, yang

bertasbih kepada-Nya, dan bersujud kepada-Nya; sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: **"Tidakkah kamu melihat bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang melata, dan banyak di antara manusia"** (Al-Hajj: 18). Kemudian Dia berfirman: **"dan banyak (manusia) yang telah ditetapkan azab atasnya"** (Al-Hajj: 18). Perbedaan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan sekadar sujud dalam arti kandungan petunjuk tentang ketuhanan-Nya – sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa kelompok manusia – karena petunjuk ini dimiliki oleh seluruh makhluk; seluruh manusia memiliki petunjuk ini. Namun Allah telah membuat perbedaan, sehingga diketahui bahwa itu merupakan pernyataan tambahan yang menjadi kekhususan orang beriman dan yang membedakannya dari orang kafir yang telah ditetapkan azab atasnya.

Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan bintang-bintang itu memiliki manfaat bagi hamba-hamba-Nya dan menundukkannya untuk mereka, sebagaimana firman-Nya: **"Dan Dia menundukkan matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan menundukkan malam dan siang untuk kamu"** (Ibrahim: 33). Dan firman-Nya: **"dan matahari, bulan, dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintah-Nya"** (Al-A'raf: 54). Dan firman-Nya: **"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya"** (Al-Jatsiyah: 13).

Di antara manfaat nyata dari bintang-bintang adalah apa yang Allah jadikan melalui matahari berupa panas dan dingin, siang dan malam, pematangan buah-buahan, penciptaan hewan,

tumbuhan, dan mineral; demikian pula apa yang dijadikan-Nya melalui bintang-bintang berupa kelembaban dan kekeringan, serta berbagai hal lain yang tampak — sebagaimana Dia menjadikan dalam api cahaya dan pembakaran, dalam air kesucian dan pengairan, dan semisalnya dari nikmat-nikmat-Nya yang Dia sebutkan dalam kitab-Nya; sebagaimana firman-Nya: **"Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih"** (Al-Furqan: 48), **"agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk yang Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak"** (Al-Furqan: 49).

Allah telah memberitakan di beberapa tempat bahwa Dia menjadikan kehidupan sebagian makhluk-Nya melalui makhluk yang lain, sebagaimana firman-Nya: **"agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati"** (Al-Furqan: 49); dan sebagaimana firman-Nya: **"Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan"** (Al-A'raf: 57); dan firman-Nya: **"dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi setelah matinya dan menyebarkan di bumi itu segala jenis hewan"** (Al-Baqarah: 164).

Maka barangsiapa dari kalangan ahli kalam berkata: "Sesungguhnya Allah melakukan hal-hal ini di sisinya, bukan melaluinya" — maka ungkapannya itu bertentangan dengan kitab Allah dan kenyataan yang tampak. Demikian pula orang yang

mengklaim bahwa bintang-bintang itu mandiri dalam perbuatan — ia adalah musyrik yang bertentangan dengan akal dan agama.

Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitakan dalam kitab-Nya tentang manfaat-manfaat bintang: bahwa dengannya manusia dapat memperoleh petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut; bahwa bintang-bintang itu adalah hiasan bagi langit dunia; dan bahwa setan-setan dilempar dengan bintang-bintang — meskipun bintang-bintang yang digunakan untuk melempar setan merupakan jenis yang berbeda dari bintang-bintang tetap di langit yang digunakan sebagai petunjuk arah; karena bintang-bintang tetap itu tidak bergerak dari tempatnya, berbeda dengan yang lain. Keduanya memiliki hakikat yang berbeda, meskipun sama-sama disebut dengan nama "bintang" — sebagaimana nama "dabbah" (binatang melata) dan "hewan" mencakup malaikat, manusia, binatang ternak, lalat, dan nyamuk.

Telah terbukti melalui hadis-hadis sahih yang disepakati oleh para ulama dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan shalat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, memerintahkan berdoa, beristighfar, bersedekah, dan memerdekakan budak. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang."* Dalam riwayat lain: *"Keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengannya Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya."*

Hal ini beliau sabdakan sebagai bantahan atas apa yang dikatakan sebagian orang bodoh bahwa matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim, putra Nabi shalallahu alaihi wa sallam — karena memang terjadi gerhana pada hari kematiannya.

Sebagian orang menyangka bahwa gerhana itu terjadi karena kematiannya dan bahwa kematiannya adalah sebab terjadinya gerhana, sebagaimana musibah kadang terjadi pada manusia akibat kematian sebagian orang besar. Maka Nabi shalallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran siapa pun di muka bumi, dan beliau menafikan bahwa kematian dan kelahiran memiliki pengaruh terhadap gerhana matahari dan bulan. Beliau memberitahukan bahwa keduanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan bahwa Dia menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengannya.

Beliau menyebutkan bahwa di antara hikmah hal itu adalah menakut-nakuti para hamba — sebagaimana mereka ditakut-nakuti melalui berbagai tanda lain seperti angin kencang, gempa bumi, kekeringan, hujan terus-menerus, dan semisalnya yang bisa menjadi azab. Allah pernah mengazab umat-umat dengan angin, petir, dan banjir. Firman-Nya: **"Masing-masing mereka Kami siksa karena dosanya; di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang Kami tenggelamkan"** (Al-Ankabut: 40). Dan firman-Nya: **"Dan Kami telah memberikan kepada (kaum) Tsamud unta betina (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya (unta betina itu). Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti"** (Al-Isra: 59).

Pemberitahuan-Nya bahwa Dia menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengan hal itu menjelaskan bahwa hal itu bisa menjadi sebab turunnya azab, seperti angin kencang yang merusak. Hal itu

hanya terjadi apabila Allah telah menjadikannya sebagai sebab bagi apa yang turun ke bumi.

Maka barangsiapa yang dengan perkataannya "bintang-bintang memiliki pengaruh" maksudnya adalah hal-hal yang telah diketahui melalui pengalaman dan lainnya dari perkara-perkara tersebut – maka ini benar. Namun Allah telah memerintahkan ibadah-ibadah yang menolak dari kita keburukan yang Dia kirimkan, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wa sallam memerintahkan shalat, sedekah, doa, istighfar, dan memerdekakan budak ketika terjadi gerhana. Dan sebagaimana beliau shalallahu alaihi wa sallam ketika angin berhembus, beliau menghadap dan berbalik, menunjukkan perubahan (kekhawatiran), dan memerintahkan agar diucapkan ketika angin berhembus: *"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang dibawanya, dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang dibawanya."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya angin adalah dari rahmat Allah; ia datang membawa rahmat dan datang membawa azab. Maka janganlah kamu mencacinya, tetapi mohonlah kepada Allah dari kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya."* Beliau memberitahukan bahwa angin datang membawa rahmat dan datang membawa azab, dan memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya.

Inilah sunnah dalam hal sebab-sebab kebaikan dan keburukan: bahwa seorang hamba ketika ada sebab-sebab kebaikan yang tampak melakukan amal-amal saleh yang dengannya Allah mendatangkan kebaikan; dan ketika ada sebab-sebab keburukan yang tampak melakukan ibadah-ibadah yang

dengannya Allah menolak keburukan darinya. Adapun sebab-sebab yang tersembunyi, seorang hamba tidak diperintahkan untuk bersusah payah mengetahuinya. Bahkan jika ia melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, Allah akan mencukupinya dari keburukan dan memudahkan baginya sebab-sebab kebaikan. **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya"** (At-Talaq: 2), **"dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah menetapkan kadar bagi setiap sesuatu"** (At-Talaq: 3).

Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman tentang orang yang mempraktikkan sihir untuk mendapatkan keuntungan dunia: **"Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir"** — hingga firman-Nya — **"Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah adalah lebih baik, sekiranya mereka mengetahui"** (Al-Baqarah: 102). Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa orang yang menukar keimanan dengan itu mengetahui bahwa ia tidak mendapat bagian di akhirat, dan hanya mengharapkan — menurut klaimnya — manfaat di dunia; sebagaimana mereka mengharapkan melalui apa yang mereka lakukan berupa sihir yang berkaitan dengan bintang-bintang dan lainnya, seperti kedudukan dan harta. Kemudian Allah berfirman: **"Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah adalah lebih baik, sekiranya mereka mengetahui"** (Al-Baqarah: 102). Ini menjelaskan bahwa iman dan takwa adalah lebih baik bagi mereka di dunia dan akhirat.

Allah berfirman: **"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa"** (Yunus: 62-63). Dan dalam kisah Yusuf Dia berfirman: **"Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri itu; dia berkuasa penuh di mana saja dia menghendaki. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa"** (Yusuf: 56-57). Allah memberitahukan bahwa pahala akhirat lebih baik bagi orang-orang beriman yang bertakwa daripada apa yang diberikan kepada mereka di dunia berupa kekuasaan dan harta — sebagaimana yang diberikan kepada Yusuf.

Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberitahukan buruknya akibat orang yang meninggalkan iman dan takwa di berbagai ayat, baik di dunia maupun akhirat. Karena itu Allah berfirman: **"Dan tidak akan beruntung tukang sihir itu, dari mana pun dia datang"** (Taha: 69). Yang beruntung adalah orang yang mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakuti. Maka tukang sihir tidak mendapatkan hal itu.

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka ia telah mempelajari sebagian dari sihir."* Dan "sihir" adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak.

Bintang-bintang yang termasuk sihir ada dua jenis: **Pertama**, ilmiah, yaitu menyimpulkan dari gerakan-gerakan bintang tentang kejadian-kejadian; termasuk jenis undian dengan anak panah. **Kedua**, praktis, yaitu apa yang mereka sebut sebagai

menghubungkan kekuatan-kekuatan langit dengan kekuatan-kekuatan yang terpengaruh di bumi, seperti jimat-jimat dan sejenisnya — ini adalah jenis sihir yang paling tinggi tingkatannya.

Segala yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Adapun jenis **kedua**, meskipun ada yang mengira bahwa di dalamnya terdapat pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang akan datang dan bahwa itu bermanfaat — namun kebodohan dalam hal itu lebih kecil kemungkinannya sedang kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu, orang-orang khusus maupun awam telah mengetahui melalui pengalaman dan berita yang mutawatir bahwa hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para ahli perbintangan, kebohongannya jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Mereka termasuk salah satu jenis dukun.

Telah terbukti dalam hadis sahih bahwa seseorang berkata kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Di antara kami ada orang-orang yang mendatangi dukun."* Beliau menjawab: *"Mereka tidak ada artinya."* Mereka berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang menceritakan sesuatu kepada kami dan ternyata benar."* Maka Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Itu adalah kalimat kebenaran yang didengar oleh jin lalu ditiupkan ke telinga walinya."* Beliau memberitahukan bahwa *"apabila Allah menetapkan suatu perkara, para malaikat memukul-mukulkan sayap-sayap mereka dengan tunduk kepada firman-Nya, seolah-olah seperti rantai di atas batu yang licin. Hingga ketika rasa takut telah hilang dari hati mereka, mereka berkata: 'Apa yang difirmankan Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Yang hak.' Dan setiap penghuni langit memberitahukan kepada penghuni langit yang di bawahnya hingga berita itu sampai ke langit dunia. Di sana ada pencuri-pencuri*

pendengaran yang sebagian di atas sebagian yang lain. Terkadang seseorang mendengar kalimat itu sebelum ia tertimpa bintang api, dan terkadang bintang api menyimpannya setelah ia menyampaikannya. Beliau shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya mereka menyampaikannya sebagaimana adanya, namun mereka menambahkan seratus kebohongan pada kalimat itu."

Demikian pula halnya dengan para ahli perbintangan — hingga aku pernah berbicara dengan mereka di Damaskus dan para pemimpin mereka hadir di hadapanku. Aku menjelaskan kerusakan seni mereka dengan dalil-dalil akal yang mereka sendiri mengakui kebenarannya. Salah seorang pemimpin mereka berkata: *"Demi Allah, kami berbohong seratus kali hingga kami benar dalam satu kalimat."*

Hal itu karena dasar ilmu mereka bertumpu pada anggapan bahwa gerakan-gerakan benda langit merupakan sebab dari berbagai peristiwa, dan pengetahuan tentang sebab mengharuskan adanya pengetahuan tentang akibat. Ini hanya bisa berlaku apabila sebab yang sempurna diketahui, yakni sebab yang hukumnya tidak pernah meleset. Padahal kebanyakan yang mereka ketahui — seandainya mereka benar-benar mengetahui — hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak sebab yang ada; mereka tidak mengetahui sebab-sebab lainnya, syarat-syaratnya, maupun penghalang-penghalangnya.

Contohnya seperti orang yang mengetahui bahwa matahari di musim panas berada tepat di atas kepala sehingga panas menjadi terik, lalu ia ingin menyimpulkan dari situ — misalnya — bahwa anggur yang ada di tanah tertentu akan menjadi kismis. Padahal untuk itu diperlukan: adanya anggur di sana, anggur itu

matang, dan pemiliknya menjemurnya di bawah terik matahari sehingga menjadi kismis. Meskipun hal ini sering terjadi, mengambil kesimpulan itu semata-mata dari panas matahari adalah kebodohan yang besar. Sebab bisa jadi di sana ada anggur dan bisa jadi tidak; bisa jadi pohon itu berbuah jika dirawat dan bisa jadi tidak; bisa jadi anggurnya dimakan langsung, atau diperas, atau dicuri, atau dijadikan kismis, dan seterusnya.

Dalil-dalil yang menunjukkan kerusakan dan keharaman ilmu ini sangatlah banyak, namun bukan di sini tempatnya. Telah tetap dalam Sahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mendatangi seorang 'arraaf lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari."* Kata "al-'arraaf" ada yang berpendapat bahwa ia adalah nama umum yang mencakup dukun, ahli nujum, peramal pasir, dan sejenisnya, yaitu orang-orang yang berbicara tentang pengetahuan mendatang melalui cara-cara tersebut. Sekalipun dikatakan bahwa dalam bahasa Arab kata itu hanya nama untuk sebagian jenis tersebut, maka jenis-jenis lainnya masuk ke dalamnya melalui keumuman makna, sebagaimana yang dikatakan mengenai kata khamr, maisir, dan sejenisnya.

Adapun pengingkaran sebagian orang terhadap adanya pengaruh gerakan bintang-bintang dan sejenisnya sebagai sebab, maka itu pun merupakan perkataan tanpa ilmu; tidak ada dalil syar'i maupun lainnya yang mendukungnya. Bahkan teks-teks syariat menunjukkan sebaliknya, sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam Sunan dari Aisyah radhiyallahu anha, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat ke arah bulan lalu bersabda: "Wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari keburukan ini,*

karena inilah 'al-ghasiq' apabila telah masuk waktu gelapnya." Demikian pula sebagaimana telah disebutkan dalam hadis gerhana, di mana beliau memberitahukan bahwa "Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya."

Telah jelas pula bahwa makna sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam *"Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupannya"* adalah bahwa gerhana tidak disebabkan oleh kematian; ini merupakan penafian sebab yang bersifat pelaku. Sebagaimana dalam hadis lain yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, dari beberapa orang sahabat Anshar, bahwa mereka sedang bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika sebuah bintang terlempar dan bersinar terang. Beliau bersabda: *"Apa yang kalian katakan tentang hal ini pada masa Jahiliyah?" Mereka menjawab: "Kami biasa berkata: telah lahir seorang yang agung, atau telah wafat seorang yang agung." Beliau bersabda: "Sesungguhnya bintang itu tidak dilemparkan karena kematian seseorang atau karena kelahirannya, melainkan apabila Allah memutuskan suatu perkara, para malaikat pemikul Arsy bertasbih."* Kemudian beliau menyebutkan hadis tentang pencuri pendengaran.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun menafikan bahwa pelemparan bintang itu terjadi karena lahir atau wafatnya orang besar, melainkan karena setan-setan yang mencuri pendengaran. Kedua hadis tersebut sama-sama menegaskan bahwa kematian dan kehidupan manusia bukanlah penyebab terjadinya gerhana matahari dan bulan, maupun pelemparan bintang. Sekalipun kematian sebagian orang mungkin mengharuskan terjadinya suatu peristiwa di langit, sebagaimana telah tetap dalam kitab-kitab

Shahih bahwa *"Arsy Ar-Rahman berguncang karena kematian Sa'd bin Mu'adz."*

Adapun kemungkinan bahwa gerhana atau peristiwa lainnya bisa menjadi sebab terjadinya suatu musibah di bumi berupa azab yang mengakibatkan kematian atau lainnya, maka hal ini justru ditetapkan oleh hadis itu sendiri. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa gerhana memiliki waktu yang sudah tertentu; di mana gerhana matahari hanya terjadi di akhir bulan, pada malam-malam istirahat, dan gerhana bulan hanya terjadi di pertengahan bulan, pada malam-malam purnama.

Barangsiapa dari kalangan ahli fikih atau orang awam yang mengklaim sebaliknya, itu karena ketidaktahuannya tentang perhitungan. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui gerhana-gerhana yang telah lalu maupun yang akan datang, sebagaimana kita bisa mengetahui hilal-hilal yang telah lalu maupun yang akan datang, karena semua itu berdasarkan perhitungan. Allah Taala berfirman: **"Dan Dia menjadikan malam sebagai waktu istirahat, dan matahari serta bulan sebagai alat perhitungan."** (Al-An'am: 96). Allah Taala berfirman: **"Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan."** (Ar-Rahman: 5). Allah Taala berfirman: **"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu."** (Yunus: 5). Dan Allah berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: ia adalah penanda waktu bagi manusia dan ibadah haji."** (Al-Baqarah: 189).

Dari sinilah sebagian orang awam, ketika melihat seorang ahli nujum tepat dalam pemberitaannya tentang gerhana yang

akan datang, menyangka bahwa beritanya tentang berbagai peristiwa juga berasal dari jenis yang sama. Ini adalah kebodohan, karena pemberitaan yang pertama itu setara dengan pemberitaannya bahwa hilal akan terbit entah pada malam ketiga puluh atau malam ketiga puluh satu; hal itu adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai kebiasaan alam yang tidak pernah berubah. Ia setara pula dengan pemberitaannya bahwa matahari terbenam di akhir siang, dan seterusnya. Siapa saja yang mengenal kedudukan dan peredaran matahari serta bulan, ia akan mengetahui hal itu, meskipun ilmu tersebut sedikit manfaatnya.

Jika gerhana memiliki waktu yang sudah tertentu, hal itu tidak menghalangi kemungkinan bahwa pada waktunya Allah menjadikannya sebagai sebab bagi apa yang Dia tetapkan berupa azab dan lainnya bagi siapa yang Dia azab pada waktu itu atau bagi lainnya yang Allah turunkan hal itu kepadanya. Sebagaimana Allah mengazab kaum yang Dia azab dengan angin yang sangat kencang dan dingin seperti kaum 'Ad, dan itu terjadi pada waktu yang tepat, yakni di akhir musim dingin, sebagaimana telah disebutkan oleh para ahli tafsir dan kisah para nabi. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun *apabila melihat awan yang tampak akan menurunkan hujan, beliau mondar-mandir, wajahnya berubah. Aisyah bertanya kepadanya: "Sesungguhnya orang-orang apabila melihat awan seperti itu mereka bergembira?" Beliau menjawab: "Wahai Aisyah, apa yang membuatku merasa aman? Kaum 'Ad pun pernah melihat azab itu berupa awan yang menghadap lembah-lembah mereka, lalu mereka berkata: ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Allah Taala berfirman: **"Bahkan itulah yang kalian minta disegerakan: angin yang di dalamnya terdapat azab yang pedih."*** (Al-Ahqaf: 24).

Demikian pula waktu-waktu yang Allah turunkan di dalamnya rahmat-Nya, seperti sepuluh hari terakhir Ramadan, sepuluh hari pertama Zulhijjah, dan tengah malam; serta waktu-waktu lainnya. Semua itu adalah waktu-waktu yang sudah tertentu, tidak maju dan tidak mundur, dan pada waktu-waktu itu turun rahmat yang tidak turun di waktu lainnya.

Telah datang dalam sebagian jalur riwayat hadis gerhana, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dalam sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupannya, tetapi apabila Allah menampakkan diri kepada sesuatu dari makhluk-Nya, ia pun khusyuk kepada-Nya."* Hadis ini dikritik oleh Abu Hamid dan semacamnya, yang menolaknya; bukan dari sisi ilmu hadis — karena mereka memang sedikit pengetahuannya tentang hadis, sebagaimana Abu Hamid sendiri pernah berkata tentang dirinya: "Saya ini orang yang sedikit bekalnya dalam ilmu hadis" — melainkan karena mereka berkeyakinan bahwa sebab gerhana, misalnya, adalah ketika bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi, maka tidak boleh menjelaskannya dengan tajalli (penampakan ilahi).

Padahal tajalli yang disebutkan itu tidak bertentangan dengan sebab tersebut. Sebab khusyuknya matahari dan bulan kepada Allah pada waktu itu, ketika cahayanya mengalami apa yang terjadi berupa terputusnya cahaya dan terangkatnya pengaruhnya dari bumi, serta terhalangnya ia dari wilayah kekuasaannya dan tempat memancarnya serta pengaruhnya — ini ibarat seorang raja yang berkuasa di suatu tempat yang jauh, jika ia dicekal dari sana, ia pun menjadi hina.

Adapun firman Allah Taala: **"Dan para malaikat yang mengurus urusan."** (An-Nazi'at: 5), maka "al-mudabbirat" itu adalah para malaikat.

Adapun sumpah Allah dengan bintang-bintang, sebagaimana Dia bersumpah dalam firman-Nya: **"Maka Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang bersembunyi, yang beredar dan tersembunyi."** (At-Takwir: 15-16), itu seperti sumpah-Nya dengan makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana Dia bersumpah dengan malam, siang, matahari, bulan, dan lainnya. Hal itu mengandung pengagungan terhadap apa yang dijadikan sumpah, dan peringatan terhadap tanda-tanda kebesaran, pelajaran, dan manfaatnya bagi manusia serta nikmat-Nya kepada mereka dan lainnya. Itu tidak mengharuskan hati bergantung kepadanya atau menyangka bahwa bintang itulah yang memberi keberuntungan atau kesialan, sebagaimana hal itu tidak disangkakan dalam sumpah: **"Demi malam apabila menutupi, dan demi siang apabila terang benderang."** (Al-Lail: 1-2), dan dalam: **"Demi angin yang menerbangkan dengan kencang, yang membawa beban berat."** (Az-Zariyat: 1-2), dan dalam: **"Demi Bukit Tur, dan demi kitab yang tertulis."** (At-Tur: 1-2), dan seterusnya.

Keyakinan seseorang bahwa salah satu dari tujuh bintang itulah yang menguasai keberuntungan dan kesialan adalah keyakinan yang rusak. Dan jika ia meyakini bahwa bintang itulah yang mengatur urusannya, maka ia telah kafir. Demikian pula jika ditambah dengan berdoa kepadanya dan meminta pertolongan darinya, maka itu adalah kekufuran dan syirik yang murni. Puncak argumen orang yang berpendapat demikian adalah bahwa ia membangun hal itu atas dasar bahwa anak yang lahir dengan tali'ah (ascendant) tertentu. Namun sekian itu saja mustahil

menjadi satu-satunya hal yang mempengaruhi keadaan bayi yang lahir itu; paling jauh, itu hanya satu bagian kecil dari sekian banyak sebab. Dan sekian itu saja tidak membenarkan apa yang mereka sebutkan; bahkan yang sudah terbukti nyata pengaruhnya adalah kondisi kedua orang tua dan kondisi negeri tempat tinggalnya, karena itulah sebab yang nyata dan dapat dirasakan dalam keadaan si bayi; namun meski demikian, ini pun bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

Kemudian, para pendahulu dari kalangan ahli nujum musyrik dari golongan Shabi'in dan pengikut-pengikut mereka — konon — apabila seorang bayi lahir di antara mereka, mereka mengambil tali'ah bayi itu dan memberi nama yang mencerminkan tali'ah tersebut; sehingga ketika ia dewasa dan seseorang bertanya namanya, orang yang bertanya itu mengambil informasi tentang keadaan tali'ah tersebut. Lalu datanglah para peramal jalanan ini yang bertanya kepada seseorang tentang namanya dan nama ibunya, mengklaim bahwa mereka mengambil darinya petunjuk tentang keadaannya. Semua ini adalah kegelapan yang berlapis-lapis, bertentangan dengan akal sehat dan agama.

Adapun ikhtiyarat (pemilihan waktu yang dianggap baik) mereka, yaitu mengambil tali'ah untuk setiap tindakan yang hendak dilakukan — seperti ikhtiyar mereka untuk bepergian agar bulan berada di posisi puncaknya yaitu "Cancer" (Al-Saratan) dan tidak berada di posisi terjatuhnya yaitu "Scorpio" (Al-Aqrab) — maka ini termasuk dalam bab yang tercela.

Ketika Ali bin Abi Thalib hendak berangkat untuk memerangi kaum Khawarij, seorang ahli nujum datang kepadanya dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, jangan berangkat, karena bulan sedang berada di Scorpio; jika engkau berangkat sementara bulan di

Scorpio, maka pasukanmu akan dikalahkan" – atau seperti apa yang ia katakan. Ali pun berkata: "Bahkan aku akan berangkat dengan bertawakal kepada Allah, mengandalkan-Nya, dan mendustakan kamu." Ia pun berangkat dan perjalanan itu diberkahi baginya, hingga sebagian besar kaum Khawarij berhasil dibunuh. Itu merupakan salah satu hal yang paling menyenangkan hatinya, karena ia memerangi mereka atas perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Adapun yang disebutkan sebagian orang bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jangan bepergian sementara bulan di Scorpio," maka ini adalah kebohongan yang diada-adakan berdasarkan kesepakatan para ahli hadis.

Adapun perkataan seseorang bahwa ilmu ini adalah karya Idris, maka dijawab:

Pertama, ini adalah perkataan tanpa ilmu; karena hal semacam ini tidak bisa diketahui kecuali melalui riwayat yang sahih, dan orang yang berkata demikian tidak memiliki jalan untuk itu. Namun dalam kitab-kitab mereka terdapat nama "Hermes Trismegistus," dan mereka mengklaim bahwa dia adalah Idris. "Hermes" bagi mereka adalah nama jenis (genus); karena itu mereka menyebutnya "Hermes sang Hermes." Dari apa yang mereka sebutkan tentang Hermes mereka itu, seorang mukmin pasti mengetahui bahwa itu bukan diambil dari seorang nabi mana pun dengan cara yang benar, karena di dalamnya terdapat kebohongan dan kebatilan.

Kedua, seandainya asalnya memang diambil dari Idris, maka itu adalah mukjizat baginya dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga ia termasuk ilmu-ilmu kenabian. Padahal

mereka hanya berdalih dengan pengalaman dan analogi, bukan dengan riwayat para nabi, semoga shalawat dan salam terlimpah kepada mereka semua.

Ketiga, seandainya sebagian dari ini diambil dari seorang nabi, maka sudah pasti bahwa di dalamnya terdapat kebohongan dan kebatilan berlipat kali lebih banyak daripada yang diambil dari nabi tersebut. Dan sudah pasti pula bahwa kebohongan dan kebatilan yang ada di dalamnya berlipat kali lebih banyak dari kebohongan dan kebatilan yang ada pada kaum Yahudi dan Nasrani dalam apa yang mereka riwayatkan dari para nabi. Jika kaum Yahudi dan Nasrani yang kita sudah meyakini dengan pasti bahwa asal agama mereka diambil dari para rasul, dan bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil, dan Zabur sebagaimana Dia menurunkan Al-Qur'an, dan Allah telah mewajibkan kita untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita dan kepada yang diturunkan sebelum kita, sebagaimana Allah Taala berfirman: **"Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorangpun di antara mereka, dan kami hanya tunduk kepada-Nya."** (Al-Baqarah: 136). Namun demikian, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa ahli kitab telah mengubah, mengganti, berdusta, dan menyembunyikan. Jika inilah keadaan wahyu yang benar-benar terbukti dan kitab-kitab yang diturunkan secara meyakinkan — padahal masa mereka lebih dekat kepada kita daripada masa Idris, dan para periwayatnya lebih terpercaya daripada periwayat ilmu nujum, lebih jauh dari kesengajaan

berbohong dan memalsukan, serta lebih jauh dari kekufuran kepada Allah, rasul-Nya, dan hari akhir — maka bagaimana pula dengan apa yang mereka klaim sebagai riwayat dari Idris? Kita pasti tahu bahwa di dalamnya terdapat kebohongan, kebatilan, dan pemalsuan yang jauh lebih besar daripada yang ada dalam ilmu-ilmu ahli kitab.

Telah tetap dalam Sahih Bukhari dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila ahli kitab menyampaikan sesuatu kepada kalian, maka jangan membenarkan mereka dan jangan pula mendustakannya; katakanlah: kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian, dan Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, dan kami hanya tunduk kepada-Nya."* Jika kita diperintahkan agar dalam hal yang disampaikan oleh ahli kitab kepada kita, kita tidak membenarkan kecuali apa yang kita ketahui kebenarannya, dan tidak mendustakan kecuali apa yang kita ketahui kebatilannya — maka bagaimana mungkin dibenarkan mempercayai mereka dalam apa yang mereka klaim sebagai riwayat dari Idris alaihissalam, padahal mereka dalam hal itu jauh lebih lemah daripada ahli kitab yang sudah terbukti kebenarannya?

Keempat, tidak diragukan bahwa ilmu perbintangan terbagi menjadi dua jenis: hisab (perhitungan) dan ahkam (penetapan hukum nasib).

Adapun hisab, yaitu pengetahuan tentang ukuran-ukuran orbit dan bintang-bintang, sifat-sifatnya, besaran gerakannya, dan apa yang mengikuti itu semua — maka ini pada dasarnya adalah ilmu yang benar dan tidak diragukan, seperti pengetahuan tentang bumi dan sifat-sifatnya dan semacam itu. Namun sebagian besar perinciannya sangat melelahkan dan sedikit manfaatnya, seperti

orang yang mengetahui secara tepat ukuran-ukuran menit, detik, dan yang lebih kecil lagi dalam gerakan tujuh bintang yang bergerak (Al-Khunnas al-Jawari al-Kunnas). Jika asal ilmu ini diambil dari Idris, maka hal itu dimungkinkan, dan Allah lebih mengetahui kebenarannya, sebagaimana ada yang mengatakan bahwa asal ilmu kedokteran diambil dari sebagian para nabi.

Adapun ahkam yang sejenis dengan sihir, maka mustahil seorang nabi dari para nabi itu adalah tukang sihir. Mereka menyebutkan berbagai jenis sihir dan berkata: ini cocok untuk membuat nomos (syariat dan sunah). Di antaranya terdapat doa-doa kepada bintang-bintang dan penyembahan kepada mereka, serta berbagai bentuk syirik yang setiap orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya pasti mengetahui secara pasti bahwa tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkannya atau mengajarkannya. Menisbatkan hal itu kepada sebagian nabi adalah seperti menisbatkan hal itu kepada Sulaiman alaihissalam ketika Allah menundukkan jin, manusia, dan burung kepadanya; lalu segolongan orang mengklaim bahwa itu dengan berbagai jenis sihir, hingga kelompok-kelompok dari Yahudi dan Nasrani pun tidak menjadikannya sebagai nabi yang bijaksana. Maka Allah mensucikannya dari hal itu dan berfirman: **"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia."** (Al-Baqarah: 102).

Demikian pula penggunaan gerakan-gerakan benda langit untuk menyimpulkan berbagai peristiwa dan pemilihan waktu untuk berbagai tindakan — semua ini sudah pasti tidak pernah diperintahkan kepada seorang nabi pun, karena di dalamnya terdapat kebohongan dan kebatilan yang bahkan orang-orang

berakal yang jauh lebih rendah dari para nabi pun malu melakukannya. Adapun yang benar di dalamnya, ia menyerupai apa yang dikatakan oleh imam dan guru kedua mereka, Abu Nasr Al-Farabi, yang intinya: *"Seandainya kamu membalik ketetapan-ketetapan para ahli nujum, mengganti yang beruntung dengan yang sial dan yang sial dengan yang beruntung, atau yang panas dengan yang dingin atau yang dingin dengan yang panas, atau yang maskulin dengan yang feminin atau yang feminin dengan yang maskulin, lalu kamu beri hukum – maka hukummu itu akan serupa dengan hukum-hukum mereka: kadang tepat dan kadang meleset."*

Dan apa yang termasuk dalam kategori ini, mereka (para ulama) mensucikan darinya Hippocrates, Plato, Aristoteles, dan para pengikutnya dari kalangan filsuf Masiysyaiyyun (Peripatetik), yang dalam ucapan mereka terdapat kebatilan dan kesesatan serupa dengan apa yang terdapat dalam ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka jika mereka mensucikan dari hal itu para Shabiin dan nabi-nabi mereka—yang tingkatannya lebih rendah dan lebih jauh dari pengetahuan tentang kebenaran dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani—maka bagaimana mungkin hal itu boleh dinisbatkan kepada seorang nabi yang mulia?

Padahal kita mengetahui dari keadaan para imam kita bahwa telah disandarkan kepada Ja'far ash-Shadiq—dan beliau bukanlah seorang nabi dari kalangan para nabi—berbagai perkara semacam ini yang oleh setiap ulama yang mengetahui keadaan Ja'far, semoga Allah meridhainya, diketahui bahwa hal itu adalah kedustaan atas namanya. Sesungguhnya berdusta atasnya termasuk kedustaan yang paling besar, hingga disandarkan kepadanya hukum-hukum tentang "gerak-gerak bawah" seperti kejang-kejang anggota tubuh, peristiwa-peristiwa atmosfer seperti

petir, kilat, halo (lingkaran cahaya di sekitar matahari/bulan), dan busur Allah yang disebut "pelangi" serta hal-hal sejenisnya. Para ulama mengetahui bahwa beliau bebas dari semua itu.

Demikian pula disandarkan kepadanya "al-Jadwal" (tabel/daftar ramalan) yang di atasnya segolongan Rafidhah membangun kesesatan mereka. Itu adalah kedustaan yang dibuat-buat atas namanya, yang dibuat-buat oleh Abdullah bin Muawiyah, salah seorang yang terkenal dengan kedustaan, meskipun ia memiliki kedudukan dan keagungan di mata para pengikutnya.

Demikian pula disandarkan kepadanya kitab Al-Jafr wa al-Bithaqah wa al-Haft. Semua itu adalah kedustaan atasnya berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengetahuinya, hingga disandarkan pula kepadanya Rasa'il Ikhwan ash-Shafa. Ini adalah puncak kebodohan, karena risalah-risalah itu baru ditulis lebih dari dua ratus tahun setelah wafatnya. Beliau wafat pada tahun 148, sedangkan risalah-risalah itu ditulis pada masa pemerintahan Bani Buwayh di pertengahan abad ke-4, pada awal masa pemerintahan Bani Ubaid yang mendirikan Kairo. Risalah-risalah itu ditulis oleh sekelompok orang yang mengaku telah menggabungkan antara syariat dan filsafat, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain.

Adapun para murid Ja'far ash-Shadiq yang mengambil ilmu darinya—seperti Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, dan para imam semisalnya dari kalangan imam-imam Islam—mereka bersih dari kedustaan-kedustaan ini.

Demikian pula banyak yang disebutkan oleh Syaikh Abu Abdurrahman as-Sulami dalam kitab Haqa'iq at-Tafsir dari Ja'far yang berupa kedustaan yang tidak diragukan kebohongannya oleh

seorang pun dari kalangan ahli pengetahuan tentang hal itu. Demikian pula banyak mazhab-mazhab batil yang diceritakan oleh kaum Rafidhah darinya. Semua itu adalah kedustaan yang paling nyata atasnya.

Tidak ada di antara golongan-golongan umat ini yang lebih banyak kebohongan dan perselisihannya sejak kemunculan mereka daripada "Rafidhah". Orang yang pertama kali membuat-buat paham Rafidh adalah seorang munafik zindik yang dipanggil "Abdullah bin Saba". Dengan itu ia bermaksud merusak agama kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan "Paulus" pemilik surat-surat yang ada di tangan orang-orang Nasrani, di mana ia membuat-buat bid'ah bagi mereka yang dengannya ia merusak agama mereka. Ia adalah seorang Yahudi yang menampakkan kekristenan secara kemunafikan, lalu ia bermaksud merusaknya. Demikian pula "Ibnu Saba" adalah seorang Yahudi yang bermaksud demikian dan berupaya menimbulkan fitnah dengan tujuan merusak agama, tetapi ia tidak berhasil melakukan hal itu. Namun terjadilah perpecahan dan fitnah di antara kaum mukminin yang menyebabkan terbunuhnya Utsman, semoga Allah meridhainya, dan terjadilah apa yang terjadi dari berbagai fitnah.

Allah—segala puji bagi-Nya—tidak mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Bahkan senantiasa ada di dalamnya sekelompok orang yang menegakkan kebenaran, yang tidak membahayakannya orang yang menyelisihi mereka maupun yang menelantarkan mereka, hingga hari Kiamat; sebagaimana yang telah disaksikan oleh nash-nash mutawatir dalam kitab-kitab shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ketika bid'ah-bid'ah Syiah dimunculkan pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah

meridhainya, beliau menolaknya. Ada "tiga golongan" (yang ekstrem): kelompok ghulat (yang berlebihan), kelompok penyumpah, dan kelompok yang mengutamakan (Ali di atas para sahabat lainnya).

Adapun "kelompok ghulat", beliau membakar mereka dengan api. Suatu hari beliau keluar dari pintu Kindah, lalu ada sekelompok orang yang bersujud kepadanya. Beliau bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Engkau adalah Allah." Beliau meminta mereka bertobat tiga kali, namun mereka tidak mau kembali. Maka pada kali ketiga beliau memerintahkan agar digali parit-parit, dinyalakan api di dalamnya, kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. Beliau berkata:

Ketika aku melihat perkara yang mungkar, Aku nyalakan apiku dan aku panggil Qanbar.

Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Ali didatangi orang-orang zindik dari kelompok mereka lalu ia membakar mereka. Hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata:

"Adapun aku, seandainya aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka; karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyiksa dengan siksaan Allah. Namun aku akan memenggal leher mereka; karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.'"

Adapun "kelompok penyumpah", ketika Ali mendengar bahwa seseorang mencaci Abu Bakar dan Umar, ia bermaksud membunuhnya namun orang itu lari meninggalkan beliau menuju Qarqisiya. Ali berbicara tentangnya, dan beliau biasa mengambil hati para panglimanya karena beliau tidak dalam posisi yang kuat

dan mereka tidak selalu menaatinya dalam semua yang diperintahkan.

Adapun "kelompok yang mengutamakan (Ali)", beliau berkata: "Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan mencambuknya dengan had orang yang berdusta." Diriwayatkan darinya dari lebih delapan puluh jalur bahwa beliau berkata: "Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar."

Dalam Shahih al-Bukhari dari Muhammad bin al-Hanafiyah, ia berkata kepada ayahnya: "Wahai Ayah, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Beliau menjawab: "Wahai anakku, apakah engkau tidak mengetahui?" Ia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Abu Bakar." Ia bertanya: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: "Umar."

Dalam at-Tirmidzi dan selainnya bahwa Ali meriwayatkan pengutamaan ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Yang dimaksud di sini" adalah bahwa telah terjadi berbagai macam kedustaan atas nama Ali bin Abi Thalib yang tidak boleh disandarkan kepada serendah-rendahnya orang mukmin, hingga kaum Qaramithah, Bathiniyyah, Khurramiyyah, Mazdakiyyah, Isma'iliyyah, dan Nushairiyyah menyandarkan kepadanya mazhab-mazhab mereka yang merupakan mazhab-mazhab paling rusak di dunia, dan mereka mengklaim bahwa hal itu berasal dari ilmu-ilmu yang diwarisi darinya.

Semua ini hanyalah dibuat-buat oleh para munafik zindik yang bermaksud menampakkan diri sebagai pengikut kaum mukminin padahal mereka menyembunyikan kebalikannya, dan

mereka menarik golongan-golongan yang keluar dari syariat. Mereka memiliki kekuasaan-kekuasaan, dan kaum mukminin mengalami berbagai fitnah dari mereka, hingga Ibnu Sina berkata: "Aku menekuni ilmu-ilmu para filsuf karena ayahku adalah dari kalangan pengikut dakwah Mesir"—yakni dari Bani Ubaid kaum Rafidhah Qaramithah—karena mereka mengaku menguasai ilmu-ilmu filsafat ini.

Oleh karena itu engkau akan menemukan di antara mereka dan kaum Rafidhah serta semisalnya suatu keterjauhan dari pengetahuan tentang kenabian, dan keterhubungan serta kebersamaan yang menyatukan mereka dalam kebodohan yang murni tentang jalan yang lurus; jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada, dan orang-orang shalih.

Maka jika dalam kurun waktu yang kurang dari tujuh ratus tahun telah terjadi kedustaan atas nama Ahlul Bait, para sahabat, dan selainnya—dan disandarkan kepada mereka berbagai mazhab filsuf dan ahli nujum yang oleh setiap orang berakal diketahui bahwa mereka bersih darinya—dan hal itu laku di kalangan banyak golongan yang menisbatkan diri kepada agama ini, sementara ada orang yang menjelaskan kedustaan mereka, melarang hal itu, dan membela agama dengan hati, tangan, dan lisan; maka bagaimana kiranya dengan apa yang disandarkan kepada "Idris" dan para nabi lainnya berupa perkara-perkara astronomi dan filsafat, dengan berlalunya waktu yang panjang, beragamnya kejadian, pergantian kerajaan-kerajaan, agama-agama, dan syariat, serta tidak adanya orang yang menjelaskan hakikat itu dengan hujjah dan bukti, padahal hal itu mengandung kedustaan dan kebohongan yang tidak terhitung jumlahnya?

Demikian pula klaim orang yang mengklaim bahwa bintang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di Scorpio dan Mars, sedangkan bintang umatnya berada di Venus, dan hal-hal semisalnya: itu adalah kegilaan yang paling nyata dan bertentangan dengan keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menurut klaim mereka dari hukum-hukum ini. Karena termasuk kedustaan yang paling nyata adalah ucapan mereka bahwa bintang kaum muslimin adalah Venus dan bintang orang-orang Nasrani adalah Jupiter, sementara mereka juga mengatakan bahwa Jupiter menuntut ilmu dan agama sedangkan Venus menuntut permainan dan hiburan.

Setiap orang berakal mengetahui bahwa orang-orang Nasrani adalah golongan yang paling bodoh dan paling sesat di antara semua agama, yang paling jauh dari pengetahuan tentang hal-hal yang masuk akal maupun yang dinukil, dan yang paling banyak menyibukkan diri dengan hiburan serta beribadah dengannya. Para filsuf semuanya sepakat bahwa tidak pernah ada di dunia ini undang-undang yang lebih agung dari undang-undang yang dibawa oleh Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa umatnya paling sempurna akalnya, agamanya, dan ilmunya berdasarkan kesepakatan para filsuf, bahkan filsuf-filsuf Yahudi dan Nasrani sekalipun—karena mereka tidak meragukan bahwa kaum muslimin lebih unggul akal dan agamanya.

Seseorang di antara mereka hanya bertahan di atas agamanya karena mengikuti hawa nafsu dan memperhatikan kepentingan dunianya menurut sangkaannya, atau karena ia mengira bahwa boleh berpegang dengan agama mana saja dan bahwa agama-agama itu serupa dengan mazhab-mazhab dalam Islam. Karena mayoritas filsuf dan ahli nجوم serta semisalnya

berpendapat demikian dan menempatkan agama-agama setara dengan negara-negara yang baik, meskipun sebagiannya lebih utama dari yang lain.

Adapun kitab-kitab samawi yang mutawatir dari para nabi, semoga salawat dan salam atas mereka, menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak menerima dari seorang pun agama selain hanifiyyah, yaitu Islam yang umum: menyembah Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Akhir. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal shalih, mereka akan mendapat pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." (Al-Baqarah: 62)

Dengan demikian Dia mengabarkan kepada kita tentang para nabi terdahulu dan umat-umat mereka. Allah berfirman tentang Nuh:

"Maka jika kamu berpaling, aku tidak meminta upah kepadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslimin)." (Yunus: 72)

Dan berfirman tentang Ibrahim:

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia

di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih." (Al-Baqarah: 130)

"(Ingatlah) ketika Tuhannya berfirman kepadanya: 'Berserahlah diri!' Ia menjawab: 'Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.'" (Al-Baqarah: 131)

"Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): 'Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.'" (Al-Baqarah: 132)

Dan Musa berkata:

"Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." (Yunus: 84)

Dan Dia berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah." (Al-Ma'idah: 44)

Dan Balqis berkata:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (An-Naml: 44)

Dan Dia berfirman tentang para Hawariyin:

"Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku. Mereka berkata: Kami beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya

kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslimin)." (Al-Ma'idah: 111)

Dan Dia berfirman secara mutlak:

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Ali Imran: 18-19)

Dan berfirman:

"Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (Ali Imran: 84)

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 85)

Maka jika kaum muslimin—berdasarkan kesepakatan setiap orang berakal—adalah golongan agama yang paling berhak atas ilmu, akal, dan keadilan serta hal-hal yang menurut mereka sesuai dengan pengaruh Jupiter, sementara orang-orang Nasrani lebih jauh dari itu dan lebih berhak atas permainan dan hiburan yang menurut mereka sesuai dengan pengaruh Venus, maka apa yang mereka sebutkan itu jelas-jelas rusak.

Oleh karena itu, hukum-hukum mereka senantiasa dusta dan saling bertentangan, hingga tokoh besar filsuf yang mereka sebut "Filsuf Islam"—Ya'qub bin Ishaq al-Kindi—membuat perjalanan bagi agama ini dan mengklaim bahwa agama ini akan berakhir pada tahun 693. Hal itu diambil darinya oleh orang yang mengeluarkan "metode istikhroj" dari huruf-huruf kalam yang muncul dalam kasyaf (ilham) sebagian orang yang mengulanginya, dan disepakati oleh orang yang mengklaim bahwa ia telah mengistikhroj umur agama ini dari hisab abjad yang terdapat pada huruf-huruf di awal-awal surah, yang setelah dihapus pengulangannya berjumlah empat belas huruf, dan jumlah nilainya dalam hisab besar adalah enam ratus sembilan puluh tiga.

Dari hal ini pula apa yang disebutkan dalam tafsir bahwa ketika Allah menurunkan:

"Alif Lam Mim,"

sebagian orang Yahudi berkata: "Umur agama ini tiga puluh satu tahun." Ketika setelah itu diturunkan:

"Alif Lam Ra"

dan

"Alif Lam Mim,"

mereka berkata: "Ini membingungkan kami."

Maka perkara-perkara ini yang terdapat dalam kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta kesesatan orang-orang musyrik dan Shabiin dari kalangan mutafalasifah (yang berfilsafat) dan ahli nujum, mengandung kebatilan yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah ta'ala. Perkara-perkara ini dan sejenisnya keluar dari agama Islam dan diharamkan di dalamnya, maka wajib

mengingkarinya dan melarang darinya bagi setiap muslim yang mampu: dengan ilmu, penjelasan, tangan, dan lisan; karena hal itu termasuk yang paling agung dari apa yang telah Allah wajibkan berupa amar makruf dan nahi mungkar. Mereka dan sejenisnya adalah musuh-musuh para rasul dan hama-hama agama.

Tidaklah kebatilan laku di alam ini kecuali dengan campuran kebenaran; sebagaimana Ahlul Kitab mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan—dengan sedikit kebenaran yang ada pada mereka, mereka menyesatkan banyak orang dari kebenaran yang wajib diimani, dan mengajak mereka kepada kebatilan yang banyak yang mereka pegang. Sering kali yang melawan mereka dari kalangan umat Islam adalah orang yang tidak mahir membedakan kebenaran dari kebatilan, tidak mampu menegakkan hujjah yang membantah kebatilan mereka, dan tidak menjelaskan hujjah Allah yang ditegakkan-Nya melalui para rasul-Nya, sehingga terjadilah fitnah karenanya. Kami telah memperluas pembahasan tentang kebatilan ini dan semisalnya di tempat lain. Wallahu a'lam.

Beliau—semoga Allah ta'ala merahmatinya—ditanya:

Apa yang dikatakan oleh para tuan fuqaha, imam-imam agama, semoga Allah meridhai mereka semua, tentang para "ahli nujum" yang duduk di jalan-jalan, di toko-toko dan tempat lainnya, dan di sisi mereka duduk para wanita serta orang-orang fasik juga karena wanita-wanita itu? Para ahli nujum ini mengklaim bahwa mereka memberitahukan perkara-perkara ghaib dengan bersandar pada ilmu perbintangan. Mereka menulis untuk manusia jimat-jimat (al-awfaq), melakukan sihir, menulis rajah-rajah, mengajari para wanita ilmu sihir untuk suami mereka dan untuk orang lain,

sehingga para wanita dan laki-laki berkumpul di depan pintu toko-toko karena hal itu. Terkadang urusan berujung pada hal-hal lain seperti merusak hubungan para wanita dengan suami mereka, merusak akidah manusia, membuat pikiran orang-orang lemah tergantung pada sihir dan bintang-bintang, serta memalingkan mereka dari Allah Azza wa Jalla dan bertawakal kepada-Nya dalam berbagai peristiwa dan musibah.

Apakah hal itu halal ataukah tidak? Apakah ilmu perbintangan itu haram ataukah tidak? Apakah boleh mengambil upah atasnya dan memberikannya adalah haram ataukah tidak? Apakah boleh bagi orang yang memiliki keterkaitan dengan toko—baik sebagai pengawas, pemilik, maupun wakil—untuk menyewakannya untuk keperluan itu ataukah tidak? Apakah upahnya haram ataukah tidak? Apakah wajib atas penguasa dan setiap muslim yang mampu untuk menghilangkan hal itu ataukah tidak? Jika penguasa tidak melakukan pengingkaran terhadap mereka, apakah ia termasuk dalam ancaman hadis shahih yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu sabdanya:

"Tidaklah seorang pemimpin yang Allah titipkan kepadanya rakyat, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk mereka dan tidak menasihati mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama mereka."

Dan jika penguasa mengingkari kemungkaran ini, apakah ia termasuk dalam firman Allah ta'ala:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan

mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104)?

Apakah ia mendapatkan pahala yang besar jika mengingkarinya ataukah tidak? Dan jika mereka berpendapat untuk menyebutkan hadis-hadis ancaman yang ada pada mereka tentang hal itu, mereka akan mendapat pahala, insya Allah ta'ala.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang halal. Ilmu perbintangan yang isinya adalah hukum-hukum dan pengaruh-pengaruh—yaitu menggunakan keadaan-keadaan falak (benda langit) sebagai dalil atas peristiwa-peristiwa di bumi dan mencampurkan antara kekuatan-kekuatan falakiyah dengan penerima-penerima yang ada di bumi—adalah ilmu yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak umat. Bahkan ia diharamkan melalui lisan semua rasul dalam semua agama. Allah ta'ala berfirman:

"Dan tidaklah beruntung orang yang melakukan sihir, dari mana pun ia datang." (Thaha: 69)

Dan berfirman:

"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut." (An-Nisa': 51)

Umar dan selainnya berkata: "Al-jibt adalah sihir." Abu Dawud dalam Sunan-nya dengan sanad yang hasan meriwayatkan dari Qabishah bin Mukhariq dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Al-'iyafah, ath-tharq, dan ath-thiyarah adalah bagian dari jibt."

Auf, perawi hadis itu, berkata: "Al-'iyafah adalah meramal nasib dengan mengamati burung; ath-tharq adalah garis yang digores di tanah." Ada yang berpendapat sebaliknya. Maka jika menggores garis dan semisalnya yang merupakan cabang dari ilmu perbintangan adalah bagian dari jibt, maka bagaimana pula dengan ilmu perbintangan itu sendiri? Hal itu karena mereka menghasilkan bentuk-bentuk di bumi karena bentuk-bentuk itu diturunkan dari bentuk-bentuk falak.

Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan selainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu bintang, ia telah mempelajari sebagian dari sihir; semakin bertambah (ilmunya) semakin bertambah (dosa sihirnya)."

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menegaskan bahwa ilmu bintang adalah bagian dari sihir. Dan Allah ta'ala telah berfirman: "Dan tidaklah beruntung orang yang melakukan sihir, dari mana pun ia datang." Demikianlah kenyataannya; karena penelitian (istiqra') menunjukkan bahwa para ahli nujum tidak beruntung, baik di dunia maupun di akhirat.

Ahmad dan Muslim dalam shahih meriwayatkan dari Shafiyyah binti Ubaid dari sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Barangsiapa mendatangi seorang 'arrafa lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari."

Ahli nujum termasuk dalam nama 'arrafa menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian lainnya ia semakna dengannya. Jika demikian keadaan orang yang bertanya, maka bagaimana pula dengan yang ditanya?

Muslim juga meriwayatkan dalam shahihnya dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, ia berkata: "Aku berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya ada kaum dari kami yang mendatangi para dukun." Beliau bersabda:

"Janganlah kamu mendatangi mereka."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mendatangi para dukun (kahin). Ahli nujum termasuk dalam nama kahin menurut al-Khatthabi dan ulama lainnya, dan ini dinukil dari orang-orang Arab. Menurut yang lain, ia termasuk jenis kahin dan keadaannya lebih buruk darinya, sehingga ia dihubungkan dengannya dari sisi makna.

Dalam hadis shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Harga anjing itu kotor, mahar pelacur itu kotor, dan hulwan (upah) dukun itu kotor."

Hulwan-nya yang oleh orang awam disebut "manisnya" termasuk dalam makna ini apa yang diberikan kepada ahli nujum, pemilik anak panah ramalan (azlam) yang digunakan untuk istihsam—seperti kayu yang bertuliskan huruf-huruf abjad—orang yang memukul kerikil, dan semisalnya. Maka apa yang diberikan kepada mereka adalah haram. Pengharaman ini telah dinukil ijmaknya oleh tidak sedikit ulama, seperti al-Baghawi, Qadhi Iyadh, dan selain keduanya.

Dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim) dari Zaid bin Khalid, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami di Hudaibiyyah setelah turunnya hujan pada malam harinya, lalu beliau bersabda: 'Tahukah kalian apa yang Tuhan kalian firmankan malam ini?' Kami menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda:

'Di pagi ini ada dari hamba-hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir kepada-Ku. Maka barangsiapa berkata: "Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya", maka dialah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang.'"

Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Tidaklah Allah menurunkan dari langit suatu keberkahan melainkan di pagi harinya ada segolongan manusia yang kafir dengannya; Allah menurunkan hujan dan mereka berkata: (Hujan ini turun karena) bintang ini dan bintang itu."

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Empat perkara yang ada pada umatku yang berasal dari tradisi jahiliyah: membanggakan keturunan, mencela nasab orang lain, meratapi mayit, dan meminta hujan melalui bintang-bintang."* Juga diriwayatkan dalam kitab yang sama dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mengenai firman Allah: **"Dan kamu menjadikan rezekimu dengan cara mendustakannya"** (Al-Waqi'ah: 82), beliau menafsirkan: itulah meminta hujan melalui bintang-bintang, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Teks-teks dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, para

sahabatnya, dan seluruh ulama yang melarang hal tersebut terlalu banyak untuk disebutkan semuanya di sini.

Dari apa yang telah kami jelaskan, menjadi jelas bahwa upah yang diambil untuk itu, hadiah, dan pemberian kehormatan adalah haram bagi yang memberi maupun yang menerima. Haram pula bagi para pemilik, pengawas, dan kuasa usaha untuk menyewakan toko-toko milik pribadi, wakaf, atau lainnya kepada orang-orang kafir dan fasik tersebut dengan manfaat semacam itu, apabila mereka menduga kuat bahwa mereka akan melakukan perbuatan jibt yang terlaknat itu di dalamnya. Wajib bagi penguasa dan setiap orang yang mampu untuk berusaha menghilangkan hal itu, melarang mereka duduk di toko-toko atau di jalanan, atau memasuki rumah orang lain untuk tujuan itu. Jika tidak dilakukan, maka cukuplah baginya firman Allah Taala: **"Mereka tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan"** (Al-Maidah: 79), dan firman-Nya Subhanahu wa Taala: **"Mengapa para ulama dan pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram?"** (Al-Maidah: 63). Sebab orang-orang terlaknat ini mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Telah tetap pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam melalui riwayat Abu Bakar As-Shiddiq radhiallahu anhu bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, maka hampir saja Allah akan meratakan azab-Nya kepada mereka semua."*

Kemungkaran apa yang lebih parah daripada perbuatan orang-orang jahat ini, merusak kerajaan, musuh para rasul, dan anak-cucu kaum Shabi'ah penyembah bintang-bintang? Bukankah diutusnya Ibrahim, semoga shalawat dan salam Allah tercurah

kepadanya, imam para hanif, adalah kepada nenek moyang mereka? Sebab Namrud bin Kan'an adalah raja mereka, dan ulama kaum Shabi'ah adalah para ahli nجوم dan sejenisnya. Tidaklah berhala-berhala disembah pada umumnya kecuali atas pendapat golongan keji ini yang memakan harta manusia dengan cara bathil dan menghalangi dari jalan Allah. Siapa pun di antara pengikut mereka yang mengaku beragama dengan kitab suci, maka ia layak mendapat bagian dari firman-Nya:

"Dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 101)

"Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir; mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan: sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu tidak memberi mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang membelinya, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh amat buruklah perbuatan

mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (Al-Baqarah: 102)

Demikianlah, para pemimpin ahli nujum dari zaman dahulu hingga sekarang telah mengakui bahwa orang-orang beriman, ahli ibadah dan doa, Allah mengangkat dari mereka berkat ibadah, doa, dan tawakal mereka kepada Allah apa yang diklaim oleh para ahli nujum bahwa bintang-bintang mewajibkannya. Mereka juga mengakui bahwa ahli ibadah dan doa yang bertawakal kepada Allah diberi pahala dunia dan akhirat yang tidak mampu didatangkan oleh kekuatan bintang-bintang sekalipun.

Maka segala puji bagi Allah yang menjadikan kebaikan dunia dan akhirat dalam mengikuti para rasul, dan menjadikan umat terbaik adalah mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Taala berfirman: **"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."** (Al-Maidah: 54). Allah mendukung dan menolong agama dan mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Taala Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang kerajinan "ilmu nujum" dan penggunaannya untuk memprediksi peristiwa-peristiwa: apakah halal atau haram?

Apakah boleh mengambil dan memberikan upah untuk itu atau tidak? Dan apakah wajib bagi penguasa untuk melarang mereka dan mengusir mereka dari duduk di toko-toko?

Maka beliau menjawab:

Bahkan hal itu adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Mengambil upah untuk itu dan melarang mereka duduk di toko-toko dan jalanan, serta melarang orang-orang untuk menyewakan tempat kepada mereka, dan berdiri dalam hal itu, termasuk jihad yang paling utama di jalan Allah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seseorang yang berkata kepada seorang syarif: "Hai anjing, hai anak anjing, jangan kau ulurkan tanganmu ke bak pemandian." Lalu dikatakan kepadanya bahwa orang itu adalah seorang syarif, maka ia berkata: "Semoga Allah melaknatnya dan melaknat orang yang memuliakannya." Kemudian dikatakan kepadanya: "Di mana akalmu? Ini adalah seorang syarif." Ia menjawab: "Anjing anak anjing." Maka orang itu bangkit dan memukulnya. Apakah wajib membunuhnya atau tidak? Dan apakah kesaksian seorang musuh atas musuhnya dapat diterima?

Maka beliau menjawab:

Kesaksian seorang musuh atas musuhnya tidak dapat diterima, meskipun ia tergolong orang yang adil. Perkataan ini sendiri tidak serta merta termasuk dalam kategori cercaan yang mewajibkan pelakunya dibunuh, melainkan perlu dimintai penjelasan tentang ucapannya "orang yang memuliakannya."

Apabila terbukti melalui penjelasannya atau melalui indikasi keadaan atau lafal bahwa ia bermaksud melaknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka wajib ia dibunuh. Namun apabila hal itu tidak terbukti, atau terbukti melalui indikasi keadaan atau lafal bahwa yang ia maksud bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, misalnya ia bermaksud melaknat orang yang mengagungkan atau memuliakannya, atau melaknat orang yang ia anggap mulia, maka hal itu tidak mewajibkan hukuman mati berdasarkan kesepakatan ulama. Seseorang yang bukan zindik tidak dapat diduga bermaksud melaknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka siapa yang diketahui keadaannya sebagai seorang mukmin yang bukan zindik, hal itu menjadi bukti bahwa ia tidak bermaksud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tidak wajib membunuh seorang muslim karena mencaci salah seorang dari kaum syarif berdasarkan kesepakatan ulama; yang dibunuh hanyalah orang yang mencaci para nabi. Adapun tentang orang yang mencaci para sahabat, terdapat perincian dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Akan tetapi, siapa yang terbukti melakukan pelanggaran dengan ucapan atau perbuatannya terhadap seorang syarif atau lainnya, ia dikenai hukuman atas pelanggaran: bisa berupa qisas yang setara, atau ta'zir yang mencegahnya dari pelanggaran, atau had qadzaf apabila pelanggaran berupa tuduhan zina yang mewajibkan had. Hukuman bagi para pelanggar juga wajib ditegakkan meskipun yang bersangkutan adalah seorang syarif. Telah ditetapkan dalam Shahihain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya,*

namun apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman had atasnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya." Dalam hal-hal yang disyariatkan qisas padanya menyangkut jiwa, harta, dan lainnya, tidak ada perbedaan antara orang mulia dan lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Darah kaum muslimin setara satu sama lain, dan yang paling rendah kedudukannya pun dapat memberikan jaminan keamanan atas nama mereka..."* dan seterusnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ingin mengadukan seseorang yang berhutang kepadanya. Kemudian datanglah sekelompok orang memohon syafaat untuknya, namun ia menolak. Mereka pun berselisih karena hal itu, lalu si pemohon syafaat bersaksi bahwa orang itu telah mengucapkan perkataan yang mengandung kekufuran. Orang itu pun takut akan akibatnya, lalu dibawa ke hadapan seorang hakim Syafi'i. Seorang muslim menuntutnya dengan dalih ia telah mengucapkan apa yang dituduhkan, dan meminta penerapan hukum syariat. Hakim bertanya kepada terdakwa, namun ia tidak mengakui. Ia kemudian dituntun untuk mengakui agar hakim dapat menetapkan keabsahan Islamnya dan melindungi jiwanya. Ia pun mengakui bahwa hal itu terjadi karena ketidaktahuannya akan akibatnya, kemudian ia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, bertaubat, dan memohon ampun kepada Allah Taala. Hakim tersebut kemudian diminta untuk menetapkan keislaman, perlindungan jiwa, taubat, dan kelangsungan hartanya. Hakim pun mengabulkan permohonan itu

dan menetapkan keislamannya, perlindungan jiwanya, kelangsungan hartanya, dan diterimanya taubatnya, serta memberikan hukuman ta'zir yang setimpal, dan menetapkan gugurnya ta'zir kedua atasnya, dan memutuskan berdasarkan semua itu. Kemudian keputusan itu dilaksanakan oleh hakim Hanafi lainnya. Apakah keputusan tersebut sah dalam semua hal yang ditetapkan atau tidak? Apakah keputusan hakim Syafi'i memerlukan kehadiran pihak dari bait al-mal atau tidak? Apakah ada pihak yang berhak menyita hartanya atau sebagiannya setelah ia masuk Islam? Dan apakah hakim lain setelah keputusan dan pelaksanaan tersebut boleh memutuskan hartanya bertentangan dengan keputusan pertama dan pelaksanaannya? Apakah penguasa mendapat pahala atas pencegahannya terhadap siapa yang berupaya menyita hartanya atau sebagiannya berdasarkan hal yang disebutkan?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, keputusan yang disebutkan adalah sah, demikian pula pelaksanaannya. Bait al-mal tidak memiliki hak atas harta orang seperti ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Penetapan keislamannya dan perlindungan hartanya tidak memerlukan kehadiran pihak dari bait al-mal, karena hal itu tidak bergantung pada keputusan hakim. Para imam sepakat bahwa seorang murtad apabila masuk Islam, terlindungilah jiwa dan hartanya dengan keislamannya meskipun tanpa keputusan hakim. Tidak ada urusan bagi pemegang bait al-mal dalam harta orang yang masuk Islam setelah murtad. Bahkan mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya menyatakan bahwa siapa yang menjadi terdakwa kemurtadan berdasarkan kesaksian namun ia mengingkari dan mengucapkan

dua kalimat syahadat yang mu'tabar, maka ditetapkan keislamannya dan tidak perlu ia mengakui apa yang disaksikan atasnya. Maka bagaimana halnya apabila tidak ada seorang yang adil pun yang bersaksi atasnya? Sebab dalam gambaran ini, penetapan perlindungan jiwa dan hartanya tidak memerlukan pengakuannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Perlindungan jiwa orang seperti ini pun tidak memerlukan ia mengakui lalu masuk Islam setelah dikeluarkan untuk itu, karena hal itu bisa jadi memaksanya berdusta atas dirinya sendiri bahwa ia telah kafir. Oleh karena itu, tidak boleh membangun di atas pengakuan semacam ini hukum pengakuan yang sah, karena sudah diketahui bahwa ia dituntun untuk mengakui dan ia dipaksa dalam maknanya, sebab ia melakukannya hanya karena takut dibunuh.

Kitab Makanan

[Lanjutan Pembahasan Sebelumnya]

Seandainya kemurtadan si murtad itu dianggap sebagai kufur karena mencela, maka tidak ada satu pun di antara para hakim yang bermazhab dengan mazhab empat imam yang akan memutuskan bahwa hartanya menjadi milik baitul mal setelah ia masuk Islam kembali. Yang biasa diputuskan oleh hakim yang berwenang hanyalah hukuman mati, karena menurut mereka ia dibunuh sebagai hukuman had — demikianlah pendapat yang masyhur. Adapun yang berpendapat bahwa ia dibunuh karena kezindikannya, maka mazhabnya menyatakan bahwa pengakuan semacam itu tidak dapat dijadikan pegangan. Selain itu, harta seorang zindiq menurut kebanyakan ulama yang berpendapat demikian adalah milik ahli warisnya yang muslim, karena para munafik yang hidup pada masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi

wasallam, apabila mereka meninggal, harta mereka diwarisi oleh kaum muslimin meskipun kemunafikan mereka telah dipastikan – seperti Abdullah bin Ubay dan sejenisnya, yang harta-hartanya diwarisi oleh para ahli waris mereka yang mengetahui kemunafikan mereka, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang mewarisi seorang munafik di luar jalur kewarisan biasa. Adapun "munafik" dalam istilah para fuqaha yang membahas tentang tobatnya orang zindiq adalah sama dengan "zindiq" itu sendiri.

Selain itu, apabila keputusan hakim telah dilaksanakan menyangkut jiwa seseorang yang mungkin masih diperdebatkan, maka keputusan itu lebih layak lagi untuk dilaksanakan menyangkut hartanya, karena tidak ada seorang pun dari umat ini yang berpendapat bahwa hartanya boleh diambil sementara darahnya tidak boleh ditumpahkan. Jika pendapat ini dimunculkan, maka ia bertentangan dengan ijmak. Oleh sebab itu, apabila penetapan perlindungan terhadap jiwanya tidak bergantung pada adanya gugatan dari pihak penguasa, maka hartanya lebih berhak lagi untuk dilindungi.

Telah jelaslah bahwa penetapan harta semacam orang ini untuk baitul mal adalah tidak mungkin dari beberapa sisi:

Pertama, tidak terbukti adanya sesuatu yang membolehkan darahnya ditumpahkan – tidak dengan bukti saksi, tidak pula dengan pengakuan yang meyakinkan – melainkan hanya dengan pengakuan yang justru dimaksudkan untuk melindungi harta dan jiwanya, serupa dengan gugatan terhadap pihak lawan yang dipaksakan.

Kedua, penetapan perlindungan terhadap jiwa dan hartanya adalah wajib menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, bahkan wajib berdasarkan ijmak, meskipun tanpa adanya pengakuan, apalagi ketika tidak ada bukti saksi maupun pengakuan.

Ketiga, keputusan hukum tersebut adalah sah tanpa keraguan.

Keempat, seandainya pun itu merupakan keputusan ijthadi, maka hal itu telah gugur dengan dilaksanakannya keputusan oleh pihak yang berwenang.

Kelima, tidak ada seorang hakim pun yang akan memutuskan bahwa harta orang ini menjadi milik baitul mal, sekalipun telah terbukti kekafirannya kemudian ia kembali masuk Islam, bahkan seandainya kufurnya itu berupa pencacian. Lantas bagaimana jika hal itu belum terbukti? Atau bagaimana jika sudah diputuskan perlindungan terhadap hartanya? Bahkan mazhab Malik dan Ahmad, yang dijadikan sandaran dalam perkara semacam ini, justru merupakan mazhab yang paling jauh dari kemungkinan memutuskan harta orang semacam ini untuk baitul mal. Sebab, pengakuan seperti ini menurut keduanya adalah pengakuan yang dipaksakan (iqrar talja'ah) yang tidak dapat dijadikan pegangan, dan ini sesuai dengan apa yang telah diketahui dari mazhab keduanya dalam masalah orang yang mencela. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Makanan

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — ditanya:

Tentang memakan daging kuda: apakah halal?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Daging kuda adalah halal menurut jumhur ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dua sahabat Abu Hanifah, dan umumnya para fuqaha ahli hadits. Telah terbukti dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Pada tahun Khaibar, beliau mengharamkan daging keledai dan menghalalkan daging kuda."* Dan telah terbukti pula: *"Bahwa mereka menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan memakan dagingnya."*

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang bagal (peranakan keledai dan kuda) yang lahir dari keledai liar dan kuda betina: apakah boleh dimakan atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila bagal itu lahir dari perkawinan kuda betina dengan keledai liar, atau dari perkawinan keledai betina dengan kuda jantan, maka boleh dimakan. Demikian pula setiap hewan yang lahir dari dua asal yang sama-sama halal. Yang diharamkan hanyalah yang lahir dari perkawinan antara yang halal dan yang haram, seperti bagal yang salah satu induknya adalah keledai peliharaan, seperti "sab" (hibrida antara hyena betina dan serigala), dan "isbar" (hibrida antara serigala dan hyena jantan). Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seekor induk domba yang melahirkan anak domba yang setengah tubuhnya berbentuk anjing dan setengahnya lagi berbentuk domba secara memanjang: apakah boleh dimakan, atau bolehkah memakan bagian yang berbentuk domba saja?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh dimakan sedikit pun dari hewan tersebut, karena ia lahir dari perkawinan antara yang halal dan yang haram, meskipun kedua bagiannya dapat dibedakan. Sebab memakan daging hanya boleh dilakukan setelah penyembelihan yang sah, sedangkan penyembelihan yang sah tidak mungkin dilakukan pada hewan seperti ini karena adanya percampuran. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seekor kambing betina milik seseorang yang melahirkan anak kambing, kemudian induknya mati, lalu istrinya menyusui anak kambing tersebut: apakah boleh memakan dagingnya atau meminum susunya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, hal itu boleh baginya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah boleh meminum "iqsima" (sejenis minuman)?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila minuman itu terbuat dari kismis saja, maka boleh diminum selama tiga hari selama belum memabukkan – ini merupakan kesepakatan para ulama. Adapun jika terbuat dari campuran dua bahan yang saling merusak satu sama lain, seperti kismis dan buah kurma muda (busur), atau dibiarkan lebih dari tiga hari, maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat. Jika ke dalamnya ditambahkan sesuatu yang membuatnya asam, seperti cuka atau semacamnya, dan air jeruk limau sebagaimana yang dimasukkan ke dalam minuman fuqa' yang dimurnikan, maka minuman ini boleh diminum secara mutlak, karena keasamannya mencegah minuman tersebut menjadi memabukkan. Jadi, semua minuman ini apabila telah menjadi asam dan tidak memabukkan, maka boleh diminum.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang singgah di suatu kaum dalam keadaan tidak memiliki makanan untuk dirinya maupun hewannya, sementara kaum itu menolak menjual kepadanya dan menolak menjamunya, sehingga ia dan hewannya mengalami kemudaratan: apakah ia boleh mengambil dari mereka secukupnya tanpa seizin mereka?

Beliau menjawab:

Apabila ia dan hewannya dalam keadaan darurat, sementara mereka memiliki harta yang dapat dijadikan makanan namun menolak memberikannya, maka ia boleh mengambil secukupnya tanpa seizin mereka dan memberikan kepada mereka harga yang sepadan. Apabila ia sedang dalam perjalanan, maka mereka wajib menjamunya jika mampu. Jika mereka menolak menjamunya,

maka ia berhak mengambil jamuan tersebut tanpa seizin mereka dan tidak ada kewajiban apa pun baginya. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Hak tamu adalah wajib atas setiap muslim."* Beliau juga bersabda: *"Siapa saja laki-laki yang singgah di suatu kaum, maka wajib bagi mereka untuk menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka ia berhak membalas mereka dengan semisalnya dari tanaman dan harta mereka."* Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan jatahnya selama sehari semalam. Dan penjamuan adalah tiga hari. Adapun yang melebihi itu, maka ia adalah sedekah."* Allah Maha Mengetahui.

Bab Penyembelihan

Syaikhul Islam – semoga Allah mensucikan ruhnya – ditanya:

Tentang sekelompok kaum muslimin yang sangat mengingkari orang yang memakan sembelihan orang Yahudi atau Nasrani secara mutlak, padahal tidak diketahui bagaimana keadaan mereka: apakah mereka memeluk agama mereka sebelum agama itu dinasakh dan diubah, dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam? Ataukah sesudah itu? Bahkan mereka saling menikahi dan pernikahan mereka diakui oleh semua orang, mereka adalah ahlu dzimmah yang membayar jizyah, dan tidak diketahui siapa mereka maupun siapa bapak-bapak mereka. Apakah para pengingkar itu berhak melarang mereka menyembelih untuk kaum muslimin? Ataukah boleh memakan sembelihan mereka sebagaimana di negeri-negeri kaum muslimin lainnya?

Beliau – semoga Allah meridhainya – menjawab:

Tidak seorang pun berhak mengingkari orang yang memakan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani di zaman ini. Sembelihan mereka untuk kaum muslimin tidaklah haram. Barangsiapa mengingkari hal itu, maka ia adalah orang yang bodoh dan keliru, serta menyelisihi ijmak kaum muslimin. Karena asal masalah ini adalah masalah yang sudah dikenal perselisihannya di kalangan ulama kaum muslimin. Masalah-masalah ijtihad tidak layak untuk diingkari kecuali dengan penjelasan hujah dan penerangan dalil, bukan sekadar pengingkaran mentah yang hanya bersandar pada taklid semata – karena yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang yang bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Terlebih lagi, pendapat yang mengharamkan hal itu di zaman ini maupun sebelumnya adalah pendapat yang sangat lemah, bertentangan dengan apa yang telah diketahui dari sunah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, dan bertentangan dengan apa yang telah diketahui dari sikap para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Hal itu karena orang yang mengingkari masalah ini tidak terlepas dari dua pendapat:

Pertama, kemungkinan ia termasuk orang yang mengharamkan sembelihan Ahli Kitab secara mutlak, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kalangan Rafidhah. Mereka ini mengharamkan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dan memakan sembelihan mereka. Pendapat ini bukan merupakan pendapat seorang pun dari imam-imam kaum muslimin yang terkenal dalam berfatwa, dan bukan pula pendapat para pengikut mereka. Pendapat ini adalah keliru, bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak terdahulu. Karena Allah ta'ala telah

berfirman dalam kitab-Nya: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka. Dan (dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu."** (Al-Maidah: 5)

Jika dikatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman."** (Al-Baqarah: 221) dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir."** (Al-Mumtahanah: 10)

Maka jawabannya dapat dilihat dari tiga sisi:

Sisi pertama, kata "syirik" yang bersifat mutlak dalam Al-Qur'an tidak mencakup Ahli Kitab. Mereka hanya masuk dalam kategori syirik yang bersifat muqayyad (terbatas). Allah ta'ala berfirman: **"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidaklah..."** (Al-Bayyinah: 1) — di sini Allah menjadikan orang-orang musyrik sebagai kelompok tersendiri yang berbeda dari Ahli Kitab. Dan Allah ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik..."** (Al-Hajj: 17) — di sini Allah menjadikan mereka sebagai kelompok tersendiri yang berbeda dari Ahli Kitab.

Adapun masuknya mereka dalam kategori syirik yang muqayyad, maka terdapat dalam firman-Nya: **"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Tuhan**

Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31) — di sini Allah mensifati mereka sebagai orang-orang yang berbuat syirik.

Alasannya adalah bahwa asal agama mereka yang Allah turunkan kitab-kitab dan utus para rasul karenanya tidak mengandung kesyirikan sedikit pun, sebagaimana firman-Nya: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: 'Bahwasanya tidak ada tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku'."** (Al-Anbiya: 25) Dan firman-Nya: **"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'"** (Az-Zukhruf: 45) Dan firman-Nya: **"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah, dan jauhilah thaghut'."** (An-Nahl: 36) Namun mereka mengganti dan mengubahnya, lalu membuat-buat kesyirikan yang tidak diturunkan Allah dengan alasan apa pun. Maka terjadilah kesyirikan pada diri mereka ditinjau dari apa yang mereka adakan, bukan ditinjau dari asal agama.

Adapun firman-Nya: **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir"** (Al-Mumtahanah: 10), ini merujuk kepada para wanita kafir yang dikenal, yaitu mereka yang dahulu berada dalam ikatan pernikahan dengan kaum muslimin, dan mereka itu adalah wanita-wanita musyrik dari penduduk Mekah dan sejenisnya, bukan wanita-wanita Ahli Kitab.

Sisi kedua, seandainya dianggap bahwa lafaz "wanita-wanita musyrik" dan "wanita-wanita kafir" mencakup wanita Ahli Kitab,

maka ayat Al-Maidah adalah ayat yang lebih khusus dan turun lebih belakangan. Ayat itu turun setelah surah Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana disebutkan dalam hadits: *"Al-Maidah termasuk bagian terakhir Al-Qur'an yang turun, maka halalkan apa yang dihalalkannya dan haramkan apa yang diharamkannya."* Dan yang khusus serta datang belakangan mengalahkan yang umum dan datang lebih dulu, berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin – meskipun jumhur ulama mengatakan bahwa yang khusus itu menafsirkan yang umum. Dengan ini jelaslah bahwa gambaran pengkhususan tidak dimaksudkan oleh lafaz yang umum. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu dinasakh setelah sebelumnya disyariatkan.

Sisi ketiga, seandainya kita anggap kedua nash itu sama-sama khusus, di mana salah satunya mengharamkan sembelihan dan pernikahan mereka sementara yang lain menghalalkan keduanya, maka nash yang menghalalkan keduanya wajib didahulukan atas dua alasan:

Alasan pertama, surah Al-Maidah adalah yang datang belakangan berdasarkan kesepakatan ulama, sehingga ia menasakh nash yang datang sebelumnya. Tidak dapat dikatakan bahwa ini berarti hukum dinasakh dua kali, karena perbuatan tersebut sebelum adanya pengharaman bukanlah berdasarkan khithab syar'i yang menghalalkannya, melainkan karena belum adanya pengharaman – sebagaimana halnya meminum khamr dan memakan babi sebelum diharamkan. Pengharaman yang baru bukanlah nasakh bagi hukum "istishhab" (meneruskan hukum asal). Oleh karena itu, pengharaman Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam terhadap *"setiap hewan buas yang bertaring dan*

setiap burung yang berkuku tajam" tidaklah menasakh apa yang ditunjukkan oleh firman-Nya: **"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya'..."** (Al-An'am: 145) — yaitu bahwa Allah sebelum turunnya ayat tersebut tidak mengharamkan kecuali tiga macam ini. Ayat ini menafikan pengharaman atas selain tiga macam itu hingga saat turunnya ayat ini; namun tidak menetapkan kehalalannya, melainkan segala sesuatu selain itu berstatus "afwu" (dimaafkan), tidak ada kehalalan maupun keharaman padanya, seperti perbuatan anak kecil dan orang gila. Sebagaimana dalam hadits yang terkenal: *"Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah termasuk yang dimaafkan."* Hadits ini diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radiyallahu anhu, baik secara mauquf maupun marfu' kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa dalam surah Al-Maidah Allah berfirman: **"Pada hari ini Aku halalkan bagi kamu segala yang baik-baik."** (Al-Maidah: 5) — Allah memberitahu bahwa Dia menghalalkannya pada hari itu. Surah Al-Maidah adalah surah Madaniyah berdasarkan ijmak, sedangkan surah Al-An'am adalah surah Makkiyah berdasarkan ijmak. Maka jelaslah bahwa penghalalan segala yang baik-baik terjadi di Madinah, bukan di Mekah. Dan firman-Nya: **"Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik'."** (Al-Maidah: 4) Dan firman-Nya: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka."** (Al-Maidah: 5) hingga

akhir ayat. Maka ditetapkanlah bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab. Dikatakan bahwa sebelumnya hal itu berstatus afwu menurut pendapat yang sahih, atau diharamkan kemudian dinasakh. Hal itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa ayat Al-Maidah tidak dinasakh oleh apa pun.

Alasan kedua, telah terbukti halalnya makanan Ahli Kitab berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Pembicaraan tentang wanita mereka adalah seperti pembicaraan tentang sembelihan mereka. Apabila telah terbukti halalnya salah satunya, maka terbukti pula halalnya yang lain. Dan halalnya makanan mereka tidak memiliki penghalang sama sekali.

Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menikahi seorang wanita Yahudi dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya, menunjukkan bahwa mereka bersepakat atas bolehnya hal itu.

Jika dikatakan bahwa firman-Nya: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu"** (Al-Maidah: 5) dipahami sebagai buah-buahan dan biji-bijian, maka ini adalah keliru atas beberapa alasan:

Pertama, buah-buahan dan biji-bijian itu halal dari Ahli Kitab, dari orang-orang musyrik, maupun dari orang-orang Majusi. Maka tidak ada faedah mengkhususkannya untuk Ahli Kitab.

Kedua, menyandarkan kata "makanan" kepada mereka mengharuskan bahwa makanan itu menjadi makanan melalui perbuatan mereka. Ini hanya berlaku pada sembelihan yang menjadi daging melalui penyembelihan mereka. Adapun buah-buahan, Allah menciptakannya sebagai sesuatu yang dapat dimakan tanpa menjadi makanan melalui perbuatan manusia.

Ketiga, Allah menggandengkan halalnya makanan dengan halalnya wanita, dan membolehkan makanan kita untuk mereka sebagaimana membolehkan makanan mereka untuk kita. Telah dimaklumi bahwa hukum wanita dikhususkan bagi Ahli Kitab, bukan bagi orang-orang musyrik — demikian pula hukum makanan. Sedangkan buah-buahan dan biji-bijian tidak dikhususkan bagi Ahli Kitab.

Keempat, lafaz "makanan" adalah lafaz umum. Cakupannya terhadap daging dan sejenisnya lebih kuat daripada cakupannya terhadap buah-buahan, maka wajib membiarkan lafaz tersebut sesuai keumumannya. Terlebih lagi, Allah menggandengkannya dengan firman-Nya: **"Dan makananmu halal pula bagi mereka"** (Al-Maidah: 5), dan kita boleh memberi mereka makan dari semua jenis makanan kita — maka demikian pula boleh bagi kita memakan semua jenis makanan mereka.

Selain itu, telah terbukti dalam hadits-hadits shahih, bahkan melalui periwayatan yang tersebar luas: *"Bahwa seorang wanita Yahudi menghadiahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam seekor kambing panggang pada tahun Khaibar, maka beliau memakan satu suapan darinya kemudian bersabda: 'Sesungguhnya ini memberitahuku bahwa di dalamnya terdapat racun'."* Seandainya sembelihan mereka tidak halal, tentu beliau tidak akan menyentuh kambing tersebut.

Dan telah terbukti dalam hadits shahih: *"Bahwa ketika mereka menaklukkan Khaibar, sebagian sahabat mengambil sebuah kantong berisi lemak. Ia berkata: 'Aku bilang, hari ini aku tidak akan memberi makan seorang pun dari ini.' Lalu ia menoleh dan tiba-tiba Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak mengingkarinya."* Ini adalah salah satu dalil yang dijadikan hujah

oleh para ulama atas bolehnya pasukan kaum muslimin memakan makanan penduduk darul harb sebelum dibagi.

Selain itu, *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pernah memenuhi undangan seorang Yahudi untuk makan roti gandum dan ihaalah sankhah (lemak yang telah berbau)"* – diriwayatkan oleh Imam Ahmad. "Al-ihalah" adalah lemak yang berasal dari sembelihan, seperti minyak samn dan sejenisnya yang tersimpan dalam wadah-wadah yang biasa mereka gunakan untuk memasak. Seandainya sembelihan mereka haram, tentu wadah-wadah mereka seperti wadah orang-orang Majusi dan semacamnya. Dan telah terbukti dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau melarang makan dari wadah-wadah mereka hingga beliau mengizinkan untuk mencucinya terlebih dahulu."*

Selain itu, telah tersebar luas bahwa para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Syam, Irak, dan Mesir, mereka memakan sembelihan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka hanya menolak sembelihan orang-orang Majusi. Adapun mengenai keju orang Majusi, terjadi perselisihan yang sudah dikenal di kalangan kaum muslimin, karena keju memerlukan bahan pengental (rennet). Dan mengenai rennet dari bangkai, terdapat perselisihan yang sudah dikenal di kalangan ulama. Abu Hanifah berpendapat kesuciannya, Malik dan Syafi'i berpendapat kenajisannya, sedangkan dari Ahmad terdapat dua riwayat.

Pasal:

Landasan Kedua: Keberatan terhadap orang yang memakan sembelihan Ahli Kitab adalah karena orang-orang yang ada sekarang ini tidak diketahui apakah mereka berasal dari keturunan

orang yang masuk ke dalam agama mereka sebelum adanya penghapusan dan perubahan. Inilah landasan yang ditunjukkan oleh perkataan penanya, dan inilah landasan yang diperselisihkan oleh para ulama Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Masalah ini dibangun di atas satu pokok persoalan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu**" — apakah yang dimaksud adalah orang yang setelah turunnya Al-Qur'an beragama dengan agama Ahli Kitab? Ataukah yang dimaksud adalah orang yang leluhurnya telah masuk ke dalam agama Ahli Kitab sebelum adanya penghapusan dan perubahan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas kaum Muslim dari kalangan salaf dan khalaf, dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, Malik, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad — bahkan inilah yang secara tegas dinashkan darinya. **Pendapat kedua** adalah pendapat Syafi'i dan sekelompok pengikut Ahmad.

Akar dari pendapat ini bermula dari perselisihan antara Ali dan Ibnu Abbas mengenai sembelihan Bani Taghlab. Ali berpendapat: sembelihan mereka tidak halal dan perempuan mereka pun tidak boleh dinikahi, karena mereka tidak berpegang pada agama Nasrani kecuali hanya dalam hal meminum khamr. Diriwayatkan pula darinya bahwa ia berkata: kita perangilah mereka

karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Utsman kepada mereka, karena beliau mensyaratkan kepada mereka agar... dan lain sebagainya dari syarat-syarat tersebut. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat: boleh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka."** Mayoritas kaum Muslim dari kalangan sahabat dan lainnya tidak mengharamkan sembelihan mereka, dan sikap pengharaman itu tidak diketahui kecuali dari Ali seorang diri. Adapun makna pendapat Ibnu Abbas diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab.

Di antara para ulama ada yang menguatkan pendapat Umar dan Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat mayoritas: seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya yang dinyatakan shahih oleh sekelompok pengikutnya – bahkan itulah pendapatnya yang terakhir – bahkan mayoritas kaum Muslim dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atbaut-tabi'in berpendapat demikian.

Abu Bakr Al-Atsram berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang memakruhkannya kecuali Ali." Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha Hijaz dan Irak, serta fuqaha hadits dan fuqaha ra'yu seperti Al-Hasan, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan lainnya. Inilah yang dinukil dari Ahmad oleh sebagian besar pengikutnya. Ibrahim bin Al-Harits berkata: "Pendapat terakhir Ahmad adalah bahwa beliau tidak memandang masalah pada sembelihan mereka."

Di antara ulama ada pula yang menguatkan pendapat Ali, dan ini adalah pendapat Syafi'i serta Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Adapun Ahmad, perbedaan ijtihadnya hanya menyangkut Bani Taghlab, yang memang menjadi bahan perselisihan di

kalangan sahabat. Sedangkan untuk Yahudi dan Nasrani Arab lainnya seperti Tanukh, Bahra', dan lainnya — aku tidak mengetahui adanya perselisihan dari Ahmad tentang kehalalannya, begitu pula dari kalangan sahabat, tabi'in, dan salaf lainnya. Perselisihan di antara mereka hanya khusus mengenai Bani Taghlab. Namun sebagian pengikut Ahmad menempatkan mereka dalam dua riwayat sebagaimana Bani Taghlab. Dan pendapat halal adalah mazhab mayoritas seperti Abu Hanifah dan Malik, dan aku tidak mengetahui adanya tokoh panutan dari kalangan salaf untuk pendapat yang lain.

Kemudian para pengikut Ahmad yang disebutkan itu berpendapat bahwa jika salah satu orang tua seseorang bukan Ahli Kitab melainkan orang Majusi, maka sembelihannya tidak halal dan perempuannya tidak boleh dinikahi. Ini adalah mazhab Syafi'i dalam hal jika ayahnya orang Majusi. Adapun jika ibunya yang Majusi, maka ia memiliki dua pendapat. Jika kedua orang tuanya Majusi, maka sembelihannya haram menurut Syafi'i dan pengikut Ahmad yang sependapat dengannya, dan hal ini dinukil pula dari Malik. Menurutku, kemungkinan besar ini adalah kekeliruan dalam penisbatan kepada Malik, karena aku tidak mendapatinya dalam kitab-kitab pengikutnya. Ini merupakan cabang dari riwayat yang dikeluarkan dari Ahmad mengenai seluruh Yahudi dan Nasrani Arab, dan dibangun di atas salah satu dari dua riwayat darinya tentang Nasrani Bani Taghlab — yakni riwayat yang dipilih oleh kelompok tersebut.

Adapun jika kedua riwayat itu dianggap berlaku khusus pada Bani Taghlab saja tanpa yang lain dari kalangan Arab, atau jika dikatakan bahwa perselisihan itu bersifat umum lalu kita membangun hukum di atas pendapat halalnya sembelihan dan

perempuan Bani Taghlab sebagaimana pendapat mayoritas, maka pada riwayat ini nasab tidak menjadi pertimbangan. Bahkan seandainya kedua orang tuanya Majusi atau penyembah berhala namun anaknya termasuk Ahli Kitab, maka hukumnya adalah hukum Ahli Kitab berdasarkan pendapat ini tanpa keraguan – sebagaimana telah ditegaskan oleh para fuqaha dari kalangan pengikut Ahmad, Abu Hanifah, dan lainnya.

Barangsiapa di antara pengikut Ahmad dan lainnya menyangka bahwa pengharaman menikahi orang yang kedua orang tuanya Majusi atau salah satunya Majusi adalah pendapat tunggal dalam mazhabnya, maka ia telah keliru dengan kekeliruan yang tidak diragukan, karena ia tidak mengetahui asal perselisihan dalam masalah ini. Oleh karena itu, sebagian dari mereka terjatuh dalam kontradiksi: membolehkan pemberian jizyah kepada orang yang masuk ke dalam agama Ahli Kitab setelah adanya penghapusan dan perubahan, namun sekaligus berpendapat tentang haramnya menikahi Nasrani Arab secara mutlak dan orang yang salah satu orang tuanya bukan Ahli Kitab – sebagaimana dilakukan oleh sekelompok pengikut Ahmad. Ini adalah kontradiksi.

Adapun Al-Qadhi Abu Ya'la, meskipun ia pernah berpendapat demikian bersama sekelompok pengikutnya, namun ia telah mencabut pendapat tersebut dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir yang merupakan kitabnya yang terakhir. Di sana ia menyebut tentang orang yang berpindah ke agama Ahli Kitab dari kalangan penyembah berhala – seperti bangsa Romawi dan beberapa kabilah Arab yaitu Tanukh, Bahra', dan sebagian Bani Taghlab – apakah boleh menikahi mereka dan memakan sembelihan mereka? Ia menyebutkan bahwa yang dinashkan dari Ahmad

adalah tidak masalah menikahi Nasrani Bani Taghlab, dan bahwa riwayat yang lain merupakan riwayat yang dikeluarkan (mukharrajah) berdasarkan dua riwayat darinya tentang sembelihan mereka. Ia memilih pendapat bahwa orang yang berpindah ke agama Ahli Kitab hukumnya sama dengan mereka, baik perpindahannya terjadi setelah datangnya syariat kita maupun sebelumnya, baik ia masuk ke dalam agama yang telah diubah maupun yang belum diubah — dan boleh menikahnya serta memakan sembelihannya.

Jika demikian halnya bagi orang yang kedua orang tuanya musyrik dari bangsa Arab dan Romawi, maka bagi orang yang salah satu orang tuanya musyrik tentu lebih layak lagi untuk diperlakukan sama.

Inilah yang dinashkan dari Ahmad, karena beliau telah menashkan bahwa orang yang masuk ke dalam agama Ahli Kitab setelah adanya penghapusan dan perubahan — seperti orang yang masuk ke dalam agama mereka di zaman ini — maka ia diakui dengan jizyah. Para pengikutnya berkata: "Jika kita mengakuinya dengan jizyah, maka sembelihannya dan perempuannya halal." Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan lainnya.

Akar perselisihan dalam masalah ini adalah apa yang telah aku sebutkan dari perselisihan Ali dan sahabat lainnya mengenai Bani Taghlab, serta Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Sedangkan mayoritas menghalalkannya, dan itulah riwayat Ahmad yang lain. Kemudian mereka yang memakruhkan sembelihan Bani Taghlab berselisih tentang dasar pendapat Ali. Sebagian mereka menyangka bahwa Ali hanya mengharamkan sembelihan dan perempuan mereka karena ia tidak mengetahui apakah leluhur mereka telah masuk ke dalam agama Ahli Kitab

sebelum penghapusan dan perubahan. Mereka membangun di atas ini bahwa yang menjadi pertimbangan dalam keTabi Kitaban adalah nasab, bukan orangnya sendiri. Sehingga jika kita ragu tentang apakah leluhurnya termasuk Ahli Kitab atau tidak, maka kita mengambil sikap kehati-hatian: melindungi darahnya dengan jizyah sebagai bentuk kehati-hatian, dan mengharamkan sembelihannya serta perempuannya sebagai bentuk kehati-hatian. Inilah landasan Syafi'i dan pengikut Ahmad yang sependapat dengannya.

Sedangkan yang lain berpendapat: Ali tidak memakruhkan sembelihan Bani Taghlab kecuali karena mereka tidak beragama dengan agama Ahli Kitab dalam hal kewajiban dan larangannya — mereka hanya mengambil darinya kehalalan hal-hal yang diharamkan saja. Oleh karena itu Ali berkata: "Mereka tidak berpegang dari agama Ahli Kitab kecuali hanya meminum khamr." Landasan ini dari perkataan Ali adalah yang dinashkan dari Ahmad dan lainnya, dan itulah yang benar.

Kesimpulannya: Pendapat bahwa Ahli Kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mereka yang leluhurnya masuk ke dalam agama itu sebelum penghapusan dan perubahan adalah pendapat yang lemah. Pendapat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghendaki itu pun merupakan pendapat yang lemah. Bahkan yang benar dan pasti adalah bahwa status seseorang sebagai Ahli Kitab atau bukan Ahli Kitab merupakan hukum yang berdiri sendiri pada dirinya — bukan berdasarkan nasab. Setiap orang yang beragama dengan agama Ahli Kitab maka ia termasuk mereka, baik ayah atau kakeknya dulu masuk ke dalam agama itu maupun tidak, dan baik masuknya sebelum penghapusan dan perubahan maupun sesudahnya.

Ini adalah mazhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan nash yang tegas dari Ahmad — meskipun di antara pengikutnya terdapat perselisihan yang dikenal dalam hal ini. Pendapat ini pula yang tetap dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan di antara sahabat dalam hal ini. Ath-Thahawi menyebutkan bahwa ini adalah ijmak lama, dan ia berhujah dengannya dalam masalah ini terhadap orang yang tidak mengakui seseorang dalam agama Ahli Kitab setelah penghapusan dan perubahan. Seperti orang yang di zaman kita ini berpindah ke agama Ahli Kitab, maka sembelihannya boleh dimakan dan perempuannya boleh dinikahi. Ini menjelaskan kesalahan orang yang kontradiksi di antara mereka.

Para pendukung pendapat ini — yang merupakan pendapat mayoritas — berpendapat bahwa orang yang masuk sendiri atau orang tua atau kakeknya masuk ke dalam agama Ahli Kitab setelah penghapusan dan perubahan diakui dengan jizyah, baik masuknya di zaman kita ini maupun sebelumnya. Adapun pendukung pendapat yang lain berpendapat: jika kita mengetahui bahwa ia tidak masuk kecuali setelah penghapusan dan perubahan, maka jizyah tidak diterima darinya — sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Ahmad bersama pengikut Syafi'i. Yang benar adalah pendapat mayoritas, dan dalilnya ada beberapa sisi:

Pertama: Telah terbukti bahwa di antara anak-anak kaum Anshar terdapat sekelompok yang masuk Yahudi tidak lama sebelum diutusnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas: *Seorang perempuan yang "miqla" — yaitu perempuan yang tidak ada anaknya yang hidup, banyak mengalami "qalt" yaitu kematian dan kebinasaan — seperti dikatakan: perempuan yang banyak melahirkan anak laki-laki*

disebut "midzkar", yang banyak melahirkan anak perempuan disebut "miynats", dan yang banyak mengalami kematian disebut "as-sama'."

Ibnu Abbas berkata: *Perempuan itu bernazar jika dua anaknya hidup, ia akan menjadikan salah satunya sebagai Yahudi, karena orang Yahudi adalah ahli ilmu dan kitab sementara orang Arab adalah ahli syirik dan penyembah berhala. Maka ketika Allah mengutus Muhammad, ada sekelompok anak-anak Anshar yang telah masuk Yahudi, lalu bapak-bapak mereka meminta agar mereka dipaksa masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan: **"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat"** hingga akhir ayat.*

Maka telah terbukti bahwa mereka ini, yang bapak-bapaknya masih hidup, telah masuk Yahudi. Dan ini adalah masuk secara pribadi ke dalam agama Yahudi sebelum Islam namun setelah diutusnya Al-Masih, yang berarti setelah penghapusan dan perubahan. Meskipun demikian, Allah Azza wa Jalla melarang pemaksaan mereka yang masuk Yahudi setelah penghapusan dan perubahan untuk masuk Islam, dan mengakui mereka dengan jizyah. Ini secara tegas menunjukkan bolehnya membuat perjanjian dzimmah bagi orang yang masuk sendiri ke dalam agama Ahli Kitab setelah penghapusan dan perubahan. Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat ini adalah yang benar, bukan yang lainnya. Dan jika telah terbukti bahwa perjanjian dzimmah bisa dibuat untuknya, maka terbukti pula bahwa yang menjadi pertimbangan adalah dirinya sendiri bukan nasabnya, dan sembelihannya serta makanannya halal atas kesepakatan kaum Muslim — karena orang yang melarang hal itu hanya melarangnya berdasarkan anggapan bahwa golongan ini bukan Ahli Kitab.

Namun jika telah terbukti dengan nash sunnah bahwa mereka termasuk Ahli Kitab, maka mereka masuk ke dalam cakupan ayat tanpa perselisihan.

Kedua: Sekelompok orang Yahudi yang berada di Madinah dan sekitarnya adalah orang Arab yang masuk ke dalam agama Yahudi. Meskipun demikian, Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak membedakan dalam hal memakan makanan mereka, menghalalkan perempuan mereka, dan mengakui mereka dengan perjanjian dzimmah – antara yang orang tuanya masuk setelah diutusnya Isa alaihissalam atau yang masuk sebelumnya, maupun yang diragukan nasabnya. Bahkan beliau memperlakukan semuanya dengan satu hukum yang umum. Maka jelaslah bahwa membedakan antara satu golongan dengan golongan lain – menjadikan satu golongan tidak diakui dengan jizyah, satu golongan diakui tetapi sembelihannya tidak boleh dimakan, dan satu golongan diakui dan sembelihannya boleh dimakan – adalah pembedaan yang tidak memiliki dasar dalam sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang telah terbukti dari beliau.

Telah diketahui melalui periwayatan yang shahih dan masyhur bahwa di antara penduduk Madinah terdapat banyak orang Yahudi dari kalangan Arab dan lainnya, dari Bani Kinanah, Himyar, dan kabilah Arab lainnya. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda ketika mengutus (seseorang) ke Yaman: *"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang Ahli Kitab"* dan beliau memerintahkan agar mengambil dari setiap orang yang sudah baligh satu dinar atau yang setara dalam bentuk kain Ma'afiri – dan beliau tidak membedakan antara yang orang tuanya masuk sebelum penghapusan atau sesudahnya.

Demikian pula delegasi Najran dan Nasrani Arab lainnya yang di antara mereka banyak orang Arab, beliau mengakui mereka dengan jizyah. Demikian pula seluruh Yahudi dan Nasrani Arab, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak membedakan antara satu dengan yang lain – begitu pula para khalifah dan sahabatnya – melainkan mereka menerima jizyah dari semuanya, menghalalkan sembelihan dan perempuan mereka. Demikian pula Nasrani Romawi dan lainnya, mereka tidak membedakan antara satu golongan dengan golongan lain. Barangsiapa merenungkan sirah Nabi, ia akan mengetahui semua ini secara pasti, dan mengetahui bahwa perbedaan tersebut adalah pendapat baru yang tidak memiliki dasar dalam syariat.

Ketiga: Status seseorang sebagai Muslim, Yahudi, Nasrani, atau semacamnya dari nama-nama agama adalah hukum yang berkaitan dengan dirinya sendiri – dengan keyakinan, kehendak, ucapan, dan perbuatannya – dan nama itu tidak melekat padanya semata-mata karena orang tuanya bersifat demikian. Namun anak kecil, hukumnya dalam urusan dunia mengikuti hukum kedua orang tuanya karena ia belum mandiri. Jika ia sudah baligh lalu mengucapkan keislaman atau kekafiran, maka hukumnya dihitung berdasarkan dirinya sendiri atas kesepakatan kaum Muslim. Seandainya kedua orang tuanya Yahudi atau Nasrani lalu ia masuk Islam, maka ia termasuk kaum Muslim atas kesepakatan kaum Muslim. Seandainya kedua orang tuanya Muslim lalu ia kafir, maka ia adalah kafir atas kesepakatan kaum Muslim – dan jika ia kafir karena murtad, ia tidak dibiarkan atas kemurtadannya itu bukan karena leluhurnya.

Setiap hukum yang dikaitkan dengan nama-nama agama – Islam, iman, kafir, munafik, murtad, Yahudi, dan Nasrani – hanya

berlaku bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang mewajibkannya. Status seseorang sebagai musyrik atau Ahli Kitab termasuk dalam bab ini. Barangsiapa dengan dirinya sendiri musyrik, maka hukumnya hukum ahli syirik meskipun kedua orang tuanya bukan musyrik. Barangsiapa kedua orang tuanya musyrik namun ia sendiri Muslim, maka hukumnya hukum kaum Muslim bukan hukum kaum musyrik. Demikian pula jika seseorang adalah Yahudi atau Nasrani sementara orang tuanya musyrik, maka hukumnya hukum Yahudi dan Nasrani. Adapun jika hukum kaum musyrik diberlakukan atasnya meskipun ia dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hanya karena leluhurnya sebelum penghapusan dan perubahan adalah kaum musyrik, maka ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar.

Keempat: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka)**" dan firman-Nya: "**Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang ummi: 'Apakah kamu mau masuk Islam?' Jika mereka masuk Islam, berarti mereka mendapat petunjuk**" dan yang semisalnya — ini semua adalah khitab kepada orang-orang yang ada (saat itu) dan berita tentang mereka. Yang dimaksud dengan "Kitab" adalah kitab yang ada di tangan mereka — yang telah mengalami penghapusan dan perubahan — bukan orang yang berpegang teguh padanya sebelum penghapusan dan perubahan, karena mereka itu bukanlah orang kafir, bukan termasuk yang dituju oleh syariat Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tidak menyeru kepada mereka: "**Wahai Ahli Kitab**" — karena mereka telah wafat sebelum Al-Qur'an turun.

Jika demikian, maka setiap orang yang beragama dengan kitab yang ada di tangan Ahli Kitab adalah termasuk Ahli Kitab. Mereka adalah orang kafir yang berpegang pada kitab yang telah diubah dan dihapus, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam sebagaimana berbagai jenis kafir lainnya kekal di dalamnya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pengakuan terhadap mereka dengan jizyah, menghalalkan makanan dan perempuan mereka.

Kelima: Orang-orang yang kafir kepada Al-Qur'an dari kalangan Ahli Kitab adalah kafir, meskipun leluhur mereka dahulu adalah orang beriman. Siksa mereka di akhirat pun tidak lebih ringan dari siksa orang yang orang tuanya bukan Ahli Kitab – bahkan adanya nasab yang mulia justru lebih mendekatkan pada beratnya kekafiran mereka daripada meringankannya. Orang yang orang tuanya Muslim lalu murtad, kekafirannya lebih berat dari orang yang masuk Islam lalu murtad. Oleh karena itu para ulama berselisih tentang orang yang lahir dalam keadaan fitrah (dari orang tua Muslim) kemudian murtad lalu kembali ke Islam: apakah tobatnya diterima? Ini ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Jika demikian, maka orang yang orang tuanya termasuk Ahli Kitab sebelum penghapusan dan perubahan, kemudian ketika Allah mengutus Isa dan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam ia kafir kepada keduanya dan kepada apa yang mereka bawa dari sisi Allah, serta mengikuti kitab yang telah diubah dan dihapus – maka kekafirannya termasuk kekafiran yang paling berat. Kekafirannya pun tidak lebih ringan dari kekafiran orang yang masuk sendiri ke dalam agama yang telah diubah ini, dan nasabnya semata tidak memberinya kemuliaan di sisi Allah maupun di sisi Rasul-Nya,

serta agama leluhurnya tidak memberi manfaat kepadanya jika ia sendiri menyelisihi mereka. Karena leluhurnya dahulu adalah orang-orang Muslim – sebab agama Allah adalah Islam di setiap masa. Setiap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul-Nya di setiap zaman adalah Muslim, dan barangsiapa kafir kepada salah satu dari kitab-kitab Allah atau rasul-rasul-Nya, maka ia bukanlah Muslim di zaman mana pun.

Apabila anak-cucu Bani Israil yang telah kafir tidak memiliki keistimewaan atas orang-orang kafir lain yang serupa dengan mereka dalam mengikuti agama yang telah diubah dan dihapus, maka dengan demikian jelaslah kebatilan perbedaan antara dua kelompok tersebut, dan pemberian kemuliaan kepada mereka berupa pengakuan jizyah, kehalalannya sembelihan dan wanita mereka sementara kelompok lain tidak mendapatkannya. Perbedaan seperti itu bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, dan seandainya perbedaan itu dibalik justru akan lebih tepat. Oleh karena itulah Allah mencela Bani Israil atas pendustaan mereka terhadap Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan celaan yang tidak ditujukan kepada selain mereka dari kalangan Ahli Kitab, sebab Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada nenek moyang mereka nikmat-nikmat yang agung dalam urusan agama dan dunia, namun mereka mengingkari nikmat-Nya, mendustakan para rasul-Nya, mengubah kitab-Nya, dan memelintir agama-Nya.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kemiskinan. Yang demikian itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak.

Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. (Ali Imran: 112)

Maka mereka, meskipun memiliki kemuliaan leluhur dan kebenaran agama nenek moyang, termasuk orang-orang kafir yang paling buruk di sisi Allah, dan Allah paling murka kepada mereka dibanding yang lain, karena dalam kekafiran mereka terdapat kesombongan, kedengkian, penentangan, kekerasan hati, menyembunyikan ilmu, pemalsuan kitab, dan penggantian nash – hal-hal yang tidak ada pada kekafiran kelompok lain. Lalu bagaimana mungkin orang-orang yang kotor dan najis ini, yang merupakan makhluk paling dibenci Allah, diberi keistimewaan atas saudara-saudara sesama kafir mereka, padahal kekafiran mereka baik setara maupun bahkan lebih berat daripada kekafiran saudara-saudara kafir mereka? Tidak mungkin ada seorang pun yang dapat berkata bahwa kekafiran orang-orang yang masuk ke dalamnya lebih berat dari kekafiran mereka, sementara keduanya serupa dalam agama berdasarkan kitab yang ada ini.

Segi Keenam: bahwa mengaitkan kemuliaan dalam agama semata-mata dengan nasab adalah hukum dari hukum-hukum Jahiliyah yang diikuti oleh kaum Rafidhah dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan yang bodoh. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: **Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. (Al-Hujurat: 13)**

Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi*

orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, tidak pula bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah."

Oleh karena itu, tidak ada satu pun ayat dalam Kitabullah yang memuji seseorang karena nasabnya atau mencela seseorang karena nasabnya. Yang dipuji hanyalah iman dan takwa, dan yang dicela hanyalah kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Telah sahih dari beliau shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *"Empat hal dari perkara Jahiliyah yang akan tetap ada pada umatku dan tidak akan mereka tinggalkan: membanggakan keturunan, mencela nasab, meratap, dan minta hujan dari bintang-bintang."*

Beliau menjadikan kebanggaan atas keturunan sebagai bagian dari perkara Jahiliyah. Apabila seorang Muslim pun tidak berhak membanggakan diri atas Muslim lain karena nenek moyangnya memiliki nasab yang mulia, maka bagaimana mungkin seorang kafir dari Ahli Kitab memiliki kebanggaan atas kafir lain dari Ahli Kitab karena nenek moyangnya dahulu beriman?

Apabila tidak ada keutamaan bagi salah satu dari dua kelompok yang setara agamanya atas kelompok lain karena nasab dalam urusan agama, maka jelaslah bahwa tidak ada keutamaan bagi orang Yahudi atau Nasrani yang leluhurnya beriman dan berpegang pada kitab pertama sebelum dihapus dan diubah, atas orang yang leluhurnya masuk ke dalamnya setelah penghapusan dan perubahan. Apabila agama keduanya setara maka hukum keduanya dalam agama pun setara.

Adapun syariat hanya mengaitkan dengan nasab hukum-hukum tertentu seperti: kepemimpinan (khilafah) berasal dari Quraisy, bagian seperlima untuk kerabat dekat, pengharaman sedekah atas keluarga Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, dan semisalnya — karena nasab yang mulia merupakan petunjuk bahwa para pemiliknya kemungkinan lebih utama dari selain mereka. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Manusia ibarat tambang seperti tambang emas dan perak; yang terbaik di antara mereka pada masa Jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam apabila mereka memahami agama."*

Dugaan kuat (madzinnah) menjadi dasar pengaitan hukum pada sesuatu apabila hakikatnya tersembunyi atau meluas. Namun apabila agama seseorang yang dengannya hukum-hukum bergantung telah tampak, dan jenis serta kadar agamanya telah diketahui, maka hukum-hukum agama tidak lagi dikaitkan dengan nasabnya.

Oleh karena itulah Abu Lahab tidak memiliki keistimewaan apa pun atas selain dia; bahkan ketika kekafiran dia telah diketahui, dia lebih berhak mendapat celaan daripada yang lain. Oleh karena itulah ditetapkan bahwa istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang melakukan kekejian mendapat dua kali lipat azab, sebagaimana ditetapkan pula bagi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya mendapat dua kali lipat pahala.

Maka orang-orang yang memiliki nasab mulia apabila berbuat keburukan, maka keburukan mereka lebih berat daripada keburukan selain mereka dan hukuman mereka lebih berat pula. Dengan demikian, kekafiran Bani Israil yang telah kafir — bila tidak lebih berat dari kekafiran selain mereka, dan hukuman mereka tidak lebih berat — maka setidaknya mereka setara. Oleh karena itu

tidak ada satu pun ulama yang berpendapat bahwa orang Quraisy dan Arab yang kafir dan fasik diringankan hukumannya di dunia maupun di akhirat; bahkan pendapat yang paling masyhur menyatakan hukuman mereka lebih berat daripada yang lain, karena siapa yang dimuliakan Allah dengan nikmat-Nya dan ditinggikan kedudukannya, apabila membalas hak-hak-Nya dengan kemaksiatan dan membalas nikmat-Nya dengan kekafiran, maka dia lebih berhak mendapat hukuman daripada orang yang tidak mendapat nikmat seperti yang diterimanya.

Segi Ketujuh: dikatakan bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika menaklukkan Syam, Irak, Mesir, Khurasan, dan daerah lainnya, mereka memakan sembelihan penduduk setempat tanpa membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan tidak diketahui dari seorang pun sahabat adanya perbedaan antara mereka berdasarkan nasab. Mereka hanya berselisih khusus tentang Bani Taghlib karena suatu sebab yang khusus bagi mereka, sebagaimana Umar menggandakan zakat atas mereka dan menjadikan jizyah mereka berbeda dari jizyah selain mereka, dan tidak menyamakan seluruh orang Arab dengan mereka, melainkan hanya menyamakan orang yang setara kedudukan dengan mereka.

Segi Kedelapan: dikatakan bahwa pendapat ini mengharuskan tidak halalnya bagi kita makanan dari mayoritas Ahli Kitab, karena kita tidak mengetahui nasab banyak dari mereka dan tidak tahu apakah sebelum masa Islam nenek moyang mereka adalah Yahudi atau Nasrani sebelum penghapusan dan perubahan. Padahal sudah diketahui bahwa kehalalan sembelihan dan wanita mereka telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijmak. Apabila pendapat ini mengharuskan

penghapusan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijmak, maka jelaslah pendapat itu batil.

Segi Kesembilan: dikatakan bahwa kaum Muslimin di setiap zaman dan tempat selalu memakan sembelihan mereka, maka siapa yang mengingkari hal itu berarti telah menyelisihi ijmak kaum Muslimin.

Semua segi ini untuk menjelaskan kuatnya pendapat yang menghalalkan dan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari dalil. Adapun masalah seperti ini dan yang semisalnya dari masalah-masalah ijtihaad, boleh bagi orang yang berpegang pada salah satu dari dua pendapat untuk tidak mengingkari pendapat yang lain tanpa hujah dan dalil — dan itu bertentangan dengan ijmak kaum Muslimin.

Kaum Muslimin berselisih tentang keju orang Majusi dan musyrik, maka tidak boleh bagi orang yang mengunggulkan salah satu pendapat untuk mengingkari pemegang pendapat lain kecuali dengan hujah syar'i. Begitu pula mereka berselisih tentang sembelihan yang tidak disebut nama Allah, tentang sembelihan Ahli Kitab yang menyebut nama selain Allah atasnya, tentang lemak usus dan ginjal, tentang sembelihan mereka atas hewan berkuku seperti unta dan bebek dan semisalnya yang diharamkan Allah atas mereka; juga berselisih tentang sembelihan Ahli Kitab untuk hewan kurban dan berbagai masalah serupa. Setiap pendapat telah dipegang oleh segolongan ulama terkemuka. Siapa yang mengikuti suatu pendapat dengan cara taklid kepada yang mengatakannya, tidak berhak mengingkari orang yang mengikuti pendapat lain dengan cara taklid kepada yang mengatakannya pula. Namun apabila salah satu dari keduanya memiliki hujah syar'i maka wajib mengikuti hujah syar'i ketika telah jelas.

Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengunggulkan suatu pendapat atas pendapat lain tanpa dalil, dan tidak boleh fanatik kepada suatu pendapat atas pendapat lain atau kepada seorang ulama atas ulama lain tanpa hujah. Bahkan orang yang bertaklid hendaknya tetap pada hukum taklid: tidak mengunggulkan, tidak melemahkan, tidak membenarkan, dan tidak menyalahkan. Adapun orang yang memiliki ilmu dan penjelasan dalam suatu masalah hendaknya didengarkan, lalu diterima apa yang jelas kebenarannya, ditolak apa yang jelas kebatilannya, dan ditangguhkan apa yang belum jelas salah satunya.

Allah Ta'ala telah membeda-bedakan manusia dalam kekuatan akal sebagaimana membeda-bedakan mereka dalam kekuatan tubuh. Masalah ini dan yang semisalnya mengandung kedalaman dan hakikat fikih yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang mengetahui pendapat-pendapat para ulama beserta sumber-sumbernya. Adapun orang yang hanya mengetahui pendapat satu ulama saja dan hujahnya tanpa mengetahui pendapat ulama lain beserta hujahnya, maka dia termasuk orang awam yang bertaklid, bukan dari kalangan ulama yang mengunggulkan dan melemahkan.

Semoga Allah Ta'ala memberi kita dan saudara-saudara kita petunjuk menuju apa yang Dia cintai dan ridhai. Hanya kepada Allah kita memohon taufik. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah Ta'ala merahmatinya – juga berkata:

Penyembelihan seorang wanita dan laki-laki adalah sah. Seorang wanita boleh menyembelih meskipun sedang haid, karena haidnya bukan pada tangannya. Penyembelihan wanita adalah sah berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Sungguh seorang

wanita pernah menyembelih seekor kambing, lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan agar dagingnya dimakan.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang hewan seperti kerbau dan lainnya yang berada di dalam air lalu disembelih dan mati di dalam air: apakah boleh dimakan?

Beliau menjawab:

Apabila lukanya tidak mematikan dan kepala hewan tersebut tenggelam ke dalam air, maka tidak halal dimakannnya, karena dalam hukumnya bercampur antara faktor yang tidak mematikan dan faktor yang mematikan (menghalalkan). Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada Adi bin Hatim: *"Apabila anjingmu bercampur dengan anjing-anjing lain maka jangan kamu makan, karena kamu hanya menyebut nama Allah atas anjingmu dan tidak menyebutnya atas yang lain."*

Namun apabila badannya berada di dalam air sedangkan kepalanya di luar air, maka hal itu tidak mengapa. Adapun apabila lukanya mematikan maka dalam hal itu terdapat perselisihan yang dikenal.

Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya:

Tentang hewan yang disembelih lalu keluar darinya banyak darah namun tidak bergerak?

Beliau menjawab:

Apabila keluar darinya apa yang biasanya keluar dari hewan hidup yang disembelih, yaitu darah dari yang hidup, maka halal memakannya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama. Wallahu Ta'ala a'lam.

Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya:

Tentang "hewan yang tercekik dan sejenisnya" apabila telah mencapai kondisi yang tidak bisa hidup lagi setelahnya: apakah penyembelihan berlaku padanya? Dan tentang hewan yang jatuh ke sumur atau sungai apabila tidak mampu menyembelihnnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini terdapat perselisihan yang dikenal. Pendapat yang paling kuat adalah apabila hewan tersebut bergerak saat disembelih dan mengalir darahnya maka boleh dimakan. Inilah yang dinukilkan dari para sahabat dan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah.

Allah Ta'ala berfirman: **Dan hewan yang tercekik** — hingga firman-Nya — **kecuali yang sempat kamu sembelih**. (Al-Ma'idah: 3)

Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah."*

Adapun hewan yang jatuh ke sumur dan semisalnya serta tidak dapat dijangkau bagian lehernya untuk disembelih, maka ia dilukai di mana saja yang memungkinkan, seperti menusuk pahanya sebagaimana yang dilakukan terhadap hewan buruan yang sulit dijangkau, dan hal itu dibolehkan menurut mayoritas

ulama — kecuali apabila ada sebab lain yang ikut menyebabkan kematiannya, seperti jika kepalanya terendam dalam air sehingga ia mati karena luka dan tenggelam sekaligus; dalam hal itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang "kambing dan sapi" dan semisalnya yang hampir mati, lalu seseorang mendatangnya: apakah ia menyembelihnya padahal ia yakin hewannya masih hidup ketika disembelih? Dan bahwa sebagian hewan tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang bergerak saat disembelih: apakah gerakan itu menunjukkan adanya kehidupan dan ketiadaannya menunjukkan tidak adanya kehidupan, ataukah tidak? Sebab umumnya orang memastikan hewannya masih hidup saat disembelih dan darahnya dialirkan namun tidak bergerak, lalu ia berkata: hewan ini sudah mati, kemudian membuangnya. Apakah darah merah yang encer yang mengalir saat penyembelihan menunjukkan adanya kehidupan yang mantap, sedangkan darah hitam yang kental yang sedikit adalah darah kematian, ataukah tidak? Dan apa yang dimaksud Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan sabdanya: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah?"*

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman: **Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan karena Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.** (Al-Ma'idah: 3)

Firman Allah Ta'ala "kecuali yang sempat kamu sembelih" kembali kepada apa yang disebutkan sebelumnya: yaitu hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas – menurut mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan lainnya. Maka apa yang tertimpa sebelum mati dibolehkan.

Namun para ulama berselisih tentang apa yang disembelih dari kondisi tersebut. Di antara mereka ada yang berkata: yang sudah dipastikan matinya tidak disembelih, seperti pendapat Malik dan satu riwayat dari Ahmad. Di antara mereka ada yang berkata: yang masih dapat hidup selama sebagian besar hari itu boleh disembelih. Di antara mereka ada yang berkata: yang masih memiliki kehidupan yang mantap boleh disembelih, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Kemudian di antara mereka ada yang berkata: kehidupan yang mantap adalah yang melebihi gerakan hewan yang disembelih. Dan ada yang berkata: yang memungkinkan untuk melebihi kehidupan hewan yang disembelih.

Yang benar adalah: apabila hewan tersebut masih hidup lalu disembelih maka halal dimakannnya, dan tidak dipersyaratkan adanya gerakan layaknya hewan yang disembelih, karena gerakan hewan sembelihan tidak terukur – bahkan di antaranya ada yang lama durasinya dan besar gerakannya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah."* Maka kapan pun mengalir darah yang biasanya mengalir dari sembelihan yang disembelih dalam keadaan hidup, halal dimakannnya.

Orang-orang membedakan antara darah hewan yang hidup dan darah hewan yang telah mati; karena hewan yang mati membeku darahnya dan menghitam. Oleh karena itulah Allah mengharamkan bangkai karena tertahannya cairan-cairan di dalamnya. Maka apabila mengalir darinya darah yang biasanya keluar dari sembelihan yang disembelih dalam keadaan hidup, halal dimakannnya meskipun dipastikan ia akan mati — karena yang dimaksud adalah menyembelih yang masih bernyawa; dan ia masih hidup meskipun dipastikan akan mati sejam kemudian.

Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dipastikan akan meninggal namun ia masih hidup, maka sah wasiatnya, shalatnya, dan perjanjian-perjanjiannya.

Sejumlah sahabat radhiyallahu anhum pernah berfatwa bahwa apabila hewan tersebut setelah disembelih mengibas-ngibaskan ekornya, atau mengedipkan matanya, atau menghentak-hentakkan kakinya, maka halal; dan mereka tidak mensyaratkan bahwa gerakannya sebelum itu harus lebih banyak dari gerakan hewan sembelihan.

Para sahabat mengatakan hal ini karena gerakan adalah bukti kehidupan, namun bukti tidak berlaku sebaliknya — jadi tidak berarti apabila hal itu tidak ditemukan padanya bahwa ia sudah mati; bahkan boleh jadi ia masih hidup meskipun tidak ditemukan hal semacam itu darinya. Seorang manusia bisa saja sedang tidur lalu disembelih dalam keadaan tidur tanpa meronta. Begitu pula orang yang pingsan disembelih tanpa meronta. Begitu pula hewan bisa saja masih hidup namun disembelih tanpa meronta karena lemahnya dari bergerak meskipun ia masih hidup. Akan tetapi keluarnya darah yang tidak keluar kecuali dari sembelihan — dan itu bukan darah bangkai — adalah tanda kehidupan. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Membaca basmalah saat menyembelih disyariatkan. Namun para ulama berbeda pendapat: ada yang mengatakan hukumnya sunnah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan wajib apabila disengaja dan gugur apabila terlupa, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Ada pula yang mengatakan wajib secara mutlak, sehingga sembelihan tidak boleh dimakan tanpa basmalah, baik ditinggalkan dengan sengaja maupun karena lupa — sebagaimana riwayat lain dari Ahmad yang dipilih oleh Abul Khaththab dan ulama lainnya, serta merupakan pendapat sejumlah ulama salaf.

Pendapat terakhir inilah yang paling kuat, karena Al-Qur'an dan Sunnah telah mengaitkan kehalalan dengan menyebut nama Allah di beberapa tempat, seperti firman-Nya: **"Maka makanlah dari apa yang mereka tangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah atasnya"** (Al-Ma'idah: 4), **"Maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah atasnya"** (Al-An'am: 118), **"Mengapa kamu tidak mau memakan dari apa yang disebut nama Allah atasnya?"** (Al-An'am: 119), dan **"Janganlah kamu memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya"** (Al-An'am: 121).

Dalam hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah."* Dalam hadis shahih lainnya, beliau berkata kepada Adi: *"Apabila kamu melepas anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah, lalu anjing itu membunuh*

buruan, maka makanlah. Namun apabila anjingmu bercampur dengan anjing-anjing lain, janganlah kamu makan, karena kamu hanya menyebut nama Allah atas anjingmu, bukan atas yang lain."

Juga telah sahih dalam hadis shahih bahwa para jin pernah meminta bekal untuk diri mereka dan hewan-hewan mereka, lalu beliau bersabda: *"Bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, yang penuh dengan daging, dan setiap kotoran hewan sebagai pakan ternak kalian."* Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya, karena keduanya adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin."* Beliau shallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan bagi jin yang beriman kecuali apa yang disebut nama Allah atasnya; maka bagaimana pula dengan manusia?

Namun apabila seseorang mendapati daging yang telah disembelih orang lain, ia boleh memakannya dan menyebut nama Allah atasnya, karena urusan manusia dibawa kepada asas kebenaran dan keselamatan — sebagaimana yang telah sahih dalam hadis shahih: *"Bahwa suatu kaum berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang-orang yang baru masuk Islam datang membawa daging, dan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak.' Maka beliau bersabda: 'Sebutlah nama Allah kalian sendiri dan makanlah.'"*

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang **sembelihan** yang diyakini bahwa basmalah tidak dibacakan atasnya: apakah boleh dimakan? Dan apakah ia menajiskan peralatan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. **Membaca basmalah** atasnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Namun apabila seseorang tidak mengetahui apakah penyembelih membaca basmalah atau tidak, maka ia boleh memakannya. Apabila ia meyakini bahwa basmalah tidak dibaca, maka ia tidak boleh memakannya. Demikian pula berlaku pada hewan kurban.

Bab Sumpah dan Nazar

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — berkata:

"Kaidah Kelima" tentang **Sumpah dan Nazar**. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"** (At-Tahrim: 1-2). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang dalam sumpahmu untuk berbuat baik, bertakwa, dan mendamaikan orang-orang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"** (Al-Baqarah: 224). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan apa yang dikerjakan hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"** (Al-Baqarah: 225). **"Bagi orang-orang yang meng-ila' istri-istri mereka, diberikan waktu menunggu empat bulan. Kemudian apabila mereka kembali, maka sesungguhnya**

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apabila mereka bertekad bulat untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Al-Baqarah: 226-227). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah apa yang Allah rezekikan kepadamu sebagai yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja; maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak mampu melakukan hal itu, maka kafaratnya berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpahmu"** (Al-Ma'idah: 87-89).

Dalam ayat-ayat ini terdapat **kaidah-kaidah yang agung**, namun perlu didahului dengan beberapa muqaddimah yang sangat bermanfaat dalam bab ini maupun lainnya.

Muqaddimah Pertama: Sumpah mencakup dua kalimat: kalimat yang digunakan untuk bersumpah (muqsam bih) dan kalimat yang menjadi isi sumpah (muqsam alaih). Permasalahan sumpah berkaitan dengan hukum sesuatu yang dijadikan objek sumpah dan hukum isi sumpah itu sendiri.

Adapun sesuatu yang dijadikan objek sumpah, maka sumpah-sumpah yang biasa diucapkan kaum muslimin yang

mungkin menimbulkan konsekuensi hukum ada **enam jenis** dan tidak ada yang ketujuh:

Pertama, sumpah dengan nama Allah dan yang semakna dengannya, termasuk yang mengandung komitmen kekufuran apabila suatu berita terbukti — seperti ucapan: "Aku Yahudi atau Nasrani jika aku melakukan ini" — dengan segala perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenainya.

Kedua, sumpah dengan nazar yang disebut "**nazar lajaj dan ghadab**" (nazar karena ngotot dan marah), seperti ucapan: "Aku wajib berhaji jika aku tidak melakukan ini", atau "Jika aku melakukan ini maka aku wajib berhaji", atau "Hartaku menjadi sedekah jika aku melakukan ini", dan semisalnya.

Ketiga, sumpah dengan talak.

Keempat, sumpah dengan pembebasan budak.

Kelima, sumpah dengan kata "haram", seperti ucapan: "Hal yang haram bagiku jika aku melakukan ini."

Keenam, zihar; seperti ucapan: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku jika aku melakukan ini."

Inilah keseluruhan sumpah yang biasa diucapkan kaum muslimin dan memiliki konsekuensi hukum.

Adapun **bersumpah dengan makhluk** — seperti bersumpah dengan Ka'bah, kuburan seorang syaikh, kebaikan sultan, pedang, atau kehormatan seseorang dari kalangan makhluk — maka sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa sumpah semacam ini dimakruhkan dan dilarang, serta tidak mengakibatkan pelanggaran sumpah maupun kafarat. Namun apakah bersumpah dengannya haram atau makruh tanzih?

Dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, dan yang paling shahih adalah bahwa itu haram.

Oleh karena itu, para sahabat kami seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya mengatakan: apabila seseorang berkata "Sumpah-sumpah kaum muslimin wajib bagiku jika aku melakukan ini", maka ia terkena kewajiban dari sumpah dengan Allah, nazar, talak, pembebasan budak, dan zihar — namun mereka tidak menyebutkan "haram", karena sumpah dengan kata haram adalah zihar menurut Ahmad dan para sahabatnya. Karena konsekuensinya satu menurut mereka, maka kata haram masuk ke dalam zihar. Sedangkan nazar tidak masuk ke dalam sumpah dengan Allah, walaupun boleh mengkafarat sumpah nazarnya — karena konsekuensi sumpah dengan nazar yang disebut "nazar lajaj dan ghadab" saat melanggar adalah pilihan antara membayar kafarat atau melaksanakan yang dinazarkan, sedangkan konsekuensi sumpah dengan Allah adalah kafarat saja. Karena konsekuensinya berbeda, maka keduanya dijadikan dua jenis sumpah yang terpisah. Memang, apabila mereka berpegang pada riwayat lain dari Ahmad — bahwa konsekuensi sumpah dengan nazar hanyalah kafarat saja — maka sumpah dengan nazar masuk ke dalam sumpah dengan Allah Ta'ala.

Adapun perbedaan pendapat mereka dan para ulama lainnya mengenai apakah ucapan semacam ini sah dijadikan sumpah atau tidak, akan saya sebutkan insya Allah Ta'ala. Tujuan saya di sini hanyalah membatasi jenis-jenis sumpah yang biasa diucapkan kaum muslimin.

Mengenai **sumpah bai'at**, para ulama mengatakan bahwa orang pertama yang mengadakannya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sunnah yang berlaku sebelumnya adalah bahwa

rakyat membai'at para khalifah sebagaimana para sahabat membai'at Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam – mereka mengikat bai'at sebagaimana mengikat akad jual beli dan pernikahan dan semisalnya – atau dengan menyebutkan syarat-syarat yang menjadi isi bai'at, kemudian berkata: "Kami membai'atmu atas hal itu", sebagaimana kaum Anshar membai'at Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah. Ketika Al-Hajjaj melakukan berbagai kezaliman, di antaranya ia menyuruh rakyat bersumpah untuk bai'at mereka kepada Abdul Malik bin Marwan dengan talak, pembebasan budak, sumpah dengan nama Allah, dan sedekah harta. Keempat sumpah inilah yang merupakan sumpah bai'at lama yang merupakan bid'ah. Kemudian para wakil dari para pemimpin, khalifah, dan raja yang datang setelah itu mengadakan sumpah-sumpah yang lebih banyak dan bermacam-macam, bahkan berbeda-beda adat kebiasaannya. Siapa pun yang mengadakan hal itu, maka ia menanggung dosa atas segala keburukan yang ditimbulkan dari sumpah-sumpah tersebut.

Muqaddimah Kedua: Sumpah-sumpah ini diucapkan terkadang dengan **redaksi qasam (pernyataan)** dan terkadang dengan **redaksi syarat dan jawab (kondisional)**. Tidak ada bentuk sumpah yang keluar dari dua redaksi ini.

Pertama – seperti ucapan: "Demi Allah, aku tidak akan melakukan ini", atau "Talak wajib bagiku jika aku melakukan ini", atau "Yang haram bagiku jika aku tidak melakukan ini", atau "Haji wajib bagiku jika aku melakukan ini."

Kedua — seperti ucapan: "Jika aku melakukan ini maka aku Yahudi, atau Nasrani, atau keluar dari Islam", atau "Jika aku melakukan ini maka istriku tertalak", atau "Jika aku melakukan ini maka istriku haram bagiku", atau "Maka ia bagiku seperti punggung ibuku", atau "Jika aku melakukan ini maka aku wajib berhaji", atau "Maka hartaku menjadi sedekah."

Oleh karena itu, para fuqaha membagi permasalahan sumpah menjadi dua bab: **pertama**, "Bab Ta'liq Talak dengan Syarat" — di dalamnya mereka membahas sumpah dengan redaksi syarat-jawab, seperti: "in" (jika), "mata" (kapan), "idza" (apabila), dan semisalnya — meskipun redaksi qasam masuk di dalamnya secara implisit. **Bab kedua**, "Bab Jami' Al-Ayman" (Bab Komprehensif Sumpah) — yang mencakup sumpah dengan Allah, talak, pembebasan budak, dan lainnya; di dalamnya mereka membahas sumpah dengan redaksi qasam, meskipun redaksi syarat-jawab masuk di dalamnya secara implisit. Permasalahan kedua bab ini saling bercampur karena keduanya sering atau umumnya sepakat dalam maknanya.

Demikian pula segolongan fuqaha seperti Abul Khaththab dan lainnya — ketika membahas dalam kitab talak "Bab Ta'liq Talak dengan Syarat" — mereka langsung mengikutinya dengan "Bab Jami' Al-Ayman". Sedangkan segolongan lain seperti Al-Kharqi dan Al-Qadhi Abu Ya'la hanya menyebutkan "Bab Jami' Al-Ayman" dalam "Kitab Al-Ayman" karena lebih erat kaitannya. Hal ini serupa dengan "Bab Had Qadzaf" — sebagian ulama menyebutkannya bersama "Bab Li'an" karena keduanya berkaitan erat, sebagian lain menundanya ke "Kitab Hudud" karena lebih spesifik di sana.

Setelah jelas bahwa sumpah memiliki **dua redaksi** — redaksi qasam dan redaksi syarat-jawab — maka yang didahulukan dalam

redaksi qasam adalah yang diakhirkan dalam redaksi syarat-jawab, dan sebaliknya. Syarat yang berbentuk positif dalam redaksi syarat-jawab berbentuk negatif dalam redaksi qasam. Misalnya, apabila seseorang berkata: "Talak wajib bagiku jika aku tidak melakukan ini" — ia bersumpah dengan talak untuk tidak melakukan; talak didahulukan dalam bentuk positif dan tindakan diakhirkan dalam bentuk negatif. Namun apabila ia bersumpah dengan redaksi syarat-jawab dan berkata: "Jika aku melakukan ini maka istriku tertalak" — maka ia mendahulukan tindakan dalam bentuk positif dan mengakhirkan talak dalam bentuk negatif, sebagaimana dalam redaksi qasam ia mendahulukan hukum dan mengakhirkan tindakan. Dengan kaidah ini, banyak permasalahan sumpah dapat diselesaikan.

Adapun **redaksi syarat-jawab** pada dasarnya merupakan **kalimat fi'liyyah (verbal)**, karena huruf-huruf syarat pada asalnya hanya terhubung dengan kata kerja. Sedangkan **redaksi qasam** bisa berbentuk fi'liyyah seperti: "Aku bersumpah dengan Allah", "Tallahi", atau "Wallahi" dan semisalnya; atau berbentuk **ismiyyah (nominal)** seperti: "Demi usia Allah, aku pasti akan melakukan ini", atau "Yang halal bagiku menjadi haram, aku pasti akan melakukan ini."

Pembagian ini bukan hanya berlaku pada sumpah antara hamba dengan Allah, melainkan juga pada akad-akad lain antara sesama manusia. Terkadang berbentuk ta'liq (syarat-jawab) seperti dalam jualah: "Siapa yang mengembalikan budakku yang kabur, ia mendapat sekian"; atau dalam perlombaan: "Siapa yang menang, ia mendapat sekian." Terkadang berbentuk tanjiz (langsung): baik berupa **redaksi khabar** seperti: "Aku jual" dan "Aku

nikahkan"; maupun berupa **redaksi permintaan** seperti: "Juallah kepadaku" dan "Khul-kanlah aku."

Muqaddimah Ketiga — dan di sinilah tampak rahasia permasalahan sumpah dan semisalnya — bahwa redaksi ta'liq yang disebut "**redaksi syarat dan jawab**" terbagi menjadi **enam jenis**, karena orang yang bersumpah: terkadang tujuannya adalah terwujudnya syarat saja, atau terwujudnya jawab saja, atau keduanya; terkadang tujuannya bukan terwujudnya salah satunya, melainkan tidak adanya syarat saja, atau tidak adanya jawab saja, atau tidak adanya keduanya.

Jenis pertama adalah seperti banyak bentuk khul', kitabah (penebusan budak), nazar tabarrur, ju'alah, dan semisalnya. Misalnya apabila seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika kamu memberiku seribu maka kamu tertalak" atau "Maka aku telah meng-khul'-mu"; atau berkata kepada budaknya: "Jika kamu membayar seribu maka kamu merdeka"; atau berkata: "Jika kamu mengembalikan budakku yang kabur maka kamu mendapat seribu"; atau berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku atau menyelamatkan hartaku yang jauh, maka aku wajib memerdekakan budak sekian dan bersedekah sekian" — maka orang yang menyatakan ta'liq ini boleh jadi tujuannya hanya mengambil harta, mengembalikan budak, dan keselamatan itu sendiri; sedangkan ia mewajibkan jawab sebagai ganti rugi, seperti penjual yang tujuannya hanya mengambil harga dan ia mewajibkan penyerahan barang sebagai ganti rugi. Jenis ini menyerupai pertukaran dalam jual beli dan sewa-menyewa. Demikian pula apabila ia menjadikan talak sebagai hukuman bagi istrinya — misalnya berkata: "Jika kamu memukul ibuku maka kamu tertalak"

atau "Jika kamu keluar rumah maka kamu tertalak" — maka dalam khul' ia memberikan talak sebagai ganti harta karena istri menginginkan talak, sedangkan di sini ia memberikan talak sebagai ganti atas kemaksiatan istrinya.

Jenis kedua adalah seperti ucapan kepada istrinya: "Jika kamu suci maka kamu tertalak", atau kepada budaknya: "Jika aku mati maka kamu merdeka", atau "Jika tiba awal bulan maka kamu merdeka" atau "Maka hartaku menjadi sedekah", dan semisalnya dari ta'liq yang merupakan penetapan waktu semata. Jenis ini serupa dengan tanjiz (pelaksanaan langsung) dalam hal bahwa masing-masing pihak memang menghendaki terjadinya talak dan kemerdekaan, hanya saja ia menundanya hingga waktu tertentu — seperti menunda utang dan seperti orang yang menunda talak dari satu waktu ke waktu lain karena ada tujuan tertentu dalam penundaan itu, bukan karena ganti rugi maupun untuk mendorong atau mencegah suatu perbuatan. Oleh karena itu, para fuqaha dari kalangan sahabat kami dan lainnya mengatakan: apabila seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan bersumpah — seperti berkata "Demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan talakmu", atau "Jika aku bersumpah dengan talakmu maka budakku merdeka" atau "Maka kamu tertalak" — maka apabila ia berkata: "Jika kamu masuk" atau "Jika kamu tidak masuk", dan semisalnya yang mengandung makna dorongan atau larangan, maka itu adalah sumpah. Adapun apabila itu adalah ta'liq murni — seperti: "Jika matahari terbit maka kamu tertalak" atau "Apabila matahari terbit" — maka para ulama berbeda pendapat; sahabat-sahabat Imam Syafi'i mengatakan itu bukan sumpah, sedangkan sahabat-sahabat Abu Hanifah dan Al-Qadhi dalam Al-Jami' mengatakan itu adalah sumpah.

Jenis ketiga adalah apabila tujuannya terwujudnya keduanya sekaligus — seperti orang yang disakiti istrinya sehingga ia ingin menceraikan dan mengambil kembali pemberian darinya, lalu berkata: "Jika kamu membebaskanku dari maharmu atau dari nafkahmu maka kamu tertalak" — dan ia memang menghendaki keduanya.

Jenis keempat adalah apabila tujuannya tidak adanya syarat, namun apabila syarat itu terjadi ia tidak keberatan dengan jawabnya bahkan menghendakinya — seperti berkata kepada istrinya: "Jika kamu berzina maka kamu tertalak" atau "Jika kamu memukul ibuku maka kamu tertalak", dan semisalnya dari ta'liq yang dimaksudkan tidak terjadinya syarat, namun apabila syarat terjadi ia memang menghendaki jawabnya — karena apabila istrinya berzina atau memukul ibunya, memang layak ia berpisah dengannya karena ia tidak pantas lagi untuknya. Jenis ini mengandung makna sumpah sekaligus makna penetapan waktu; ia melarang istrinya dari perbuatan itu sekaligus berniat menjatuhkan talak apabila itu terjadi, sebagaimana ia berniat menjatuhkan talak apabila istri memberikan ganti rugi, atau apabila istri suci, atau apabila bulan sabit muncul.

Jenis kelima adalah apabila tujuannya tidak adanya jawab dan ia menggantungkannya dengan syarat agar jawab itu tidak terjadi; ia tidak punya kepentingan dalam tidak adanya syarat — jenis ini jarang, seperti orang berkata: "Jika kamu tepat menembak seratus kali, aku beri kamu sekian."

Jenis keenam adalah apabila tujuannya tidak adanya syarat dan tidak adanya jawab; ta'liq jawab dengan syarat hanya agar keduanya tidak terjadi. Inilah yang disebut **nazar lajaj dan ghadab**. Termasuk pula bersumpah dengan talak dan pembebasan budak

untuk mendorong, mencegah, membenarkan, atau mendustakan sesuatu – misalnya dikatakan kepadanya: "Bersedekahlah", lalu ia berkata: "Jika aku bersedekah maka aku wajib berpuasa sekian hari" atau "Maka istriku tertalak" atau "Maka budak-budakku merdeka." Atau berkata: "Jika aku tidak melakukan ini maka aku wajib bernazar sekian" atau "Istriku tertalak" atau "Budakku merdeka." Atau bersumpah atas perbuatan orang lain yang ingin ia cegah – seperti budak, kerabat, atau temannya yang ingin ia dorong untuk taat – lalu berkata kepadanya: "Jika kamu melakukan ini" atau "Jika kamu tidak melakukan ini, maka aku wajib sekian" atau "Istriku tertalak" atau "Budakku merdeka", dan semisalnya: inilah **nazar lajaj dan ghadab**.

Jenis ini dan yang semisal dari sumpah dengan talak dan pembebasan budak **sangat berbeda maknanya** dari **nazar tabarrur dan taqarrub** serta yang serupa dengannya seperti khul' dan kitabah. Karena orang yang berkata: "Jika Allah menyelamatkanku atau menyelamatkan hartaku dari ini dan itu" atau "Jika Allah memberiku ini" – "maka aku wajib bersedekah, berpuasa, atau berhaji" – tujuannya adalah terwujudnya syarat yang berupa kemenangan atau keselamatan, dan ia berniat mensyukuri Allah atas hal itu dengan apa yang ia nazarkan. Demikian pula orang yang berkhul' dan yang menebus kemerdekaannya, tujuannya adalah mendapat ganti rugi dan ia memberikan talak serta kemerdekaan sebagai ganti rugi itu.

Adapun nazar dalam lajaj dan ghadab – apabila dikatakan kepadanya: "Lakukanlah ini" lalu ia menolak, kemudian berkata: "Jika aku melakukannya maka aku wajib berhaji atau berpuasa" – maka di sini tujuannya adalah agar syarat itu tidak terjadi; namun karena kuatnya penolakan itu, ia mewajibkan dirinya apabila

melakukan hal tersebut dengan kewajiban-kewajiban berat itu, agar kewajiban itu apabila ia lakukan menjadi penghalang baginya. Demikian pula apabila berkata: "Jika aku melakukannya maka istriku tertalak" atau "Budak-budakku merdeka" — tujuannya hanyalah menahan diri, dan ia mewajibkan pada dirinya apabila terjadi hal yang berat berupa berpisah dengan keluarga dan hilangnya harta. Bukan tujuan orang ini untuk bertaqarrub kepada Allah dengan memerdekakan budak atau bersedekah, dan bukan pula untuk berpisah dengan istrinya.

Oleh karena itu, para ulama menamakan ini "**nazar lajaj dan ghadab**" — diambil dari sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim: *"Sungguh, seseorang yang bersikeras dengan sumpahnya dalam urusan keluarganya lebih berdosa di sisi Allah daripada apabila ia membayar kafarat yang Allah tetapkan untuknya."*

Bentuk nazar ini secara lafaz menyerupai nazar tabarrur, namun maknanya sangat bertentangan dengannya. Dari sinilah muncul **kerancuan** yang akan kami sebutkan dalam bab ini — insya Allah Ta'ala — yang menimpa segolongan ulama; dan di sini pula tampak kefiqihan para sahabat radhiyallahu anhum yang memandang pada makna-makna lafaz, bukan pada bentuk lahiriahnya.

Setelah jenis-jenis yang termasuk dalam ta'liq ini terbukti, maka ketahuilah bahwa sebagiannya bermakna sumpah dengan redaksi qasam, dan sebagiannya tidak. Maka kapan pun syarat itu dimaksudkan sebagai dorongan untuk melakukan suatu perbuatan atau pencegahan darinya, atau membenaran suatu berita, atau pendustaannya — maka syarat itu dimaksudkan untuk tidak ada

dan demikian pula jawabnya; seperti nazar lajaj, dan sumpah dengan talak dalam konteks lajaj dan ghadab.

Kaidah Pertama

Orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah menjelaskan hukumnya melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman:

"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan apa yang disengaja oleh hatimu." (Al-Baqarah: 225)

Dan firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu." (At-Tahrim: 2)

Dan firman-Nya:

"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggarannya) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya berpuasa tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur." (Al-Maidah: 89)

Adapun dari sisi Sunnah, terdapat dalam Sahihain dari Abdurrahman bin Samurah bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadanya: *"Wahai Abdurrahman, janganlah kamu*

meminta jabatan (kepemimpinan); karena jika kamu diberi jabatan itu atas permintaanmu maka kamu akan diserahkan kepadanya (tanpa pertolongan Allah), dan jika kamu diberinya tanpa permintaan maka kamu akan dibantu (Allah) dalam menjalankannya. Apabila kamu telah bersumpah atas sesuatu lalu kamu melihat ada hal lain yang lebih baik darinya, maka lakukanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat atas sumpahmu."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan kepadanya hukum amanah yaitu kepemimpinan, dan hukum perjanjian yaitu sumpah.

Pada awal Islam, mereka tidak memiliki jalan keluar dari sumpah sebelum kafarat disyariatkan. Oleh karena itu Aisyah berkata: "Abu Bakar tidak pernah melanggar sumpahnya, hingga Allah menurunkan kafarat sumpah." Hal itu karena sumpah dengan nama Allah adalah suatu ikatan dengan Allah, sehingga wajib ditepati sebagaimana wajibnya menepati semua perjanjian, bahkan lebih wajib lagi. Sebab ucapan "Aku bersumpah demi Allah" atau "Aku berjanji dengan nama Allah" dan semacamnya, mengandung makna "Aku mengikat perjanjian dengan Allah." Oleh karena itu kata tersebut dihubungkan dengan huruf yang digunakan untuk makna melekat dan mengikat. Maka sesuatu yang dijadikan objek sumpah terikat dengan nama Allah, sebagaimana dua tangan saling terikat dalam sebuah perjanjian.

Itulah sebabnya Allah menyebutnya sebagai "ikatan" dalam firman-Nya: **"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja (ikat)."** (Al-Maidah: 89)

Maka apabila seseorang telah mengikat sumpah dengan nama Allah, melanggarnya berarti membatalkan janji dan ikrar

kepada Allah, seandainya bukan karena kafarat yang Allah wajirkan. Itulah mengapa pelanggaran sumpah disebut "hinth" (melanggar). Kata "hinth" pada asalnya berarti dosa, maka melanggar sumpah menjadi sebab dosa, kalau bukan karena kafarat yang menghapusnya. Kafarat itulah yang mencegah pelanggar dari memikul dosa.

Persamaan dari keringanan kafarat sumpah setelah sumpah itu diikrarkan adalah juga adanya keringanan kafarat zihar, setelah zihar pada masa Jahiliah dan awal Islam dianggap sebagai talak. Demikian pula ila' (sumpah tidak menggauli istri) pada zaman mereka dianggap sebagai talak. Hal ini sejalan dengan kaidah wajib menepati konsekuensi sumpah. Apabila ila' mengharuskan pelaksanaannya berupa meninggalkan hubungan badan, maka hubungan badan menjadi haram. Dan keharaman hubungan badan secara mutlak mengharuskan hilangnya kepemilikan, yaitu talak. Begitu pula zihar, apabila keharaman telah ditetapkan, maka keharaman itu mengharuskan hilangnya kepemilikan, sebab istri tidak boleh diharamkan secara mutlak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (At-Tahrim: 1)

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu." (At-Tahrim: 2)

Kata "tahlilah" adalah bentuk masdar dari "hallaltu asy-syai'a uhilluhu tahlilan wa tahlilatan" (aku menghalalkan sesuatu), sebagaimana dikatakan "karramtuhu takriman wa takriimatan."

Masdar ini juga digunakan sebagai nama bagi sesuatu yang menghalalkan, yaitu kafarat itu sendiri. Jika yang dimaksud adalah masdar, maka maknanya adalah: Allah mewajibkan kepada kalian penghalalan sumpah, yakni penguraian sumpah itu yang merupakan kebalikan dari pengikatan.

Atas dasar inilah sebagian ulama mazhab kami dan ulama lainnya, seperti Abu Bakar Abdul Aziz, berdalil dengan ayat ini atas bolehnya membayar kafarat sebelum melanggar sumpah, karena penghalalan (tahlilah) tidak terjadi setelah pelanggaran. Sebab dengan pelanggaran sumpah itulah sumpah terurai dengan sendirinya. Tahlilah hanya terjadi apabila kafarat dikeluarkan sebelum pelanggaran agar sumpah terurai. Adapun setelah pelanggaran, namanya adalah kafarat, karena ia menghapus sebab dosa yang timbul dari pelanggaran perjanjian Allah.

Ketika telah jelas bahwa kewajiban menepati sumpah telah diangkat oleh Allah dari umat ini melalui kafarat yang dijadikan sebagai pengganti dari pemenuhan sumpah, hal ini termasuk dalam cakupan beban-beban yang Allah angkat dari umat ini sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya: **"Dan Dia membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."** (Al-A'raf: 157)

Perbuatan itu ada **tiga macam**: ketaatan, kemaksiatan, dan perbuatan yang mubah.

Apabila seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang mubah atau meninggalkannya, maka kafarat dalam hal ini disyariatkan berdasarkan ijma'. Demikian pula apabila yang menjadi objek sumpah adalah melakukan sesuatu yang makruh atau meninggalkan sesuatu yang dianjurkan (sunnah). Inilah yang

disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu dengan nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan perdamaian di antara manusia."** (Al-Baqarah: 224)

Adapun apabila yang menjadi objek sumpah adalah melakukan sesuatu yang wajib atau meninggalkan yang haram, maka menepati sumpah tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan. Bahkan membayar kafarat wajib menurut mayoritas ulama.

Adapun sebelum kafarat disyariatkan, orang yang bersumpah seperti itu tidak boleh menepati sumpahnya, dan tidak ada kafarat yang dapat mengangkat konsekuensi pelanggarannya. Bahkan ia berdosa dengan dosa yang tidak ada kafaratnya, baik ia tepati maupun tidak, sebagaimana halnya seseorang yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan menurut pendapat yang tidak mewajibkan kafarat dalam nazar tersebut, dan sebagaimana apabila objek sumpah adalah melakukan ketaatan yang tidak wajib.

Pasal

Adapun bersumpah dengan nazar, yaitu yang disebut **"nazar lajaj (desakan) dan kemarahan"**, misalnya seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib haji," atau "maka hartaku menjadi sedekah," atau "maka aku wajib puasa," dengan tujuan mencegah dirinya dari perbuatan itu. Atau ia berkata: "Jika aku tidak melakukan ini maka aku wajib haji," dan semacamnya.

Mazhab mayoritas ulama menyatakan bahwa kafarat sumpah sudah mencukupi baginya. Ini adalah pendapat ulama Makkah, Madinah, Basrah, dan Kufah, serta pendapat para ahli fikih hadits seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan lainnya. Ini pula salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah, yaitu riwayat yang lebih belakangan darinya.

Kemudian para ulama ini berbeda pendapat: kebanyakan mereka berpendapat bahwa ia boleh memilih antara menepati nazarnya atau membayar kafarat sumpah. Ini adalah pendapat Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa yang wajib adalah kafarat saja secara khusus, sebagaimana yang wajib dalam sumpah dengan nama Allah. Ini adalah riwayat lain dari Ahmad dan pendapat sebagian pengikut Syafi'i.

Sementara Malik, Abu Hanifah dalam riwayat lainnya, dan sekelompok ulama berpendapat bahwa wajib menepati nazar ini. Mereka menyebutkan bahwa Syafi'i pernah ditanya tentang masalah ini di Mesir lalu berfatwa dengan kafarat. Si penanya bertanya: "Wahai Abu Abdillah, apakah ini pendapatmu?" Syafi'i menjawab: "Ini adalah pendapat orang yang lebih baik dariku, yaitu Atha' bin Abi Rabah."

Mereka juga menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Al-Qasim menganggap anaknya melanggar sumpah ini, lalu ia berfatwa dengan kafarat sumpah berdasarkan pendapat Laith bin Sa'd, dan berkata: "Jika kamu mengulanginya, aku akan berfatwa kepadamu dengan pendapat Malik, yaitu wajib menepatinya."

Oleh karena itu para pengikut Malik membangun cabang-cabang masalah sumpah ini di atas dasar nazar, berdasarkan

keumuman dalil tentang wajibnya menepati nazar, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah maka hendaklah ia menaatinya."* Juga karena ini merupakan hukum yang sah dan tergantung pada suatu syarat, sehingga wajib terlaksana ketika syaratnya terpenuhi, sebagaimana berlakunya hukum-hukum lainnya.

Pendapat pertama adalah yang benar. Dalil atasnya, di samping apa yang akan kami sebutkan dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, adalah dalil yang dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Abu Bakar Al-Atsram berkata dalam kitab Masa'il-nya: "Aku mendengar Abu Abdillah (Ahmad) ditanya tentang seseorang yang berkata 'hartanya untuk pintu Ka'bah.' Beliau menjawab: 'Kafarat sumpah,' dan beliau berdalil dengan hadits Aisyah."

Ia berkata: "Dan aku mendengar Abu Abdillah ditanya tentang seseorang yang bersumpah dengan berjalan kaki ke Baitullah atau bersedekah dengan seluruh hartanya dan semacam itu dari berbagai sumpah. Beliau menjawab: 'Apabila ia melanggar maka wajib kafarat, hanya saja aku tidak akan mendorongnya untuk melanggar selama ia belum melanggar.' Dikatakan kepada Abu Abdillah: 'Jika ia melanggar apakah ia membayar kafarat?' Beliau menjawab: 'Ya.' Dikatakan: 'Bukankah itu kafarat sumpah?' Beliau menjawab: 'Ya.'"

Ia berkata: "Dan aku mendengar Abu Abdillah berbicara tentang hadits Laila binti Al-'Ajma' ketika ia bersumpah dengan ini dan itu dan bahwa semua budaknya merdeka, lalu difatwakan kafarat sumpah. Beliau berdalil dengan hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ketika keduanya berfatwa tentang orang yang bersumpah

dengan memerdekakan budak perempuan dan berbagai sumpah. Keduanya berkata: 'Adapun budak perempuan itu maka ia dimerdekakan.'

Al-Atsram berkata: "Telah menceritakan kepada kami Al-Fadhl bin Dukayn, telah menceritakan kepada kami Hasan, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha', dari Aisyah, ia berkata: 'Barangsiapa berkata: hartaku untuk warisan Ka'bah, atau semua hartaku adalah hadyu (hewan kurban), atau semua hartaku untuk orang-orang miskin, maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya.'

Al-Atsram berkata: "Telah menceritakan kepada kami 'Arim bin Al-Fadhl, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, ia berkata: ayahku berkata, telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdullah, telah mengabarkan kepadaku Abu Rafi', ia berkata: 'Tuanku Laila binti Al-'Ajma' berkata: Semua budaknya merdeka, semua hartanya hadyu, ia menjadi Yahudi, dan ia menjadi Nasrani, jika kamu tidak menceraikan istrimu atau memisahkan kamu dari istrimu.' Ia berkata: 'Maka aku mendatangi Zainab binti Ummu Salamah. Apabila disebutkan seorang perempuan yang faqih di Madinah maka disebut Zainab.' Ia berkata: 'Aku mendatangnya dan ia datang bersamaku kepadanya. Lalu ia (Laila) berkata: Di rumah ada Harut dan Marut.' Zainab berkata: 'Wahai Zainab, semoga Allah menjadikanku tebusanmu (jaza'aki Allahu khairan), sesungguhnya ia berkata: semua budaknya merdeka, semua hartanya hadyu, ia Yahudi, dan ia Nasrani.' Zainab menjawab: 'Yahudi dan Nasrani, biarkanlah laki-laki itu dengan istrinya.' Lalu aku mendatangi Hafshah Ummul Mukminin dan mengutus seseorang kepadanya. Hafshah pun datang kepadanya dan berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah menjadikanku tebusanmu, sesungguhnya ia berkata: semua

budaknya merdeka, semua hartanya hadyu, ia Yahudi, dan ia Nasrani.' Hafshah menjawab: 'Yahudi dan Nasrani, biarkanlah laki-laki itu dengan istrinya.' Ia berkata: 'Lalu aku mendatangi Abdullah bin Umar dan ia datang bersamaku kepadanya. Ia berdiri di pintu dan mengucapkan salam, lalu berkata: Apakah kamu terbuat dari batu? Atau dari besi? Atau dari apa kamu ini? Zainab telah memberimu fatwa, Ummul Mukminin telah memberimu fatwa, namun kamu tidak menerima fatwa keduanya?' Laila berkata: 'Wahai Abu Abdurrahman, semoga Allah menjadikanku tebusanmu, sesungguhnya ia berkata: semua budaknya merdeka, semua hartanya hadyu, ia Yahudi, dan ia Nasrani.' Ibnu Umar berkata: 'Yahudi dan Nasrani, bayarlah kafarat sumpahmu dan biarkanlah laki-laki itu dengan istrinya.'"

Al-Atsram berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja', telah memberitahukan kepada kami Imran, dari Qatadah, dari Zurarah bin Abi Aufa: bahwa seorang perempuan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang perempuan yang menjadikan kain yang ia kenakan sebagai hadyu jika ia memakainya. Ibnu Abbas berkata: 'Apakah dalam keadaan marah atau rela?' Mereka menjawab: 'Dalam keadaan marah.' Ia berkata: 'Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa didekati dengan kemarahan; hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya.'"

Al-Atsram berkata: "Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al-Thabbagh, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy, dari Al-'Ala' bin Al-Musayyab, dari Ya'la bin An-Nu'man dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas: ia ditanya tentang seseorang yang menjadikan hartanya untuk orang-orang miskin. Ia berkata: 'Tahanlah hartamu dan nafkahkan untuk keluargamu, bayarkan hutangmu, dan bayarlah kafarat sumpahmu.'"

Al-Atsram meriwayatkan dari Ahmad: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij: Atha' ditanya tentang seseorang yang berkata 'Aku wajib seribu unta.' Ia menjawab: 'Itu sumpah.' Dan tentang seseorang yang berkata 'Aku wajib seribu kali haji.' Ia menjawab: 'Itu sumpah.' Dan tentang seseorang yang berkata 'Hartaku adalah hadyu.' Ia menjawab: 'Itu sumpah.' Dan tentang seseorang yang berkata 'Hartaku untuk orang-orang miskin.' Ia menjawab: 'Itu sumpah.'"

Ahmad berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah memberitahukan kepada kami Ma'mar, dari Qatadah: dari Al-Hasan dan Jabir bin Zaid tentang seseorang yang berkata 'Jika aku tidak melakukan ini dan itu maka aku berihram haji.' Keduanya berkata: 'Ihram itu hanya bagi orang yang berniat haji, ini adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya.'"

Ahmad berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah memberitahukan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata: 'Itu sumpah yang harus dibayar kafaratnya.'"

Harb Al-Kirmani berkata: "Telah menceritakan kepada kami Al-Musayyab bin Wadhih, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Abi As-Safar, dari Al-Auza'i, dari Atha' bin Abi Rabah: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seseorang yang bersumpah dengan berjalan kaki ke Baitullah Al-Haram. Ia berkata: 'Berjalan kaki itu hanya berlaku bagi orang yang berniatnya. Adapun orang yang bersumpah dalam keadaan marah maka ia wajib membayar kafarat sumpah.'"

Selain itu, yang menjadi pertimbangan dalam suatu ucapan adalah maknanya, bukan lafaznya. Orang yang bersumpah seperti

ini tidaklah bermaksud melakukan suatu ibadah kepada Allah, melainkan maksudnya adalah mendorong diri untuk melakukan sesuatu atau mencegahnya. Inilah makna sumpah. Sebab orang yang bersumpah bertujuan mendorong suatu perbuatan atau mencegahnya. Kemudian apabila ia mengaitkan perbuatan itu dengan Allah Ta'ala maka kafarat sudah mencukupi. Maka lebih utama lagi bila kafarat mencukupi ketika ia mengaitkan perbuatan itu dengan kewajiban suatu ibadah atau pengharaman suatu yang mubah. Karena apabila ia mengaitkan sumpahnya dengan Allah lalu melanggarnya, maka konsekuensi pelanggarannya adalah ia telah merusak sumpahnya kepada Allah karena tidak menepati janjinya. Sedangkan apabila ia mengaitkan sumpahnya dengan kewajiban suatu perbuatan atau pengharaman sesuatu, maka konsekuensi pelanggarannya hanyalah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Jelas bahwa pelanggaran yang konsekuensinya berupa kerusakan dalam tauhid lebih besar bobotnya daripada pelanggaran yang konsekuensinya hanya berupa sebuah kemaksiatan. Apabila Allah telah mensyariatkan kafarat untuk memperbaiki kerusakan tauhid yang diakibatkan oleh pelanggaran sumpah dan semacamnya, maka lebih layak lagi Allah mensyariatkannya untuk memperbaiki kerusakan dalam ketaatan yang diakibatkan oleh pelanggaran.

Selain itu, kami menyatakan bahwa konsekuensi lafaz sumpah sama dengan konsekuensi lafaz ta'liq (pengaitan dengan syarat). Nazar adalah salah satu jenis sumpah, dan setiap nazar adalah sumpah. Maka ucapan orang yang bernazar "Demi Allah atas diriku untuk melakukan ini" setara dengan ucapan "Aku bersumpah demi Allah pasti akan kulakukan." Konsekuensi kedua

ucapan ini adalah mengikat diri untuk melakukan sesuatu yang dikaitkan dengan Allah.

Dalil atas hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Nazar adalah sumpah.*" Maka ucapan "Jika aku melakukan ini maka aku wajib haji karena Allah" setara dengan ucapan "Jika aku melakukan ini maka demi Allah aku pasti akan berhaji."

Konsekuensi logis dari kaidah ini adalah bahwa apabila seseorang bersumpah untuk melakukan suatu kebaikan maka ia wajib melakukannya dan tidak boleh membayar kafarat sebagai gantinya, karena sumpahnya untuk melakukannya adalah nazar untuk melakukannya.

Demikian pula konsekuensi logisnya adalah bahwa apabila seseorang bernazar untuk melakukan kemaksiatan atau sesuatu yang mubah maka ia telah bersumpah untuk melakukannya, setara dengan ucapan "Demi Allah aku akan melakukan ini." Dan jika seseorang bersumpah demi Allah untuk melakukan kemaksiatan atau sesuatu yang mubah maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Demikian pula jika ia berkata "Demi Allah atas diriku untuk melakukan ini."

Di antara para ulama fikih dari mazhab kami dan lainnya ada yang membedakan antara dua bab ini.

Pasal

Adapun sumpah **dengan talak dan pembebasan budak** dalam kondisi lajaj (desakan) dan kemarahan, seperti seseorang yang bermaksud mendorong, mencegah, membenarkan, atau mendustakan sesuatu; misalnya ucapannya "Talak itu wajib atasku

jika aku tidak melakukan ini," atau "jika aku melakukan ini maka budak-budakku merdeka," atau "jika aku tidak melakukannya maka budak-budakku merdeka."

Ulama fikih terdahulu yang berpendapat bahwa nazar lajaj dan kemarahan wajib ditepati juga berpendapat bahwa talak dan pembebasan budak dalam hal ini jatuh.

Adapun mayoritas ulama yang berpendapat bahwa dalam nazar lajaj dan kemarahan cukup membayar kafarat, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Perlu diketahui bahwa sejauh yang sampai kepadaku, tidak ada satu pun sahabat yang berbicara tentang bersumpah dengan talak. Yang sampai kepada kami hanyalah pembicaraan tentang hal itu dari kalangan tabi'in dan generasi setelah mereka, karena bersumpah dengan talak adalah sesuatu yang baru (muhdats) yang tidak dikenal pada masa para sahabat. Namun yang sampai kepada kami adalah pembicaraan tentang bersumpah dengan pembebasan budak sebagaimana akan kami sebutkan.

Para tabi'in dan generasi setelah mereka berbeda pendapat tentang sumpah dengan talak dan pembebasan budak. Di antara mereka ada yang membedakannya dengan sumpah dengan nazar. Mereka berpendapat bahwa talak dan pembebasan budak jatuh ketika sumpah dilanggar dan kafarat tidak mencukupi, berbeda dengan sumpah dengan nazar. Ini adalah riwayat 'Auf dari Al-Hasan, dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dalam teks yang dinukil darinya, Ishaq bin Rahawayh, Abu Ubaid, dan lainnya.

Harb Al-Kirmani meriwayatkan dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari 'Auf, dari Al-Hasan, ia berkata: "Setiap sumpah betapapun besarnya, meskipun bersumpah dengan haji dan umrah, atau

menjadikan hartanya untuk orang-orang miskin, selama bukan talak istri yang ada dalam kepemilikannya pada hari ia bersumpah atau pembebasan budak yang ada dalam kepemilikannya pada hari ia bersumpah, maka itu hanyalah sumpah."

Ismail bin Sa'id berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang berkata kepada anaknya 'Jika kamu mengajakku bicara maka istriku tertalak dan budakku merdeka.' Beliau menjawab: 'Ini tidak dapat menggantikan sumpah biasa, dan itu berlaku mengikat dalam kondisi marah maupun rela.'"

Sulaiman bin Dawud berkata: "Pelanggaran dalam talak dan pembebasan budak berlaku mengikat." Abu Khaitsamah juga berpendapat demikian.

Ismail berkata: "Ahmad bin Hanbal memberitahukan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Utsman bin Abi Hazim: bahwa seorang perempuan bersumpah dengan hartanya di jalan Allah atau untuk orang-orang miskin, dan budak perempuannya merdeka jika ia tidak melakukan ini dan itu. Ia bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Keduanya menjawab: 'Adapun budak perempuan itu maka ia dimerdekakan, adapun ucapannya tentang harta maka ia membayar zakat harta itu.'"

Abu Ishaq Al-Juzajani berkata: "Talak dan pembebasan budak tidak dapat dikategorikan sebagai sumpah, karena apabila keduanya disamakan dengan sumpah, maka orang yang bersumpah dengannya ketika melanggar wajib membayar kafarat. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama bahwa tidak ada kafarat di dalamnya."

Saya katakan: Abu Ishaq menyampaikan apa yang telah sampai kepadanya dari ilmu dalam masalah ini. Sebab kebanyakan mufti pada zaman itu, baik dari kalangan ulama Madinah maupun ulama Irak, yaitu para pengikut Abu Hanifah dan Malik, tidak berfatwa dalam masalah nadzar karena ngotot dan marah kecuali dengan wajibnya pemenuhan nadzar, bukan dengan kafarat.

Sementara itu, mayoritas ulama tabi'in berpendapat bahwa dalam masalah tersebut berlaku kafarat, hingga ketika Imam Syafi'i berfatwa di Mesir dengan kafarat, beliau dianggap asing di tengah para pengikutnya dari kalangan Malikiyyah. Seseorang yang bertanya kepadanya berkata: "Wahai Abu Abdillah, apakah ini pendapatmu?" Beliau menjawab: "Ini adalah pendapat orang yang lebih baik dariku, yaitu Atha' bin Abi Rabah."

Ketika para fukaha hadits seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Sulaiman bin Dawud, Ibnu Abi Syaibah, Ali bin Al-Madini, dan lain-lain berfatwa bahwa bersumpah dengan nadzar mengharuskan kafarat, dan sebagian dari mereka membedakan antara hal itu dengan talak dan pembebasan budak karena alasan yang akan kami sebutkan, maka orang yang mengetahui pendapat mereka dan pendapat pihak yang lain tidak akan mengetahui adanya perselisihan dalam masalah talak dan pembebasan budak. Jika tidak demikian, maka kami akan menyebutkan perselisihan tersebut, insya Allah Ta'ala, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka.

Imam Ahmad telah memberikan dua alasan atas apa yang kami sebutkan dari para sahabat mengenai kafarat pembebasan budak. Pertama, Sulaiman At-Taimi menyendiri dalam meriwayatkan hal itu. Kedua, riwayat tersebut bertentangan

dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa pembebasan budak itu terjadi tanpa kafarat.

Saya tidak menemukan seorang pun di antara ulama ternama yang menerima ilmu yang diriwayatkan dari para sahabat dalam masalah ini sebanyak yang diterima oleh Ahmad. Al-Marudzi berkata: Abu Abdillah (Imam Ahmad) berkata: "Apabila seseorang berkata, 'Setiap budak yang kumiliki merdeka,' maka budak-budaknya merdeka apabila ia melanggar sumpahnya, karena talak dan pembebasan budak tidak memiliki kafarat." Ia berkata: "Tidak ada yang menyebut 'setiap budak yang kumiliki merdeka' dalam hadits Laila binti Al-Ajma', yaitu hadits Abu Rafi', bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar, Hafshah, dan Zainab, dan menyebutkan pembebasan budak, lalu mereka memerintahkannya membayar kafarat, kecuali At-Taimi saja. Sedangkan selainnya tidak menyebut pembebasan budak."

Ia berkata: "Saya bertanya kepada Abu Abdillah tentang hadits Abu Rafi', kisah istrinya, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar dan Hafshah, lalu mereka memerintahkannya membayar kafarat sumpah. Saya bertanya: apakah di dalamnya ada berjalan kaki?" Ia menjawab: "Ya, saya berpendapat bahwa di dalamnya ada kafarat sumpah." Abu Abdillah berkata: "Tidak ada yang menyebutkan 'setiap budak' di dalamnya kecuali At-Taimi."

Saya bertanya: "Lalu bagaimana jika seseorang bersumpah dengan memerdekakan budaknya, kemudian ia melanggar sumpahnya?" Ia menjawab: "Budak itu dimerdekakan. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa keduanya berkata, 'Hamba perempuan itu dimerdekakan.'" Kemudian ia berkata: "Kami tidak mendengarnya kecuali dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar." Saya bertanya: "Lalu bagaimana sanadnya?" Ia

menjawab: "Ma'mar dari Ismail, dari Utsman bin Abi Hazim, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas." Ia berkata: "Ismail adalah Ismail bin Umayyah dan Ayyub bin Musa, keduanya orang Mekah."

Dengan demikian, Imam Ahmad membedakan antara bersumpah dengan talak dan pembebasan budak dengan bersumpah menggunakan nadzar, dengan alasan bahwa keduanya tidak memerlukan kafarat. Ia mengikuti apa yang sampai kepadanya dalam hal ini dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan dengan itu ia menyanggah apa yang diriwayatkan tentang kafarat dari Ibnu Umar, Hafshah, dan Zainab, disertai dengan kesendirian At-Taimi dalam tambahan ini.

Shalih bin Ahmad berkata, ayahnya berkata: "Apabila seseorang berkata, 'Hamba perempuanku merdeka jika aku tidak melakukan ini dan itu,' maka Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berkata: 'Ia dimerdekakan.' Namun apabila ia berkata, 'Seluruh hartaku untuk orang-orang miskin,' maka hamba perempuannya tidak termasuk di dalamnya, dan ada kafarat dalam hal itu. Sebab yang satu tidak menyerupai yang lain. Tidakkah kamu melihat bahwa Ibnu Umar membedakan antara keduanya? Pembebasan budak dan talak tidak mengharuskan kafarat."

Para pengikut Abu Hanifah berpendapat: apabila seseorang berkata, "Hartaku untuk orang-orang miskin," maka ia wajib menyedekahkannya kepada mereka. Begitu pula apabila ia berkata, "Hartaku adalah sedekah untuk si fulan." Mereka membedakan antara ucapannya, "Jika aku melakukan ini maka hartaku menjadi sedekah, atau aku wajib haji," dengan ucapannya, "Maka istriku tertalak, atau budakku merdeka." Mereka beralasan bahwa dalam kasus pertama, konsekuensi dari ucapan itu adalah kewajiban bersedekah dan haji, bukan terwujudnya sedekah dan

haji secara langsung. Apabila syarat menuntut kewajiban tersebut, maka kafarat menjadi pengganti dari kewajiban itu, sebagaimana kafarat menjadi pengganti dari kewajiban-kewajiban lainnya. Ini seperti kafarat yang pada awal Islam menjadi pengganti dari puasa wajib dan tetap berlaku sebagai pengganti puasa bagi orang yang tidak mampu, juga seperti kafarat yang menjadi pengganti puasa wajib yang masih menjadi tanggungan orang yang meninggal dunia. Sebab apabila suatu kewajiban masih menjadi tanggungan seseorang, maka ia dapat diberi pilihan antara menunaikannya sendiri atau menunaikan pengganti darinya.

Adapun pembebasan budak dan talak, maka konsekuensi dari ucapan tersebut adalah terjadinya keduanya secara langsung. Apabila syarat terpenuhi, maka terjadilah pembebasan budak dan talak. Jika keduanya telah terjadi, maka tidak dapat dibatalkan, karena keduanya tidak menerima fasakh. Ini berbeda dengan apabila seseorang berkata, "Jika aku melakukan ini maka aku wajib memerdekakan budakku." Di sini ia tidak menggantungkan pembebasan budak itu sendiri, melainkan hanya menggantungkan kewajiban pembebasannya pada syarat tersebut, sehingga ia diberi pilihan antara melaksanakan pembebasan yang telah ia wajirkan atas dirinya atau membayar kafarat sebagai penggantinya. Oleh karena itu, apabila seseorang berkata, "Apabila aku meninggal maka budakku merdeka," maka budak itu merdeka dengan kematiannya tanpa memerlukan tindakan pembebasan lebih lanjut. Dalam pandangan jumhur ulama, ia tidak dapat membatalkan tadbirnya ini, kecuali menurut satu pendapat Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad. Adapun mengenai penjualan budak mudbbar itu, terdapat perselisihan yang masyhur.

Seandainya ia berwasiat untuk memerdekakan budaknya dengan berkata, "Apabila aku meninggal, maka merdekakanlah dia," maka ia boleh mencabut wasiat itu seperti wasiat-wasiat lainnya, dan ia boleh menjualnya dalam kasus ini meskipun penjualan budak mudbbar tidak diperbolehkan.

Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Arafa menyebutkan dalam kitab sejarahnya: bahwa ketika Al-Mahdi melihat kesepakatan keluarganya untuk menyerahkan kekuasaan kepada putranya, ia bertekad untuk menyingkirkan Isa dan mengajak mereka untuk berbai'at kepada Musa. Isa pun menolak untuk disingkirkan dan mengklaim bahwa ia terikat dengan sumpah-sumpah yang akan membuatnya kehilangan seluruh hartanya dan menceraikan istri-istrinya. Al-Mahdi kemudian menghadirkan Ibnu Allatah, Muslim bin Khalid, dan sejumlah fukaha yang berfatwa kepadanya dengan cara yang dapat membebaskannya dari sumpahnya, dan ia mengganti apa yang diwajibkan atas sumpahnya dengan sejumlah harta yang disebutkan. Hal itu terus berlanjut hingga ia dicopot dan dilakukan bai'at kepada Al-Mahdi, kemudian kepada Musa Al-Hadi setelahnya.

Adapun Abu Tsaur, ia berpendapat bahwa pembebasan budak yang digantungkan dalam bentuk sumpah cukup ditebus dengan kafarat sumpah seperti nadzar karena ngotot dan marah, berdasarkan hadits Laila binti Al-Ajma' yang sebelumnya telah difatwai oleh Abdullah bin Umar, Hafshah Ummul Mukminin, dan Zainab anak asuh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, mengenai ucapannya: "Jika aku tidak memisahkan antara kamu dan istrimu, maka setiap budak yang kumiliki merdeka." Kisah ini menjadi sandaran bagi para fukaha yang berdalil dalam masalah "nadzar

karena ngotot dan marah." Namun Ahmad dan Abu Ubaid menahan diri mengenai pembebasan budak dalam kasus tersebut karena perbedaan yang telah saya sebutkan. Ahmad pun menyanggahnya.

Adapun talak, maka tidak ada riwayat yang sampai kepada Abu Tsaur mengenainya, sehingga ia menahan diri, meskipun menurutnya secara analogi, talak sama kedudukannya dengan pembebasan budak. Namun ia khawatir bahwa pendapatnya itu akan bertentangan dengan ijma'.

Pendapat yang benar adalah bahwa perselisihan terjadi dalam semua kasus, baik talak maupun selainnya, sebagaimana akan kami jelaskan. Sekalipun tidak ada perselisihan yang jelas diriwayatkan mengenai talak itu sendiri, namun fatwa para sahabat yang berfatwa tentang bersumpah dengan pembebasan budak menggunakan kafarat sumpah merupakan petunjuk atas hukum bersumpah dengan talak. Sebab apabila nadzar pembebasan budak yang merupakan bentuk ibadah, ketika diucapkan dalam bentuk sumpah, cukup ditebus dengan kafarat, maka bersumpah dengan talak yang bukan merupakan ibadah, lebih layak lagi untuk cukup ditebus dengan kafarat, atau bahkan tidak ada kewajiban apa pun di dalamnya menurut pendapat orang yang berpendapat bahwa nadzar bukan ketaatan tidak ada konsekuensi apa pun.

Dengan demikian, ucapannya, "Jika aku melakukan ini maka kamu tertalak," setara dengan ucapannya, "Aku wajib menceraikanmu," sebagaimana menurut para sahabat tersebut dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, ucapan "Budak-budakku merdeka" setara dengan ucapan "Aku wajib memerdekakannya." Hanya saja hingga saat ini belum pernah sampai kepadaku satu pun perkataan dari para sahabat mengenai

bersumpah dengan talak. Hal itu, wallahu a'lam, karena bersumpah dengan talak belum terjadi pada zaman mereka, dan ini merupakan hal baru yang diada-adakan manusia pada masa tabi'in dan sesudah mereka, sehingga para tabi'in dan orang-orang setelah mereka berselisih pendapat mengenainya.

Salah satu dari dua pendapat menyatakan bahwa talak itu jatuh, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pendapat kedua menyatakan bahwa talak tidak mesti terjadi. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa ia berkata: "*Bersumpah dengan talak itu bukan sesuatu yang berarti.*" Saya bertanya: "Apakah ia memandangnya sebagai sumpah?" Ia menjawab: "Aku tidak tahu."

Ibnu Thawus telah memberitahukan dari ayahnya bahwa ia tidak memandang bersumpah dengan talak sebagai sesuatu yang menjatuhkan talak, dan ia menahan diri mengenai apakah itu merupakan sumpah yang mengharuskan kafarat, karena hal itu termasuk dalam kategori nadzar yang tidak mengandung ibadah. Mengenai apakah yang semacam ini merupakan sumpah atau bukan, terdapat perselisihan yang masyhur. Ini adalah pendapat Ahludz Zhahir seperti Dawud dan Abu Muhammad bin Hazm, namun berdasarkan pendapat bahwa talak yang digantungkan dan pembebasan budak yang digantungkan sama sekali tidak berlaku. Mereka berselisih mengenai yang ditangguhkan, dan ini dibangun di atas apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa akad-akad tidak sah kecuali yang ditunjukkan oleh nash atau ijma' atas kewajiban atau kebolehan. Ini dibangun di atas tiga premis yang mereka perselisihkan:

Pertama, bahwa hukum asal akad-akad adalah haram. Kedua, bahwa tidak dibolehkan apa yang semakna dengan nash-

nash. Ketiga, bahwa talak yang ditangguhkan dan digantungkan tidak tercakup dalam keumuman nash-nash.

Adapun pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hal ini seperti nadzar karena ngotot dan marah, ini adalah analogi dari pendapat orang-orang yang membolehkan kafarat dalam nadzar karena ngotot dan marah dan membedakan antara nadzar ketaatan dengan nadzar marah. Pembedaan ini mengharuskan pula pembedaan antara talak yang digantungkan yang dimaksudkan agar jatuh ketika syarat terpenuhi, dengan talak yang dijadikan sumpah yang justru dimaksudkan agar tidak jatuh, kecuali apabila pembedaan yang disebutkan antara apakah yang digantungkan itu adalah terjadinya atau kewajibannya memang sah. Dan kami akan membahasnya.

Kami telah menyebutkan bahwa pendapat ini dapat dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip Imam Ahmad dari beberapa tempat yang telah kami sebutkan. Demikian pula, pendapat ini juga menjadi konsekuensi bagi orang yang berpendapat tentang nadzar karena ngotot dan marah menggunakan kafarat, sebagaimana yang tampak dari mazhab Syafi'i, satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah yang dipilih oleh kebanyakan murid-murid belakangan dari pengikutnya, dan satu dari dua riwayat dari Ibnu Al-Qasim yang dipilih oleh banyak ulama Malikiyyah belakangan. Sebab persamaan antara bersumpah dengan nadzar dan bersumpah dengan pembebasan budak adalah pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu argumen terkuat bagi orang-orang yang berpendapat wajibnya pemenuhan sumpah dengan nadzar, karena mereka menganalogikannya dengan bersumpah menggunakan talak dan

pembebasan budak, dan sebagian kalangan Malikiyyah menganggapnya sebagai ijma'.

Demikian pula, apabila seseorang bersumpah dengan redaksi qasam seperti ucapannya, "Budak-budakku merdeka jika aku tidak melakukan ini," atau "Istri-istriku tertalak jika aku tidak melakukan ini," maka ini setara dengan ucapannya, "Hartaku menjadi sedekah jika aku tidak melakukan ini," atau "Aku wajib haji jika aku tidak melakukan ini."

Yang lebih memperjelas persamaan ini adalah bahwa Syafi'i dalam masalah talak yang digantungkan hanya bersandar pada tebusan khul', sebagaimana disebutkan dalam Al-Buwaithi, yaitu sebuah kitab Mesir yang merupakan karya terbaiknya. Hal itu karena para fukaha menyebut talak yang digantungkan dengan sebab tertentu sebagai "talak dengan sifat" dan menyebut syarat itu sebagai "sifat." Mereka berkata: "Apabila sifat itu terpenuhi pada masa bainunah," dan "Apabila sifat itu tidak terpenuhi," dan seterusnya.

Penamaan ini memiliki dua sisi. Pertama, bahwa talak ini disifatkan dengan suatu sifat dan bukan talak yang murni tanpa sifat. Sebab apabila seseorang berkata, "Kamu tertalak pada awal tahun," atau "Apabila kamu telah suci," maka ia telah mensifatkan talak dengan waktu tertentu, karena zharaf merupakan sifat bagi yang di dalamnya. Begitu pula apabila ia berkata, "Jika kamu memberiku seribu maka kamu tertalak," maka ia telah mensifatkannya dengan imbalannya. Kedua, para ahli nahwu Kufah menyebut huruf jar dan semisalnya sebagai "huruf sifat." Karena yang ini digantungkan dengan huruf-huruf yang kadang disebut "huruf sifat," maka ia disebut talak dengan sifat, seperti apabila seseorang berkata, "Kamu tertalak dengan seribu." Sisi

pertama itulah yang merupakan pokok, karena yang lain pun kembali kepadanya, mengingat para ahli nahwu menyebut huruf jar sebagai huruf sifat karena jar dan majrur dalam maknanya menjadi sifat bagi apa yang berhubungan dengannya.

Apabila Syafi'i dan selainnya hanya bersandar dalam masalah talak yang disifatkan pada talak tebusan dan menganalogikan setiap talak dengan sifat padanya, maka hal ini menjadi... (bersambung)

Demikian pula bahwa nadzar yang digantungkan dengan syarat disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah: Jika Allah memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan menjadi orang-orang yang saleh."** (At-Taubah: 75)

Sudah diketahui bahwa nadzar yang digantungkan dengan syarat merupakan nadzar dengan sifat. Para ulama pun telah membedakan antara nadzar yang syaratnya memang dimaksudkan dan nadzar yang syaratnya justru dimaksudkan untuk tidak terjadi, yaitu yang keluar sebagai sumpah. Karena itu, dibedakan antara talak yang memang dimaksudkan sifatnya, seperti khul' di mana yang dimaksudkan adalah imbalannya, dengan talak yang dijadikan sumpah yang justru dimaksudkan untuk tidak terjadi beserta syaratnya. Sebab yang dapat diqiyaskan dengan Al-Quran dan sunnah hanyalah yang menyerupainya, dan sudah jelas ada perbedaan antara sifat yang memang dimaksudkan dengan sifat yang dijadikan sumpah dan dimaksudkan untuk tidak terjadi, sebagaimana perbedaan itu pun dilakukan dalam nadzar.

Dalil untuk pendapat ini berasal dari Al-Quran, sunnah, atsar, dan pertimbangan akal.

Adapun Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu: **"Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu, demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu, Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."** (At-Tahrim: 1-2)

Sisi pendalilan ayat ini adalah bahwa Allah berfirman: **"Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu."** Ini merupakan nash yang umum mencakup setiap sumpah yang diucapkan oleh kaum muslimin bahwa Allah telah menetapkan jalan pembebasannya. Allah menyebutkannya dengan redaksi khitab kepada umat setelah didahului oleh khitab dengan redaksi tunggal kepada Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, disertai dengan pengetahuan-Nya bahwa umat akan bersumpah dengan berbagai macam sumpah. Seandainya ada satu bentuk sumpah yang tidak memiliki jalan pembebasan, tentu itu akan bertentangan dengan ayat tersebut. Terlebih lagi ini adalah keumuman yang tidak dikecualikan satu pun bentuknya, baik oleh nash maupun ijma'. Bahkan ini adalah keumuman yang bersifat maknawi sekaligus keumuman yang bersifat lafzhi. Sebab sumpah adalah sebuah ikatan yang menghalangi mukallaf dari suatu perbuatan, maka disyariatkannya jalan pembebasan bagi ikatan ini sesuai dengan kandungan kemudahan dan keluasan di dalamnya. Hal ini terdapat dalam sumpah dengan pembebasan budak dan talak bahkan lebih

daripada dalam sumpah-sumpah nadzar karena ngotot dan marah lainnya.

Sebab apabila seseorang bersumpah dengan talak untuk membunuh jiwa, atau memutus silaturahmi, atau mencegah kewajiban yang harus ia tunaikan seperti menyampaikan amanah dan semisalnya, maka ia menjadikan talak sebagai penghalang antara dirinya dengan berbuat baik, bertakwa, dan mendamaikan manusia, bahkan lebih dari menjadikan Allah sebagai penghalang sumpahnya. Kemudian, apabila ia menepati sumpahnya, maka ia akan mendapat mudarat dunia dan agama yang kaum muslimin telah bersepakat atas haramnya memasuki hal tersebut. Dan apabila ia menceraikan istrinya, maka dalam perceraian itu pun terdapat mudarat agama dan dunia yang tidak tersembunyi.

Adapun mudarat agama, maka talak itu makruh berdasarkan kesepakatan umat ketika keadaan suami istri baik-baik saja, entah makruh tanzih atau makruh tahrim. Terlebih lagi apabila keduanya dalam keadaan sangat terhubung dan di antara mereka terdapat anak-anak serta kehidupan bersama yang menjadikan perceraian itu mengandung mudarat agama yang sangat besar. Begitu pula mudarat duniawi, sebagaimana terbukti dalam kenyataan, hingga seandainya salah seorang dari keduanya diberi pilihan antara meninggalkan hartanya, kampung halamannya, atau perceraian, niscaya ia akan memilih berpisah dari harta dan kampung halamannya daripada bercerai. Allah pun telah menyandingkan meninggalkan kampung halaman dengan membunuh diri sendiri.

Oleh karena itu, Imam Ahmad dalam satu riwayat darinya, mengikuti Atha', berpendapat bahwa apabila seorang istri telah berihram untuk haji lalu suaminya bersumpah dengan talak bahwa ia tidak boleh berhaji, maka ia menjadi muhtashar (terhalang dari

ibadah) dan boleh bertahalul, karena mudarat yang ia alami melebihi mudarat ihsar oleh musuh atau yang hampir serupa. Ini tampak jelas apabila seseorang berkata, "Jika kamu melakukan ini maka aku wajib menceraikanmu," atau "Aku wajib memerdekakan budak-budakku." Sebab ini termasuk nadzar karena ngotot dan marah berdasarkan kesepakatan, sebagaimana apabila ia berkata, "Demi Allah, aku pasti akan menceraikanmu," atau "Aku pasti akan memerdekakan budak-budakku." Perbedaan yang dipertahankan oleh orang-orang yang membedakan hanyalah antara terjadinya pembebasan budak secara langsung dan kewajibannya saja. Dan kami akan membahasnya, insya Allah Ta'ala.

Demikian pula, Allah berfirman: **"Mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu, demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (At-Tahrim: 1)

Hal ini mengandung makna bahwa tidak ada satu pun pengharaman atas apa yang dihalalkan Allah melainkan Allah Maha Pengampun terhadap pelakunya dan Maha Penyayang kepadanya, serta tidak ada alasan yang mengharuskan tetapnya pengharaman itu. Sebab firman-Nya "mengapa" merupakan pertanyaan yang bermakna peniadaan dan pengingkaran, dengan pengertian: "Tidak ada alasan bagimu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Seandainya orang yang bersumpah dengan nadzar, pembebasan budak, dan talak atas sesuatu yang tidak boleh ia lakukan tidak mendapat rukhsah (keringanan), tentu ada alasan yang mengharuskan pengharaman yang halal, dan tidak ada lagi konsekuensi ampunan dan rahmat atas pelaku tersebut.

Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu"** hingga firman-Nya: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpahmu."** Hujah dari ayat ini sama dengan hujah dari ayat pertama, bahkan lebih kuat. Sebab Allah berfirman: **"Janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu,"** dan ini bersifat umum, mencakup pengharaman dengan sumpah, baik berupa talak maupun yang lainnya. Kemudian Allah menjelaskan jalan keluarnya dengan firman-Nya: **"Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya..."** yakni kafarat dari pengikatan atau akad sumpahmu, dan ini bersifat umum. Kemudian Allah berfirman: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah,"** dan ini pun bersifat umum sebagaimana keumuman firman-Nya: **"Dan jagalah sumpah-sumpahmu."**

Di antara hal yang memperjelas keumuman ayat ini adalah bahwa para ulama telah memasukkan sumpah dengan talak ke dalam keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa bersumpah lalu mengucapkan 'jika Allah menghendaki', maka jika ia mau ia boleh melakukannya dan jika mau boleh meninggalkannya."* Mereka memasukkan ke dalamnya sumpah dengan talak, pembebasan budak, nazar, dan sumpah dengan nama Allah.

Adapun Malik, Ahmad, dan selain keduanya tidak memasukkan penjatuhan talak secara tegas sesuai pendapat Ibnu Abbas, karena menjatuhkan talak bukanlah sumpah. Sumpah yang

mengikat hanyalah sesuatu yang mengandung unsur yang digunakan untuk bersumpah dan sesuatu yang disumpahi: baik dengan redaksi qasam maupun redaksi syarat dan sesuatu yang semakna dengannya, sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah Ta'ala.

Penunjukan dalil ini merupakan peringatan atas prinsip-prinsip yang dipegang oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, dan para ulama yang sependapat dengan mereka dalam masalah "nazar al-lajaj wal ghadab" (nazar karena keras kepala dan amarah). Mereka berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan kafarat di dalamnya, dan mereka menjadikan firman Allah: "**penebus sumpah-sumpahmu**" dan "**kafarat sumpah-sumpahmu**" bersifat umum, mencakup sumpah dengan nama Allah maupun sumpah dengan nazar. Sudah maklum bahwa cakupan lafaz ini terhadap nazar al-lajaj wal ghadab dalam haji, pembebasan budak, dan semisalnya adalah sama.

Jika ada yang berkata: "Yang dimaksud dalam ayat ini hanyalah sumpah dengan nama Allah saja, karena itulah yang dipahami dari makna sumpah secara mutlak. Dan boleh jadi penggunaan alif lam dan idhafah dalam firman-Nya '**sumpah yang kamu ikrarkan**' dan '**penebus sumpah-sumpahmu**' merujuk kepada sumpah yang sudah dikenal di kalangan mereka, yaitu sumpah dengan nama Allah. Dengan demikian, lafaz itu tidak mencakup kecuali yang dikenal di kalangan mereka. Sedangkan sumpah dengan talak dan semisalnya tidak dikenal di kalangan mereka. Dan walaupun lafaznya bersifat umum, kita telah mengetahui bahwa sumpah yang tidak disyariatkan tidak termasuk ke dalamnya, seperti sumpah dengan makhluk. Maka sumpah dengan talak dan semisalnya pun tidak termasuk, karena itu bukan

sumpah yang disyariatkan, berdasarkan sabda Nabi: *'Barangsiapa hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam.'* Ini adalah sanggahan dari orang yang berpendapat bahwa setiap sumpah yang tidak disyariatkan tidak ada kafarat maupun hintnya."

Maka dijawab: Lafaz "sumpah" mencakup semua itu berdasarkan bukti penggunaan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan para ulama terhadap nama sumpah untuk semua hal tersebut, seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Nazar adalah sumpah,"* dan perkataan para sahabat kepada orang yang bersumpah dengan hadyu dan pembebasan budak: *"Bayar kafarat sumpahmu."* Demikian pula pemahaman para sahabat dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana akan kami sebutkan. Juga karena para ulama memasukkan hal itu ke dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa bersumpah lalu mengucapkan 'jika Allah menghendaki', maka jika ia mau ia boleh melakukannya dan jika mau boleh meninggalkannya."*

Yang menunjukkan keumuman ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?"** kemudian berfirman: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan bagi kamu penebus sumpah-sumpahmu."** Hal ini menunjukkan bahwa pengharaman halal itu sendiri adalah sumpah, sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas dan lainnya.

Sebab turunnya ayat tersebut adalah: ada yang menyebut karena Nabi mengharamkan madu atas dirinya, ada pula yang menyebut karena mengharamkan Mariyah al-Qibthiyyah. Dalam kedua riwayat itu, pengharaman yang halal adalah sumpah

berdasarkan zhahir ayat, bukan sumpah dengan nama Allah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat — seperti Umar, Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan lainnya — berfatwa bahwa mengharamkan yang halal adalah sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat: ada yang berupa "kafarat besar" seperti zhihar, dan ada yang berupa "kafarat kecil" seperti sumpah dengan nama Allah. Para ulama salaf pun senantiasa menyebut zhihar dan semisalnya sebagai sumpah.

Juga perlu diperhatikan bahwa firman Allah: **"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?"** kemungkinan maknanya adalah: mengapa kamu mengharamkan dengan lafaz haram? Atau: mengapa kamu mengharamkannya dengan sumpah kepada Allah Ta'ala dan semisalnya? Atau: mengapa kamu mengharamkannya secara mutlak?

Jika yang dimaksud adalah makna pertama atau ketiga, maka telah tetap bahwa pengharaman dengan selain sumpah kepada Allah pun termasuk sumpah, sehingga bersifat umum. Jika yang dimaksud adalah pengharaman dengan sumpah kepada Allah, maka Allah telah menamai sumpah kepada Allah sebagai pengharaman halal. Sudah maklum bahwa sumpah dengan nama Allah tidak mewajibkan keharaman secara syar'i, namun karena sumpah itu mewajibkan si penyumpah menahan diri dari perbuatan tersebut, maka perbuatan itu menjadi haram baginya secara syarat, bukan secara syar'i. Maka setiap sumpah yang mewajibkan seseorang menahan diri dari suatu perbuatan berarti telah mengharamkan perbuatan itu baginya, sehingga masuk dalam keumuman firman Allah: **"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?"** Dengan demikian, firman-Nya: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan bagi kamu penebus sumpah-**

sumpahmu" niscaya mencakup setiap sumpah yang mengharamkan yang halal, karena itu adalah hukum dari perbuatan tersebut dan harus mencakup semua bentuknya. Sebab pengharaman yang halal adalah sebab dari firman Allah: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan bagi kamu penebus sumpah-sumpahmu,"** dan apabila sebab jawaban bersifat umum maka jawabannya pun harus bersifat umum, agar tidak menjadi jawaban yang hanya mencakup sebagian saja sementara sebab yang menuntut keumuman itu masih ada. Demikianlah penafsiran terhadap firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu"** hingga firman-Nya: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah."**

Selain itu, para sahabat memahami keumuman ayat ini, begitu pula mayoritas ulama yang membawa ayat ini kepada sumpah dengan nama Allah maupun selainnya.

Kemudian kami katakan: Baiklah, kami terima bahwa sumpah yang disebutkan dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah sumpah dengan nama Allah Ta'ala, dan bahwa sumpah selain dengan nama Allah Ta'ala tidak terikat hukumnya. Namun sudah maklum bahwa sumpah dengan sifat-sifat-Nya sama hukumnya dengan sumpah dengan nama-Nya, seperti jika seseorang berkata: "Demi kemuliaan Allah Ta'ala," atau "Demi kehidupan Allah," atau "Demi Al-Qur'an yang agung." Sebab telah tetap kebolehan bersumpah dengan sifat-sifat tersebut dan semisalnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat. Dan juga karena bersumpah dengan sifat-sifat-Nya sama seperti berlindung dengan-Nya — meskipun berlindung hanya boleh kepada Allah — sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam: *"Aku berlindung dengan Wajah-Mu," "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna," "Aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu,"* dan semisalnya. Ini adalah perkara yang telah mapan di kalangan para ulama.

Jika demikian, maka sumpah dengan nazar, talak, dan semisalnya adalah sumpah dengan sifat-sifat Allah. Sebab jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini, maka aku wajib berhaji," ia telah bersumpah dengan mewajibkan haji atas dirinya, dan kewajiban haji itu adalah salah satu hukum Allah Ta'ala yang merupakan bagian dari sifat-sifat-Nya. Begitu pula jika berkata: "Maka aku wajib membebaskan budak." Dan jika berkata: "Maka istriku tertalak dan budakku merdeka," ia telah bersumpah dengan menghilangkan kepemilikannya, yang berarti mengharamkan istri atas dirinya, sedangkan pengharaman adalah bagian dari sifat-sifat Allah sebagaimana kewajiban juga bagian dari sifat-sifat-Nya. Allah pun menjadikan hal itu sebagai bagian dari tanda-tanda-Nya dalam firman-Nya: **"Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan."** Allah menjadikan apa yang terjadi dalam nikah, talak, dan khul' sebagai tanda-tanda-Nya. Namun apabila seseorang bersumpah dengan kewajiban dan pengharaman, ia telah mengikat sumpah untuk Allah sebagaimana mengikat nazar untuk Allah. Sebab ucapannya: "Aku wajib berhaji dan berpuasa," adalah akad untuk Allah. Namun jika ia dalam posisi bersumpah, ia tidak bermaksud mengikat akad untuk Allah, melainkan bermaksud bersumpah dengan-Nya. Maka jika ia melanggar dan tidak memenuhinya, ia telah meninggalkan apa yang telah ia ikatkan untuk Allah, sebagaimana jika ia melakukan perbuatan yang disumpahi berarti ia pun meninggalkan apa yang telah ia ikatkan untuk Allah.

Yang memperjelas hal ini: apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah atau dengan selain-Nya yang ia agungkan dalam sumpah, ia bersumpah dengannya semata untuk mengikat sesuatu yang disumpahi dan mengaitkannya dengannya, karena ia mengagungkan-Nya dalam hatinya. Apabila ia mengaitkan sesuatu dengan-Nya, ia tidak akan melepasnya. Maka jika ia melepas apa yang telah ia ikatkan, berarti telah berkurang keagungan-Nya dalam hatinya dan ia telah memutuskan hubungan yang ada antara dirinya dengan-Nya. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama: sumpah adalah pengikatan atas diri sendiri demi hak siapa yang berhak. Oleh karena itu, apabila sumpah itu bersifat ghamus (palsu), ia termasuk dosa besar yang mewajibkan neraka, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih."** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun menyebutkannya dalam hitungan dosa-dosa besar. Hal itu karena jika seseorang dengan sengaja mengikat dengan nama Allah sesuatu yang sebenarnya tidak terikat, ia telah merusakkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, seperti orang yang mengabarkan tentang Allah sesuatu yang Allah Maha Suci darinya, atau orang yang berlepas diri dari Allah. Berbeda dengan jika ia bersumpah atas sesuatu di masa depan, karena ia mengikat dengan nama Allah suatu perbuatan dengan niat mengagungkan Allah. Namun Allah membolehkan baginya melepas ikatan yang telah ia buat, sebagaimana Allah membolehkan seseorang meninggalkan sebagian kewajiban karena keperluan atau menghilangkan kewajiban itu darinya.

Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat: apabila seseorang berkata "la adalah Yahudi" atau "Nashrani jika tidak melakukan ini," maka itu adalah sumpah yang setara dengan ucapan "Demi Allah, pasti aku akan melakukannya." Sebab ia mengaitkan tidak dilakukannya perbuatan itu dengan kekafirannya yang merupakan bebasnya ia dari Allah, sehingga ia telah mengaitkan perbuatan itu dengan keimanannya kepada Allah, dan inilah hakikat bersumpah dengan Allah. Maka mengaitkan perbuatan dengan hukum-hukum Allah berupa kewajiban atau pengharaman adalah lebih rendah kedudukannya daripada mengaitkannya langsung dengan Allah.

Yang memperjelas hal ini: apabila seseorang mengikat sumpah dengan nama Allah, ia mengikatnya dengan keimanannya kepada Allah, yaitu keagungan dan kemuliaan Allah yang ada dalam hatinya, yang merupakan kebesaran Allah dan permisalan tertinggi-Nya di langit dan di bumi. Sebagaimana apabila ia bertasbih dan berzikir kepada Allah, ia bertasbih dan berzikir kepada-Nya sebesar pengetahuan dan ibadahnya kepada-Nya yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, tasbih terkadang ditujukan kepada nama Allah sebagaimana dalam firman-Nya **"Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang"** bersamaan dengan firman-Nya: **"Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya."** Maka di mana pun seorang hamba mengagungkan Tuhannya dengan bertasbih menyebut nama-Nya, atau bersumpah dengan-Nya, atau berlindung kepada-Nya, ia sesungguhnya bertasbih kepada-Nya melalui perantara gambaran tertinggi yang ada dalam hatinya berupa pengenalan, ibadah, keagungan, kecintaan, ilmu, keutamaan, penghormatan, dan kemuliaan. Hukum iman dan kufur kembali kepada apa yang diperoleh hatinya dari hal itu,

sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena apa yang telah diusahakan hati kamu."** Dan sebagaimana dalam tempat lain: **"Tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah yang kamu sengaja."**

Jika syariat hanya mempertimbangkan apa yang terkandung dalam lafaz qasam berupa keterikatan dengan sumpah dan hubungannya tanpa ada niat bersumpah, maka konsekuensinya adalah apabila seseorang melanggar sumpahnya, hilanglah hakikat imannya, sebagaimana sabda Nabi: *"Tidaklah seorang pezina berzina saat ia berzina dalam keadaan beriman."* Dan sebagaimana jika ia bersumpah dengan sumpah ghamus, maka itu adalah dosa besar. Jika ia membeli harta yang terlindungi dengan sumpah tersebut, ia tidak mendapat bagian di akhirat, Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, tidak menyucikannya, dan baginya azab yang pedih. Namun syariat mengetahui bahwa orang yang bersumpah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tujuannya bukan meremehkan keharaman nama Allah atau memanfaatkannya untuk tujuan seperti pelaku sumpah ghamus. Maka syariat menetapkan kafarat baginya dan membolehkan melepas ikatan ini, serta menggugurkan kafarat dari sumpah laghw (tidak disengaja) karena hatinya tidak mengikat sesuatu pun dari tindakan yang merugikan imannya, sehingga tidak diperlukan kafarat.

Apabila telah jelas bahwa konsekuensi lafaz sumpah adalah terikatnya perbuatan dengan sumpah yang merupakan keimanannya kepada Allah, maka jika perbuatan itu tidak terwujud, maka berdasarkan tuntutan lafaznya berarti tidak ada imannya —

seandainya Allah tidak mensyariatkan kafarat – sebagaimana konsekuensi ucapan seseorang: "Jika aku melakukan ini, maka aku wajib melakukan itu," bahwa ketika perbuatan itu terwujud maka wajib pula perbuatan yang lain, seandainya Allah tidak mensyariatkan kafarat.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah dengan selain agama Islam, maka ia adalah sebagaimana yang ia ucapkan,"* diriwayatkan oleh keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) dalam Ash-Shahihain. Maka Nabi menjadikan sumpah ghamus dalam ucapan "Ia adalah Yahudi atau Nashrani jika melakukan ini" sama dengan sumpah ghamus dalam ucapan "Demi Allah, aku tidak melakukan ini." Karena dalam kedua hal itu ia telah memutuskan perjanjiannya dengan Allah, di mana ia mengaitkan keimanan dengan perkara yang tidak ada dan kekafiran dengan perkara yang ada, berbeda dengan sumpah atas sesuatu di masa depan.

Konsekuensi logis dari makna ini adalah bahwa sumpah ghamus apabila terdapat dalam nazar, talak, atau pembebasan budak, maka hal yang digantungkan pun jatuh dan kafarat tidak dapat menghapusnya, sebagaimana kekufuran terjadi karena hal tersebut menurut salah satu pendapat ulama.

Dengan inilah diperoleh jawaban atas perkataan mereka: "Yang dimaksud adalah sumpah yang disyariatkan."

Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai penghalang dalam sumpah-sumpahmu untuk berbuat baik, bertakwa, dan mendamaikan di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."** Para ulama salaf sepakat, atau hampir sepakat, bahwa maknanya

adalah: janganlah kamu menjadikan Allah sebagai penghalang bagimu — ketika kamu bersumpah dengan nama-Nya — dari berbuat baik, bertakwa, dan mendamaikan di antara manusia. Yaitu seseorang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan yang dianjurkan atau diwajibkan, atau untuk melakukan sesuatu yang makruh atau haram, dan semisalnya. Lalu ketika dikatakan kepadanya: "Lakukanlah ini" atau "Jangan lakukan itu," ia berkata: "Saya sudah bersumpah dengan nama Allah," sehingga ia menjadikan Allah sebagai penghalang dari sumpahnya.

Maka apabila Allah telah melarang hamba-hamba-Nya menjadikan diri-Nya sebagai penghalang dalam bersumpah dari berbuat baik dan bertakwa, dan sumpah-sumpah itu jika termasuk dalam keumuman bersumpah dengan-Nya, maka lebih wajib lagi agar selain-Nya tidak dijadikan penghalang. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melarang dijadikan penghalang dari sumpah kita untuk berbuat baik dan bertakwa, maka selain-Nya lebih patut untuk kita dilarang menjadikannya sebagai penghalang.

Apabila telah jelas bahwa kita dilarang menjadikan sesuatu apa pun sebagai penghalang dalam sumpah kita dari berbuat baik, bertakwa, dan mendamaikan di antara manusia — karena dalam kebaikan, ketakwaan, dan perdamaian itu terdapat sesuatu yang dicintai dan diperintahkan Allah — maka apabila seseorang bersumpah dengan nazar, talak, atau pembebasan budak untuk tidak berbuat baik, tidak bertakwa, dan tidak mendamaikan, ia berada di antara dua pilihan: jika ia memenuhi sumpahnya, berarti ia telah menjadikan hal-hal itu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan mendamaikan di antara manusia. Jika ia melanggar sumpah tersebut, talak pun jatuh atasnya dan ia wajib memenuhi apa yang dinazarkan. Bahkan mungkin saja keluarnya

istri darinya justru lebih jauh dari kebaikan dan ketakwaan daripada perkara yang disumpahi. Maka jika ia bertahan pada sumpahnya, ia meninggalkan kebaikan dan ketakwaan. Dan jika ia berpisah dari keluarga dan hartanya, ia pun meninggalkan kebaikan dan ketakwaan. Sehingga sumpah itu menjadi penghalang baginya dari berbuat baik dan bertakwa. Tidak ada jalan keluar dari hal itu kecuali dengan kafarat.

Makna inilah yang ditunjukkan oleh Sunnah. Dalam Ash-Shahihain dari hadits Hammam dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh, seseorang yang berkeras kepala (lajaj) dalam sumpahnya terhadap keluarganya lebih berdosa di sisi Allah daripada membayar kafarat yang Allah wajibkan atasnya."* Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari hadits Ikrimah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa berkeras kepala dalam sumpahnya terhadap keluarganya, maka ia lebih besar dosanya."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa berkeras kepala dengan sumpah dalam urusan keluarganya lebih besar dosanya daripada membayar kafarat.

"Al-lajaj" adalah terus-menerus dalam perselisihan. Dari sinilah dikatakan seseorang itu "laju" apabila ia terus-menerus dalam perselisihan. Oleh karena itu para ulama menamai ini "nazar al-lajaj wal ghadab," karena ia terus bersikeras hingga mengikat sumpah, lalu terus bersikeras menolak melanggarnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa berkeras kepala dengan sumpah lebih besar dosanya daripada kafarat, dan ini berlaku umum untuk semua sumpah.

Juga, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samrah: *"Apabila kamu bersumpah atas suatu hal,*

lalu kamu melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayar kafarat sumpahmu." Diriwayatkan oleh keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) dalam Ash-Shahihain. Dalam riwayat lain dalam Ash-Shahihain: *"Bayar kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik."* Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas suatu hal lalu melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya dan melakukan yang lebih baik."* Dalam riwayat lain: *"Maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat sumpahnya."* Ini adalah nakirah dalam konteks syarat, sehingga mencakup setiap sumpah apa pun bentuknya. Apabila ia melihat selain perbuatan yang disumpahi itu lebih baik — yaitu jika perbuatan yang disumpahi adalah meninggalkan kebaikan sehingga melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, atau jika perbuatan yang disumpahi adalah melakukan keburukan sehingga meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya — maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat sumpahnya.

Perkataannya di sini "atas sumpah" adalah — dan Allah lebih mengetahui — termasuk dalam kategori penamaan objek (maf'ul) dengan nama masdar (kata dasar). Sesuatu yang dijadikan objek sumpah dinamakan "yamin" (sumpah), sebagaimana makhluk disebut "khalq" (ciptaan), orang yang dipukul disebut "dharb" (pukulan), barang yang dijual disebut "bai'" (jual-beli), dan semisalnya.

Demikian pula keduanya (Bukhari dan Muslim) telah mengeluarkan hadits dalam Ash-Shahihain dari Abu Musa Al-

Asy'ari tentang kisahnya dan kisah para sahabatnya; ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta kendaraan, maka beliau bersabda: *"Demi Allah, aku tidak akan menanggung kalian, dan aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku jadikan kendaraan untuk kalian."* Kemudian beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku, demi Allah, insya Allah, tidaklah aku bersumpah atas suatu sumpah lalu aku melihat yang lain lebih baik darinya, melainkan aku akan mendatangi yang lebih baik dan melepaskan diri dari sumpah tersebut."* Dalam riwayat lain dalam Ash-Shahihain: *"melainkan aku membayar kafarat atas sumpahku dan mendatangi yang lebih baik."*

Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Adi bin Hatim, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah ia membayar kafarat dan mendatangi yang lebih baik."* Dalam riwayat Muslim yang lain: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu ia melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah ia membayar kafarat dan mendatangi yang lebih baik."*

Sunnah ini telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melalui jalur-jalur selain ini, dari hadits Abdullah bin Umar dan Auf bin Malik Al-Jusyami.

Inilah nash-nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mutawatir bahwa beliau memerintahkan orang yang bersumpah atas sesuatu, lalu melihat yang lain lebih baik darinya, untuk membayar kafarat sumpahnya dan mendatangi yang lebih baik. Beliau tidak membedakan antara sumpah dengan nama Allah, nazar, dan semisalnya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah ada sumpah di bumi yang aku bersumpah atasnya, lalu aku melihat yang lain lebih baik darinya, melainkan aku akan mendatangnya."* Ini dengan jelas menunjukkan bahwa beliau bermaksud mencakup seluruh sumpah di bumi.

Demikian pula para sahabat memahami bahwa sumpah dengan nazar termasuk dalam cakupan sabda ini. Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Khubaib Al-Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al-Musayyab: bahwa dua bersaudara dari kalangan Anshar memiliki warisan di antara mereka. Salah seorang meminta kepada saudaranya untuk membagi warisan tersebut. Saudaranya berkata: "Jika kamu kembali memintaku membagi, maka seluruh hartaku menjadi wakaf untuk pintu Ka'bah." Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya Ka'bah tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat atas sumpahmu dan bicaralah kepada saudaramu. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada sumpah dan tidak ada nazar dalam hal kemaksiatan kepada Tuhan, dalam hal memutus silaturahmi, dan dalam hal yang tidak dimiliki."*

Inilah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab yang memerintahkan orang yang bersumpah dengan redaksi syarat dan bernazar dengan nazar al-lajaj (nazar keras kepala) dan al-ghadhab (nazar karena marah) untuk membayar kafarat sumpahnya dan tidak melaksanakan nazar tersebut. Ia berdalil dengan apa yang ia dengar dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa

beliau bersabda: *"Tidak ada sumpah dan tidak ada nazar dalam hal kemaksiatan kepada Tuhan, dalam hal memutus silaturahmi, dan dalam hal yang tidak dimiliki."* Dari sini ia memahami bahwa barangsiapa bersumpah dengan sumpah atau nazar untuk melakukan kemaksiatan atau memutus silaturahmi, maka ia tidak wajib memenuhi nazar tersebut, melainkan hanya wajib membayar kafarat; sebagaimana fatwa Umar kepadanya.

Seandainya nazar ini tidak dianggap sebagai sumpah menurut Umar, tentu ia tidak akan berkata kepadanya: "Bayarlah kafarat atas sumpahmu." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya menyebut *"tidak ada sumpah dan tidak ada nazar"* karena sumpah adalah yang dimaksudkan untuk mendorong atau mencegah, sedangkan nazar adalah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keduanya tidak boleh dipenuhi dalam kemaksiatan dan pemutusan silaturahmi.

Dalam hadits ini terdapat petunjuk lain, yaitu bahwa sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *"Tidak ada sumpah dan tidak ada nazar dalam hal kemaksiatan kepada Tuhan dan dalam hal memutus silaturahmi"* mencakup seluruh yang disebut sumpah atau nazar, baik sumpah tersebut dengan nama Allah, dengan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib seperti sedekah, puasa, haji, atau hadyu (sembelihan), maupun dengan mengharamkan yang halal seperti zihar, talak, dan pembebasan budak.

Maksud Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemungkinan hanya melarang sesuatu yang dijadikan objek sumpah berupa kemaksiatan dan pemutusan silaturahmi saja, atau kemungkinan lain, beliau juga bermaksud bahwa orang tersebut tidak terikat oleh kewajiban dan pengharaman yang terkandung dalam sumpah dan nazar. Kemungkinan kedua inilah yang lebih tampak, karena Umar

bin Al-Khattab berdalil dengannya. Sebab, seandainya hadits tersebut tidak menunjukkan hal ini, tentu tidak sah dalil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu atas jawabannya kepada penanya berupa kafarat tanpa mengeluarkan harta untuk pakaian Ka'bah. Juga karena lafaz Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencakup semuanya.

Selain itu, yang juga menjelaskan bahwa sumpah dengan nazar, talak, dan pembebasan budak termasuk dalam "sumpah" dan "bersumpah" dalam firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu mengucapkan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya."* Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi — dan ia berkata: hadits hasan — serta Abu Dawud. Lafaz Abu Dawud: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang ia sandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu mengucapkan insya Allah, maka ia telah membuat pengecualian."* Diriwayatkan pula melalui jalur Abdurrazaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah lalu membuat pengecualian, maka jika ia mau ia boleh kembali dan jika ia mau ia boleh meninggalkan tanpa melanggar sumpah."*

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah lalu mengucapkan insya Allah, maka ia tidak melanggar sumpah."* Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah — dengan lafaz "maka baginya

pengecualiannya" — dan An-Nasa'i — dengan lafaz "maka ia telah membuat pengecualian."

Kemudian, umumnya para ahli fikih memasukkan sumpah dengan nazar, talak, dan pembebasan budak ke dalam hadits ini, dan mereka berkata: pengecualian dengan kehendak Allah bermanfaat padanya. Bahkan banyak dari murid-murid Ahmad yang menyatakan bahwa sumpah dengan talak tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhabnya, sedangkan perbedaan hanya terjadi jika menggunakan redaksi syarat (jaza').

Adapun yang tidak termasuk menurut kebanyakan mereka adalah pelaksanaan talak dan pembebasan budak itu sendiri. Perbedaan antara melaksanakan keduanya dan bersumpah dengan keduanya sudah jelas. Kami akan menyebutkan insya Allah "kaidah pengecualian." Jika mereka telah memasukkan sumpah dengan hal-hal ini ke dalam sabda beliau: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu mengucapkan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya,"* maka demikian pula ia termasuk dalam sabda beliau: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah ia mendatangi yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya."* Sebab kedua lafaz tersebut adalah sama, dan ini jelas bagi siapa yang merenungkannya.

Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu mengucapkan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya"* keumumannya sama dengan sabda beliau: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah ia mendatangi yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya."* Apabila lafaz Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hukum

pengecualian sama dengan lafaznya dalam hukum kafarat, maka wajib bahwa segala sesuatu yang bermanfaat padanya pengecualian juga bermanfaat padanya kafarat, dan segala sesuatu yang bermanfaat padanya kafarat juga bermanfaat padanya pengecualian, sebagaimana yang ditetapkan oleh Ahmad dalam banyak tempat.

Barangsiapa berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bermaksud dengan sabdanya "*Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu mengucapkan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya*" mencakup seluruh sumpah yang digunakan untuk bersumpah — baik sumpah dengan nama Allah, nazar, talak, maupun pembebasan budak — namun dengan sabdanya "*Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat yang lain lebih baik darinya*" hanya bermaksud sumpah dengan nama Allah atau sumpah dengan nama Allah dan nazar saja, maka pendapatnya lemah. Sebab kehadiran konsekuensi salah satu lafaz dalam pikiran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sama dengan kehadiran konsekuensi lafaz yang lain, karena keduanya adalah satu lafaz yang sama. Hukum keduanya pun sejenis, yaitu menggugurkan sumpah — baik dengan pengecualian maupun dengan kafarat.

Setelah ini, ketahuilah bahwa umat terbagi dalam hal dimasukkannya talak dan pembebasan budak dalam hadits pengecualian menjadi **tiga golongan**.

Golongan pertama berkata: talak dan pembebasan budak itu sendiri termasuk di dalamnya; sehingga jika seseorang berkata "kamu tertalak insya Allah" dan "kamu merdeka insya Allah," hal itu

masuk dalam keumuman hadits. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan selain mereka.

Golongan kedua berkata: talak dan pembebasan budak tidak termasuk di dalamnya — baik pelaksanaannya, sumpah dengan keduanya menggunakan redaksi syarat, maupun redaksi sumpah. Ini adalah pendapat yang paling terkenal dalam mazhab Malik dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Pendapat ketiga adalah bahwa pelaksanaan talak dan pembebasan budak tidak termasuk di dalamnya, namun sumpah dengan talak dan pembebasan budak termasuk di dalamnya. Ini adalah riwayat kedua dari Ahmad. Sebagian muridnya berkata: jika sumpah menggunakan redaksi sumpah (qasam), maka ia termasuk dalam hadits dan kehendak Allah bermanfaat padanya — satu riwayat. Jika menggunakan redaksi syarat (jaza'), maka ada dua riwayat.

Pendapat ketiga inilah yang benar, yang maknanya diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan jumhur tabi'in — seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Al-Hasan — mereka tidak menjadikan pengecualian dalam talak dan tidak menjadikannya termasuk sumpah. Kemudian kami telah menyebutkan dari para sahabat dan jumhur tabi'in bahwa mereka menjadikan sumpah dengan sedekah, hadyu (sembelihan), pembebasan budak, dan semisalnya sebagai sumpah yang dapat dibayar kafaratnya.

Inilah makna perkataan Ahmad di banyak tempat: "Pengecualian dalam talak dan pembebasan budak, keduanya bukan termasuk sumpah." Ia juga berkata: "Pengecualian dalam talak, aku tidak berpendapat dengannya, karena talak dan

pembebasan budak adalah dua hal yang langsung terlaksana." Ia juga berkata: "Pengecualian hanya berlaku pada hal yang padanya ada kafarat, sedangkan talak dan pembebasan budak tidak ada kafaratnya."

Apa yang ia katakan ini jelas, karena pelaksanaan talak dan pembebasan budak sama sekali bukan sumpah. Ia hanya seperti memaafkan qisas dan membebaskan dari utang. Oleh karena itu, jika seseorang berkata "Demi Allah, aku tidak akan bersumpah atas sesuatu pun," kemudian ia membebaskan budaknya, menceraikan istrinya, atau membebaskan orang yang berutang kepadanya dari darah, harta, atau kehormatan, maka ia tidak melanggar sumpah. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini.

Barangsiapa memasukkan pelaksanaan talak dan pembebasan budak ke dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu mengucapkan insya Allah, maka ia tidak melanggar sumpah,"* maka ia telah membebani lafaz umum dengan sesuatu yang tidak bisa ditanggungnya. Sebagaimana barangsiapa mengeluarkan dari lafaz umum ini ucapan: "Talak wajib atasku jika aku melakukan ini" atau "jika aku tidak melakukannya insya Allah" atau "jika aku melakukannya maka istriku tertalak insya Allah," maka ia telah mengeluarkan dari lafaz umum sesuatu yang sebenarnya termasuk di dalamnya, karena ini adalah sumpah dengan talak dan pembebasan budak.

Di sinilah seharusnya mengikuti pendapat Ahmad yang berkata: "Talak dan pembebasan budak bukan termasuk sumpah, karena bersumpah dengan keduanya seperti bersumpah dengan sedekah, haji, dan semisalnya." Hal ini diketahui secara pasti oleh akal, kebiasaan, dan syariat. Oleh karena itu, jika seseorang

berkata "Demi Allah, aku tidak akan pernah bersumpah atas sumpah apapun," kemudian berkata: "Jika aku melakukan ini maka istriku tertalak," maka ia telah melanggar sumpah.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya sebagai sumpah, demikian pula seluruh ahli fikih menyebutnya sumpah, demikian pula umumnya kaum muslimin menyebutnya sumpah, dan makna sumpah memang ada padanya. Sebab jika seseorang berkata: "Aku bersumpah demi Allah bahwa aku pasti akan melakukan ini insya Allah," maka kehendak (masyiah) pada lafaz mutlak kembali kepada perbuatan yang dijadikan objek sumpah. Maknanya: aku bersumpah atas perbuatan ini jika Allah menghendaki dilakukannya. Jika ia tidak melakukannya, berarti Allah tidak menghendakinya, sehingga ia tidak terikat untuk melakukannya.

Namun jika ia meniatkan pengecualian kembali kepada sumpah — dengan maksud: insya Allah aku menjadi orang yang bersumpah — maka makna ini berbeda dengan pengecualian dalam pernyataan-pernyataan (insya'at) seperti talak. Menurut mazhab jumhur, hal itu tidak bermanfaat baginya.

Demikian pula ucapannya: "Talak wajib atasku jika aku melakukan ini insya Allah" — kehendak pada lafaz mutlak kembali kepada perbuatan. Maknanya: aku pasti melakukannya jika Allah menghendaki dilakukannya. Kapan ia tidak melakukannya, berarti Allah tidak menghendakinya, sehingga ia tidak terikat oleh talak. Berbeda halnya jika ia meniatkan "talak wajib atasku insya Allah kewajibannya atas diriku," karena ini seperti ucapan "kamu tertalak insya Allah."

Perkataan Ahmad: *"Pengecualian hanya berlaku pada hal yang padanya berlaku hukum kafarat, sedangkan talak dan pembebasan budak tidak ada kafaratnya"* adalah perkataan yang baik dan fasih, karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan hukum pengecualian dan hukum kafarat dalam satu jalur, dengan redaksi syarat, dan dalam satu redaksi yang sama. Maka tidak boleh dibedakan antara apa yang telah disatukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan pengecualian hanya berlaku pada sesuatu yang perbuatan tersebut digantungkan kepadanya. Sebab hukum-hukum seperti talak, pembebasan budak, dan semisalnya tidak dapat digantungkan pada kehendak Allah Ta'ala setelah sebab-sebabnya ada, karena hukum-hukum itu wajib dengan adanya sebab-sebabnya. Jika sebab-sebabnya telah terpenuhi, berarti Allah telah menghendaknya. Adapun yang dapat digantungkan pada kehendak adalah kejadian-kejadian yang mungkin dikehendaki Allah dan mungkin pula tidak, seperti perbuatan-perbuatan manusia dan semisalnya.

Kafarat pun hanya disyariatkan untuk apa yang terjadi berupa pelanggaran sumpah yang terkadang dipatuhi dan terkadang dilanggar. Kewajiban kafarat karena pelanggaran sumpah yang mengandung kemungkinan patuh dan langgar adalah seperti gugurnya sumpah karena pengecualian yang mengandung kemungkinan tergantung dan tidak tergantung. Maka setiap orang yang bersumpah atas sesuatu untuk melakukannya namun tidak melakukannya — jika ia menggantungkannya pada kehendak Allah maka tidak ada pelanggaran baginya, dan jika tidak menggantungkannya pada kehendak Allah maka wajib atasnya

kafarat. Pengecualian dan kafarat keduanya bergilir pada sumpah ketika kepatuhan tidak terwujud.

Inilah dasar yang benar yang menolak kelebihan maupun kekurangan yang terjadi dalam bab ini, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kemudian dikatakan setelah itu: perkataan Ahmad dan selainnya bahwa talak dan pembebasan budak tidak ada kafaratnya adalah seperti perkataan beliau dan selainnya bahwa tidak ada pengecualian pada keduanya. Ini berlaku pada pelaksanaan talak dan pembebasan budak. Adapun bersumpah dengan keduanya, maka kafaratnya bukan kafarat untuk talak dan pembebasan budak itu sendiri, melainkan kafarat untuk sumpah dengan keduanya. Seperti halnya jika seseorang bersumpah dengan shalat, puasa, sedekah, haji, hadyu (sembelihan), dan semisalnya dalam nazar al-lajaj dan nazar karena marah, maka yang dibayar bukan kafarat shalat, puasa, sedekah, haji, dan hadyu, melainkan kafarat sumpah dengan hal-hal tersebut. Karena shalat tidak ada kafaratnya, demikian pula ibadah-ibadah ini tidak ada kafaratnya bagi yang mampu melakukannya.

Sebagaimana jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib membebaskan budak," maka wajib atasnya kafarat tanpa ada perbedaan pendapat dalam mazhab Ahmad dan yang sependapat dengannya dari kalangan yang berpendapat dengan nazar al-lajaj dan nazar karena marah. Itu bukan kafarat untuk pembebasan budak, melainkan kafarat untuk sumpah dengannya.

Konsekuensi lazim dari pendapat Ahmad ini adalah bahwa jika ia menjadikan sumpah dengan keduanya sah untuk dilakukan

pengecualian, maka sumpah dengan keduanya juga sah untuk dilakukan kafarat. Inilah yang diwajibkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Adapun pendapat yang tidak menjadikan sumpah dengan keduanya sah untuk dilakukan pengecualian – seperti salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab Malik – maka itu adalah pendapat yang lemah. Kami dalam konteks ini hanya berbicara dengan anggapan menerimanya, dan kami akan membahas insya Allah "masalah pengecualian" secara tersendiri.

Apabila Ahmad atau ulama lainnya mengatakan bahwa bersumpah dengan talak dan pembebasan budak tidak ada kafaratnya karena tidak ada pengecualian (istitsna') di dalamnya, maka konsekuensi logis dari pernyataan ini adalah bahwa pengecualian itu berlaku dalam sumpah dengan keduanya. Adapun sebagian pengikut Ahmad yang membedakan antara keduanya dengan mengatakan: pengecualian sah dalam sumpah dengan keduanya tetapi kafarat tidak sah, maka perbedaan ini – sepengetahuan saya – tidak pernah dinashkan secara eksplisit oleh Ahmad. Namun mereka dimaafkan dalam hal ini berdasarkan perkataannya, karena mereka tidak menemukan nash Ahmad yang secara eksplisit menyebut adanya kafarat dalam sumpah dengan keduanya berdasarkan dua riwayat, sebagaimana ia menashkan adanya pengecualian dalam sumpah dengan keduanya berdasarkan dua riwayat. Namun pendapat ini merupakan konsekuensi logis dari salah satu dari dua riwayat yang mereka pegang.

Selain para nabi, bisa saja pendapat seseorang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak ia sadari. Seandainya ia

menyadarinya, mungkin ia akan menerima konsekuensi itu atau menolaknya, lalu menarik kembali pendapat pokoknya, atau ia tidak menariknya dan tetap berkeyakinan bahwa hal itu bukan konsekuensi logisnya.

Para ahli fikih dari kalangan sahabat-sahabat kami dan lainnya, apabila mereka mengistimbatkan dari perkataan seorang ulama konsekuensi dan analogi pendapatnya — maka ada kemungkinan ulama tersebut tidak menashkan masalah itu sama sekali, tidak dalam penolakan maupun penetapan; atau ia telah menashkan penolakannya. Apabila ia menashkan penolakannya, maka ada kemungkinan ia menashkan bahwa hal itu bukan konsekuensi logisnya, atau ia tidak menashkan demikian. Apabila ia telah menashkan penolakan konsekuensi itu, sementara mereka mengistimbatkan darinya sesuatu yang bertentangan dengan nash darinya dalam masalah tersebut — misalnya ia menashkan dua pendapat berbeda dalam dua masalah yang serupa, atau ia menjelaskan sebuah masalah dengan suatu illat (alasan hukum) yang ia batalkan sendiri di tempat lain — sebagaimana Ahmad di sini menjelaskan tidak adanya kafarat dengan tidak adanya pengecualian, padahal dalam masalah pengecualian ia memiliki dua riwayat — maka hal ini dibangun di atas persoalan: apakah mengistimbatkan sesuatu yang tidak ia bicarakan, tidak dalam penafian maupun penetapan, dapat disebut sebagai mazhabnya atau tidak? Para sahabat kami berbeda pendapat dalam hal ini secara terkenal. Al-Atsram, Al-Khiraqi, dan lainnya menganggapnya sebagai mazhabnya. Sedangkan Al-Khallal, muridnya, dan lainnya tidak menganggapnya sebagai mazhabnya.

Yang benar adalah bahwa ini merupakan analogi dari perkataannya dan konsekuensi logis dari perkataannya. Ia tidak

berkedudukan sebagai mazhab yang dinashkan darinya, namun juga tidak berkedudukan sebagai sesuatu yang bukan konsekuensi logis dari perkataannya. Ia berada di antara dua kedudukan. Ini berlaku selama masih memungkinkan untuk tidak ditetapkan sebagai konsekuensi lazimnya.

Selain itu, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan talak dengan membolehkannya, memerintahkannya, atau mewajibkannya apabila seseorang menjatuhkannya. Demikian pula pembebasan budak dan nazar. Akad-akad ini berupa nazar, talak, dan pembebasan budak mengharuskan wajibnya beberapa hal atas seorang hamba atau haramnya beberapa hal atasnya. Kewajiban dan keharaman itu hanya mengikat seorang hamba apabila ia menghendakinya atau menghendaki sebabnya. Seandainya kata-kata ini terucap dari lisannya tanpa niat, maka ia tidak terkena apa-apa berdasarkan kesepakatan. Seandainya ia mengucapkan kata-kata ini dalam keadaan dipaksa, maka hukumnya tidak mengikat menurut kami dan menurut mayoritas ulama, sebagaimana ditunjukkan oleh Sunnah dan atsar para sahabat, karena tujuannya hanyalah menolak bahaya dari dirinya; ia tidak menghendaki hukumnya dan tidak menghendaki mengucapkannya sejak awal.

Demikian pula orang yang bersumpah, apabila ia berkata: "Jika aku tidak melakukan ini, maka aku berkewajiban haji atau talak" – ia tidak bertujuan mewajibkan haji maupun talak atas dirinya, dan ia tidak mengucapkan sesuatu yang mewajibkannya sejak awal. Tujuannya hanyalah mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan itu, atau mencegah dirinya darinya – sebagaimana tujuan orang yang dipaksa adalah menolak bahaya dari dirinya. Kemudian ia berkata sebagai bentuk mubalaghah

(penekanan) dalam dorongan dan pencegahan: "Jika aku melakukan ini maka ini wajib bagiku" atau "ini haram bagiku" — karena kuatnya keengganannya terhadap kewajiban dan keharaman itu, ia mengaitkannya dengan perbuatan tersebut. Tujuannya adalah mencegah keduanya sekaligus, bukan menetapkan salah satunya maupun menetapkan sebabnya.

Apabila ia tidak bermaksud pada hukumnya maupun sebabnya, bahkan tujuannya justru ketiadaan hukum itu, maka tidak seharusnya hukum itu ditetapkan atasnya.

Selain itu, bersumpah dengan talak adalah bid'ah yang diadadakan dalam umat ini. Sepengetahuan saya, tidak pernah sampai berita bahwa para sahabat terdahulu melakukannya pada masa mereka. Namun mereka menyebutnya dalam sumpah-sumpah baiat yang disusun oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, yang mencakup sumpah demi Allah, shadaqah harta, talak, dan pembebasan budak.

Sampai sekarang saya belum menemukan perkataan seorang pun dari kalangan sahabat mengenai bersumpah dengan talak. Yang sampai kepada kami dari mereka hanyalah jawaban dalam hal bersumpah dengan pembebasan budak, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian "bid'ah" ini tersebar luas di kalangan umat dengan penyebaran yang sangat masif. Lalu ketika sebagian orang berkeyakinan bahwa talak pasti jatuh karenanya, maka dalam jatuhnya talak tersebut terdapat belenggu-belenggu bagi umat yang menyerupai belenggu-belenggu yang dahulu dikenakan kepada Bani Israil. Dari sini lahirlah **"lima jenis tipu daya dan**

kerusakan" dalam sumpah-sumpah tersebut, hingga mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan.

Hal itu karena mereka bersumpah dengan talak untuk meninggalkan perkara-perkara yang mau tidak mau harus mereka lakukan – baik secara syar'i maupun secara naluri – dan untuk melakukan perkara-perkara yang seharusnya dilakukan baik secara syar'i maupun secara naluri. Kebanyakan mereka bersumpah demikian dalam kondisi keras kepala dan marah. Kemudian perpisahan dengan keluarga mengandung bahaya bagi agama dan dunia yang melebihi banyak belenggu kaum Yahudi.

Telah dikatakan bahwa Allah mengharamkan wanita yang ditalak tiga hingga ia menikah dengan suami lain adalah agar manusia tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, mengingat besarnya kerusakan yang ditimbulkannya.

Apabila mereka bersumpah dengan talak atas perkara-perkara yang wajib dilakukan atau yang terlarang, sementara mereka membutuhkan untuk melakukan atau meninggalkan perkara-perkara itu tanpa harus berpisah dengan keluarga, maka pikiran-pikiran mereka menghasilkan "**empat jenis tipu daya**" yang diambil dari ulama Kufah dan lainnya.

Tipu daya pertama: dalam hal yang dijadikan objek sumpah, yaitu menafsirkannya dengan makna yang berbeda dari yang dimaksud dan berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh ucapan tersebut dalam adat kebiasaan manusia. Inilah yang digambarkan oleh sebagian penulis fikih dan mereka menyebutnya "bab al-mu'ayah" (bab teka-teki) dan "bab al-hiyal fi al-aiman" (bab tipu daya dalam sumpah). Kebanyakannya adalah sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama bahwa ia tidak dibenarkan dalam agama

dan tidak boleh membebankan ucapan orang yang bersumpah kepadanya. Oleh karena itu para imam seperti Ahmad dan lainnya sangat keras mengingkari orang yang melakukan tipu daya dalam sumpah-sumpah ini.

Tipu daya kedua: apabila tipu daya dalam ucapan yang dijadikan sumpah tidak memungkinkan, mereka melakukan tipu daya dalam perbuatan yang dijadikan sumpah, yaitu dengan memerintahkan si pelaku untuk menceraikan istrinya melalui khul' agar ia dapat melakukan apa yang disumpahkan di masa bain (setelah talak bain). Tipu daya ini lebih baru dari yang sebelumnya, dan saya menduga ia muncul sekitar abad ketiga Hijriyah. Kebanyakan tipu daya memang lahir dari sebagian ulama Kufah. Namun tipu daya khul' ini tidak bisa berjalan di atas prinsip mereka, karena mereka berpendapat bahwa apabila perbuatan yang dijadikan sumpah dilakukan di masa iddah, maka talak tetap jatuh, karena wanita yang menjalani iddah dari talak bain masih dapat dijatuhkan talak menurut mereka. Maka orang yang menggunakan tipu daya ini harus menunggu sampai iddah habis lalu baru melakukan apa yang dijadikan sumpah setelah iddah selesai, dan ini merugikannya dari segi lamanya waktu.

Maka sebagian pengikut Syafi'i berfatwa dengan tipu daya ini. Kadang mereka menggabungkannya dengan salah satu dari dua pendapat Syafi'i yang sesuai dengan riwayat paling masyhur dari Ahmad bahwa khul' adalah fasakh (bukan talak). Sehingga setiap kali orang yang bersumpah ingin melanggar sumpahnya, ia melakukan khul' dengan istrinya, melakukan apa yang disumpahkan, kemudian menikahinya kembali. Mereka memfatwakan kepadanya bahwa bilangan talaknya berkurang, atau bahkan tidak berkurang sama sekali. Khul' yang merupakan

"khul' al-aiman" (khul' karena sumpah) ini serupa dengan nikah tahlil — karena dalam nikah tahlil, seseorang melakukan akad yang tidak ia maksudkan dan hanya bermaksud untuk menghapusnya. Sedangkan dalam khul' ini, seseorang melakukan fasakh yang tidak ia maksudkan dan hanya bermaksud untuk menghapusnya. Ini adalah tipu daya baru yang lemah. Abu Abdillah Ibnu Battah telah menyusun sebuah risalah khusus tentang kebatalannya dan menyebutkan atsar-atsar dari generasi salaf dalam hal itu, yang sebagiannya sudah saya sebutkan di tempat lain.

Tipu daya ketiga: apabila tipu daya dalam hal yang dijadikan sumpah tidak memungkinkan, mereka melakukan tipu daya dalam hal yang dijadikan objek sumpah (yaitu nikah itu sendiri) dengan membatalkannya melalui penelusuran syarat-syaratnya. Maka sebagian ulama mutakhir dari pengikut Syafi'i mulai meneliti sifat akad nikah, barangkali mengandung sesuatu yang menjadikannya fasid (rusak), agar mereka dapat menetapkan bahwa talak dalam nikah yang fasid tidak jatuh.

Mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa wali yang fasik tidak sah menikahkan. Kefasikan memang banyak terjadi pada kebanyakan orang, sehingga perdagangan masalah ini laku keras akibat tipu daya untuk menggugurkan sumpah talak — hingga saya melihat seseorang yang menyusun karya tulis khusus tentang masalah ini dengan tujuan melakukan tipu daya untuk menggugurkan talak.

Kemudian engkau mendapati orang-orang yang melakukan tipu daya dengan cara ini hanya memperhatikan sifat akad nikah dan keabsahan perwalian orang fasik semata ketika talak dijatuhkan — padahal banyak atau kebanyakan ulama berpendapat

bahwa talak tetap jatuh dalam nikah yang fasid secara umum. Sedangkan ketika jimak dan bersenang-senang terjadi – yang kaum Muslim sepakat bahwa itu tidak dibolehkan dalam nikah fasid – mereka tidak memperhatikannya. Mereka juga tidak memperhatikannya dalam hal pewarisan dan hukum-hukum nikah sah lainnya. Mereka hanya memperhatikannya khusus ketika talak dijatuhkan. Ini adalah salah satu bentuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan dan tipu daya terhadap ayat-ayat Allah. Semua ini ditimbulkan oleh sumpah talak dan kebutuhan mendesak agar talak tidak jatuh.

Tipu daya keempat: tipu daya yang bersifat syar'i untuk membatalkan objek sumpah juga, namun karena adanya penghalang, bukan karena hilangnya syarat. Ibnu Suraij dan sekelompok ulama setelahnya berkeyakinan bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Apabila talakku jatuh atasmu, atau apabila aku mentalakmu, maka kamu tertalak tiga sebelumnya," maka tidak ada talak yang jatuh atasnya selamanya setelah itu. Karena apabila talak yang langsung jatuh (munajjaz), maka talak yang digantungkan (mu'allaq) pun harus jatuh; apabila yang digantungkan jatuh, maka yang langsung tidak bisa jatuh; sehingga jatuhnya talak mengakibatkan tidak jatuhnya talak, maka talak tidak jatuh.

Adapun mayoritas ahli fikih Islam dari semua kalangan mengingkari pendapat ini. Bahkan mereka memandangnya sebagai kekeliruan yang diketahui secara pasti bahwa ia bukan bagian dari agama Islam, karena telah diketahui secara pasti dari agama Muhammad bin Abdillah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, bahwa talak adalah sesuatu yang

disyariatkan dalam setiap pernikahan dan tidak ada pernikahan yang di dalamnya tidak mungkin ada talak.

Akar kekeliruan ini adalah bahwa mereka menganggap ucapan ini sah, lalu berkata: "Apabila yang langsung jatuh, maka yang digantungkan pun jatuh." Padahal ucapan ini tidak sah, karena ia mengharuskan jatuhnya satu talak yang didahului oleh tiga talak, dan jatuhnya satu talak yang didahului oleh tiga talak adalah mustahil dalam syariat. Maka ucapan yang mengandung hal itu adalah batil; dan apabila batil, tidak lazim bahwa jatuhnya yang langsung mengakibatkan jatuhnya yang digantungkan, karena hal itu hanya lazim apabila penggantungannya sah.

Kemudian mereka berbeda pendapat: apakah dari yang digantungkan itu terpenuhi jumlah tiga talak, ataukah penggantungannya batal dan hanya yang langsung saja yang jatuh? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Saya tidak tahu apakah Ibnu Suraij menciptakan masalah ini untuk tujuan tipu daya menggugurkan talak, ataukah ia mengatakannya sebagai kelanjutan dari analogi yang ia yakini kebenarannya, lalu orang-orang setelahnya menggunakannya sebagai tipu daya? Namun saya melihat sebuah karya tulis dari sebagian ulama mutakhir setelah abad kelima Hijriyah yang menyusunnya khusus tentang masalah ini dengan tujuan melakukan tipu daya agar talak tidak jatuh.

Oleh karena itu mereka merumuskannya dengan ucapan: "Apabila talakku jatuh atasmu maka kamu tertalak sebelumnya tiga kali." Karena seandainya ia berkata: "Apabila aku mentalakmu maka kamu tertalak sebelumnya tiga kali," rumusan ini tidak

berguna baginya dalam tipu daya, meskipun keduanya setara dalam masalah lingkaran logis (daur).

Hal itu karena apabila seorang pria berkata kepada istrinya: "Apabila aku mentalakmu maka budakku merdeka" atau "maka kamu tertalak," ia tidak melanggar sumpah kecuali dengan talak yang ia jatuhkan langsung setelah sumpah ini, atau yang ia gantungkan setelah sumpah ini dengan syarat yang kemudian terpenuhi. Karena setiap satu dari keduanya – talak langsung dan talak gantung yang syaratnya terpenuhi – adalah tindakan mentalak (tatliq).

Adapun apabila ia telah menggantungkan talak istrinya sebelum sumpah ini dengan suatu syarat, dan syarat tersebut terpenuhi setelah sumpah ini, maka semata-mata terpenuhinya syarat dan jatuhnya talak karenanya bukanlah tindakan mentalak, karena tindakan mentalak harus muncul dari pihak suami, dan jatuhnya talak karena sifat yang dilakukan pihak lain bukanlah perbuatannya.

Adapun apabila ia berkata: "Apabila talakku jatuh atasmu," maka ini mencakup talak langsung, talak gantung yang dibuat setelah sumpah ini dengan syarat, dan talak yang jatuh setelah sumpah ini karena syarat yang penggantungannya telah mendahului sumpah ini. Maka mereka merumuskan masalah dengan bentuk ucapan: "Apabila talakku jatuh atasmu" – agar apabila seseorang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu, mereka berkata kepadanya: "Katakanlah: apabila talakku jatuh atasmu maka kamu tertalak sebelumnya tiga kali." Ia pun mengucapkannya. Lalu mereka berkata kepadanya: "Sekarang lakukanlah apa yang kamu sumpahkan, karena talak tidak akan jatuh atasmu."

Ini adalah "tasjir" (penyumbatan pintu talak) yang diingkari oleh mayoritas umat Islam, yang diketahui dengan pasti bahwa ia bukan bagian dari syariat yang Allah utus Muhammad, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, dengannya. Ia hanya laku dalam kebanyakan kasus dan membuat banyak orang terpaksa bersumpah dengan talak. Seandainya bukan karena itu, tidak seorang pun akan masuk ke dalamnya, karena orang berakal hampir tidak pernah sengaja menutup pintu talak atas dirinya kecuali dalam kasus yang sangat jarang.

Tipu daya kelima: apabila talak telah jatuh dan tidak memungkinkan melakukan tipu daya — tidak dalam hal yang dijadikan sumpah baik secara ucapan maupun perbuatan, tidak pula dalam hal yang dijadikan objek sumpah baik dengan pembatalan maupun pencegahan — maka mereka melakukan tipu daya untuk mengembalikan pernikahan dengan "**nikah tahlil**" yang telah ditunjukkan oleh Sunnah, ijmak para sahabat, petunjuk Al-Quran, dan dalil-dalil pokok syariat tentang keharaman dan kebatalannya. Kemudian dari nikah tahlil ini lahirlah kerusakan-kerusakan yang hanya Allah yang mengetahuinya, sebagaimana telah kami singgung sebagiannya dalam "Kitab Iqamah al-Dalil 'ala Butlan al-Tahlil."

Yang paling banyak mendorong manusia kepada nikah tahlil adalah sumpah talak. Seandainya bukan karena itu, talak tiga pun tidak akan dilakukan oleh seorang pria pada umumnya kecuali apabila ia memang menghendaknya. Dan orang yang menghendaknya tidak akan mengalami penyesalan dan kerusakan seperti yang dialami oleh orang yang terpaksa talaknya jatuh karena ia perlu melanggar sumpahnya.

Maka inilah "**lima kerusakan**" yaitu: tipu daya untuk membatalkan sumpah dan mengeluarkannya dari makna serta tujuannya; kemudian tipu daya dengan khul' dan memperbarui nikah; kemudian tipu daya dengan mencari-cari kerusakan dalam akad nikah; kemudian tipu daya untuk mencegah jatuhnya talak; kemudian tipu daya dengan nikah tahlil. Dalam perkara-perkara ini terdapat tipu daya, penipuan, ejekan terhadap ayat-ayat Allah, dan permainan yang membuat orang-orang berakal lari dari agama Islam serta menyebabkan orang-orang kafir mencela Islam – sebagaimana saya lihat dalam sebagian kitab kaum Nasrani dan lainnya. Dan jelaslah bagi setiap mukmin yang fitrahnya sehat bahwa agama Islam bersih dan suci dari khayalan-khayalan ini yang menyerupai tipu daya kaum Yahudi dan muslihat para rahib.

Yang paling banyak menyeret manusia ke dalamnya dan yang menyebabkan banyaknya pengingkaran para ahli fikih terhadapnya serta upaya mereka menggali tipu daya tersebut adalah sumpah manusia dengan talak dan keyakinan bahwa talak pasti jatuh ketika sumpah dilanggar. Hingga ulama Kufah dan lainnya mengembangkan cabang-cabang masalah sumpah dalam jumlah yang sangat banyak yang dibangun di atas prinsip ini. Dan banyak cabang yang lemah yang dikembangkan oleh mereka dan sejenisnya – sebagaimana yang biasa dikatakan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi, semoga Allah merahmatinya: "Perumpamaannya adalah seperti seorang yang membangun rumah yang indah di atas batu-batu yang dicuri. Apabila kepemilikan batu-batu yang menjadi fondasi itu digugat dan orang lain berhasil mengklaimnya, maka bangunannya pun runtuh. Cabang-cabang yang baik sekalipun, apabila tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh, tidak ada manfaatnya."

Maka apabila sumpah dengan talak dan keyakinan akan wajibnya talak ketika sumpah dilanggar telah menimbulkan kerusakan-kerusakan besar ini — yang telah mengubah sebagian urusan Islam pada orang-orang yang melakukannya, hingga pada mereka terdapat kemiripan dengan ahli kitab sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — sementara kewajiban talak ketika bersumpah dengannya tidak terdapat dalam Kitabullah, tidak dalam sunnah Rasul-Nya, tidak difatwakan oleh para sahabat Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — bahkan sepengetahuan saya tidak seorang pun dari mereka — dan tidak disepakati oleh para tabi'in serta ulama setelah mereka, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dan tidak ada hujah bagi yang berpendapat demikian lebih dari kebiasaan yang terus-menerus yang disandarkan kepada analogi yang diperkuat dengan taklid kepada ulama-ulama yang menjadi panutan dan terpuji di kalangan umat — sedangkan mereka, segala puji bagi Allah, jauh di atas apa yang disangkakan tentang mereka; namun kita tidak diperintahkan ketika berselisih kecuali untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan memang telah ada yang menyelisihi mereka yang tidak lebih rendah dari mereka, bahkan setara atau lebih tinggi.

Karena kami telah menyebutkan dari tokoh-tokoh sahabat seperti Abdullah bin Umar — yang ijmak telah menetapkan kepemimpinan, kedalaman fikih, dan ketakwaannya — dan saudaranya Hafshah, Ummul Mukminin, serta Zainab, anak asuh Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, yang merupakan salah satu perempuan paling unggul dalam fatwa di kalangan sahabat: fatwa tentang adanya kafarat

dalam sumpah dengan pembebasan budak dan talak lebih utama darinya.

Dan kami telah menyebutkan dari Thawus — yang merupakan salah satu ulama tabi'in paling utama dalam ilmu, fikih, dan agama — bahwa ia tidak berpendapat bahwa sumpah dengan talak mengakibatkan jatuhnya talak.

Maka apabila kewajiban talak ketika melanggar sumpah dengannya menimbulkan kerusakan-kerusakan ini, dan kondisinya dalam syariat adalah seperti ini, maka hal ini merupakan dalil bahwa sesuatu yang mengakibatkan kerusakan seperti ini tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya — sebagaimana yang telah kami singgung dalam hal peminjaman kebun kepada orang yang menanaminya, memanfaatkan hasilnya, dan menjual sayuran serta sejenisnya.

Hal itu karena orang yang bersumpah dengan talak, apabila ia bersumpah untuk memutus silaturahmi, mendurhakai ayahnya, membunuh musuhnya yang Muslim dan terlindungi darahnya, melakukan perbuatan keji, meminum khamr, menceraikan pasangan suami-istri, dan semisalnya dari dosa-dosa besar dan kekejian — maka ia berada di antara **"tiga pilihan"**: yang pertama adalah melakukan apa yang dijadikan objek sumpah tersebut. Hal ini tidak akan dikatakan oleh seorang Muslim, karena di dalamnya terdapat bahaya bagi dunia dan akhirat — meskipun banyak orang bahkan para mufti, apabila mereka melihat seseorang telah bersumpah dengan talak, menjadikan hal itu sebagai alasan untuk meringankan perkaranya dan menerima uzurnya.

Atau ia menggunakan sebagian dari tipu daya yang telah disebutkan, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh sebagian

mufti. Dalam hal itu terdapat unsur memperolok-olok ayat-ayat Allah, menipu-Nya, berlaku makar dalam agama-Nya, memusuhi-Nya, lemahnya akal dan agama, melampaui batas-batas-Nya, melanggar hal-hal yang diharamkan-Nya, dan bersikap menyimpang terhadap ayat-ayat-Nya. Hal ini tidaklah samar. Meskipun di antara saudara-saudara kita para ahli fikih ada yang membolehkan sebagian dari itu, mereka telah terjerumus dalam kesalahan tersebut – meskipun dosanya diampuni bagi pelakunya yang berijtihad lagi bertakwa kepada Allah – yang kerusakannya jelas bagi siapa yang merenungkan hakikat agama.

Atau ia tidak menggunakan tipu daya dan tidak melakukan hal yang dijadikan objek sumpah, melainkan ia menceraikan istrinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang takut kepada Allah ketika ia meyakini jatuhnya talak. Dalam hal ini terdapat kerusakan dalam agama dan dunia yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Adapun **kerusakan agama**, maka sesungguhnya talak itu dilarang apabila keadaan suami baik-baik saja, berdasarkan kesepakatan para ulama, sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya para wanita yang meminta khulu' dan yang merampas (hak suami) mereka itu adalah para munafik."* Beliau juga bersabda: *"Wanita mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium wangi surga."* Para ulama berbeda pendapat apakah hal itu haram ataukah makruh, dan dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari Ahmad.

Para ulama menganggap baik jawaban Ahmad, semoga Allah meridhainya, ketika ditanya tentang seseorang yang bersumpah dengan talak dan pengharaman untuk menggauli

istrinya yang sedang haid. Ia berkata: "Ceraikanlah dia dan jangan menggaulinya. Allah telah membolehkan talak dan mengharamkan menggauli wanita haid." Penilaian baik ini berangkat dari dua dasar: pertama, berdasarkan pendapatnya bahwa talak itu tidak haram; atau kedua, bahwa keharamannya lebih ringan daripada keharaman menggauli wanita haid. Sebab jika keduanya sama-sama haram, maka ia tidak keluar dari satu keharaman kecuali menuju keharaman lain.

Adapun **kerugian duniawi**, maka hal itu lebih jelas daripada yang perlu diuraikan. Sebab keharusan menjatuhkan talak dan hal yang dijadikan objek sumpah dalam banyak keadaan mendatangkan mudarat yang tidak pernah dibawa oleh syariat dalam kasus seperti ini sama sekali. Karena seorang wanita salehah bisa hidup bersama suaminya yang saleh selama bertahun-tahun, dan ia adalah perhiasan yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentangnya: *"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita mukminah: jika engkau memandangnya, ia menyenangkanmu; jika engkau memerintahnya, ia menaatimu; dan jika engkau pergi darinya, ia menjaga dirinya dan hartamu."* Dan ia adalah yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya ketika para Muhajirin bertanya: *"Harta apa yang sebaiknya kami miliki?" Beliau menjawab: "Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, atau istri salehah yang membantu salah seorang dari kalian dalam imannya."* Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadis Salim bin Abi al-Ja'd dari Tsauban.

Dari pernikahan itu timbul rasa kasih dan sayang yang Allah Ta'ala telah menyebutkannya sebagai anugerah dalam kitab-Nya, sehingga pedihnya perpisahan terkadang lebih berat dari

kematian, lebih berat dari hilangnya harta, dan lebih berat dari berpisah dengan tanah air. Terlebih lagi jika salah satu pihak memiliki keterikatan dengan yang lain, atau jika di antara mereka terdapat anak-anak yang akan tersia-siakan oleh perpisahan dan rusaklah keadaan mereka. Kemudian hal itu berujung pada putusnya hubungan antar kerabat dan timbulnya keburukan karena hilangnya nikmat hubungan pernikahan yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai anugerah-Nya dalam firman-Nya: **"...lalu Dia jadikan keturunan dan hubungan pernikahan."** (Al-Furqan: 54) Dan sudah diketahui bahwa ini termasuk kesempitan yang masuk dalam keumuman firman-Nya: **"...dan Dia tidak menjadikan kesempitan bagimu dalam agama."** (Al-Hajj: 78) Dan termasuk kesulitan yang dinafikan oleh firman-Nya: **"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."** (Al-Baqarah: 185)

Pula, jika hal yang dijadikan objek sumpah dengan talak itu adalah perbuatan kebaikan dan kebajikan — seperti sedekah, memerdekakan budak, mengajarkan ilmu, menyambung silaturahmi, berjihad di jalan Allah, mendamaikan antar manusia, dan sejenisnya dari amal saleh yang dicintai dan diridhai Allah — maka orang tersebut mendapat mudarat yang amat besar dari talak itu jika tidak melakukannya. Bahkan secara syariat pun ia tidak diperintahkan melakukannya, karena kerusakan yang timbul dari talak bisa jadi lebih besar daripada kebaikan yang dihasilkan dari amal-amal tersebut. Inilah kerusakan yang telah dihilangkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang dalam sumpah-sumpahmu."** (Al-Baqarah: 224) Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sungguh, salah seorang dari kalian*

yang bersikeras dalam sumpahnya terhadap keluarganya itu lebih berdosa di sisi Allah daripada jika ia membayar kafarat."

Jika dikatakan: "Dialah yang menjerumuskan dirinya ke dalam salah satu dari tiga bahaya ini, maka seharusnya ia tidak bersumpah," dijawab: Dalam syariat kita tidak ada dosa yang jika seseorang melakukannya ia tidak memiliki jalan keluar dengan tobat kecuali dengan mudarat yang besar. Sebab Allah tidak membebani kita dengan beban berat sebagaimana Dia membebankannya kepada orang-orang sebelum kita. Anggaplah orang ini telah melakukan dosa besar dengan bersumpah menggunakan talak, kemudian ia bertobat dari dosa besar itu, maka bagaimana hal itu sesuai dengan pokok-pokok syariat kita jika bekas dosa itu tetap menyimpannya tanpa jalan keluar? Ini berbeda dengan orang yang menjatuhkan talak bukan dengan cara bersumpah, karena ia tidak melakukan itu kecuali memang menghendaki talak — entah karena benci kepada wanita itu atau marah kepadanya dan semisalnya. Allah telah menjadikan talak itu tiga kali; maka jika seseorang mengucapkan talak atas pilihannya sendiri dan ia memiliki hak itu sebanyak tiga kali, kemungkinan terjadinya mudarat dalam kasus seperti ini sangat jarang. Berbeda dengan kasus pertama, karena tujuannya bukan talak; tujuannya hanyalah melakukan atau tidak melakukan hal yang dijadikan objek sumpah. Kemudian syariat mungkin memerintahkannya atau kebutuhan memaksanya untuk melakukan atau meninggalkannya, sehingga talak menyimpannya tanpa kehendaknya, bukan karena pilihannya maupun sebab yang ia inginkan.

Pula, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala melalui Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam **bab**

sumpah adalah meringankannya dengan kafarat, bukan memberatkannya dengan kewajiban atau keharaman. Sebab orang-orang pada masa Jahiliah memandang zihar sebagai talak, dan hal itu berlanjut di awal Islam hingga Aus bin ash-Shamit menzihar istrinya.

Pula, pertimbangan dalam nazar al-lijaj (nazar kekerasan hati) dan kemarahan. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali apa yang telah kami sebutkan, dan kami akan menjelaskan — insya Allah — ketiadaan pengaruhnya. Qiyas dengan menghilangkan pembeda adalah qiyas yang paling valid berdasarkan kesepakatan para ulama yang mu'tabar. Hal itu karena jika seseorang berkata: "Jika aku makan atau minum, maka aku wajib memerdekakan budakku, atau aku wajib menceraikan istriku, atau aku wajib haji, atau aku dalam keadaan berihram untuk haji, atau hartaku adalah sedekah, atau aku wajib bersedekah," maka kafarat sumpah sudah cukup baginya menurut mayoritas ulama sebagaimana telah kami kemukakan, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, Sunah, dan ijmak para sahabat. Demikian pula jika ia berkata: "Jika aku makan ini atau meminum ini, maka talak wajib bagiku, atau talak mengikatku, atau istriku tertalak, atau budak-budakku merdeka." Sebab ucapannya "talak wajib bagiku jika aku tidak melakukan ini" atau "talak mengikatku jika aku tidak melakukan ini" itu sama kedudukannya dengan ucapannya "haji wajib bagiku jika aku tidak melakukan ini" atau "haji mengikatku jika aku tidak melakukan ini." Keduanya adalah sumpah yang baru, tidak diriwayatkan dari orang-orang Arab dan tidak dikenal dari para sahabat. Orang-orang belakangan hanya menyusun dari makna-makna ini berbagai bentuk sumpah dan mengaitkan satu kalimat dengan kalimat lainnya seperti sumpah-sumpah yang

digunakan oleh kaum muslimin dari kalangan sahabat dan orang-orang Arab. Tidak ada perbedaan antara ini dan itu, kecuali bahwa ucapannya "jika aku melakukan ini maka hartaku adalah sedekah" mengandung konsekuensi kewajiban sedekah ketika perbuatan itu dilakukan, sedangkan ucapannya "maka istriku tertalak" mengandung konsekuensi terwujudnya talak. Jadi, kalimat itu menuntut jatuhnya talak dengan sendirinya ketika syarat terpenuhi meskipun ia tidak mengucapkan talak setelah itu, dan tidak menuntut terwujudnya sedekah hingga ia benar-benar bersedekah.

Jawaban atas perbedaan yang dipegang oleh para ahli fikih yang membedakan ini terdiri dari **dua sisi**. **Pertama**, menolak sifat pembeda pada sebagian pokok yang dijadikan analogi dan pada sebagian bentuk cabang yang diqiyaskan. **Kedua**, menjelaskan ketiadaan pengaruhnya.

Adapun **yang pertama**, maka jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka hartaku adalah sedekah, atau aku dalam keadaan berihram, atau untaku adalah hadyu," maka yang dikaitkan dengan syarat adalah terwujudnya sedekah, ihram, dan hadyu — bukan kewajiban ketiganya — sebagaimana yang dikaitkan dalam ucapannya "maka budakku merdeka dan istriku tertalak" adalah terwujudnya talak dan kemerdekaan, bukan kewajibannya. Oleh karena itu, para ahli fikih dari kalangan sahabat kami dan lainnya berbeda pendapat dalam kasus jika seseorang berkata "ini adalah hadyu" dan "ini adalah sedekah untuk Allah": apakah ia keluar dari kepemilikannya atau tidak? Siapa yang berpendapat ia keluar dari kepemilikannya, maka itu sama seperti keluarnya istri dan budaknya dari kepemilikannya. Paling jauh yang ada dalam bab ini adalah bahwa sedekah dan hadyu dapat dimiliki oleh orang lain, berbeda dengan istri dan budak. Namun hal ini tidak berpengaruh.

Demikian pula jika ia berkata: "Talak wajib bagiku jika aku melakukan ini" atau "talak mengikatku jika aku melakukan ini," maka itu sama dengan ucapannya "haji wajib bagiku jika aku melakukan ini." Ia menjadikan yang dijadikan objek sumpah di sini adalah kewajiban talak, bukan terwujudnya talak — seolah ia berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib menceraikannya." Jadi, sebagian bentuk sumpah dengan talak menggunakan redaksi kewajiban, sebagaimana sebagian bentuk sumpah dengan nazar menggunakan redaksi terwujud.

Adapun jawaban kedua, kami katakan: Anggaplah yang dikaitkan dengan perbuatan di sini adalah terwujudnya talak dan kemerdekaan, sedangkan yang dikaitkan di sana adalah kewajiban sedekah, haji, puasa, dan hadyu — bukankah konsekuensi syarat itu adalah tetapnya kewajiban ini? Bahkan kafarat sumpah sudah cukup baginya, demikian pula ketika syarat terpenuhi tidak tetap kewajiban itu, melainkan cukup kafarat sumpah. Jika ketika syarat terpenuhi kewajiban itu tidak tetap, maka demikian pula ketika syarat terpenuhi keberadaan talak itu tidak tetap. Hal ini seperti jika seseorang berkata: "Ia adalah Yahudi, atau Nasrani, atau kafir jika ia melakukan ini." Yang dikaitkan di sini adalah terwujudnya kekafiran ketika syarat terpenuhi; namun ketika syarat terpenuhi, kekafiran tidak terwujud berdasarkan kesepakatan, melainkan ia wajib membayar kafarat sumpah atau tidak wajib menanggung apapun. Seandainya ia mengatakan sejak awal "ia adalah Yahudi, Nasrani, atau kafir," maka kekafiran mengikatnya — sama seperti ucapannya sejak awal: "Budakku merdeka, istriku tertalak, unta ini adalah hadyu, aku wajib hadyu, dan aku wajib puasa hari Kamis." Seandainya ia mengaitkan kekafiran dengan syarat yang ia kehendaki terwujudnya, seperti ucapannya "jika bulan sabit telah

tampak maka aku telah berlepas diri dari agama Islam," maka yang wajib adalah bahwa ia dihukumi kafir, namun kekafiran tidak berlaku seketika karena penetapan waktunya merupakan bukti rusaknya akidahnya.

Dikatakan: "Dalam bersumpah dengan nazar ia hanya wajib membayar kafarat saja." Dijawab: Demikian pula dalam bersumpah dengan memerdekakan budak; dan demikian juga dalam bersumpah dengan talak, seperti jika ia berkata "aku wajib menceraikan istriku." Siapa yang berpendapat bahwa jika ia berkata "aku wajib menceraikan istriku" maka tidak ada kewajiban apapun atasnya, maka konsekuensi pendapatnya dalam talak adalah tidak ada kewajiban apapun atasnya. Karena itulah Thawus ragu-ragu apakah hal itu termasuk sumpah. Jika dikatakan bahwa ia diberi pilihan antara memenuhinya atau membayar kafarat, maka di sini pun ia diberi pilihan antara menjatuhkan talak dan memerdekakan budak dengan membayar kafarat. Jika ia menggauli istrinya, itu berarti ia memilih kafarat — sebagaimana dalam zihar ia diberi pilihan antara membayar kafarat dan menceraikannya; jika ia menggaulinya maka kafarat menjadi wajib. Namun dalam zihar tidak boleh menggauli istri hingga membayar kafarat karena zihar adalah ucapan yang mungkar dan dusta yang mengharamkan istri atasnya. Sedangkan di sini, ucapannya "jika aku melakukan ini maka ia tertalak" sama kedudukannya dengan ucapannya "aku wajib menceraikannya" atau "demi Allah aku pasti akan menceraikannya." Jika ia tidak menceraikannya maka tidak ada apapun atasnya; jika ia menceraikannya maka ia wajib membayar kafarat sumpah.

Tersisa pertanyaan: Apakah kafarat wajib segera jika ia tidak menceraikannya saat itu juga — seperti jika ia berkata "demi Allah

aku pasti akan menceraikannya sekarang" lalu tidak menceraikannya — ataukah tidak wajib kecuali jika ia bertekad mempertahankannya, ataukah tidak wajib hingga ada yang menunjukkan kerelaannya mempertahankannya baik melalui ucapan maupun perbuatan seperti orang yang diberi pilihan antara menceraikan dan mempertahankan karena cacat dan semisalnya serta seperti wanita yang dimerdekakan ketika masih di bawah nikah budak, ataukah sama sekali tidak wajib hingga talak tidak mungkin lagi dilakukan? Dijawab bahwa hukumnya sama seperti jika ia berkata "sepertiga hartaku adalah sedekah atau hadyu" dan semisalnya. Yang paling tepat secara qiyas dalam hal ini adalah bahwa ia diberi pilihan antara keduanya secara bertahap selama tidak ada yang menunjukkan kerelaan terhadap salah satunya, sebagaimana berlaku dalam berbagai jenis hak pilih lainnya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — berkata:

Pasal

Sumpah yang agung kedudukannya adalah sumpah yang mengandung dorongan atau larangan bagi dirinya sendiri, seperti ucapannya "aku pasti akan melakukan" dan "aku tidak akan melakukan." Di dalamnya terdapat makna permintaan dan pemberitaan. Demikian pula janji dan ancaman. Ini berbeda dengan pemberitaan murni, seperti firman-Nya: **"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh Ibnu Maryam pasti akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil dan pemimpin yang berlaku adil"** (HR. Bukhari-Muslim), atau "demi

Allah, rombongan pasti akan tiba." Sebab ini adalah pemberitaan murni tentang sesuatu yang akan terjadi, sebagaimana seseorang memberitakan tentang masa lalu dengan ungkapan serupa. Ini juga berbeda dengan permintaan murni, seperti ucapannya kepada orang lain "lakukan" atau "demi Allah lakukan" dan semisalnya — selama tidak ada dari dirinya selain sekadar permintaan dan ia tidak tahu apakah orang itu akan menaatinya atau memaksiatinya. Karena itulah pengecualian tidak tepat dalam jenis ini, dan tidak ada kafarat padanya karena ketiadaan pelanggaran, sebab itu adalah permintaan murni yang diperkuat dengan nama Allah, seperti ucapannya "aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau melakukan ini" atau "aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau tidak melakukan ini."

Adapun jika yang diminta melakukan atau yang dilarang melakukan itu adalah seseorang yang menurut dugaan kuatnya akan menyetujuinya — seperti budaknya, istrinya, dan anaknya — maka ia seperti dirinya sendiri; di dalamnya terdapat makna permintaan dan pemberitaan. Sebab karena orang itu biasanya taat kepadanya, hal itu berjalan seperti ketaatan dirinya kepada dirinya sendiri, sehingga permintaan perbuatan dari keduanya merupakan permintaan yang dibarengi dengan pemberitaan tentang terwujudnya perbuatan itu. Maka ucapannya "aku pasti akan bangkit besok" mengandung dua hal: **pertama**, bahwa aku bermaksud untuk bangkit besok.

Bagian Kedua: "akan berdiri besok." Berbeda dengan sumpah informatif murni yang bermakna "akan terjadi," dan berbeda pula dengan sumpah permintaan murni yang bermakna "aku menginginkan dan memintamu untuk berdiri." Pelanggaran dalam sumpah tidak terjadi karena menyalahi permintaan seperti yang

telah dijelaskan dalam sumpah permintaan murni, melainkan karena menyalahi berita, sebagaimana halnya jika itu adalah berita murni tentang masa depan. Pengecualian (dengan ucapan "insya Allah") menggantungkan perbuatan pada kehendak Allah, sehingga maknanya menjadi: "sungguh ini akan terjadi jika Allah menghendaki." Jika Allah tidak menghendaki, maka dia tidak memberitakan tentang terjadinya hal itu, sehingga tidak ada penyalahan dan tidak ada pelanggaran. Oleh karena itu, pengecualian ini sah hukumnya.

Sumpah informatif murni seperti ucapannya: "sungguh aku akan mengelilingi malam ini kepada sembilan puluh orang wanita, maka setiap wanita pasti akan melahirkan seorang ksatria yang berperang di jalan Allah." Padahal kelahiran bukan termasuk perbuatan yang berada dalam kuasanya. Demikian pula seperti ucapanmu: "Demi Allah, Zaid pasti akan datang insya Allah."

Maka bagi orang yang berucap: "sungguh aku akan melakukan ini insya Allah," terdapat **tiga niat**:

Pertama, terkadang tujuannya adalah menggantungkan kehendak, artinya: "jika Allah menghendaki, maka pada saat ini aku berkehendak dan menginginkannya; jika tidak, maka tidak." Ini tidak sah bahwa dia berkehendak, dan kafarah tidak gugur dengan ini saja, sebagaimana dalam ucapan: "engkau terceraikan jika engkau menghendaki," lalu dia berkata: "aku telah menghendaki jika engkau menghendaki." Bahwa kehendak tidak sah untuk digantungkan, demikian pula halnya ini. Maka kapan pun dia mengucapkan ini, kehendaknya tidak terwujud. Ini seperti orang yang diminta sesuatu lalu berkata: "aku akan memberimu insya Allah." Maka tidak ada janji baginya. Jika dia meniatkan ini dalam sumpah, maka sah, tetapi tidak menggugurkan kafarah, karena

pelanggaran permintaan tidak mewajibkan kafarah; yang mewajibkan kafarah hanyalah pelanggaran berita. Seandainya itu adalah berita tanpa permintaan selain penggantungan, maka kafarah tetap wajib. Paling jauh dampak dari ini adalah gugurnya permintaan dan dorongan dari sumpah.

Kedua, tujuannya adalah menggantungkan pemberitaan. Maknanya: "berdirinya aku atau berdirinya engkau akan terjadi insya Allah, maka aku memberitakan tentang terjadinya hal itu jika Allah menghendaki terjadinya. Jika Dia tidak menghendaki, maka aku tidak memberitakannya." Jika dia tidak memberitakannya, maka tidak ada penyalahan dan tidak ada pelanggaran, meskipun pada saat itu dia sungguh-sungguh berkehendak. Inilah makna yang menggugurkan kafarah, seakan-akan dia berkata: "aku ragu tentang terjadinya, maka aku tidak memberitakan terjadinya secara pasti, melainkan aku memberitakan terjadinya dalam keadaan ini." Seperti ucapannya: "sungguh aku akan berdiri jika Zaid telah datang" dan "jika engkau memberiku seratus" dan semisalnya. Ini adalah janji atau ancaman yang digantungkan dengan syarat, meskipun yang berjanji atau yang mengancam pada saat itu sungguh-sungguh berkehendak untuk melaksanakannya. Oleh karena itu kami katakan bahwa ucapan: "sungguh aku akan berpuasa besok insya Allah dari Ramadan" tidak merusak, karena penggantungan kembali kepada pemberitaan, bukan kepada kehendak. Sebagian ahli fikih berpendapat: ini merusak kehendaknya. Mereka mengatakan bahwa jika dia meniatkan pengecualian kembali kepada permintaan dan kehendaknya, maka hal itu bermanfaat dalam kafarah, atau kafarah tidak gugur kecuali dengan syarat ini. Dan

dalam benakku di sini terdapat suatu pendapat yang belum aku pastikan.

Ketiga, tujuannya bukan menggantungkan salah satu dari keduanya, karena dia yakin dengan kehendaknya dan yakin bahwa hal itu akan terjadi, sebagaimana jika itu adalah berita murni, seperti ucapan: "sungguh Putra Maryam (Isa alaisalam) pasti akan turun, sungguh Dajjal pasti akan keluar, dan sungguh hari kiamat pasti akan terjadi." Ini adalah sumpah-sumpah yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk melakukan semacamnya, seperti firman-Nya: **"dan mereka bertanya kepadamu: 'Apakah itu benar?' Katakanlah: 'Ya, demi Tuhanku'"** (Yunus: 53). Ini adalah lampau dan kini. Dan firman-Nya: **"dan orang-orang yang kafir berkata: 'Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami.' Katakanlah: 'Pasti, demi Tuhanku, sungguh ia pasti akan datang kepada kalian'"** (Saba': 3). Dan firman-Nya: **"Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Pasti, demi Tuhanku, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan'"** (At-Taghabun: 7). Maka Dia memerintahkannya untuk bersumpah atas terjadinya hari kiamat dan kebangkitan manusia dari kubur mereka, keduanya adalah perbuatan orang lain yang tidak berada dalam kekuasaannya. Ini seperti *sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar: "Sungguh aku akan mendatangnya dan sungguh aku akan mengelilinginya."* Maka di sini jika dia berkata "insya Allah," tujuannya mungkin bukan menggantungkan pemberitaan, melainkan untuk mempertegas dan memastikannya, seperti firman-Nya: **"Sungguh kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah"** (Al-Fath: 27). Ini adalah perkataan yang benar, karena semua kejadian tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah, seperti jika seseorang berkata: "sungguh ini pasti akan

terjadi jika sebab-sebab terjadinya terpenuhi." Manusia mengetahui bahwa jika Allah menghendaki dan sebab-sebab terjadinya terpenuhi maka ia akan terjadi. Jika hal itu tidak terjadi, maka dia tidak memberitakan hal itu kepada mereka, berarti dia berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ini, jika dia meniatkannya, apakah menggugurkan kafarah?

Jika ditinjau dari tujuan dan kepastiannya dalam pemberitaan, maka pelanggaran telah terjadi. Jika ditinjau dari lafaznya bahwa dia hanya memastikan sesuatu yang bersyarat bukan yang mutlak, maka pelanggaran tidak terjadi. Sekalipun keyakinannya salah, sebagaimana jika seseorang bersumpah tentang orang yang disangkanya sebagaimana yang dia sumpahkan, ternyata terbukti sebaliknya. Karena ketika dia memberitakan tentang masa lalu berdasarkan keyakinannya, dia tidak melanggar sumpah; berbeda halnya jika dia sengaja berdusta. Demikian pula ini, dia tidak bersumpah atas nama Allah secara berlebihan; namun dapat dikatakan: seharusnya dia ragu. Ketika dia bersumpah atas nama Allah dan menegaskan kehendak dengan maksud mempertegas kepastian pemberitaannya, maka keberadaan kehendak itu menjadi tambahan dalam sumpahnya, bukan sebagai penggantung.

Mungkin dapat dibantah ini dengan mengatakan: kepastian itu kembali kepada keyakinannya, bukan kepada perkataannya. Adapun perkataannya, dia tidak bersumpah atas nama Allah secara berlebihan dalam perkataan itu; bahkan dia memberitakan bahwa ini akan terjadi insya Allah, dan bersamaan dengan itu dia berkata: "aku meyakini bahwa ini akan terjadi dan aku yakin dengan keyakinanku." Maka kafarah wajib karena menyalahi berita yang aku beritakan, atau karena menyalahi keyakinan yang aku yakini?

Kafarah hanya wajib karena menyalahi berita. Karena seandainya aku berkata: "aku meyakini bahwa ini akan terjadi dan aku yakin dengan keyakinanku," maka tidak ada pelanggaran atasku jika tidak terjadi. Dan makna perkataanku adalah: "aku yakin bahwa ini pasti akan terjadi, dan aku beritakan kepada kalian bahwa ini akan terjadi insya Allah." Maka aku menggantungkan pemberitaanku kepada kalian, bukan keyakinanku. Jika tidak demikian, maka ucapanku "insya Allah" tidak ada manfaatnya, karena seandainya maknanya adalah "aku yakin bahwa ini pasti akan terjadi insya Allah," maka aku tidak yakin secara mutlak. Demikian pula jika maknanya adalah "keyakinanku dan pemberitaanku insya Allah," maka itu adalah niat pertama. Sedangkan yang dimaksud adalah bahwa keyakinanku tetap padanya, dan pemberitaanku kepada kalian aku gantungkan kepadanya karena tidak sepatutnya seseorang memberitakan tentang hal-hal masa depan kecuali dengan menggantungkannya kepada kehendak Allah. Maka ini masih perlu dikaji.

Dengan pembagian ini, tampaklah pendapat orang yang berkata bahwa jika dia meniatkan pengecualian dengan makna firman-Nya: **"dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut): 'Insya Allah'"** (Al-Kahfi: 23-24). Karena seseorang diperintahkan untuk tidak mengucapkan "sungguh aku akan melakukannya besok" kecuali dia mengatakan "insya Allah."

Dengan kajian yang telah kami sebutkan ini, menjadi jelas bahwa pengecualian yang menggugurkan kafarah hanyalah menggantungkan apa yang ada dalam sumpah berupa makna berita murni atau berita campuran; tidak menggantungkan apa yang ada di dalamnya berupa makna permintaan murni atau

permintaan campuran. Karena pelanggaran permintaan tidak mewajibkan kafarah, yang mewajibkannya hanyalah pelanggaran berita. Hal itu karena penguguran hanya terjadi jika dalam kehendak terdapat penggantungan, dan penggantungan hanya terjadi pada sesuatu yang belum terjadi; berbeda dengan sesuatu yang telah terjadi.

Dari sini dapat diketahui bahwa pengecualian tidak menggugurkan semua kalimat insya' (penetapan) sama sekali, baik talak maupun lainnya, sebagaimana ia tidak menggugurkan akibat permintaan. Seharusnya dipahami dari ini bahwa rumusan-rumusan yang didominasi oleh hukum kalimat insya' tidak berlaku pengecualian di dalamnya karena terlarang; dan bahwa pengecualian di dalamnya semua adalah pengecualian penegasan, bukan penggantungan, seperti ucapan: "ini terjadi dengan kehendak Allah dan terjadi dengan kekuasaan Allah."

Yang keluar dari ini adalah "**pengecualian dalam sumpah**" jika kembali kepada kesetiaan, maka hukumnya sesuai dengan asalnya; karena penyebutan nama secara mutlak mengharuskan kelayakan surga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Sahabat Muadz radhiyallahu anhu menyelisihinya dengan takwil yang sahih, dan meninggalkannya adalah boleh meskipun melakukannya lebih baik dari meninggalkannya. Inilah makna perkataan Ahmad dalam... Dan sebagian sahabat kami mewajibkannya sebagaimana kaum Murjiah melarangnya, dan sebagian orang berpendapat bahwa meninggalkannya lebih baik. Maka bersumpah di dalamnya: ada yang wajib, atau sunnah, atau terlarang — baik pengharaman atau kemakruhan atau kesunahan atau sama dua keadaannya.

Dengan apa yang telah kami sebutkan tentang sumpah, tampaklah makna janji dan ancaman dari sisi bolehnya menasakh atau tidak menepatinya. Karena orang yang memandang keduanya sebagai berita berkata: "nasakh mengharuskan kebohongan." Yang lain berkata: "ini adalah berita yang mengandung makna permintaan." Jika seseorang berkata: "jika engkau melakukan ini maka aku akan memukulmu," maka ini mengandung makna: "aku pada saat ini berkehendak memukulmu jika engkau melakukannya, dan aku memberitahukanmu." Maka ini bukan berita murni sehingga nasakh menjadi kembali kepada apa yang ada di dalamnya berupa permintaan, dengan mengutamakan permintaan atas berita. Sebagaimana dalam bab kehendak dan kafarah, berita diutamakan atas permintaan; karena perkataan jika mengandung dua makna, maka salah satunya mungkin diutamakan sesuai dengan konteksnya.

Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam tidak menepati antara janji dan ancaman; karena pihak yang berjanji ketika perkataannya mengandung permintaan berita yang dijanjikan dari dirinya sendiri dalam konteks timbal balik, maka itu menjadi seperti kewajiban pengganti dalam akad-akad. Karena itu adalah sesuatu yang wajib bagi orang lain atasnya, sehingga tidak boleh membatalkannya. Dan pihak yang mengancam, perkataannya mengandung permintaan keburukan yang diancamkan dalam konteks timbal balik, seperti mewajibkannya bagi orang lain sebagai ganti jika dia memberikan apa yang wajib atasnya. Dan apa yang wajib baginya atas orang lain, dia boleh mewajibkannya atau tidak mewajibkannya.

Maka ucapanmu: "aku menjual ini kepadamu dengan seribu," mengandung makna janji dengan seribu ketika barang yang dijual

diterima, dan mengandung makna tuntutan barang yang dijual ketika seribu diberikan. Maka menuntut ancaman yang berupa hukuman tidak lebih baik keadaannya dari menuntut hak-hak lain yang wajib sebagai timbal balik; karena mengambil hak dari manusia mengandung unsur kepedihan sehingga tidak lepas dari semacam hukuman meskipun tidak dinamakan demikian. Yang dimaksud hanyalah menyerupakan ini dengan ini dalam hal yang wajib bagi pembicara dan yang wajib atasnya.

Jika janji dan ancaman, meskipun keduanya mengandung berita, namun keduanya juga mengandung permintaan, maka itu menjadikan keduanya seperti kalimat insya' yang meskipun rumusannya adalah rumusan berita tentang masa lalu, namun merupakan penetapan perkara yang hadir. Dan keduanya meskipun lafaznya adalah lafaz berita tentang masa depan, namun keduanya adalah penetapan kehendak dan permintaan.

Jika janji menjadi wajib, maka tidak menepatinya disebut dusta sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang berkata: **"kami pasti akan keluar bersamamu dan kami tidak akan taat kepada seorang pun untuk (menentang) kamu selamanya... Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka adalah para pendusta"** (Al-Hasyr: 11).

Jika itu adalah ancaman, maka tidak wajib melaksanakannya karena mengandung makna penjelasan tentang kelayakan. Berdasarkan ini, maka boleh menasakh ancaman sebagaimana yang disebutkan oleh ulama salaf dalam firman-Nya: **"Jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"** (Al-Baqarah: 284).

Adapun janji setelah kelayakan, maka tidak boleh dinasakh karena merupakan akibat dari yang bersyarat. Adapun sebelum pelaksanaan, maka boleh dinasakh seperti membatalkan penggantungan-penggantungan yang boleh dan tidak lazim seperti ji'alah dan semisalnya. Jika seseorang berkata: "siapa yang mengembalikan budakku yang kabur maka dia mendapat satu dirham," maka dia boleh membatalkan itu sebelum pelaksanaan. Pembatalan adalah seperti nasakh. Ini adalah pembatalan untuk kalimat insya' yang merupakan akad-akad yang mengandung kewajiban kehendak yang ada padanya atau atasnya, dan ini adalah pembatalan permintaan juga.

Sebagaimana yang dapat dibayangkan dalam pembatalan bahwa ia adalah penghapusan hukum yang berupa permintaan atau izin, maka pembatalan adalah penghapusan hukum yang berupa kehendak atau pembolehan. Demikian pula janji dan ancaman adalah penghapusan hukum yang berupa kehendak pemberian atau pembolehan.

Semua ini terjadi karena sebagian perkataan mengandung makna permintaan dan berita, yaitu sumpah, nazar, janji, ancaman, dan akad. Inilah **bagian ketiga yang tersusun** yang menjadi tempat kebingungan manusia dalam hukum-hukumnya. Oleh karena itu sebagian ulama membagi perkataan menjadi berita dan insya' agar insya' lebih umum dari permintaan; karena insya' menetapkan permintaan dan izin, dan tidak ada selain permintaan dan izin; karena pembicara tidak lepas dari: meminta dari dirinya sendiri atau dari orang lain, adanya atau tidak adanya.

Dapat dikatakan: izin mengandung makna permintaan; karena izin adalah permintaan dari dirinya sendiri untuk memungkinkan orang yang diizinkan, sebagaimana kewajiban

mengandung makna permintaan karena dia menjadikan atas dirinya suatu hak yang dituntut oleh orang yang berhak secara wajib, dan di sana dia menjadikannya boleh baginya. Maka ini adalah ini.

Wallahu a'lam. Maka persoalannya kembali kepada permintaan, atau berita, atau tersusun dari keduanya. Wallahu a'lam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Pasal:

Dengan dasar yang telah kami kemukakan, tampaklah masalah "**pengecualian dalam zihar.**" Karena ucapan: "engkau haram bagiku" dan "engkau bagiku seperti punggung ibuku," Ahmad berkata: pengecualian sah di dalamnya; karena akibatnya adalah kafarah jika dia melanggar dengan kembali. Dan prinsip Ahmad: bahwa setiap perkara yang disyariatkan kafarah di dalamnya, maka disyariatkan pula sumpah di dalamnya; jika tidak maka tidak.

Sekelompok dari sahabat Ahmad di antaranya Ibnu Battah, Al-'Ukbari, dan Ibnu Aqil berkata: pengecualian tidak sah di dalamnya karena ini adalah kalimat insya' seperti talak dan pembebasan budak; karena ini tidak terdiri dari dua kalimat seperti sumpah, melainkan hanya satu kalimat seperti kalimat-kalimat insya' lainnya. Maka ucapan: "engkau haram bagiku" adalah seperti ucapan: "engkau tercerai." Di sini tidak ada perbuatan masa depan yang digantungkan kepada kehendak seperti dalam ucapan: "sungguh aku akan keluar." Ini pada pandangan pertama lebih kuat karena kemiripan bentuknya.

Namun pendapat Ahmad lebih dalam pemahaman fikihnya dan lebih masuk ke dalam makna. Hal itu menurut hemat kami — wallahu a'lam — kedudukannya seperti orang yang menganggap nazar karena keras kepala dan amarah sama dengan nazar kebajikan karena kesamaan bentuk lafaznya; dan orang yang menganggapnya sumpah karena kemiripannya dengan sumpah dalam makna dan sifatnya, yaitu yang disumpahi; dan orang yang memberikannya hukum keduanya karena menggabungkan makna keduanya. Karena separuhnya menyerupai sumpah dalam makna, dan separuhnya menyerupai nazar.

Oleh karena itu semua lafaz yang digantungkan padanya hukum-hukum, ada yang memandangnya dari sisi bentuknya, ada yang dari sisi maknanya, dan ada yang dari kedua sisi sekaligus, sebagaimana dalam ucapan "sungguh aku akan melakukan." Bentuknya adalah bentuk berita, dan maknanya kadang berita, kadang permintaan, dan kadang keduanya tergabung.

Maka ucapan: "engkau bagiku seperti punggung ibuku," pada masa jahiliah adalah kalimat insya' murni untuk pengharaman, dan pengharaman tidak tetap tanpa talak, sehingga menurut mereka itu adalah talak berdasarkan konsekuensi zahir lafaznya; karena talak mengharuskan pengharaman. Maka mereka menjadikan konsekuensi sebagai dalil atas yang mewajibkannya. Lalu Allah membatalkan itu karena ini adalah perkataan yang mungkar dan dusta; karena yang halal tidak bisa menjadi seperti yang haram selamanya. Dan Allah tidak menjadikannya talak meskipun dimaksudkan talak, karena talak tidak tetap kecuali setelah tetapnya makna yang rusak yaitu penyerupaan yang diharamkan; sehingga menjadi seperti ucapan: "engkau Yahudi atau Nasrani" jika dimaksudkan talak, karena ini tidak tetap kecuali setelah

tetapnya kekufuran yang tidak boleh ditetapkan padanya. Atau "engkau adalah keledai betina atau unta" atau "engkau bagiku seperti keledai betina dan unta."

Dari sini mayoritas sahabat Nabi berkata bahwa ucapan: "engkau haram bagiku" juga adalah sumpah, bukan talak. Sebagian dari mereka menyatakan secara tegas bahwa itu adalah sumpah yang diperberat seperti zihar. Inilah mazhab Ahmad.

Maka ucapan: "engkau bagiku seperti punggung ibuku" menjadi seperti ucapan: "aku tidak akan mendekatimu"; karena menetapkan penyerupaan dengan ibu mengharuskan dia menahan diri dari menyetubuhinya dan mengharuskan pembatalan akad. Syariat membatalkan pembatalan akad karena ini adalah urusan Syariat, bukan urusannya; karena akad-akad dan pembatalannya adalah ketetapan Allah, tidak tetap kecuali dengan izin Syariat. Dan Syariat menetapkan penahanan dirinya dari perbuatan karena perbuatan bersetubuh dan meninggalkannya adalah urusannya, dia bebas memilih. Ketika menjadi seperti ucapan: "tidak sepatutnya aku menyetubuhi engkau," maka inilah makna sumpah. Namun Allah menjadikannya sumpah besar, bukan seperti sumpah dengan nama Allah; karena sumpah itu disyariatkan bersumpah dengannya sehingga dia tidak berdosa dalam mengikatnya, sedangkan sumpah ini adalah perkataan yang mungkar dan dusta; dan karena sumpah ini meninggalkannya adalah wajib, sehingga kafarah menjadi pengganti dari itu.

Oleh karena itu sumpah dengan nama Allah tidak mewajibkan pengharaman perbuatan sampai kaffarah, sedangkan sumpah ini mewajibkan pengharaman pelanggaran sampai kaffarah sehingga tidak boleh baginya melanggar sebelum mengangkatnya dan wajib padanya kafarah besar.

Bahwa ini adalah satu kalimat tidak menghalangi masuknya ke dalam nama sumpah, seperti lafaz nazar yang merupakan sumpah dan satu kalimat; yang menjadi ukuran hanyalah yang mengandung perjanjian. Dan Allah telah menamakan setiap pengharaman sebagai "**sumpah**" dalam firman-Nya: "**Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu**" – hingga firman-Nya – "**Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpah kamu**" (At-Tahrim: 1-2). Sebagaimana para sahabat Nabi menamakan nazar karena keras kepala dan amarah "**sumpah**" dan itu adalah kalimat bersyarat; karena memandang kepada makna.

Yang menjelaskan itu bahwa jika zihar adalah kalimat insya' murni, maka ia akan mewajibkan hukumnya dan tidak ada kafarah di dalamnya; karena kafarah tidak ada untuk mengangkat akad atau pembatalan; kafarah hanya ada untuk mengangkat dosa pelanggaran yang terkandung dalam akadnya. Oleh karena itu ketika setiap orang yang mengikat sumpah dan mengikat zihar tidak mewajibkan kafarah kecuali jika pelanggaran telah terjadi, maka diketahui bahwa itu adalah sumpah.

Asy-Syafi'i berkata: lafaz zihar mewajibkan peninggalan akad, maka jika dia mempertahankannya selama waktu yang memungkinkan dia menghapusnya maka wajiblah kafarah.

Adapun Ahmad dan jumhur ulama, menurut mereka lafaznya mewajibkan penahanan dari bersetubuh dengan cara yang membuatnya haram, maka kafarah mengangkat pengharaman ini sehingga tidak boleh bersetubuh sebelum terangkat.

Demikian pula Ahmad berkata tentang ucapan: "engkau haram bagiku" bahwa akibatnya adalah penahanan dari

bersetubuh atas jalan pengharaman; namun orang yang membedakan keduanya berkata: dalam zihar tidak mungkin memberikan lafaz makna zahirnya, karena istri tidak bisa menjadi seperti ibunya dalam agama Islam, sehingga dibatasi pada sebagiannya yaitu meninggalkan bersetubuh saja, bukan meninggalkan akad seperti yang berlaku pada masa jahiliah.

Dan lafaz haram memungkinkan penetapan akibatnya. Ahmad mungkin berkata: haram tidak memungkinkan penetapan akibatnya; karena pengharaman zat tidak pernah tetap, dan pengharaman yang bersifat sementara tidak tetap tanpa penyerupaan; karena ini bukan yang dipahami dari pengharaman secara mutlak; melainkan pengharaman yang terikat sehingga digunakan sebagian akibat lafaz yaitu pengharaman perbuatan yang berupa bersetubuh. Dan karena pengharaman yang disandarkan kepada zat hanyalah dimaksudkan perbuatan, seakan-akan dia berkata: menyetubuhi engkau adalah haram. Ini mengandung makna ucapan: "demi Allah aku tidak akan menyetubuhi engkau." Maka sebagaimana ila' tidak menjadi talak meskipun diniatkan talak, demikian pula pengharaman; karena ila' adalah jenis sumpah qasmi dan zihar adalah jenis sumpah tahrimy.

Kajian di dalamnya dapat diarahkan untuk dikatakan: kami menempatkannya pada derajat pengharaman yang paling rendah; karena lafaz itu mutlak sehingga kelebihan tidak tetap kecuali dengan sebab, sebagaimana dalam ucapan: "engkau terceraikan" tidak jatuh kecuali satu; dan sebagaimana cukup dalam penyerupaan dengan pengharaman.

Adapun jika dia meniatkan talak, maka dikatakan: dan jika dia meniatkan talak dengan zihar.

Pasal:

Berkaitan dengan ini adalah **"jika seseorang bersumpah dengan zihar atau dengan haram"** atas larangan atau pencegahan seperti ucapannya: "jika aku melakukan ini maka engkau bagiku seperti punggung ibuku" atau "haram" atau "haram wajib atasku" atau "zihar" agar "aku tidak melakukannya" atau "sungguh aku akan melakukannya."

Maka ini, sahabat-sahabat kami berpendapat: jika dia melanggar, maka berlaku zihar sebagaimana berlakunya talak dan pembebasan budak dalam sumpah. Oleh karena itu mereka berkata dalam sumpah-sumpah kaum muslimin: di antaranya adalah zihar. Dan aku dulu berfatwa dengan ini secara taklid; dan berdasarkan hujjah yang mereka sebutkan bahwa ini adalah hukum yang digantungkan dengan syarat seperti jika dia berkata: "jika aku melakukan ini maka engkau haram bagiku" sebagai hukuman baginya atas perbuatannya.

Kemudian setelah ini aku berfatwa bahwa dia wajib membayar kafarah sumpah jika tujuannya adalah tidak melakukan perbuatan dan tidak mengharamkan, sebagaimana yang kami katakan dalam masalah **"nazar karena keras kepala dan amarah"** dan sebagaimana yang kami katakan tentang ucapan: "dia adalah Yahudi atau Nasrani jika melakukan demikian" dan ucapannya: "dia menghalalkan khamr dan bangkai jika melakukan demikian." Karena ketika tujuannya bukan pelaksanaan hukum pada waktu bersyarat melainkan tujuannya adalah menahan diri dari perbuatan; maka demikian pula jika dia berkata: "yang halal haram bagiku jika melakukan demikian"; dan tujuannya bukan

mengharamkan yang halal pada waktu perbuatan; melainkan tujuannya adalah menahan diri dari perbuatan dan menyebutkan kewajiban itu sebagai taqdir untuk merealisasikan pencegahan, sebagaimana dia menyebutkan kewajiban Yahudi dan Nasrani sebagai taqdir.

Sebagaimana makna sumpah dengan nama Allah adalah: "kehormatan sumpah dengan nama Allah telah terlanggar jika aku melakukan ini" atau "telah berkurang kehormatan Allah" atau "aku telah meremehkan kehormatan Allah jika aku melakukan." Dan akibat semua sumpah dari sisi lafaz adalah memenuhi; dan bahwa kapan pun dia melanggar maka dia telah melanggar sumpahnya dan dia telah menjadi Yahudi dan Nasrani sebagaimana akibat nazar karena keras kepala dan amarah dari lafaz adalah kewajiban memenuhi; karena hukum yang digantungkan dengan syarat wajib pada waktu syarat terpenuhi. Dan orang yang bersumpah atas sesuatu dengan sesuatu telah mewajibkan perbuatan itu dan menjadikannya digantungkan kepada yang diagungkannya dalam sumpah. Maka kapan pun dia tidak melakukannya, maka dia telah melanggar kehormatan itu.

Perkataannya: "Aku bersumpah demi Allah" atau "demi begini-begini" — maknanya adalah mengikat dan melekatkan sesuatu kepadanya. Oleh karena itu, orang yang bersahabat karib disebut *halif* (sekutu), seperti halnya Utsman bin Affan yang dijuluki *Halif Al-Mihrab* (sekutu mihrab) karena ia tidak pernah absen darinya. Karena itulah dikatakan bahwa huruf *ba* dalam sumpah berfungsi untuk melekatkan sesuatu yang disumpahkan kepada objek sumpah. Adapun penggunaan lam sumpah adalah sebagai penguat kedua, seolah ia berkata: "Aku lekatkan dan aku

yakini demi Allah kandungan ucapanku bahwa aku pasti akan melakukan ini."

Oleh sebab itu, membayar kafarat sebelum melanggar sumpah disebut *tahlilah* (penghalalannya), karena ia memutuskan ikatan yang telah terikat dengan objek sumpah — seperti pembatalan jual beli yang memutus keterikatan antara penjual dan pembeli. Pembuat syariat menjadikan sumpah-sumpah itu termasuk dalam akad yang boleh dibatalkan dengan pengganti ini, bukan akad yang mengikat secara mutlak. Sebagaimana akad antara sesuatu yang disumpahkan dengan objek sumpah — yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala — Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan hamba-Nya untuk memutuskan ikatan yang ia buat untuk-Ku dan demi-Ku, dengan kafarat yang berupa ibadah dan pendekatan diri kepada Allah.

Dengan demikian, seorang hamba diberi pilihan antara menyempurnakan sumpahnya atau memutuskannya dengan pengganti yang disyariatkan. Ini karena sang hamba sendirilah yang mengikat sesuatu yang disumpahkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala — sebagaimana pada awal Islam mereka diberi pilihan antara puasa yang diwajibkan atau meninggalkannya dengan kafarat. Juga seperti seseorang yang berumrah di bulan-bulan haji, jika ia ingin berhaji pada tahun itu juga, maka ia diberi pilihan antara melakukan perjalanan baru untuk haji atau meninggalkannya dengan hewan hadyu tamattu'. Ia bebas memilih antara menyempurnakan hajinya dengan bepergian atau dengan menyembelih hadyu.

Karena itulah kami berkata: ini bukan *jubran* (denda pengganti). Sebab denda *jubran* tidak ada pilihan dalam sebabnya, seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban; melainkan ia adalah

hadyu yang wajib, seolah seseorang diberi pilihan antara ibadah badaniah murni atau ibadah badaniah-harta, yaitu hadyu. Namun mungkin ada yang berkata: jika ia wajib, maka tidak boleh dimakan darinya, berbeda dengan yang sunnah? Kami jawab: hadyu nadzar pun terdapat perbedaan pendapat tentangnya. Adapun yang diwajibkan secara tertentu boleh dimakan darinya berdasarkan kesepakatan, karena hakikat orang yang menyembelih untuk Allah sebagai hadyu yang dihadiahkan ke Rumah-Nya adalah tujuan terbesar. Karena itulah para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membagikannya di tanah Haram. Adapun kami mewajibkan hal itu pada yang bersifat hadyu, bukan pada yang bersifat manasik, agar hakikat penamaannya sebagai hadyu — yaitu pengiriman kepada Ka'bah — menjadi nyata.

Jika sudah jelas bahwa faktor pendorong untuk memenuhi sumpah itu ada, namun pembuat syariat menjadikan kafarat sebagai keringanan — yang terkadang wajib dan terkadang dianjurkan, sebagaimana dalam makan bangkai bagi orang yang terpaksa — maka makna ini pun terdapat dalam "nadzar lajaj dan kemarahan" dan yang sejenisnya. Demikian pula dalam ucapan: "Jika kamu melakukan ini, maka kamu haram bagiku." Berbeda halnya jika ia menghendaki tetapnya keharaman sebagai hukuman baginya, misalnya ia berkata kepadanya atau kepada ibunya: "Jika kamu melakukan ini, maka kamu haram bagiku." Dalam kasus ini, tujuannya adalah tetapnya keharaman — sebagaimana dalam "nadzar taqarrub" tujuannya adalah tetapnya kewajiban, dan dalam "khul" tujuannya adalah mengambil imbalan, dan seterusnya.

Pembedaan ini tepat berdasarkan prinsip kami. Sebab sebagaimana kami membedakan dalam komitmen kewajiban yang digantungkan, sudah seharusnya pula kami membedakan

dalam komitmen penghormatan yang digantungkan. Dalam hal ini, seseorang yang melanggar sumpah seharusnya diberi pilihan antara memenuhi penghormatan itu atau membayar kafarat sumpahnya — sebagaimana kami memberinya pilihan dalam nadzar.

Kemudian, jika kami memberlakukan hal yang sama pada talak dan pembebasan budak — sebagaimana yang bisa disimpulkan dari prinsip-prinsip kami dan sebagaimana yang diriwayatkan dari para sahabat bahwa pembebasan budak termasuk dalam "nadzar lajaj", dan dari Thawus serta lainnya bahwa mereka tidak memandang bersumpah dengan talak sebagai sesuatu yang berakibat apa pun, sementara si perawi masih ragu apakah Thawus menganggapnya sebagai sumpah atau tidak — maka pendapat itu tepat dan lebih kuat, insya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Adapun jika kami membedakan antara talak dan pembebasan budak di satu sisi dengan penghormatan dan zhihar di sisi lain, maka itu pun tepat. Karena dalam kasus yang pertama, ia menggantungkan terjadinya wujud yang tidak digantungkan pada kehendak. Sedangkan dalam kasus yang kedua, ia menggantungkan sebuah sumpah — seolah ia berkata: "Jika aku melakukan ini, maka atasku sumpah haram" atau "atasku sumpah zhihar" atau "jika aku melakukan ini, maka aku menjadi orang yang ber-zhihar dan mengharamkan."

Jika ia telah menjadi orang yang ber-zhihar dan mengharamkan, maka tidak ada sesuatu yang langsung jatuh; melainkan hanya tetap kehormatan yang dapat dihilangkan oleh kafarat. Maka hal ini menjadi seperti ucapannya: "Jika aku melakukan ini, maka atasku kewajiban haji" atau "maka aku adalah

orang yang berhaji" atau "aku dalam keadaan ihram." Masalah ini masih perlu penelitian lebih lanjut.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Bagian:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah bahwa sejak ia berakal ia tidak pernah melakukan dosa tersebut, padahal ia pernah melakukannya ketika berusia sekitar dua puluh tahun; dan ia berniat dalam hatinya bahwa ia tidak melakukannya sejak ia baligh.

Dalam kasus ini, kita perlu melihat apa yang ia maksud dengan ucapannya: "sejak aku berakal."

Jika yang ia maksud adalah sejak ia baligh, maka ia adalah orang yang jujur dalam sumpahnya dan tidak ada pelanggaran sumpah atasnya, tanpa keraguan.

Namun jika yang ia maksud adalah bahwa ia tidak melakukannya sejak ia mumayyiz — sementara anak berusia sepuluh tahun sudah mumayyiz — maka jika ia mengetahui kebohongan dirinya sendiri, sumpahnya adalah sumpah ghamus (sumpah palsu) yang termasuk dosa besar. Ia wajib bertobat kepada Allah darinya.

Apakah sumpah ghamus termasuk sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa sumpah ghamus terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat, dan hanya dapat

dihapuskan dengan tobat yang tulus. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang paling terkenal darinya.

Pendapat kedua menyatakan bahwa sumpah ghamus dapat ditebus dengan kafarat. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat kedua darinya.

Adapun sumpah demi Allah, maka kafaratnya sudah disepakati oleh para ulama.

Sedangkan bersumpah dengan nadzar, zhihar, pengharaman, talak, pembebasan budak, dan kekufuran — seperti ucapan: "Jika aku melakukan ini dan itu, maka atasku kewajiban haji" atau "hartaku adalah sedekah" atau "yang haram wajib bagiku" atau "talak berlaku padaku jika aku tidak melakukan ini" atau "jika aku telah melakukan ini, maka budak-budakku merdeka" atau "jika aku telah melakukan ini, maka aku adalah Yahudi atau Nasrani" — maka dalam masalah ini para ulama memiliki tiga pendapat:

Pertama: jika ia melanggar, ia wajib bertobat. Kedua: tidak ada sesuatu pun yang berlaku atasnya. Ketiga: ia wajib membayar kafarat sumpah.

Pendapat ketiga adalah yang paling kuat, sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain.

Jika ia mengucapkan sumpah-sumpah ini sebagai sumpah ghamus, maka siapa yang mewajibkan kafarat dalam sumpah ghamus dan berpendapat bahwa sumpah-sumpah ini dapat ditebus dengan kafarat, ia pun mewajibkan kafarat padanya.

Adapun siapa yang berpendapat bahwa sumpah ghamus terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat, maka mereka memiliki dua pendapat:

Pertama: ia wajib memenuhi apa yang ia komitmenkan berupa nadzar, talak, pembebasan budak, dan kekufuran. Jika dikatakan bahwa sumpah yang diampuni — yaitu sumpah atas perbuatan di masa depan — tidak mewajibkan hal itu, maka ini adalah pendapat segolongan ulama dari pengikut Abu Hanifah dan Ahmad. Mereka berdalil dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam secara bohong, maka ia adalah sebagaimana yang ia katakan."* Mereka berkata: sumpah ini tidak mengikat, bahkan pelanggaran disertai dengan pengampunan, sehingga tidak ada kafarat padanya. Dan ia telah berkomitmen pada apa yang ia komitmenkan dengan pengetahuannya akan kebohongannya, maka ia wajib dipaksa memenuhinya sebagai hukuman atas kebohongannya dan sebagai pencegah bagi siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu — berbeda dengan sumpah yang mengikat, karena pelakunya adalah orang yang taat kepada Allah dan bukan pelaku maksiat.

Kedua — dan ini adalah pendapat mayoritas — bahwa tidak berlaku atasnya apa yang ia komitmenkan berupa kekufuran dan lainnya, sebagaimana hal itu pun tidak berlaku dalam sumpah atas perbuatan di masa depan. Sebab dalam kedua kasus, yang ia maksudkan adalah sumpah. Ketika ia berbohong, ia tidak bermaksud untuk menjadi kafir, tidak pula bermaksud agar kewajiban nadzar, talak, pembebasan budak, dan lainnya berlaku atasnya — sebagaimana ia pun tidak bermaksud agar hal itu berlaku ketika ia melanggar sumpah atas perbuatan di masa depan. Hakikat ucapan dan maksudnya dalam kedua kasus adalah sumpah. Maka apa yang membedakan antara kekufuran, nadzar, talak, dan pembebasan budak dalam satu kasus dengan

bersumpah menggunakan hal itu dalam kasus yang lain, juga berlaku pembedaannya dalam kasus yang lainnya.

Namun demikian, ia dalam kedua kasus telah melakukan salah satu dosa besar dengan sumpah ghamus-nya, sehingga ia wajib bertobat kepada Allah darinya sebagaimana ia bertobat dari dosa-dosa besar lainnya. Jika ia bertobat dari dosa tersebut, ia menjadi seperti orang yang tidak berdosa. Tidak terjatuh kekufuran, nadzar, talak, maupun pembebasan budak; yang terjadi hanyalah ia bersumpah menggunakan hal itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau – rahimahullah ta'ala – pernah ditanya:

Tentang seseorang yang bersumpah untuk berjalan kaki ke Makkah, apakah ia wajib berjalan kaki? Ataukah ia boleh berhaji dengan berkendaraan lalu membayar fidyah? Ataukah ia cukup membayar kafarat sumpah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Cukup baginya membayar kafarat sumpah, menurut mayoritas ulama kaum muslimin dari kalangan sahabat dan para pengikut mereka yang baik: seperti Umar bin Khatthab, putranya Abdullah bin Umar, Hafshah binti Umar, Zainab anak tiri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan selain mereka, semoga Allah meridhai mereka semua. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad, serta riwayat terakhir dari Abu Hanifah. Ibnu Qasim pun berfatwa demikian kepada putranya ketika ia melanggar sumpah ini. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan

Sunnah, sebagaimana telah diuraikan di berbagai tempat. Allah Maha Mengetahui.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan keburukan amal-amal kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam Allah tercurah atasnya, atas keluarganya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang dalam sumpah-sumpahmu untuk berbuat baik, bertakwa, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." "Kepada orang-orang yang melakukan ila' dari istri-istri mereka, diberi tangguhan empat bulan. Kemudian jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad bulat untuk menjatuhkan talak, maka**

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Al-Baqarah: 224-227)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik-baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." "Dan makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu sebagai makanan yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak mampu melakukan hal itu, maka ia harus berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan peliharalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu bersyukur." (Al-Ma'idah: 87-89)**

Allah menyebutkan kata "sumpah" dalam empat tempat: dalam firman-Nya **"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja"**, firman-Nya **"karena sumpah-sumpah yang kamu sengaja"**, firman-Nya **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah"**, dan firman-Nya **"peliharalah sumpah-sumpahmu"**.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi! Mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu, demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan**

kepadamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Tahrim: 1-2)

Ungkapan tanya dalam ayat ini adalah pertanyaan pengingkaran yang mengandung larangan, karena Allah tidak bertanya untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan — sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Namun ungkapan seperti ini dalam bahasa Arab disebut "pertanyaan pengingkaran." Pertanyaan pengingkaran mengandung pengingkaran terhadap kandungan kalimat: jika kandungannya adalah kalimat berita, maka ia adalah pengingkaran penafian; dan jika kandungannya adalah kalimat perintah, maka ia adalah pengingkaran larangan. Kalimat itu sendiri tidak lain adalah kalimat berita atau kalimat perintah. Ini seperti firman-Nya: **"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka?"** (At-Taubah: 43), dan firman-Nya: **"Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?"** (As-Shaff: 2), dan yang serupa.

Maka Allah Ta'ala melarang nabi-Nya dari mengharamkan yang halal, sebagaimana Dia melarang orang-orang beriman. Dan Dia memberitahukan bahwa Dia telah mewajibkan bagi mereka pembebasan dari sumpah-sumpah mereka — sebagaimana Dia menyebutkan kafarat sumpah setelah larangan mengharamkan yang halal dalam Surah Al-Ma'idah.

Firman-Nya **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu"** adalah apa yang Dia sebutkan dalam Surah Al-Ma'idah.

Adapun sebab turunnya pengharaman adalah ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan sesuatu yang halal:

entah itu Mariyah Al-Qibthiyyah, entah madu, atau keduanya sekaligus.

Demikian pula dengan ayat Al-Ma'idah, karena segolongan kaum muslimin telah mengharamkan hal-hal yang baik atas diri mereka — entah karena uzlah dan ke-rahib-an sebagaimana yang pernah diazamkan oleh Utsman bin Mazh'un dan para sahabat yang sependapat dengannya, hingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka dari hal itu, ataupun karena sebab lainnya.

Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Dia telah memberi jalan keluar bagi siapa dari umat ini yang mengharamkan yang halal; dan bahwa sumpah yang mengandung pengharaman yang halal memiliki jalan keluar melalui kafarat yang telah Allah syariatkan. Mereka tidak seperti umat-umat sebelumnya yang apabila mengharamkan sesuatu, maka itu menjadi haram atas mereka dan mereka tidak dapat menebus sumpahnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali makanan yang diharamkan Israil atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan."** (Ali Imran: 93)

Karena itulah dikatakan bahwa mereka — apabila bersumpah untuk melakukan sesuatu — wajib melaksanakannya dan tidak ada kafarat bagi mereka. Karena itulah Aisyah berkata: "Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak pernah melanggar sumpahnya sampai Allah menurunkan kafarat sumpah." Dan karena itulah Allah memerintahkan Ayyub untuk melaksanakan sesuatu yang dapat membebaskan sumpahnya, karena tidak ada kafarat bagi mereka.

Sumpah atas sesuatu terkadang bersifat mendorong dan mewajibkan, terkadang bersifat mencegah dan mengharamkan —

sebagaimana perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta hukum-Nya atas makhluk-Nya pun terbagi menjadi dua macam ini.

Oleh karena itu, "zhihar" pada masa jahiliah dan awal Islam adalah talak, hingga Allah menurunkan hukum kafaratnya. Demikian pula "ila'" adalah talak, hingga Allah menurunkan hukumnya. Ini karena zhihar adalah salah satu bentuk pengharaman — dan konsekuensinya adalah lepasnya kepemilikan, sebab istri tidak mungkin menjadi haram selamanya. Sedangkan ila' menurut mereka mengharuskan pengharaman persetubuhan, dan itu bertentangan dengan pernikahan.

Allah telah menyebutkan lafaz "sumpah" di berbagai tempat dalam kitab-Nya. Dia berfirman: **"Kamu tahan keduanya setelah shalat, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu — Kami tidak akan menjual sumpah ini dengan harga apapun walau ia kerabat kami, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian kami termasuk orang-orang yang berdosa" — hingga firman-Nya — "jika ternyata diketahui bahwa keduanya berbuat dosa, maka dua orang lain yang mempunyai hak yang lebih dekat kepada yang berhak mewarisi berdiri menggantikan keduanya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: Kesaksian kami lebih berhak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas; sesungguhnya jika demikian kami termasuk orang-orang yang zalim." "Itulah yang lebih dekat kepada terjadinya persaksian sesuai dengan wujudnya, atau mereka khawatir bahwa sumpah-sumpah mereka akan dibantah sesudah sumpah-sumpah mereka." (Al-Ma'idah: 106-108)**

Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Surah At-Taubah dalam konteks penyebutan perjanjian kaum musyrikin: **"Maka perangilah**

pemimpin-pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya tidak ada sumpah setia bagi mereka, agar mereka berhenti." "Mengapa kamu tidak memerangi kaum yang telah melanggar janji mereka dan bermaksud mengusir Rasul, sedang mereka yang lebih dahulu menyerang kamu?" (At-Taubah: 12-13)

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." "Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah kamu sebagai alat penipu di antara kamu, disebabkan ada satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu." (An-Nahl: 91-92)

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, mereka pasti beriman karenanya." (Al-An'am: 109)

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati." (An-Nahl: 38)

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa jika kamu perintahkan mereka, mereka pasti akan keluar. Katakanlah: Janganlah kamu bersumpah, ketaatan yang baiklah yang diperlukan." (An-Nur: 53)

Para ahli bahasa – dan ini adalah ungkapan Al-Jauhari – berkata: *al-yamin* adalah sumpah. Jamaknya *ayman* dan *ayman*. Ia berkata: dinamakan demikian karena apabila mereka saling bersumpah setia, setiap orang di antara mereka memegang tangan kanan temannya.

Bagian:

Lafaz "sumpah" dalam Kitabullah, demikian pula dalam ucapan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menjadi objek pertama dari khitab Al-Quran, mencakup menurut mereka segala yang disumpahkan demi Allah, dengan lafaz apa pun sumpah itu diucapkan dan dengan nama mana pun dari nama-nama-Nya sumpah itu dilakukan. Demikian pula sumpah dengan sifat-sifat-Nya seperti kemuliaan-Nya dan seterusnya, serta hukum-hukum-Nya seperti penghormatan dan kewajiban, karena penghormatan dan kewajiban adalah bagian dari hukum-hukum-Nya.

Ketika seseorang yang bersumpah berkata: "Aku bersumpah demi Allah bahwa ini pasti akan terjadi", maka ia telah berkomitmen pada perbuatan itu, mewajibkannya atas diri sendiri atau mengharamkannya atas diri sendiri, dan mengikat sumpah dengan Allah. Ia menjadikan kewajiban perbuatan itu terikat dengan Allah agar tidak dapat dibatalkan dan diingkari. Konsekuensi sumpahnya dalam dirinya sendiri adalah kewajiban perbuatan itu atasnya, atau batalnya keimanannya kepada Allah yang telah ia jadikan sebagai pengikat sumpahnya. Cara kedua tidak mungkin dilakukan, sehingga cara pertama menjadi satu-satunya pilihan.

Namun pembuat syariat dalam syariat kita tidak menjadikan seseorang berwenang untuk mengharamkan sesuatu atas dirinya atau mewajibkannya atas dirinya secara mutlak; melainkan Dia syariatkan baginya pembebasan sumpahnya dan kafarat yang mengangkat konsekuensi dosa yang timbul akibat pelanggaran sumpah, apabila melanggar sumpah dan membayar kafarat lebih baik daripada tetap pada sumpah.

Para fuqaha telah berselisih pendapat tentang sumpah: apakah ia menuntut kewajiban dan pengharaman yang dihilangkan oleh kafarat, ataukah tidak, ataukah ia memang menuntut hal itu jika bukan karena adanya sesuatu yang syariat jadikan sebagai penghalang tuntutan itu? Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat, yang paling benar adalah pendapat ketiga, sebagaimana akan kami singgung insya Allah Ta'ala.

Maksud dari pembahasan ini adalah untuk menyebutkan sebagian perkataan para sahabat yang menjelaskan makna sumpah dalam Kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan dalam bahasa mereka.

Dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Habib Al-Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa dua orang bersaudara dari kalangan Anshar memiliki harta warisan bersama. Salah seorang meminta saudaranya untuk membagi harta tersebut, lalu saudaranya berkata: "Jika kamu memintaku lagi untuk membagi, maka seluruh hartaku menjadi milik pintu Ka'bah." Maka Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya Ka'bah tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat atas sumpahmu dan berbicaralah dengan

saudaramu. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Tidak ada sumpah dan tidak ada nazar dalam hal mendurhakai Tuhan, memutus silaturahmi, dan dalam hal yang tidak kamu miliki.'*"

Orang ini berbicara dengan redaksi ta'liq (syarat dan akibat), yaitu ia menggantungkan kewajiban menyerahkan hartanya ke pintu Ka'bah pada syarat jika saudaranya meminta pembagian. Redaksi semacam ini kadang dimaksudkan sebagai "nazar kebaikan", seperti ucapan seseorang: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku dan menyelamatkan hartaku yang jauh, maka sepertiga hartaku adalah sedekah." Kadang juga dimaksudkan sebagai sumpah yang disebut "nazar lajaj dan kemarahan" (nazar yang didorong oleh sikap keras kepala dan emosi), seperti yang dimaksudkan oleh orang yang menggantungkan ini.

Redaksi dalam kedua keadaan tersebut sama-sama berupa redaksi ta'liq, namun makna dan tujuannya berbeda. Dalam salah satu keadaan, tujuannya adalah terwujudnya syarat yang berupa nikmat dari Allah, seperti sembuhnya orang sakit atau selamatnya harta. Ia pun mewajibkan dirinya untuk taat kepada Allah sebagai bentuk syukur dan pendekatan diri kepada-Nya. Sedangkan dalam jenis yang lain, tujuannya adalah mencegah dirinya atau orang lain dari suatu perbuatan, atau mendorongnya untuk melakukan sesuatu, dan ia bersumpah. Kewajiban di sini muncul dari penolakannya untuk melakukan sesuatu, karena ia benci dan tidak menyukainya, sebagaimana seseorang menolak kekufuran, membencinya, dan merasa jijik dengannya. Ia lalu berkata: "Jika aku melakukan itu, maka aku adalah seorang Yahudi atau Nasrani." Bukan berarti ia bermaksud untuk benar-benar kafir, melainkan karena besarnya kebenciannya terhadap kekufuran itulah ia

bersumpah tidak akan melakukan perbuatan tersebut, dengan maksud meniadakan sebab dengan meniadakan akibatnya. Kekufuran yang dijadikan akibat dimaksudkan untuk dinafikan, sehingga dijadikan sebagai alat untuk menafikan perbuatan itu pula.

Demikian pula ketika seseorang bersumpah demi Allah, karena keagungan Allah dalam hatinya ia mengikat sumpah dengan-Nya agar hal yang dijanjikan menjadi konsekuensi dari imannya kepada Allah. Sehingga dari adanya sebab, yaitu iman kepada Allah, niscaya ada akibatnya, yaitu keharusan melakukan perbuatan yang disumpahkan. Begitu pula jika seseorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ia menjadikan penolakannya itu sebagai konsekuensi dari imannya kepada Allah. Inilah hakikat pengikatan sumpah. Bukan tujuannya untuk membatalkan imannya, melainkan justru agar imannya tidak terbatalan, begitu pula komitmennya untuk menolak perbuatan tersebut.

Maka Umar bin Khattab menyebut ucapan tersebut sebagai "sumpah", dan berpendapat bahwa orang itu tidak wajib melakukan sesuatu yang digantungkan pada syarat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada sumpah dan tidak ada nazar dalam hal mendurhakai Tuhan, memutus silaturahmi, dan dalam hal yang tidak dimiliki."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan sumpah dan nazar sebagaimana Allah menyebutkan keduanya dalam Kitab-Nya. Sumpah tujuannya adalah mendorong atau mencegah dalam hal yang bersifat insya' (pernyataan baru), atau membenarkan atau mendustakan dalam hal yang bersifat berita. Sedangkan nazar adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada

Allah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan penunaian nazar, karena orang yang bernazar telah mengikat dirinya dengan ketaatan kepada Allah, sehingga ia mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang Allah cintai dan ridai, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui perbuatan tersebut.

Ini serupa dengan kewajiban yang ditetapkan syariat bagi orang yang telah memulai haji atau umrah untuk menyempurnakannya karena Allah, sebagaimana firman-Nya: **"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."** (Al-Baqarah: 196). Meskipun pada dasarnya itu adalah ibadah sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menyempurnakan ibadah lain selain keduanya.

Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan pemenuhan sumpah, karena tujuan orang yang bersumpah adalah mendorong atau mencegah, bukan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Namun redaksi nazar kebanyakan menggunakan ta'liq (syarat-akibat), seperti ucapan: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, maka aku wajib membebaskan seorang budak." Sedangkan redaksi sumpah kebanyakan menggunakan bentuk qasam (sumpah), seperti ucapan: "Demi Allah, aku pasti akan melakukan begini."

Kadang qasam dan akibat berkumpul dalam satu redaksi, seperti firman Allah:

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan kami pasti termasuk orang-orang yang saleh.' Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka

kikir dengan karunia itu dan berpaling, sedang mereka berpaling membelakangi. Maka Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka sampai hari mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan karena mereka telah berdusta." (At-Taubah: 75-77)

Karena itulah para ahli fikih memberikan judul untuk salah satu dari dua redaksi tersebut dengan "Bab Ta'liq dengan Syarat-syarat", seperti ta'liq talak, pembebasan budak, nazar, dan lain-lain. Dan untuk redaksi yang lain mereka memberikan judul "Bab Kumpulan Sumpah", yang mencakup sumpah demi Allah, talak, pembebasan budak, zihar, pengharaman, dan lain sebagainya. Masalah-masalah satu bab bercampur dengan masalah-masalah bab lainnya. Oleh karena itu sebagian ahli fikih memasukkan masalah-masalah kumpulan sumpah bersama masalah-masalah ta'liq, sedangkan sebagian lainnya memasukkannya dalam "Bab Sumpah".

Yang dinafikan dalam salah satu redaksi ditetapkan dalam redaksi yang lain, dan yang didahulukan dalam salah satu redaksi diakhirkan dalam redaksi lainnya. Jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini, maka hartaku haram, atau budakku merdeka, atau istriku tertalak, atau hartaku sedekah, atau kewajibanku berhaji atau berpuasa sebulan atau semisalnya." Maka ini setara dengan ucapan: "Talak wajib atasnya jika ia melakukan itu, atau pembebasan budak, atau pengharaman, atau berjalan kaki ke Mekkah wajib atasnya jika ia melakukan itu," dan seterusnya.

Dalam redaksi akibat, ia menetapkan perbuatan dan mendahulukannya, lalu mengakhirkan hukum. Sedangkan ketika mengakhirkan perbuatan, menafikannya, dan mendahulukan hukum serta hal yang dijadikan sumpah, tujuannya adalah agar hal

itu tidak terjadi dan agar kehormatannya tidak dilanggar. Begitu pula jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini, maka aku kafir, atau Yahudi, atau Nasrani," maka ini seperti ucapannya: "Demi Allah, aku tidak akan melakukan itu."

Karena itulah pertimbangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya selalu mengacu pada makna redaksi dan tujuan si pembicara, baik apakah redaksinya berbentuk akibat maupun qasam. Jika tujuannya adalah mendorong atau mencegah, mereka menjadikannya sebagai sumpah meskipun redaksinya berbentuk akibat. Jika tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mereka menjadikannya sebagai nazar meskipun redaksinya berbentuk qasam.

Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan orang yang bernazar sebagai orang yang bersumpah, karena ia mengikat diri pada suatu perbuatan dengan redaksi akibat. Jika yang dinazarkan adalah sesuatu yang diperintahkan Allah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunaikannya. Jika tidak, maka ia dikenakan kafarat sumpah. Demikian pula orang yang bersumpah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya memerintahkannya untuk membayar kafarat sumpahnya jika ia bersumpah atas sesuatu lalu melihat ada yang lebih baik darinya, dengan mempertimbangkan tujuan dalam kedua keadaan tersebut. Jika yang dimaksud adalah sesuatu yang Allah cintai dan ridai, maka ia diperintahkan untuk melakukannya, yaitu nazar yang harus ditunaikan meskipun redaksinya berbentuk qasam. Jika ada yang lebih dicintai dan lebih diridai Allah darinya, maka ia diperintahkan untuk melakukan yang lebih dicintai dan diridai Allah meskipun redaksinya berbentuk nazar, dan ia diperintahkan membayar kafarat sumpah.

Semua ini bertujuan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, agar agama sepenuhnya menjadi milik Allah, dan agar setiap sumpah, nazar, akad, atau syarat yang mengandung hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya tidak menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi, bahkan perintah Allah dan Rasul-Nya harus didahulukan atas semua itu.

Maka segala sesuatu yang dituju oleh hamba berupa perbuatan atau penghindaran: jika Allah dan Rasul-Nya memerintahkannya, Allah memerintahkan untuk melakukannya dan meminta pertolongan untuk melaksanakannya. Jika Allah dan Rasul-Nya melarangnya, Allah melarang melakukannya dan melarang membantu atasnya. Jika termasuk hal yang mubah, maka dengan niat baik ia menjadi ketaatan, dengan niat buruk ia menjadi dosa, dan tanpa keduanya ia bukan ini bukan itu.

Syariat selalu dalam hal sumpah, nazar, syarat, dan akad membatalkan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun jika seseorang telah mengikat hal-hal itu dengan imannya kepada Allah, maka kafarat disyariatkan untuk menghapus konsekuensi dari ikatan tersebut. Sebab tanpa kafarat itu, konsekuensinya adalah dosa ketika ia melanggar sumpahnya. Itulah mengapa pelanggaran itu disebut "hinh" (pelanggaran sumpah). Allah ta'ala berfirman:

"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu dengan nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan perdamaian di antara manusia." (Al-Baqarah: 224)

Telah mutawatir riwayat dari para sahabat, tabi'in, dan lainnya bahwa makna ayat ini adalah: Janganlah salah seorang

dari kalian bersumpah bahwa ia tidak akan berbuat baik, tidak akan bertakwa kepada Allah, dan tidak akan menyambung silaturahmi. Lalu jika ia diperintahkan untuk melakukannya, ia berkata: "Aku telah bersumpah demi Allah," sehingga ia menjadikan sumpah demi Allah sebagai penghalang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang menjadikan Allah, yakni sumpah demi Allah, sebagai penghalang dari ketaatan kepada Allah, maka selain itu tentu lebih layak untuk dilarang menjadi penghalang dari ketaatan kepada Allah.

Sumpah-sumpah syar'i yang mewajibkan kafarat semuanya bermuara pada sumpah demi Allah, sebagaimana akan kami jelaskan insya Allah ta'ala.

Yang dimaksud di sini hanyalah menyebutkan sebagian riwayat.

Abu Bakar Al-Atsram berkata dalam kitab Sunan-nya: Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seseorang yang berkata: "Hartanya untuk pintu Ka'bah." Ia berkata: "Kafarat satu sumpah," dan berdalil dengan hadis Aisyah.

Ia berkata: Dan aku mendengar Abu Abdillah ditanya tentang seseorang yang bersumpah dengan berjalan kaki ke Baitullah atau bersedekah dengan hartanya atau sumpah semisalnya. Ia berkata: "Jika ia melanggar maka wajib kafarat sumpah, namun aku tidak mendorongnya untuk melanggar selama belum melanggar." Dikatakan kepadanya: "Ia tidak akan melakukannya." Dikatakan kepada Abu Abdillah: "Jika ia melanggar, apakah ia membayar kafarat?" Ia menjawab: "Ya." Ditanya lagi: "Bukankah itu kafarat sumpah?" Ia menjawab: "Ya."

Al-Atsram berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Fadhl bin Dukayn, telah menceritakan kepada kami Hasan, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha', dari Aisyah, ia berkata: "Barangsiapa berkata: 'Hartaku untuk warisan Ka'bah,' atau 'seluruh hartaku,' atau 'seluruh hartaku untuk orang-orang miskin,' maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya."

Al-Atsram juga berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Arim bin Al-Fadhl, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, ia berkata, ayahku berkata: Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdillah, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Rafi', ia berkata: Majikanku Laila binti Al-'Ajma' berkata: "Semua budaknya merdeka, semua hartanya adalah hadyu (hewan kurban yang dikirim ke Mekkah), ia menjadi Yahudi, dan ia menjadi Nasrani, jika kamu tidak menceraikan istrimu atau memisahkan dirimu darinya."

Abu Rafi' berkata: Maka aku mendatangi Zainab binti Ummi Salamah. Dahulu jika ada wanita alim yang disebut di Madinah, maka Zainab yang disebutkan. Maka aku mendatangnya, dan ia datang bersamaku kepadanya. Zainab berkata: "Di dalam rumah ada Harut dan Marut (kiasan untuk masalah yang rumit)." Aku berkata: "Wahai Zainab, semoga Allah menjadikanku tebusanmu, sesungguhnya ia berkata: 'Semua budaknya merdeka, semua hartanya hadyu, ia menjadi Yahudi, dan ia menjadi Nasrani.'" Maka Zainab berkata: "Tentang Yahudi dan Nasrani itu, biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya."

Kemudian aku mendatangi Hafshah Ummul Mukminin, dan aku mengutus seseorang kepadanya, lalu ia datang. Aku berkata: "Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah menjadikanku tebusanmu," lalu aku menyebutkan sumpahnya kepadanya. Maka

ia berkata: "Tentang Yahudi dan Nasrani itu, biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya."

Abu Rafi' berkata: Kemudian aku mendatangi Abdullah bin Umar, dan ia datang bersamaku kepadanya. Ia berdiri di depan pintu lalu mengucapkan salam. Laila berkata: "Apa urusanmu dan urusan ayahmu?" Ibnu Umar berkata: "Apakah kamu terbuat dari batu? Apakah kamu terbuat dari besi? Kamu ini apa? Zainab telah berfatwa kepadamu, Ummul Mukminin pun telah berfatwa kepadamu, namun kamu tidak menerima fatwa keduanya?" Laila berkata: "Wahai Abu Abdirrahman, semoga Allah menjadikanku tebusanmu, sesungguhnya ia berkata: 'Semua budaknya merdeka, semua hartanya hadyu, ia menjadi Yahudi, dan ia menjadi Nasrani.'" Maka Ibnu Umar berkata: "Tentang Yahudi dan Nasrani itu, bayarlah kafarat sumpahmu dan biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya."

Hal ini juga disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannaf-nya, dari Al-Taimi, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dari Bakr bin Abdillah Al-Muzani, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Rafi', ia berkata: Majikanku Laila binti Al-'Ajma' berkata kepadaku: "Semua budaknya merdeka, semua hartanya hadyu, ia menjadi Yahudi dan Nasrani, jika kamu tidak menceraikan istrimu."

Abu Rafi' berkata: Maka Zainab binti Umami Salamah datang kepada kami. Dahulu jika ada wanita alim yang disebut, maka Zainab yang disebutkan. Aku menyebutkan hal itu kepadanya, maka ia berkata: "Biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya dan bayarlah kafarat sumpahmu." Kemudian Hafshah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang kepada kami, dan aku berkata: "Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah menjadikanku

tebusanmu," lalu aku menyebutkan sumpahnya kepadanya. Maka ia berkata: "Bayarlah kafarat sumpahmu." Abu Rafi' berkata: Kemudian kami mendatangi Abdullah bin Umar, dan aku berkata: "Wahai Abu Abdirrahman," lalu aku menyebutkan sumpahnya kepadanya. Maka ia berkata: "Bayarlah kafarat sumpahmu dan biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya."

Ibnu Abdil Barr berkata: Ucapannya "Semua budaknya merdeka" diriwayatkan oleh Sulaiman Al-Taimi dan Asy'ats Al-Hamrani dari Bakr Al-Muzani dalam hadis ini. Dalam riwayat Asy'ats terdapat nama Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Hafshah, Aisyah, dan Ummi Salamah, padahal yang benar adalah Zainab binti Ummi Salamah.

Al-Atsram berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja', telah mengabarkan kepada kami Imran, dari Qatadah, dari Zurarah bin Abi Aufa, bahwa seorang perempuan bertanya kepada Ibnu Abbas: "Seorang perempuan menjadikan kain selendangnya sebagai hadyu jika ia memakainya?" Ibnu Abbas berkata: "Apakah itu dalam keadaan marah atau rida?" Mereka menjawab: "Dalam keadaan marah." Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak dapat didekati dengan kemarahan. Hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya."

Saya berkata: Ibnu Abbas meminta klarifikasi tentang nazar tersebut, apakah tujuannya mendekatkan diri dengan hal yang dinazarkan, sebagaimana mungkin seseorang berkata: "Jika hartaku selamat, aku akan menyedekahkannya," ataukah tujuannya adalah bersumpah bahwa ia tidak akan memakainya, sehingga ia wajib membayar kafarat sumpah. Maka ia bertanya: "Apakah dalam keadaan marah atau rida?" Ketika mereka menjawab: "Dalam keadaan marah," ia mengetahui bahwa

perempuan itu adalah orang yang bersumpah bukan orang yang bernazar. Itulah mengapa para ahli fikih menyebut ini sebagai "nazar lajaj dan kemarahan," yaitu sumpah meskipun redaksinya berbentuk akibat.

Al-Atsram berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al-Thabbaa', telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasy, dari Al-'Ala' bin Al-Musayyib, dari Ya'la bin Al-Nu'man, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Ia ditanya tentang seseorang yang menjadikan hartanya untuk orang-orang miskin. Ibnu Abbas berkata: "Simpanlah hartamu dan nafkahkanlah untuk keluargamu, lunasi hutangmu, dan bayarlah kafarat sumpahmu."

Harb Al-Kirmani berkata dalam Masa'il-nya: Telah menceritakan kepada kami Al-Musayyib bin Wadhih, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Abi Al-Safar, dari Al-Auza'i, dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seseorang yang bersumpah dengan berjalan kaki ke Baitullah Al-Haram. Ibnu Abbas berkata: "Berjalan kaki itu hanya bagi orang yang berniat. Adapun orang yang bersumpah dalam keadaan marah, maka ia wajib membayar kafarat sumpah."

Al-Atsram berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Al-Aswad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, dari ayahnya, dari Ibnu Umar dan Al-Hasan, keduanya berkata: "Jika itu adalah nazar syukur, maka ia wajib menunaikan nazarnya. Adapun nazar dalam kemaksiatan dan kemarahan, maka itu adalah sumpah."

Al-Atsram berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu

Juraij, ia berkata: Atha' ditanya tentang seseorang yang berkata: "Aku wajib menyembelih seribu unta." Atha' berkata: "Itu adalah sumpah." Tentang seseorang yang berkata: "Aku wajib berhaji seribu kali." Ia berkata: "Itu adalah sumpah." Tentang seseorang yang berkata: "Hartaku adalah hadyu." Ia berkata: "Itu adalah sumpah." Tentang seseorang yang berkata: "Hartaku untuk orang-orang miskin." Ia berkata: "Itu adalah sumpah."

Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Qatadah, dari Al-Hasan dan Jabir bin Zaid, tentang seseorang yang berkata: "Jika aku tidak melakukan begini dan begitu, maka aku dalam keadaan ihram untuk berhaji." Keduanya berkata: "Ihram itu hanya bagi orang yang berniat haji. Itu adalah sumpah yang wajib dibayar kafaratnya."

Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata: "Itu adalah sumpah yang wajib dibayar kafaratnya."

Al-Atsram berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Laits, dari Al-Minhal, dari Abu Wa'il, tentang seseorang yang berkata: "Ia dalam keadaan ihram untuk berhaji." Abu Wa'il berkata: "Itu adalah sumpah."

Al-Atsram berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid Al-Wasithi, dari Ayyub yakni Abu Al-'Ala', dari Qatadah dan Manshur, dari Al-Hasan: tentang seseorang yang berkata: "Jika aku memasuki rumah si fulan, maka aku wajib berjalan kaki ke

Baitullah." Al-Hasan berkata: "Ia wajib membayar kafarat sumpah." Kemudian ia berkata: "Jika ia bernazar untuk berjalan kaki, maka ia wajib berjalan kaki. Jika ia tidak mampu berjalan kaki, maka ia berkendaraan dan menghadiahkan hewan kurban."

Abu Abdillah berkata: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Muhammad, dari saudaranya Umar bin Muhammad, ia berkata: Seseorang datang meminta fatwa kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, ia berkata: "Wahai Abu Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mewajibkan dirinya untuk berjalan kaki ke Baitullah?" Al-Qasim bertanya: "Apakah ia menjadikannya sebagai nazar?" Ia menjawab: "Tidak." Al-Qasim bertanya: "Atau apakah ia menjadikannya karena Allah?" Ia menjawab: "Tidak." Al-Qasim berkata: "Maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya."

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Ibnu Asakir menyebutkan apa yang dikemukakan oleh Hanbal, ia berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata: "Dikatakan bahwa Marwan bin Al-Hakam memiliki ilmu qadha dan ia mengikuti qadha Umar." Lalu disebutkan apa yang dikemukakan oleh Abu Zur'ah Al-Dimasyqi, ia berkata: "Perbedaan pendapat di antara manusia tentang dua orang ini: Muhammad bin Al-Walid Al-Zubaidi dan Syu'aib bin Abi Hamzah. Al-Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah melihat keduanya, Al-Zubaidi dan Syu'aib bin Abi Hamzah, dan aku melihat ia lebih menghormati Al-Zubaidi. Keduanya adalah murid Al-Zuhri di Rasafah atas penugasan Hisyam bin Abdil Malik: Muhammad bin

Al-Walid Al-Zubaidi mengurus Baitul Mal dan Syu'aib bin Abi Hamzah mengurus pengeluaran Hisyam." Dari Baqiyyah, ia berkata: Al-Auza'i berkata kepada kami: "Apa yang terjadi dengan Muhammad bin Al-Walid Al-Zubaidi?" Aku menjawab: "Ia diangkat mengurus Baitul Mal." Al-Auza'i berkata: *"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya)."*

Lalu disebutkan apa yang dikemukakan oleh Al-Dzuhli dari hadis Al-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Katsir bin Ufair, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Qabisah bin Dzu'aib mengabarkan kepadaku: bahwa seorang perempuan bernazar untuk menyembelih anaknya di dekat Ka'bah dalam suatu urusan jika ia melakukannya. Lalu ia melakukan urusan tersebut dan datang ke Madinah untuk meminta fatwa tentang nazarnya.

Ia mendatangi Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar berkata kepadanya: "Aku tidak mengetahui Allah memerintahkan dalam hal nazar kecuali untuk menunaikannya." Perempuan itu berkata: "Apakah aku harus menyembelih anakku?" Maka Abdullah bin Umar berkata: "Allah telah melarang kalian untuk membunuh diri kalian sendiri," kemudian Ibnu Umar tidak menambahkan apa pun selain itu.

Lalu perempuan itu mendatangi Abdullah bin Abbas dan meminta fatwa darinya. Ibnu Abbas berkata: "Allah memerintahkan penunaian nazar dan melarang kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguh Abdul Muthallib bin Hasyim pernah bernazar, jika sepuluh orang anaknya lengkap, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka. Ketika sepuluh orang anaknya telah lengkap, ia mengundi di antara mereka siapa yang akan disembelih. Undian

jatuh pada Abdullah bin Abdul Muthallib, dan ia adalah orang yang paling dicintai Abdul Muthallib. Maka Abdul Muthallib berkata: 'Ya Allah, apakah ia ataukah seratus ekor unta?' Kemudian ia mengundi antara Abdullah dan seratus ekor unta pada masa Jahiliyah, dan undian jatuh pada penyembelihan seratus ekor unta." Maka Ibnu Abbas berkata kepada perempuan itu: "Aku berpendapat hendaklah engkau menyembelih seratus ekor unta sebagai pengganti anakmu."

Lalu kabar itu sampai kepada Marwan bin Al-Hakam yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Ia berkata: "Menurutku Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak tepat dalam berfatwa. Sesungguhnya tidak ada nazar dalam hal mendurhakai Allah. Mohon ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada-Nya, dan lakukanlah kebaikan semampumu. Adapun menyembelih anakmu, maka Allah telah melarangmu dari itu."

Abu Rafi' berkata: Maka orang-orang pun senang dengan itu dan merasa kagum dengan pendapat Marwan, serta menganggap bahwa ia telah tepat dalam berfatwa. Dan orang-orang pun senantiasa berfatwa bahwa tidak ada nazar dalam hal mendurhakai Allah.

Saya berkata: Ibnu Umar memiliki kebiasaan menahan diri dari nazar untuk kemaksiatan, ia tidak memerintahkan untuk memenuhinya maupun meninggalkannya. Sebagaimana ketika ia ditanya tentang seseorang yang bernazar untuk berpuasa pada hari raya, ia berkata: "Allah memerintahkan untuk memenuhi nazar, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari ini." Hal itu karena dalam pandangannya terdapat dua dalil yang bertentangan: perintah dan larangan. Ia tidak dapat memahami bahwa perintah memenuhi nazar itu dibatasi dengan

ketaatan kepada Allah. Oleh karena itulah Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaththa' hadits yang kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari setelahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia taati; dan barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Padahal dalam Al-Qur'an tidak terdapat perintah untuk memenuhi nazar dengan lafal nazar secara mutlak. Firman Allah **"mereka memenuhi nazar"** (Al-Insan: 7) adalah berita dan pujian, sedangkan firman-Nya **"hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka"** (Al-Hajj: 29) bersifat khusus. Namun Allah memerintahkan untuk memenuhi janji-janji dan akad-akad, dan nazar termasuk di dalamnya. Inilah, wallahu a'lam, makna ucapan keduanya: "Allah memerintahkan untuk memenuhi nazar."

Inilah keadaan orang yang menganggap bahwa janji-janji dan akad-akad menuntut pemenuhan secara mutlak tanpa mempertimbangkan apa yang diakadkan. Hal ini sering menimpa sebagian orang yang memiliki sifat wara', sebagaimana yang menimpa Ibnu Umar, hingga mereka enggan membatalkan banyak janji dan akad yang bertentangan dengan syariat, sementara mereka pun sekaligus enggan menyelisihi syariat, sehingga mereka tetap berada dalam kebingungan.

Adapun Ibnu Abbas, terdapat dua riwayat darinya dalam masalah ini. Pertama, pendapat tersebut di atas. Kedua, ia wajib menyembelih seekor domba jantan. Pendapat kedua ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan juga pendapat Abu Hanifah serta ulama lainnya. Inilah pendapat yang sesuai dengan syariat, bukan dengan berdalil pada kisah Abdul

Muthallib, karena perbuatan orang-orang jahiliyah sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah kecuali jika Islam membenarkannya. Namun Ibnu Abbas berdalil dengannya karena diyat—yang merupakan pengganti jiwa—telah diakui oleh Islam, sehingga ia berpendapat bahwa pengganti ini berkedudukan menggantikan yang digantikannya dalam hal penebusan. Kemudian ia menjadikan penebusan dengan domba jantan sebagai bentuk mengikuti kisah Ibrahim, dan inilah yang lebih tepat.

Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa ia wajib membayar kafarat sumpah, sebagaimana nazar-nazar kemaksiatan lainnya. Sedangkan fatwa Marwan bahwa tidak ada kewajiban apa pun baginya adalah pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad, yakni pendapat semua orang yang menyatakan bahwa nazar kemaksiatan tidak ada konsekuensinya.

Nazar ini secara lahirnya adalah nazar sumpah, namun yang dikenal dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah bahwa hal itu merupakan sumpah yang harus ditebus dengan kafarat. Dengan demikian jelas bahwa itu adalah nazar takabbur seperti nazar Abdul Muthallib. Akan tetapi Malik dan ulama Madinah lainnya tidak membedakan antara dua jenis ini, sehingga mereka meriwayatkan kisah tersebut sesuai pemahaman mereka.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—berkata:

Bagian:

Saya telah menulis dalam kitab Qa'idah Al-'Uhud wal-'Uqud tentang kaidah janji-janji keagamaan dalam kaidah-kaidah yang bersifat mutlak, dan kaidah akad-akad duniawi dalam kaidah-

kaidah fikih, juga dalam Kitab An-Nadzr, bahwa apa yang telah diwajibkan oleh syariat, apabila seorang hamba menazarkannya, atau berjanji kepada Allah atasnya, atau membaiahnya kepada Rasul atau imam, atau sekelompok orang bersumpah atasnya, maka janji-janji dan ikrar-ikrar ini menuntut adanya kewajiban kedua selain kewajiban yang telah ditetapkan semata-mata oleh perintah pertama. Dengan demikian, hal itu menjadi wajib dari dua sisi, sehingga orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman yang layak bagi orang yang melanggar janji dan ikrar, sekaligus hukuman yang layak bagi orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Inilah pendapat yang benar. Adapun sebagian sahabat kami yang berpendapat bahwa apabila seseorang menazarkan sesuatu yang wajib, maka kedudukannya setelah nazar sama dengan sebelumnya—berbeda dengan nazar yang mustahab—maka pendapat itu tidak tepat. Sebab nazar yang mewajibkan pelaksanaan sesuatu yang mustahab, tentu lebih layak lagi untuk mewajibkan pelaksanaan sesuatu yang wajib. Ini bukan termasuk masalah "mewujudkan sesuatu yang sudah terwujud", melainkan keduanya adalah dua kewajiban dari dua jenis yang berbeda, di mana setiap jenis memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari yang lain. Hal ini seperti nenek yang merupakan ibu dari ibu ibu sekaligus ibu dari ibu ayah, di mana padanya terdapat dua sebab yang masing-masing berhak mendapatkan seperenam.

Demikian pula sebagian sahabat kami yang berpendapat bahwa syarat-syarat yang merupakan konsekuensi dari akad tidak sah untuk disyaratkan, atau ada yang mengatakan bahwa syarat-syarat tersebut merusak akad—hingga sebagian pengikut Asy-Syafi'i berkata: apabila seseorang mengucapkan "aku menikahkan

engkau berdasarkan apa yang Allah perintahkan berupa mempertahankan dengan baik atau melepaskan dengan ihsan", maka pernikahan itu rusak karena di dalamnya disyaratkan talak—maka pendapat ini sangat keliru. Sebab akad-akad hanya menimbulkan konsekuensinya karena kedua pihak yang berakad mewajibkannya atas diri mereka sendiri. Akad yang bersifat mutlak memiliki makna yang dipahami, sehingga apabila diucapkan secara mutlak, berarti keduanya telah mewajibkan apa yang dipahami darinya. Konsekuensi akad adalah sesuatu yang diwajibkan oleh akad itu sendiri, sebagaimana konsekuensi nazar—yang tidak langsung diwajibkan oleh syariat pada awalnya, melainkan syariat hanya mewajibkan pemenuhan akad sebagaimana mewajibkan pemenuhan nazar.

Maka apabila suatu akad memiliki konsekuensi yang diketahui melalui lafal mutlak atau melalui kebiasaan, lalu kedua pihak yang berakad menegaskannya dengan lafal khusus, ini termasuk dalam kategori menghubungkan yang khusus kepada yang umum. Dengan demikian, pihak yang berakad telah mewajibkannya dua kali, atau menjadikannya memiliki kewajiban tersendiri yang mencukupi tanpa perlu kewajiban umum.

Dalam Al-Qur'an terdapat contoh-contoh seperti ini, misalnya firman Allah: **"...dan para malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail..."** (Al-Baqarah: 98), firman-Nya: **"Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam..."** (Al-Ahzab: 7), firman-Nya: **"Peliharalah semua salat dan salat wustha..."** (Al-Baqarah: 238), firman-Nya: **"Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin..."** (Al-Ahzab: 59), dan firman-Nya: **"...memerintahkan berlaku adil,**

berbuat ihsan, dan memberi kepada kaum kerabat..." (An-Nahl: 90).

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seorang lelaki yang memerintahkan pekerjaanya untuk menggadaikan sesuatu kepada seseorang, tetapi pekerja itu malah menggadaikannya kepada orang lain, lalu barang gadaian itu hilang. Pemilik barang gadaian bersumpah bahwa jika barang itu tidak dikembalikan kepadanya, ia tidak akan mempekerjakannya lagi—dengan keyakinan bahwa barang itu tidak hilang—kemudian terbukti bahwa barang itu memang hilang. Apakah ia melanggar sumpah jika ia tetap mempekerjakannya?

Beliau menjawab:

Alhamdulillah. Apabila ketika ia bersumpah ia meyakini bahwa barang gadaian masih ada dan belum hilang, lalu ia bersumpah untuk menghadirkannya, maka dalam kondisi tersebut ia tidak melanggar sumpah. Wallahu a'lam.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seorang lelaki yang bersumpah kepada anaknya bahwa ia tidak akan masuk rumah sebelum mengembalikan pakaian yang diambalnya, kemudian terbukti bahwa anaknya tidak mengambil apa pun. Apakah ia melanggar sumpah jika anaknya masuk?

Beliau menjawab:

Apabila ia masuk ke rumahnya, maka ia tidak melanggar sumpah dalam kondisi yang disebutkan, karena apa yang disumpahkan itu pada dasarnya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya—sebagaimana halnya seseorang yang bersumpah akan meminum air yang ada dalam wadah ini, padahal tidak ada air di dalamnya, menurut pendapat yang lebih kuat. Selain itu, ia bersumpah berdasarkan keyakinannya bahwa anaknya mengambilnya, namun terbukti sebaliknya. Masalah seperti ini pun masih diperdebatkan. Pendapat yang benar adalah tidak ada pelanggaran sumpah di sini. Dengan demikian, ia tidak melanggar sumpah dari dua sisi ini.

Adapun masalah yang terkenal—yaitu apabila seseorang bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan yang disumpahkan, namun terbukti sebaliknya—maka ini adalah ketidaktahuan tentang substansi yang disumpahkan itu sendiri. Sedangkan kasus yang disebutkan sebelumnya adalah ketidaktahuan tentang sifat dari yang disumpahkan. Wallahu a'lam.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seorang lelaki yang ibunya bersumpah bahwa ia tidak boleh berdamai dengan istrinya, dan jika ia berdamai dengannya, ibunya tidak akan mau berbicara dengannya lagi. Apa yang wajib dalam urusannya, urusan istrinya, dan urusan ibunya dalam syariat yang suci jika ia berdamai dengan istrinya?

Beliau menjawab:

Apabila ia berdamai dengan istrinya sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, maka sudah semestinya sang ibu mau berbicara dengannya dan menebus sumpahnya. Kafarat sumpah adalah salah satu dari: memerdekakan seorang budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin—setiap orang miskin mendapat dua rithl roti—dan sebaiknya disertai lauk seperti yang biasa dimakan bersama pisang, keju, daging, dan semisalnya, atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin masing-masing satu helai pakaian. Boleh bagi orang yang bersumpah atau istrinya untuk membayarkan kafarat atas nama sang ibu dengan seizinnya.

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah—semoga Allah merahmatinya—berkata:

Kafarat sumpah adalah yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman: **"Maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka berpuasa tiga hari."** (Al-Ma'idah: 89)

Maka kapan saja seseorang mampu, ia wajib menebus sumpah dengan salah satu dari tiga hal tersebut. Jika tidak mampu, maka dengan berpuasa tiga hari.

Apabila ia memilih untuk memberi makan sepuluh orang miskin, hal itu diperbolehkan. **Adapun ukuran makanan yang diberikan** dibangun di atas satu landasan, yaitu: apakah pemberian makan itu ditentukan ukurannya oleh syariat ataukah oleh kebiasaan ('urf)? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ukurannya **ditentukan oleh syariat**, dan mereka pun berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan: setiap orang miskin diberi satu sha' kurma, atau satu sha' gandum kasar, atau setengah sha' gandum halus—seperti pendapat Abu Hanifah dan segolongan ulama. Ada pula yang mengatakan: setiap orang miskin diberi setengah sha' kurma atau gandum kasar, atau seperempat sha' gandum halus yaitu satu mud—seperti pendapat Ahmad dan segolongan ulama. Ada pula yang mengatakan: cukup satu mud dari semua jenis—seperti pendapat Asy-Syafi'i dan segolongan ulama.

Pendapat kedua adalah bahwa ukuran tersebut ditentukan oleh kebiasaan ('urf), bukan oleh syariat. Maka setiap penduduk suatu negeri memberi makan dari makanan pertengahan yang biasa mereka berikan kepada keluarga mereka, baik dari segi kadar maupun jenisnya. Inilah makna pendapat Malik. Ismail bin Ishaq berkata: Malik berpendapat bahwa dalam kafarat sumpah, satu mud sudah mencukupi di Madinah. Malik berkata: "Adapun di negeri-negeri lain, mereka memiliki bahan makanan yang berbeda dengan bahan makanan kami, maka saya berpendapat mereka menebus sumpah dengan pertengahan makanan mereka, berdasarkan firman Allah: **'dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.'** (Al-Ma'idah: 89)"

Inilah mazhab Dawud dan para pengikutnya secara mutlak. Pendapat yang dinukil dari mayoritas sahabat dan tabi'in pun adalah pendapat ini. Oleh karena itu mereka mengatakan: makanan pertengahan adalah roti dengan susu, roti dengan samin, atau roti dengan kurma. Makanan tertinggi adalah roti dengan daging.

Kami telah menguraikan riwayat-riwayat dari mereka di tempat lain dan menjelaskan bahwa pendapat ini adalah yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal. Inilah pula yang sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab Ahmad, karena kaidah dasarnya adalah bahwa apa yang tidak ditentukan oleh syariat maka dikembalikan kepada kebiasaan ('urf). Dan hal ini tidak ditentukan oleh syariat, sehingga dikembalikan kepada kebiasaan—terlebih lagi dengan firman Allah: **"dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."** (Al-Ma'idah: 89)

Sebab Ahmad tidak menentukan ukuran nafkah makanan istri, anak, maupun hamba sahaya; tidak pula menentukan upah pekerja yang dibayar dengan makanan dan pakaian dalam pendapat mazhab yang tampak; tidak pula menentukan ukuran jamuan tamu yang wajib menurutnya dalam satu pendapat; tidak pula menentukan ukuran jamuan yang disyaratkan atas kafir dzimmi untuk kaum muslimin dalam pendapat mazhab yang tampak—padahal semua itu diwajibkan berdasarkan syarat. Maka bagaimana mungkin ia menentukan ukuran makanan yang diwajibkan oleh syariat? Bahkan ia tidak menentukan ukuran jizyah dalam riwayat yang lebih kuat darinya, tidak pula kharaj; dan tidak juga menentukan makanan-makanan yang wajib secara mutlak, baik yang diwajibkan oleh syariat maupun syarat, begitu pula selain makanan dari hal-hal yang diwajibkan secara mutlak. Maka makanan kafarat lebih layak lagi untuk tidak ditentukan ukurannya.

Pembagiannya ada tiga: Apa yang memiliki batasan dalam syariat atau bahasa maka dikembalikan kepada keduanya. Apa yang tidak memiliki batasan dalam keduanya maka dikembalikan kepada kebiasaan ('urf). Oleh karena itu Ahmad tidak menentukan

lafal-lafal bagi akad-akad. Bahkan kaidah dasarnya dalam perkara-perkara ini sejenis dengan kaidah dasar Malik.

Sebagaimana kaidah mazhabnya bahwa yang wajib dalam zakat fitrah adalah setengah sha' gandum halus, dan pernyataannya pun menunjukkan hal itu sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain—meskipun yang masyhur darinya adalah menentukan ukuran tersebut dengan satu sha' seperti kurma dan gandum kasar.

Para ulama berbeda pendapat tentang **lauk-pauk**: apakah ia wajib atau dianjurkan? Ada dua pendapat. Pendapat yang benar adalah: apabila seseorang biasa memberi makan keluarganya dengan lauk, maka ia pun harus memberi makan orang-orang miskin dengan lauk. Namun apabila ia biasa memberi makan tanpa lauk, maka ia tidak boleh mengistimewakan orang-orang miskin melebihi keluarganya, melainkan ia memberi makan orang-orang miskin dari makanan pertengahan yang ia berikan kepada keluarganya.

Atas dasar ini, di sebagian negeri makanan pertengahan untuk keluarga adalah satu mud gandum halus—sebagaimana dikatakan tentang penduduk Madinah—dan apabila dibuat roti, hasilnya sekitar dua rithl ukuran Irak, yaitu lima uqiyah dan lima-pertujuh uqiyah ukuran Damaskus. Jika sebagiannya dijadikan lauk sebagaimana yang diriwayatkan dari ulama salaf, maka rotinya sekitar empat uqiyah—dan ini tidak mencukupi bagi kebanyakan penduduk kota-kota besar. Oleh karena itulah jumhur ulama berpendapat bahwa di selain Madinah harus memberi lebih dari ini: bisa dua mud, atau satu mud setengah, sesuai dengan kebiasaan makan mereka. Sehingga dari roti bisa setengah rithl ukuran Damaskus, atau dua pertiga rithl, atau satu rithl, atau lebih—

disertai lauk sesuai dengan kebiasaan makan mereka pada suatu waktu. Karena kebiasaan manusia berbeda-beda sesuai dengan murah atau mahal nya harga, kemudahan atau kesulitan, serta perbedaan musim dingin dan panas, dan sebagainya.

Jika dihitung apa yang diwajibkan Abu Hanifah dalam bentuk roti, hasilnya adalah satu rithl sepertiga ukuran Damaskus, karena ia mewajibkan setengah sha' yang menurutnya setara dengan delapan rithl. Adapun apa yang ia wajibkan berupa kurma dan gandum kasar adalah satu sha' yaitu delapan rithl—jumlah itu setara dengan enam kali lipat dari yang diwajibkan Asy-Syafi'i, dan tiga kali lipat dari yang diwajibkan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat yang dipilih adalah mengembalikan hal ini kepada kebiasaan dan adat masyarakat setempat. Boleh jadi di suatu negeri cukup apa yang diwajibkan Abu Hanifah, di negeri lain cukup apa yang diwajibkan Ahmad, dan di negeri lainnya lagi di antara keduanya—sesuai dengan kebiasaan setempat—sebagai pengamalan firman Allah: **"dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."** (Al-Ma'idah: 89)

Apabila ia mengumpulkan sepuluh orang miskin dan memberi mereka makan malam dengan roti dan lauk dari makanan pertengahan yang ia berikan kepada keluarganya, maka hal itu sudah mencukupinya menurut mayoritas ulama salaf. Inilah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, serta ulama lainnya—dan inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil. Sebab Allah memerintahkan pemberian makan, bukan penyerahan kepemilikan, dan ini secara hakiki adalah pemberian makan.

Adapun mereka yang mewajibkan **penyerahan kepemilikan** berdalil dengan dua argumen. Pertama, bahwa makanan yang wajib ditentukan ukurannya oleh syariat, dan tidak diketahui apakah masing-masing mereka memakan sebesar haknya ketika makan bersama. Kedua, dengan adanya kepemilikan, mereka dapat bertindak bebas atas makanan itu, yang tidak mungkin dilakukan dalam pemberian makan langsung.

Jawaban atas argumen pertama: kami tidak menerima bahwa ukurannya ditentukan oleh syariat. Dan seandainya dianggap ditentukan, pembicaraan ini hanya berlaku apabila masing-masing dari mereka dikenyangkan dengan makan siang dan makan malam—dan dalam kondisi itu berarti masing-masing telah mengambil haknya bahkan lebih.

Adapun tentang bertindak bebas sesuai kehendak, Allah tidak mewajibkan hal itu. Allah hanya mewajibkan penyerahan kepemilikan dalam zakat karena Dia menyebutkannya dengan huruf lam dalam firman-Nya: "**Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin...**" (At-Taubah: 60)

Oleh karena itu, di mana pun Allah menyebutkan penggunaan dengan huruf fi (dalam) seperti firman-Nya: "**...dan untuk memerdekakan budak...**" dan "**...dan di jalan Allah...**" (At-Taubah: 60), maka pendapat yang benar adalah tidak wajib penyerahan kepemilikan. Bahkan diperbolehkan memerdekakan budak dari zakat meskipun itu bukan penyerahan kepemilikan kepada yang dimerdekakan, dan diperbolehkan membeli senjata dari zakat untuk digunakan di jalan Allah, dan sebagainya.

Oleh karena itu sebagian ulama berkata: pemberian makan langsung lebih utama daripada penyerahan kepemilikan, karena orang yang diberi kepemilikan bisa saja menjual apa yang diberikan kepadanya dan tidak memakannya, bahkan mungkin menimbunnya. Sedangkan apabila makanan diberikan langsung, tujuan syariat pasti tercapai.

Paling jauh yang dapat dikatakan adalah bahwa penyerahan kepemilikan terkadang disebut "memberi makan", sebagaimana dikatakan: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi makan nenek seperenam warisan"* dan dalam hadits: *"tidaklah Allah memberikan rezeki berupa makanan kepada seorang nabi melainkan rezeki itu menjadi hak orang yang memegang kekuasaan setelahnya."*

Namun dapat dikatakan: tidak diragukan bahwa lafal tersebut mencakup pemberian makan yang dikenal secara langsung dengan cara yang lebih utama. Selain itu, ungkapan itu hanya digunakan apabila disebutkan objeknya, sehingga dikatakan "ia memberi makan ini kepadanya." Adapun apabila diucapkan secara mutlak, seperti "berilah makan orang-orang miskin ini", maka yang dipahami hanyalah pemberian makan secara langsung.

Akan tetapi karena mereka memakan apa yang mereka terima, penyerahan kepemilikan makanan pun disebut "memberi makan" karena tujuannya memang adalah pemberian makan itu sendiri. Sedangkan apabila yang dimaksudkan adalah penggunaan selain untuk dimakan, maka hal ini tidak disebut "memberi makan" secara mutlak.

Beliau berkata — semoga Allah mensucikan ruhnya —:

Adapun "nazar," maka ia terbagi menjadi dua jenis: ketaatan dan kemaksiatan. Barang siapa yang bernazar untuk shalat, puasa, atau sedekah, maka ia wajib memenuhinya. Namun jika seseorang bernazar untuk sesuatu yang bukan ketaatan, seperti bernazar kepada sebagian kuburan dan tempat-tempat keramat serta semacamnya berupa minyak, lilin, pembiayaan, atau hal-hal lainnya, maka ini adalah nazar maksiat. Nazar semacam ini mirip dalam beberapa segi dengan nazar kepada berhala, seperti Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga. Nazar seperti ini tidak boleh dipenuhi berdasarkan kesepakatan ulama. Namun sebagian ulama mewajibkan kafarat sumpah, seperti Imam Ahmad dan lainnya. Sedangkan sebagian lain tidak mewajibkan apa pun, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.

Apabila seseorang mengalihkan barang yang dinazarkan tersebut untuk kepentingan yang disyariatkan, misalnya mengalihkan minyak untuk menerangi masjid yang merupakan rumah-rumah Allah, dan mengalihkan pembiayaannya kepada orang-orang fakir yang saleh, maka ini adalah amal saleh yang diterima Allah darinya. Meskipun demikian, pokok "akad nazar" itu sendiri adalah makruh, karena telah terbukti dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam *bahwa beliau melarang nazar dan bersabda bahwa nazar tidak mendatangkan kebaikan, melainkan hanya digunakan untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir.* Wallahu a'lam.

Bab Peradilan

Abu Abbas – semoga Allah mensucikan ruhnya – berkata:

"Faedah yang bermanfaat dan komprehensif"

Tujuan dari peradilan adalah menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya dan memutus persengketaan. Sampai hak-hak merupakan masalah, sedangkan memutus persengketaan adalah menghilangkan mafsadat. Maka tujuannya adalah mendatangkan masalah tersebut dan menghilangkan mafsadat ini. Sampai hak kepada pemiliknya merupakan bagian dari keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak berdiri. Sedangkan memutus persengketaan termasuk dalam "bab menolak kezaliman dan bahaya." Keduanya terbagi menjadi: mempertahankan yang sudah ada dan menolak yang belum ada. Dalam hal sampai hak kepada yang berhak, terpeliharalah yang sudah ada dan tercapailah tujuannya; sedangkan dalam persengketaan, yang sudah ada dihentikan dan yang belum ada ditolak.

Apabila terjadi perdamaian, maka hilanglah persengketaan yang merupakan salah satu dari dua tujuan tersebut. Adapun "hak-hak," bisa jadi telah sampai bersamanya atau pemilik hak rela meninggalkannya, dan itu diperbolehkan. Apabila hak-hak diselesaikan melalui putusan, kesaksian, dan semacamnya, maka penyelesaiannya terkadang mencakup pencemaran nama hakim dan saksi serta semacamnya. Ini termasuk mafsadat yang tidak boleh ditempuh kecuali karena darurat, seperti persengketaan. Karena dalam penyelesaian tersebut, perkaranya bisa jadi sulit antara kedua pihak yang bersengketa maupun lainnya.

Maka pembagiannya ada empat: Pertama, penyelesaian dengan perdamaian. Ini adalah yang terbaik karena ketiga tujuan tercapai secara sempurna. Kedua, penyelesaian dengan putusan yang pahit. Dalam hal ini tercapai penyampaian hak dan pemutusan persengketaan, namun tidak tercapai kerukunan hubungan. Ketiga, perdamaian dengan meninggalkan sebagian

dari apa yang diklaim sebagai haknya. Ini juga mencapai tujuan perdamaian dan memutus perselisihan, namun tidak mencapai tujuan sampainya hak, tetapi ada penggantinya berupa kerelaan meninggalkan. Dari sini jelaslah bahwa putusan dengan perdamaian lebih baik daripada putusan yang pahit, karena keduanya sama-sama menolak persengketaan, namun yang pertama memiliki kelebihan berupa kerukunan hubungan meskipun salah satu pihak meninggalkan haknya, sedangkan yang kedua memiliki kelebihan berupa diperolehnya hak yang semestinya meski disertai dendam. Maka maslahat yang pertama lebih sempurna, terlebih jika hak itu hanya tampak secara lahir saja dan bisa jadi batinnya berbeda.

Adapun tidak ada putusan dan tidak ada perdamaian, maka ini tidak baik karena menimbulkan mafsadat berupa terbengkalainya peradilan.

Jika hak berada di tangan pemiliknya seperti wakaf dan semacamnya, dan dikhawatirkan apabila tidak dijaga dengan bukti-bukti maka syaratnya akan terlupakan, diingkari, dan tidak dapat dijangkau lagi, maka dalam hal ini menerima gugatan dan kesaksian tanpa adanya pihak lawan merupakan bentuk perlindungan hak yang diingkari dari pihak lawan yang diperkirakan ada. Ini adalah salah satu dari dua tujuan peradilan, maka oleh karena itu hal tersebut diterima.

Adapun sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa hal itu tidak diterima — sebagaimana dikatakan oleh sebagian kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah — maka menurut mereka peradilan tidak memiliki manfaat selain memutus persengketaan, dan tanpa persengketaan tidak ada peradilan. Oleh karena itu, bukti tidak diterima kecuali di hadapan tergugat agar persengketaan

tampak nyata. Adapun yang berpendapat dengan pihak lawan yang direkayasa, berarti ia memasang seseorang untuk keburukan kemudian memutuskannya. Sedangkan yang berpendapat bahwa hal itu diterima, berarti ia melindungi hak yang sudah ada dan membiarkan keburukan yang belum ada. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Tentang apa yang Allah jadikan bagi hakim untuk memutuskannya, dan apa yang tidak Allah jadikan bagi seorang pun dari makhluk untuk memutuskannya, melainkan keputusannya atas seluruh makhluk adalah milik Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari para hakim yang berhak memutuskan hal tersebut atas orang lain, meskipun orang itu adalah dari kalangan masyarakat awam biasa.

Ini seperti perkara-perkara umum yang menyeluruh yang Allah perintahkan seluruh makhluk untuk mengimaninya dan mengamalkannya, yang telah Allah jelaskan dalam kitab-Nya dan sunah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, baik yang telah disepakati umat maupun yang masih diperdebatkan. Apabila terjadi perselisihan antara para hakim dan orang-orang Islam secara perorangan — dari kalangan ulama, tentara, masyarakat umum, atau lainnya — maka hakim tidak berhak memutuskan perkara tersebut atas pihak yang menentangnya, memaksanya mengikuti pendapatnya, dan melarangnya dari pendapat lain, apalagi menyakiti atau menghukumnya.

Contohnya, jika seorang hakim atau bukan hakim berselisih tentang firman Allah "*atau kamu menyentuh perempuan*" (An-Nisa: 43), apakah yang dimaksud adalah jimak – sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan lainnya yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, baik dengan syahwat maupun tidak – ataukah yang dimaksud adalah sentuhan dengan seluruh kulit, baik dengan syahwat maupun secara mutlak – sebagaimana pendapat pertama dinukil dari Ibnu Umar – sedangkan pendapat ketiga dikatakan oleh sebagian ulama. Para ulama memiliki **tiga pendapat** dalam masalah ini. Yang lebih kuat adalah pendapat pertama, bahwa wudu tidak batal karena menyentuh perempuan secara mutlak. Kaum muslimin senantiasa menyentuh istri-istri mereka dan tidak seorang pun pernah menukil dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berwudu karenanya. Tidak pula dinukil dari para sahabat semasa hidupnya bahwa beliau berwudu karenanya, dan tidak pernah dinukil dari beliau bahwa beliau berwudu karenanya. Bahkan dinukil dari beliau dalam kitab-kitab Sunan *bahwa beliau pernah mencium sebagian istrinya dan tidak berwudu*. Memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kesahihan hadis ini, namun tidak ada perbedaan bahwa tidak pernah dinukil dari beliau bahwa beliau berwudu karena sentuhan.

Demikian pula kaum muslimin berselisih tentang wudu akibat keluarnya darah karena bekam, hijamah, luka, dan mimisan, serta tentang "muntah." Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Memang dinukil dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berwudu karenanya, dan dari banyak sahabat pula. Namun tidak pernah terbukti bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mewajibkan wudu

karenanya. Bahkan para sahabatnya berangkat dalam peperangan, mereka shalat dan tidak berwudu. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa wudu karenanya adalah sunah, bukan wajib. Demikian pula mereka berkata tentang wudu "karena menyentuh kemaluan" dan "menyentuh perempuan dengan syahwat," bahwa wudu karenanya disunahkan dan tidak diwajibkan. Demikian pula mereka berkata tentang "wudu karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat" dan "karena sesuatu yang dimasak dengan api," bahwa wudu karenanya disunahkan dan tidak diwajibkan. Barang siapa yang berwudu maka ia telah berbuat baik, dan barang siapa yang tidak berwudu maka tidak ada apa-apa baginya. Inilah pendapat yang paling kuat.

Tujuannya bukan menyebutkan masalah-masalah ini, melainkan hanya untuk dijadikan contoh.

Demikian pula mereka berselisih dalam banyak masalah waris, seperti bagian kakek, masalah musyarrakah, dan lainnya. Juga dalam banyak masalah talak, ila', dan lain sebagainya. Serta banyak masalah ibadah dalam shalat, puasa, haji, dan masalah ziarah kubur. Sebagian memakruhkannya secara mutlak, sebagian membolehkannya, dan sebagian menganjurkannya apabila dilakukan sesuai cara yang disyariatkan, dan ini adalah pendapat mayoritas mereka.

Mereka juga berselisih tentang "salam kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam": apakah mengucapkan salam kepadanya di masjid dengan menghadap kiblat, atau menghadap kamar beliau? Dan apakah berdiri setelah salam untuk berdoa kepada beliau atau tidak?

Mereka berselisih pula tentang masjid mana yang lebih utama: Masjidil Haram atau Masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat bahwa keduanya lebih utama dari Masjidil Aqsha. Mereka juga sepakat bahwa tidak dianjurkan bepergian ke suatu tempat untuk beribadah di sana selain tiga masjid tersebut. Mereka sepakat bahwa seseorang yang bernazar untuk haji atau umrah wajib memenuhi nazarnya. Para imam yang empat dan jumhur ulama sepakat bahwa jika seseorang bernazar untuk bepergian ke selain tiga masjid tersebut, maka ia tidak wajib memenuhi nazarnya. Namun mereka berselisih tentang jika bernazar untuk bepergian ke dua masjid lainnya, dan masalah-masalah lain yang panjang untuk disebutkan.

Mereka juga berselisih dalam sebagian tafsir ayat-ayat dan sebagian hadis: apakah terbukti dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka perkara-perkara yang bersifat umum dan menyeluruh ini, tidak ada seorang hakim pun – siapa pun dia, meskipun dari kalangan sahabat – yang berhak memutuskannya dengan pendapatnya atas pihak yang menentangnya, lalu berkata: "Aku wajibkan dia untuk tidak berbuat dan tidak berfatwa kecuali dengan pendapat yang sesuai mazhabku." Bahkan keputusan dalam masalah-masalah ini adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Sang hakim adalah satu orang dari kaum muslimin. Jika ia memiliki ilmu, ia berbicara berdasarkan ilmunya. Jika pihak yang menentangnya pun memiliki ilmu, ia pun berbicara berdasarkan ilmunya. Apabila kebenaran tampak jelas dan hukum Allah dan Rasul-Nya diketahui, maka seluruhnya wajib mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika hal itu masih samar, maka masing-masing dibiarkan dengan pendapatnya – yang berpegang pada pendapat ini dibiarkan dengan mazhabnya, dan

yang berpegang pada pendapat itu dibiarkan dengan mazhabnya – dan tidak ada seorang pun di antara keduanya yang berhak menghalangi yang lain kecuali dengan lisan ilmu, hujah, dan penjelasan, yaitu menyampaikan ilmu yang ada padanya.

Adapun "dengan kekuatan dan paksaan," maka hakim tidak berhak memutuskan kecuali dalam perkara tertentu yang para pihak bersengketa mengadukan kepadanya. Misalnya, seseorang meninggal dunia dan para ahli warisnya berselisih tentang pembagian harta warisan, maka ia membaginya di antara mereka apabila mereka mengadukannya kepadanya. Apabila ia memutuskan berdasarkan salah satu dari dua pendapat ulama, maka pihak yang kalah terikat dengan putusannya dan tidak berhak berkata bahwa ia tidak puas sampai diputuskan dengan pendapat yang lain.

Demikian pula apabila dua orang mengadukan kepada hakim dalam suatu gugatan, maka ia memutuskan di antara keduanya sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan mewajibkan pihak yang dikalahkan untuk menerima putusannya. Ia tidak berhak berkata: "Kamu memutuskan perkaraku dengan pendapat yang tidak aku pilih," karena hakim wajib berijtihad sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapat satu pahala."*

Allah terkadang mengkhususkan sebagian nabi, ulama, dan hakim dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh selainnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan (ingatlah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan suatu**

kaum, dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." "Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Al-Anbiya: 78-79)

Para hakim wajib memutuskan hanya dengan keadilan. **"Keadilan"** adalah apa yang Allah turunkan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."** (An-Nisa: 58) Kemudian Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."** (An-Nisa: 59)

Allah mewajibkan ketaatan kepada ulil amri beserta ketaatan kepada Rasul, dan mewajibkan atas umat apabila mereka berselisih untuk mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni kepada Kitabullah dan sunah Rasul-Nya.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang memutuskan di antara hamba-hamba-Nya, dan keputusan hanya milik-Nya semata. Allah telah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul untuk memutuskan di antara mereka. Barang

siapa yang menaati Rasul, maka ia termasuk wali-wali-Nya yang bertakwa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mendurhakai Rasul, maka ia termasuk golongan yang celaka dan tersiksa. Allah Ta'ala berfirman: **"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus."** (Al-Baqarah: 213)

Dalam Sahih Muslim, dari Aisyah disebutkan: *bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk shalat malam, beliau mengucapkan: "Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang memutuskan di antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kepada kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka."** (Al-Imran: 19) Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa la

telah memberi mereka petunjuk dan menjelaskan kebenaran kepada mereka, namun sebagian mereka berbuat zalim atas sebagian yang lain meskipun mengetahui kebenaran, sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya dan menentang perintah Allah. Dialah yang mengetahui kebenaran namun berpaling darinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat."** **"Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir."** (Al-A'raf: 175-176)

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Ia mengutus para rasul dan menurunkan bersama mereka kitab untuk memutuskan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Allah Ta'ala berfirman: **"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali."** (Asy-Syura: 10)

Yusuf berkata: **"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang**

Maha Esa lagi Maha Perkasa?" "Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Yusuf: 39-40)

Maka keputusan hanya milik Allah semata, dan para rasul-Nya menyampaikan dari-Nya. Keputusan mereka adalah keputusan-Nya, perintah mereka adalah perintah-Nya, dan ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada-Nya. Apa yang diputuskan Rasul, diperintahkannya, dan disyariatkannya dari agama, maka seluruh makhluk wajib mengikuti dan menaatinya, karena itulah hukum Allah atas makhluk-Nya. Rasul menyampaikan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 64-65)**

Maka seluruh makhluk wajib menjadikan Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam — penutup para nabi dan pemimpin para rasul serta makhluk paling mulia di sisi Allah —

sebagai hakim. Tidak ada seorang pun yang berhak keluar dari hukumnya dalam hal apa pun, baik dari kalangan ulama, raja-raja, syekh-syekh, maupun lainnya. Seandainya Musa, Isa, dan rasul-rasul lainnya mendapati beliau, mereka pun wajib mengikutinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa Kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.' Allah berfirman: 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?' Mereka menjawab: 'Kami mengakui.' Allah berfirman: 'Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.'" (Al-Imran: 81)**

Diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf — Ali, Ibnu Abbas, dan lainnya — mereka berkata: Allah tidak mengutus seorang nabi pun sejak zaman Nuh kecuali mengambil darinya perjanjian, bahwa jika Muhammad diutus dan ia masih hidup, ia pasti akan beriman kepadanya dan menolongnya. Allah juga memerintahkan setiap nabi untuk mengambil perjanjian dari umatnya, bahwa jika Muhammad diutus dan mereka masih hidup, mereka pasti akan beriman kepadanya dan menolongnya.

Dialah (Allah) yang Maha Suci, yang mengambil perjanjian dari nabi-nabi terdahulu agar mereka membenarkan nabi yang datang sesudah mereka, dan dari nabi-nabi yang datang kemudian agar mereka membenarkan nabi-nabi yang telah ada sebelum mereka. Oleh karena itulah para nabi tidak pernah berselisih, bahkan agama mereka adalah satu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih:

"Sesungguhnya kami para nabi, agama kami adalah satu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku."** (Al-Mu'minun: 51-52), maksudnya adalah millah (agama) kalian adalah satu millah, sebagaimana firman-Nya yang mengutip ucapan orang-orang musyrik: **"Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama."** (Az-Zukhruf: 22), yakni suatu millah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dia telah menetapkan bagi kamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya."** (Asy-Syura: 13)

Maka agama para nabi adalah satu, yaitu agama Islam. Mereka semua adalah orang-orang Muslim yang beriman, sebagaimana telah Allah jelaskan di berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Namun sebagian dari syariat (aturan pelaksanaan) bisa berbeda-beda; kadang Allah menetapkan suatu hukum pada suatu masa karena suatu hikmah, kemudian menetapkan hukum lain pada masa yang berbeda karena hikmah yang lain pula. Sebagaimana Allah menetapkan di awal Islam agar shalat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian hal itu dihapus dan diperintahkan untuk shalat menghadap Ka'bah. Maka syariatnya beragam, sedangkan agamanya tetap satu. Menghadap ke arah Syam (Palestina) pada waktu itu termasuk bagian dari agama

Islam, demikian pula hari Sabtu bagi Musa alaihissalam merupakan bagian dari agama Islam. Namun ketika hal itu dihapus, maka agama Islam yang menghapusnya adalah shalat menghadap Ka'bah. Barang siapa yang masih berpegang pada yang telah dihapus dan meninggalkan yang menghapusnya, maka ia tidak berada di atas agama Islam dan tidak mengikuti seorang pun dari para nabi. Barang siapa yang mengganti syariat para nabi dan membuat-buat syariat baru, maka syariatnya adalah batil dan tidak boleh diikuti, sebagaimana firman Allah: **"Ataukah mereka mempunyai sembahsan-sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah?"** (Asy-Syura: 21) Oleh karena itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi kafir, karena mereka berpegang pada syariat yang telah diganti dan dihapus.

Allah mewajibkan kepada seluruh makhluk untuk beriman kepada semua kitab dan rasul-Nya. Dan Muhammad shalallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul. Maka wajib atas seluruh makhluk untuk mengikutinya dan mengikuti syariat agama yang dibawanya, yaitu yang termuat dalam Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah. Apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah itulah syariat yang wajib diikuti oleh seluruh makhluk. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar darinya. Itulah syariat yang diperjuangkan oleh para mujahidin, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Pedang kaum muslimin membela syariat ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memukul dengan ini – maksudnya pedang – siapa saja yang keluar dari ini, maksudnya Al-Qur'an."* Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami**

dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan rasul-rasul-Nya meskipun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." (Al-Hadid: 25)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia menurunkan Kitab, menurunkan keadilan dan sarana untuk mengetahui keadilan, agar manusia menegakkan keadilan, dan Dia menurunkan besi. Barang siapa yang keluar dari Kitab dan neraca keadilan, maka diperangi dengan besi. Kitab dan keadilan adalah dua hal yang saling berkaitan. Kitab adalah penjelas syariat; syariat adalah keadilan, dan keadilan adalah syariat. Barang siapa yang memutuskan dengan adil, berarti ia memutuskan dengan syariat. Namun banyak orang yang menisbatkan ucapan mereka kepada syariat, padahal bukan bagian dari syariat. Mereka mengatakannya karena kebodohan, kekeliruan, atau dengan sengaja dan penuh kebohongan. Itulah syariat yang telah diganti-ganti, yang pelakunya berhak mendapat hukuman. Itu bukanlah syariat yang diturunkan, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dari sisi Allah kepada penutup para rasul. Sesungguhnya syariat yang diturunkan itu seluruhnya adalah keadilan, tidak ada kezaliman dan tidak ada kebodohan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil." (Al-Ma'idah: 42)** Allah juga berfirman: **"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Al-Ma'idah: 49)** Maka apa yang

diturunkan Allah itulah keadilan, dan keadilan itulah yang diturunkan Allah. Allah berfirman: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."** (An-Nisa': 58) Allah juga berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu."** (An-Nisa': 105) Maka apa yang Allah wahyukan dalam kitab-Nya itulah keadilan.

Banyak di antara ulama kaum muslimin dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin seperti imam yang empat dan lainnya, yang kadang menyampaikan pendapat berdasarkan ijtihad mereka. Pendapat-pendapat ini boleh diambil, namun tidak wajib bagi setiap muslim untuk mengikutinya kecuali sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariat yang di dalamnya masuk unsur takwil dan ijtihad. Bisa jadi pada hakikatnya sesuai dengan syariat yang diturunkan sehingga pelakunya mendapat dua pahala, dan bisa jadi tidak sesuai dengannya. Namun Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Jika seorang hamba bertakwa kepada Allah semampunya, maka Allah akan memberinya pahala atas hal itu dan mengampuni kesalahannya. Barang siapa yang demikian keadaannya, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencelanya, mengkritiknya, atau menghukumnya. Namun apabila kebenaran telah diketahui berbeda dengan pendapatnya, maka tidak boleh meninggalkan kebenaran yang Allah utus rasul-Nya dengannya hanya karena ucapan seseorang dari kalangan makhluk. Itulah syariat yang diturunkan dari sisi Allah, yaitu Al-

Qur'an dan Sunnah, agama Allah dan Rasul-Nya, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi dan agama seluruhnya hanya milik Allah. Mereka berjihad bukan untuk membela ucapan seorang ulama, seorang syaikh, atau seseorang yang memiliki takwil tertentu; melainkan mereka berjihad agar Allah disembah semata dan agama seluruhnya menjadi milik-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga Allah disembah semata tanpa sekutu bagi-Nya. Rezkiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi orang yang menyalahi perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."* Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah semata."** (Al-Anfal: 39) Dalam Shahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Ditanyakan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam: ada seseorang yang berperang karena keberanian, ada yang berperang karena fanatisme kesukuan, dan ada yang berperang karena riya'. Manakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Beliau menjawab: 'Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah.'"*

Tujuan jihad adalah agar tidak ada seorang pun yang disembah selain Allah. Maka tidak boleh berdoa kepada selain-Nya, tidak boleh shalat untuk selain-Nya, tidak boleh sujud kepada selain-Nya, tidak boleh berpuasa untuk selain-Nya, tidak boleh berumrah dan berhaji kecuali ke rumah-Nya, tidak boleh menyembelih kurban kecuali untuk-Nya, tidak boleh bernazar kecuali kepada-Nya, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-

Nya, tidak boleh bertawakal kecuali kepada-Nya, tidak boleh takut kecuali kepada-Nya, dan tidak boleh bertakwa kecuali kepada-Nya. Dialah satu-satunya yang mendatangkan kebaikan, hanya Dialah yang menolak keburukan, hanya Dialah yang memberi petunjuk kepada makhluk, hanya Dialah yang menolong mereka, hanya Dialah yang memberi rezeki kepada mereka, hanya Dialah yang mencukupi mereka, dan hanya Dialah yang mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Allah berfirman: 'Janganlah kamu menyembah dua tuhan. Sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.' Dan milik-Nyalah segala yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepada-Nyalah ketaatan yang tulus itu (wajib). Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Dan apa pun nikmat yang ada padamu, maka itu dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kesengsaraan itu darimu, tiba-tiba sebagian kamu mempersekutukan Tuhanmu, sehingga mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui (akibatnya)."** (An-Nahl: 51-55)

Allah Ta'ala telah mengharamkan segala bentuk syirik dan menjadikan sekutu bagi-Nya. Maka tidak boleh berdoa kepada selain-Nya; tidak kepada malaikat, tidak kepada para nabi, tidak kepada orang-orang saleh, tidak kepada matahari, tidak kepada bulan, tidak kepada bintang-bintang, tidak kepada berhala, dan tidak kepada yang lainnya. Bahkan Allah telah menjelaskan bahwa barang siapa menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan, maka ia adalah kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Tidak**

pantas bagi seseorang yang telah diberi kitab, hikmah, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia: 'Jadilah kamu hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah.' Tetapi (seharusnya dia berkata): 'Jadilah kamu orang-orang yang sempurna ilmunya karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya.' Dan tidak pula (pantas bagi seorang nabi) menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu memeluk Islam?" (Ali Imran: 79-80) Allah juga berfirman: "Katakanlah: 'Panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya.' Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah), dan mereka mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang (harus) ditakuti." (Al-Isra': 56-57)

Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berdoa kepada malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh lainnya. Dia menjelaskan bahwa mereka yang diseru itu tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan bahaya dari mereka maupun mengalihkannya, dan bahwa mereka sendiri bertaqarrub kepada Allah dengan amal-amal saleh, mengharapkan rahmat-Nya, dan takut akan azab-Nya. Maka bagaimana mungkin mereka berdoa kepada makhluk dan meninggalkan Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Apakah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka dapat menjadikan hamba-hamba-Ku sebagai pelindung selain Aku? Sesungguhnya Kami telah**

menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir." (Al-Kahf: 102)

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya dan Maha Penyayang kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Beliau melihat seorang perempuan di antara tawanan perang yang ketika melihat seorang bayi, langsung memeluknya ke perutnya. Maka beliau bersabda: 'Apakah kalian kira perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api?' Mereka menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Allah lebih penyayang kepada hamba-hamba-Nya daripada perempuan ini kepada anaknya.'"*

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudharatanku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah berkat apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat.'"** (Saba': 50) Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Mencintai. "Al-Wudd" (cinta) berarti kelembutan dan kasih sayang. Dia mencintai hamba-hamba-Nya yang beriman dan menanamkan kecintaan kepada mereka di hati-hati manusia, sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Allah Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka)."** (Maryam: 96) Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ulama lainnya berkata: Allah mencintai mereka dan menjadikan hamba-hamba-Nya mencintai mereka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sibuk mendengar satu hal hingga menghalangi-Nya mendengar yang lain, tidak terganggu oleh banyaknya pertanyaan, dan tidak merasa jengkel

dengan terus-menerusnya orang yang meminta. Bahkan Dia mencintai orang yang berdoa kepada-Nya dan merendahkan diri di hadapan-Nya, serta membenci orang yang tidak berdoa kepada-Nya. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya."* Allah Ta'ala berfirman: **"Tuhanmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.'" (Ghafir: 60)** Allah juga berfirman: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran."** (Al-Baqarah: 186) Sebagian sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga kami bermunajat kepada-Nya, ataukah jauh sehingga kami harus menyeru-Nya?" Maka Allah menurunkan ayat ini.

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak seperti makhluk yang kebutuhan-kebutuhan disampaikan kepada mereka melalui perantara. Dalam hadits yang sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah berfirman: 'Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua bagian; setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dimintanya.' Ketika hamba mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,' Allah berfirman: 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Ketika ia mengucapkan: 'Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,' Allah berfirman: 'Hamba-Ku telah menyanjung-Ku.' Ketika ia mengucapkan: 'Pemilik hari pembalasan,'*

Allah berfirman: 'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku.' Ketika ia mengucapkan: 'Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan,' Allah berfirman: 'Ayat ini antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dimintanya.' Ketika ia mengucapkan: 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat,' Allah berfirman: 'Ini semua untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dimintanya.'"

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung berbicara kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Tuhannya 'Azza wa Jalla akan berbicara langsung kepadanya, tanpa perantara dan tanpa penerjemah. Maka ia melihat ke sisi kanannya dan tidak melihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Ia melihat ke sisi kirinya dan tidak melihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Ia melihat ke depannya dan api neraka langsung menghadapinya. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melindungi dirinya dari neraka walau dengan separuh butir kurma, hendaklah ia lakukan. Jika tidak mampu, maka dengan kata-kata yang baik."

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat kepada orang yang berdoa kepada-Nya dan mendekat kepada orang yang beribadah dan menaati-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: 'Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika

ia mengingat-Ku di hadapan orang banyak, Aku mengingatnya di hadapan orang banyak yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan, Aku mendatangnya dengan berlari."

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, kemurahan, dan kedermawanan kepada hamba-hamba-Nya; bukan karena Dia membutuhkan mereka. Sebagaimana firman-Nya: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya, dan tidak ada pelindung bagi-Nya karena kehinaan.' Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya."** (Al-Isra': 111) Hanya Dialah yang menghisab para hamba dan membalas mereka sesuai amal perbuatan mereka. **"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."** (Az-Zalzalah: 7-8)

Dialah yang memberi rezeki, kesehatan, pertolongan, dan petunjuk kepada mereka. Tidak ada selain-Nya yang dapat melakukan itu. Allah berfirman: **"Siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang dapat menolongmu selain dari Allah Yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauh (dari kebenaran)." (Al-Mulk: 20-21)** Allah juga berfirman: **"Katakanlah: 'Siapakah yang memeliharamu di waktu malam dan siang dari (siksaan) Allah Yang Maha Pengasih?' Bahkan mereka adalah orang-orang yang berpaling**

dari mengingat Tuhan mereka." (Al-Anbiya': 42) Pendapat yang paling sahih mengenai ayat ini adalah bahwa maknanya: siapakah yang menjaga kalian sebagai pengganti Allah? Siapa yang dapat menolak bencana yang kalian takuti, baik dari jin maupun manusia?

Rasulullah adalah perantara dan utusan antara manusia dengan Allah 'Azza wa Jalla. Dialah yang menyampaikan perintah Allah, larangan-Nya, janji-Nya, ancaman-Nya, halal-Nya, dan haram-Nya kepada mereka. Maka yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan agama adalah apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari sesuatu yang telah disyariatkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Itulah syariat yang wajib atas para pemimpin untuk mewajibkan manusia mengikutinya, wajib atas para mujahidin untuk berjihad membelanya, dan wajib atas setiap orang untuk mengikuti dan membelanya.

Yang dimaksud dengan syariat yang mengikat seluruh makhluk bukanlah "keputusan seorang hakim (penguasa)", meskipun hakim tersebut adalah orang terbaik di zamannya. Keputusan seorang hakim yang alim dan adil hanya mengikat orang-orang tertentu yang berperkara kepadanya dalam suatu kasus tertentu. Keputusan itu tidak mengikat seluruh makhluk. Tidak wajib bagi seorang ulama dari ulama kaum muslimin untuk bertaklid kepada hakim dalam hal apa pun, sedikit maupun banyak, apabila ia telah mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan bagi orang awam sekalipun tidak wajib bertaklid kepada hakim dalam hal apapun. Ia boleh meminta fatwa kepada orang yang ia boleh minta fatwa kepadanya, meskipun

bukan seorang hakim. Apabila seorang ulama meninggalkan apa yang ia ketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam lalu mengikuti keputusan hakim yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ia adalah murtad dan kafir yang berhak mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman: **"Alif Lam Mim Shad. Kitab ini diturunkan kepadamu (Muhammad), maka janganlah ada kegelisahan di dalam dadamu karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (Al-Qur'an) itu dan menjadi pengingat bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran."** (Al-A'raf: 1-3)

Jika seseorang dipukul, dipenjara, dan disakiti dengan berbagai macam gangguan agar ia meninggalkan apa yang ia ketahui dari syariat Allah dan Rasul-Nya yang wajib diikuti, lalu ia mengikuti hukum selain-Nya, maka ia berhak mendapat azab Allah. Justru sebaliknya, ia harus bersabar meskipun mendapat gangguan di jalan Allah. Inilah sunnah Allah yang berlaku pada para nabi dan pengikut mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta."** (Al-Ankabut: 1-3) Allah berfirman: **"Dan Kami pasti akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kamu, dan Kami akan memeriksa berita tentang keadaanmu."** (Muhammad: 31) Allah juga berfirman:

"Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai cobaan) sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata: 'Kapanakah datang pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." (Al-Baqarah: 214)

Hal ini berlaku pula ketika hakim telah memutuskan dalam suatu masalah ijthadi yang pernah diperdebatkan oleh para sahabat dan tabi'in, lalu ia memutuskan berdasarkan pendapat sebagian mereka, sementara di sisi sebagian orang lain terdapat Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan keputusannya. Maka orang itu wajib mengikuti Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang ia ketahui, memerintahkannya, berfatwa dengannya, menyerukannya, dan tidak bertaklid kepada hakim. Ini adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Jika seorang muslim, baik yang berilmu maupun yang tidak, meninggalkan apa yang ia ketahui dari perintah Allah dan Rasul-Nya shalallahu alaihi wasallam karena mengikuti ucapan orang lain, maka ia berhak mendapat azab. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih."** (An-Nur: 63)

Jika hakim tersebut tidak mengetahui suatu nash tertentu, seperti halnya banyak sahabat, tabi'in, imam yang empat, dan lainnya yang berbicara dalam berbagai masalah berdasarkan ijthad mereka, padahal di sana terdapat Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan ijthad mereka, maka mereka dimaafkan karena mereka telah berijthad,

dan **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286) Namun barang siapa yang telah mengetahui Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya untuk berpaling dari sunnah kepada yang lain. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata."** (Al-Ahzab: 36)

Barang siapa mengikuti apa yang Allah utus Rasul-Nya dengannya, maka ia akan mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi."** (Ghafir: 51) Allah juga berfirman: **"Dan sungguh, ketetapan Kami terdahulu bagi hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, bahwa sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang."** (Ash-Shaffat: 171-173)

Apabila seorang hamba ditimpa musibah, itu adalah karena dosanya, bukan karena mengikuti Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Justru dengan mengikuti Rasulullah shalallahu alaihi wasallam ia mendapat rahmat dan pertolongan, sedangkan dengan dosa-dosanyalah ia diazab dan ditelantarkan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)."** (Asy-Syura: 30)

Oleh karena itu, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud, padahal mereka bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam, dan musuh sempat mengungguli mereka, Allah menjelaskan bahwa itu terjadi karena dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika dua pasukan bertemu itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian dosa yang mereka perbuat. Dan sungguh, Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."** (Ali Imran: 155) Allah juga berfirman: **"Apakah ketika kamu ditimpa musibah (pada perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada perang Badar), kamu berkata: 'Dari mana datangnya kekalahan ini?' Katakanlah: 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.'" (Ali Imran: 165)**

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hikmah di balik cobaan yang mereka alami, seraya berfirman: **"Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu mendapat luka, maka mereka pun mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian**

kamu dijadikan syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa) dan membinasakan orang-orang kafir." (Ali Imran: 137-141)

Allah juga berfirman: **"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari (kesalahan) dirimu sendiri."** (An-Nisa': 79) Allah-lah yang mentakdirkan hal itu dan mentakdirkan segala sesuatu. Akan tetapi, segala aflat, pertolongan, dan rezeki yang menimpa seorang hamba adalah dari karunia dan kebaikan Allah kepadanya. Maka semua kebaikan berasal dari Allah. Seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun dari dirinya sendiri; ia adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, tidak pula menolak bahaya, tidak memiliki kuasa atas kematian, kehidupan, maupun kebangkitan. Adapun musibah yang menimpanya adalah karena dosa-dosanya. Dan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa orang-orang beriman dengan musibah-musibah tersebut, memberi pahala kepada mereka atas kesabaran menghadapinya, mengampuni orang yang meminta ampun, dan menerima taubat orang yang bertaubat. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa lelah, sakit, kekhawatiran, kesedihan, kepedihan, maupun gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus dengannya sebagian dari kesalahan-kesalahannya."*

Ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu."** (An-Nisa': 123), Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata: *"Wahai Rasulullah, sungguh ini adalah ayat yang sangat berat! Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat keburukan?"*

Beliau menjawab: "Wahai Abu Bakar, bukankah kamu merasakan kelelahan? Bukankah kamu merasakan kesedihan? Bukankah kamu ditimpa penderitaan? Itulah balasan yang kamu terima."

Allah telah menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi, apa yang menimpa mereka, dan apa yang menimpa pengikut-pengikut mereka yang beriman berupa gangguan di jalan Allah, kemudian Allah menolong mereka dan menjadikan kesudahan yang baik bagi mereka. Allah menceritakan hal itu kepada kita agar kita mengambil pelajaran darinya. Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."** (Yusuf: 111)

Syariat yang wajib diikuti oleh setiap muslim, dan yang wajib ditegakkan serta diperjuangkan oleh para pemimpin, adalah Al-Kitab (Al-Quran) dan As-Sunnah. Adapun keputusan seorang hakim, itu disebut putusan peradilan, bukan syariat yang Allah wajibkan ketaatannya kepada seluruh makhluk. Bahkan seorang hakim yang berilmu dan adil pun kadang benar dan kadang keliru. Jika seorang hakim memutuskan sesuatu bagi seseorang yang bertentangan dengan kebenaran secara batin, maka tidak halal baginya mengambil hasil putusan itu, meskipun hakimnya adalah pemimpin utama seluruh umat manusia. Sebagaimana termuat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, dan mungkin sebagian dari kalian lebih pandai berargumen daripada yang lain,

lalu aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memotongkan untuknya sepotong api neraka."

Ini adalah pemimpin para hakim, amir, dan raja, yang menyatakan bahwa jika ia memutuskan sesuatu bagi seseorang yang ia tahu tidak berhak mendapatkannya, maka orang itu tidak boleh mengambilnya.

Para ulama muslim telah bersepakat bahwa putusan hakim dalam persoalan kepemilikan mutlak tidak berlaku secara batin. Seandainya seorang hakim memutuskan harta Amar untuk Zaid, meskipun hakimnya adalah seorang mujtahid yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, tetap tidak halal bagi Zaid mengambilnya.

Adapun dalam hal "akad dan pembatalannya," seperti memutuskan pernikahan, talak, jual beli, atau pembatalan jual beli, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang dikenal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa putusan semacam itu juga tidak berlaku secara batin. Ini adalah persoalan yang telah dikenal, dan ini berlaku apabila hakimnya adalah seorang yang berilmu dan adil serta memutuskan dalam perkara duniawi.

"Para hakim itu ada tiga macam," sebagaimana termuat dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Para hakim itu ada tiga: dua hakim di neraka dan satu hakim di surga. Seorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang yang memutuskan di antara manusia dengan kebodohan, maka ia di neraka. Dan seorang yang

mengetahui kebenaran namun memutuskan yang bertentangan dengannya, maka ia di neraka."

Hakim yang termasuk ahli surga pun, jika ia memutuskan bagi seseorang sesuatu yang ia tahu bukan haknya, maka tidak halal bagi orang itu mengambilnya, berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan ijma' kaum muslimin. Lalu bagaimana pula jika hakim itu memutuskan dalam perkara agama yang bukan wewenangnya untuk memutuskan? Dalam hal itu ia hanyalah salah seorang dari kaum muslimin biasa; jika ia punya ilmu, ia berbicara, dan jika tidak, ia diam. Misalnya, jika ia memutuskan bahwa bepergian ke selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsha adalah sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan sehingga pelakunya mendapat pahala, dan bahwa siapa yang berkata tidak dianjurkan maka ia harus diganggu, dihukum, atau dipenjara, maka putusan semacam ini adalah batil berdasarkan ijma' kaum muslimin. Tidak halal bagi siapa pun yang mengenal agama Islam untuk mengikutinya, dan tidak halal bagi seorang pemimpin untuk melaksanakannya. Barangsiapa yang melaksanakan dan mendukung putusan semacam ini, maka berlaku baginya hukum yang serupa. Jika hujjah yang Allah utus rasul-Nya dengannya telah tegak atasnya namun ia menentangnya, maka ia berhak mendapat hukuman. Demikian pula jika ia mewajibkan hal semacam itu karena kebodohan dan memaksakan kepada orang-orang sesuatu yang tidak ia ketahui, maka ia berhak mendapat hukuman. Namun jika ia seorang mujtahid yang keliru, maka ia dimaafkan.

Allah telah mewajibkan kepada para pemimpin kaum muslimin untuk mengikuti syariat, yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah. Jika sebagian kaum muslimin berselisih dalam suatu persoalan

agama, meskipun yang berselisih itu hanya seorang penuntut ilmu biasa, para pemimpin tidak berhak memaksanya mengikuti putusan seorang hakim. Sebaliknya, mereka wajib menjelaskan kebenaran kepadanya sebagaimana kebenaran dijelaskan kepada orang awam yang sedang belajar. Jika kebenaran yang dibawa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah jelas dan nyata baginya namun ia tetap membangkang, barulah ia berhak mendapat hukuman.

Adapun orang yang berkata, "Apa yang aku katakan adalah pendapatku atau pendapat segolongan ulama muslim, dan aku mengatakannya berdasarkan ijtihad atau taklid," maka orang semacam ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin tidak boleh dihukum, meskipun ia keliru dengan kekeliruan yang bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Seandainya orang semacam ini dihukum, maka seluruh kaum muslimin harus dihukum, karena tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memiliki pendapat-pendapat yang ia berijtihad atau bertaklid di dalamnya dan ia keliru di sana. Jika Allah menghukum orang yang keliru, niscaya Ia menghukum seluruh makhluk. Bahkan Allah Taala berfirman dalam Al-Quran,

"Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. Mereka berkata, 'Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul-Nya,' dan mereka berkata, 'Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat kami kembali.'" (Al-Baqarah: 285)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat azab dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir.'" (Al-Baqarah: 286)

Telah ditetapkan dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa:

Allah mengabulkan doa ini. Ketika orang-orang beriman berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah," Allah berfirman, "Telah Aku lakukan."

Demikian pula pada doa-doa lainnya. Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas kekeliruan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."

Seorang mufti, prajurit, maupun orang awam, jika mereka berbicara tentang sesuatu berdasarkan ijtihad atau taklid mereka dengan niat mengikuti rasul sebatas ilmu mereka, maka mereka tidak berhak mendapat hukuman berdasarkan ijma' kaum muslimin, meskipun mereka keliru dengan kekeliruan yang disepakati.

Jika mereka berkata bahwa mereka menyatakan kebenaran dan berdalil dengan dalil-dalil syar'i, maka tidak seorang hakim pun berhak memaksa mereka hanya dengan ucapannya semata, tidak pula memutuskan bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran sedangkan perkataan mereka tidak. Melainkan hakim di antara mereka adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Kebenaran yang dibawa Allah melalui rasul-Nya tidak dapat ditutupi, ia pasti akan tampak. Jika ia telah tampak, semua kembali kepadanya. Jika belum tampak, maka masing-masing pihak diam terhadap pihak lain, sebagaimana dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan antara pengikut berbagai mazhab. Tidak ada yang berkata bahwa pengikut suatu mazhab wajib mengikuti mazhab lain hanya karena yang satu adalah hakim. Sebab ini bisa berbalik, karena yang lain pun mungkin suatu saat menjadi hakim dan memutuskan bahwa pendapatnyalah yang benar. Ini mustahil, karena tidak mungkin masing-masing dari dua pendapat yang bertentangan diwajibkan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Berbeda halnya dengan apa yang dibawa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, karena ia berasal dari sisi Allah, kebenaran, petunjuk, dan penjelasan yang tidak pernah mengandung kekeliruan, pertentangan, maupun kontradiksi. Allah Taala berfirman,

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (An-Nisa: 82)

Para pemimpin wajib mencegah kezaliman di antara masyarakat. Jika sebagian mereka melampaui batas terhadap yang lain, para pemimpin mencegah pelanggaran tersebut. Mereka telah diwajibkan mencegah kezaliman terhadap ahli dzimmah, sehingga seorang Yahudi atau Nasrani di wilayah mereka yang

telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tidak dipaksa meninggalkan agamanya, meskipun agamanya mengharuskan azab. Lalu bagaimana mungkin para pemimpin membiarkan kelompok-kelompok kaum muslimin saling menzalimi satu sama lain, dan sebagian memutuskan atas yang lain berdasarkan pendapat dan mazhabnya? Ini adalah hal yang menyebabkan kegoyahan dan keruntuhan negara, karena tidak ada kebaikan bagi masyarakat dengan cara semacam ini.

Ini pun dalam kondisi di mana para hakim memutuskan dalam persoalan ijtihad yang memang diperdebatkan. Lalu bagaimana jika pendapat yang mereka putuskan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari imam-imam kaum muslimin, bukan pula mazhab imam-imam yang mereka nisbatkan diri kepadanya, tidak dikatakan oleh seorang pun dari kalangan sahabat dan tabiin, tidak pula terdapat dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, bahkan pendapat mereka bertentangan dengan Al-Kitab, As-Sunnah, dan ijma' para imam? Bagaimana mungkin dalam kondisi demikian para ulama muslim diwajibkan mengikuti pendapat ini dan dilaksanakan putusan yang bertentangan dengan Al-Kitab, As-Sunnah, dan ijma' tersebut? Dan bagaimana bisa dikatakan bahwa pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Kitab, As-Sunnah, dan perkataan ulama salaf tidak boleh disampaikan dan tidak boleh difatwakan, bahkan siapa yang memfatwakannya, yang membicarakannya, dan orang-orang lainnya harus dihukum dan disakiti? Dan bagaimana kaum muslimin boleh disakiti dalam diri, keluarga, dan harta mereka karena mereka mengikuti apa yang mereka ketahui dari agama Islam, meskipun hal itu tersembunyi bagi orang lain, sementara mereka pun memaklumi orang yang tidak mengetahuinya, tidak memaksanya mengikuti mereka, dan

tidak menzaliminya? Maka bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal kebenaran, bahkan memutuskan dengan kebodohan dan kezaliman, malah dibantu, sementara orang yang mengetahui syariat Rasul dipaksa meninggalkan apa yang ia ketahui dari syariat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam demi hal itu? Sungguh tidak diragukan bahwa ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Taala, di sisi para malaikat-Nya, para nabi-Nya, dan hamba-hamba-Nya. Allah tidak lalai terhadap hal semacam ini. Dan dalam hal ini tidak ada pihak yang benar dari kalangan makhluk. Sebab mereka yang mengikuti apa yang mereka ketahui dari syariat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak menzalimi siapa pun, baik dalam darah, harta, maupun kehormatan, dan tidak ada seorang pun yang menggugat mereka. Bahkan mereka berkata, "Kami mengikuti apa yang kami kenal dari agama Islam dan apa yang dibawa Al-Kitab dan As-Sunnah berupa tauhid kepada Allah dan ibadah kepada-Nya tanpa sekutu. Maka kami tidak menyembah selain Allah semata, dan kami menyembah-Nya dengan apa yang diperintahkan rasul-Nya dan yang disyariatkan dalam agama. Apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam serukan kepada kami dan perintahkan, kami taati. Apa yang Rasul jadikan sebagai agama, ibadah, ketaatan, kebaikan, dan amal saleh, kami dengar dan kami taat kepada Allah dan rasul-Nya, kami yakini sebagai ibadah dan ketaatan, kami laksanakan, kami cintai pelakunya, dan kami serukan kepadanya. Apa yang Rasul larang, kami tinggalkan, meskipun orang lain meyakini sebagai ibadah. Kewajiban kami adalah menaati Rasul, bukan menaati orang yang menentanginya meskipun ia memiliki takwil."

Sudah maklum bahwa Ahli Kitab dan ahli bid'ah melakukan berbagai ibadah yang mereka pandang sebagai ibadah dan

ketaatan, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melarangnya. Maka orang yang berkata, "Aku menaati Rasul dan tidak melakukan ibadah-ibadah itu, bahkan aku melarang apa yang dilarang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam," bagaimana mungkin ia dipersalahkan? Bahkan seandainya ia keliru meski telah berijtihad, ia tidak berhak mendapat hukuman berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Tidak wajib baginya mengikuti putusan siapa pun berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dan tidak ada hak bagi seorang hakim untuk memutuskan bahwa ini diperintahkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, atau bahwa amal ini adalah ketaatan atau ibadah, atau bukan ketaatan dan bukan ibadah, atau bahwa bepergian ke masjid-masjid dan kubur-kubur serta kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam disyariatkan atau tidak disyariatkan. Para hakim tidak memiliki kewenangan dalam hal ini kecuali sebagaimana orang muslim lain ikut serta di dalamnya. Bahkan pembicaraan dalam hal ini adalah hak seluruh umat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam; siapa yang memiliki ilmu, ia berbicara berdasarkan ilmunya.

Tidak ada seorang pun yang berhak memvonis seorang ulama berdasarkan ijma' kaum muslimin. Yang harus dilakukan adalah menjelaskan kepadanya bahwa ia telah keliru. Jika kepadanya telah dijelaskan dengan dalil-dalil syar'i yang wajib diterima bahwa ia telah keliru, dan kekeliruannya telah tampak jelas bagi orang-orang, namun ia tidak mau kembali bahkan terus menampakkan apa yang bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah serta mengajak kepada hal itu, maka wajib dicegah dari perbuatan itu dan dihukum jika ia tidak mau berhenti. Adapun jika hal itu belum dijelaskan kepadanya dengan dalil-dalil syar'i, maka

tidak boleh menghukumnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, tidak pula mencegahnya dari pendapat itu, dan tidak memutuskan bahwa ia tidak boleh mengatakannya selama ia berkata bahwa inilah yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh fulan dan fulan dari ulama kaum muslimin. Orang semacam ini, jika berijtihad lalu keliru, tidak boleh divonis kecuali dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Sedangkan penentangannya berbicara tanpa ilmu, dan putusan yang ia keluarkan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari ulama kaum muslimin. Bahkan seandainya ulama-ulama besar kaum muslimin berpendapat seperti pendapat para hakim itu, mereka pun tidak berhak memaksa orang-orang dengan itu kecuali dengan hujjah syar'i, bukan sekadar dengan keputusan mereka.

Sesungguhnya Allah hanya mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti rasul, menaatinya, mengikuti putusannya, perintahnya, syariat, dan agamanya. Dialah hujjah Allah atas makhluk-Nya. Dialah yang dengan perantaraannya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara jalan yang benar dan jalan yang menyimpang, antara jalan surga dan jalan neraka. Dengan perantaraannya Allah memberi petunjuk kepada makhluk. Allah Taala berfirman,

"Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya, dan Kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan-keturunannya, dan Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Dawud." (An-Nisa: 163)

"Dan rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami

kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." (An-Nisa: 164)

"Rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul itu." (An-Nisa: 165)

Dan dalam hadits shahih, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai alasan daripada Allah, oleh karena itulah Dia mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan peringatan."

Hujjah atas makhluk ditegakkan melalui para rasul, dan apa yang dibawa rasul itulah syariat yang wajib diterima oleh makhluk. Kepada Al-Kitab dan As-Sunnah itulah seluruh makhluk berhukum.

Oleh karena itu, di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah bahwa siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, seperti para Khalifah Rasyidin dan lainnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang boleh memonopoli ilmu yang tidak diketahui orang lain. Ilmu agama yang disyariatkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam diketahui bersama oleh kaum muslimin. Jika sebagian mereka memiliki hadits yang tidak dimiliki yang lain, maka mereka menyampaikannya. Oleh karena itu, para khalifah kerap bertanya kepada para sahabat dalam beberapa perkara, "Apakah kalian memiliki ilmu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam?" Jika sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah jelas bagi mereka, mereka memutuskan dengannya.

Seperti ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang warisan nenek yang mendatangnya, beliau berkata, "Tidak ada bagianmu dalam Kitabullah, dan aku tidak mengetahui ada sesuatu untukmu dalam sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Namun biarkan aku bertanya kepada orang-orang." Lalu beliau bertanya, dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu serta yang lainnya memberitahunya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan seperenam kepadanya.

Demikian pula ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat tentang janin yang terbunuh, beberapa sahabat berdiri dan memberitahunya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memutuskan tentangnya dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, artinya siapa yang membunuh janin menanggungnya dengan seorang budak atau hamba sahaya untuk ahli warisnya. Lalu beliau memutuskan demikian. Mereka berkata: nilainya sekitar sepersepuluh diat ibunya.

Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentangnya:

"Sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham, dan jika ada seseorang seperti itu di antara umatku, maka itulah Umar."

Dan diriwayatkan:

"bahwa kebenaran diletakkan pada lisan dan hatinya."

Beliau pun bersabda:

"Seandainya aku tidak diutus kepada kalian, niscaya Umar yang akan diutus."

Meski demikian, Umar radhiyallahu anhu tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada siapa pun, dan tidak memutuskan sendiri dalam perkara-perkara umum. Sebaliknya, ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Terkadang ia menyatakan suatu pendapat lalu ada seorang perempuan yang menolaknya, dan ia pun mengikuti pendapat perempuan itu. Seperti ketika ia hendak membatasi mahar sehingga tidak boleh melebihi mahar istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan berkata, "Siapa yang menambahi, kelebihanannya akan dimasukkan ke baitul mal." Saat itu kaum muslimin terbiasa menyerahkan mahar sebelum bercampur dan jarang sekali mengakhirkannya. Maka seorang perempuan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mengharamkan bagi kami sesuatu yang Allah berikan kepada kami dalam Kitab-Nya?" Umar bertanya, "Di mana itu?" Perempuan itu menjawab, "Dalam firman Allah Taala,

'Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.' (An-Nisa: 20)"

Maka Umar pun kembali kepada pendapat perempuan itu dan berkata, "Seorang perempuan benar dan seorang laki-laki keliru."

Dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan, seperti persoalan faraid dan talak, Umar memiliki pendapat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki pendapat, Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu memiliki pendapat, dan Zaid bin Tsabit

radhiyallahu anhu memiliki pendapat. Namun Umar tidak memaksa siapa pun mengikuti pendapatnya; masing-masing mereka berfatwa dengan pendapatnya sendiri. Padahal Umar radhiyallahu anhu adalah imam seluruh umat, paling berilmu, paling bertakwa, dan paling utama di antara mereka. Lalu bagaimana mungkin seorang hakim biasa bisa lebih baik dari Umar?

Ini dalam kondisi ketika yang diputuskan adalah persoalan ijtihad. Lalu bagaimana jika apa yang dikatakan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari imam-imam kaum muslimin, tidak oleh yang empat, tidak pula oleh para sahabat dan tabi'in sebelum mereka? Melainkan hanya dikatakan oleh orang seperti mereka dan sejenisnya yang tidak memiliki ilmu tentang Al-Kitab, As-Sunnah, perkataan ulama salaf, dan para imam. Mereka hanya memutuskan berdasarkan adat kebiasaan yang mereka tumbuh di atasnya, seperti orang-orang yang berkata,

"Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka." (Az-Zukhruf: 23)

Sebagaimana orang-orang Arab Badui memutuskan berdasarkan tradisi-tradisi lama mereka yang merupakan adat kebiasaan, dan sebagaimana bangsa Tatar memutuskan berdasarkan "Yasiq" yang menjadi kebiasaan mereka. Adapun ahli iman, Islam, ilmu, dan agama, mereka hanya memutuskan dengan Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Taala berfirman,

"Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara

yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 65)

Dan Allah Taala berfirman,

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Maidah: 50)

Allah Taala tidak pun tidak merasa cukup dengan satu hakim di antara suami istri ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan di antara mereka, karena tidak diketahui siapa yang zalim di antara keduanya dan tidak ada bukti di antara mereka. Bahkan Allah memerintahkan dua orang hakim yang tidak boleh dicurigai, seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Sebagaimana Allah Taala berfirman,

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu." (An-Nisa: 35)

Maksudnya, Allah memberi taufik kepada kedua suami istri melalui kedua hakam tersebut.

Jika keduanya melihat kemaslahatan dalam mendamaikan pasangan suami istri, mereka mendamaikan. Jika mereka melihat kemaslahatan dalam memisahkan, mereka memisahkan: jika dilakukan dengan tebusan dari pihak istri maka perpisahan itu

adalah khulu' apabila istri yang zalim; jika suami yang zalim maka dipisahkan tanpa persetujuannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa keduanya adalah dua orang hakim sebagaimana Allah menyebut mereka demikian, yang memutuskan tanpa perlu ada kuasa dari kedua suami istri. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya. Pendapat lain mengatakan keduanya hanyalah wakil, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang lain dalam kedua mazhab tersebut.

Maka di sini, ketika kebenaran menjadi samar, Allah tidak menjadikan keputusan hukum hanya pada satu orang dalam perkara tertentu antara dua suami istri. Seandainya seorang hakim tunggal memutuskan antara dua suami istri dalam perkara yang jelas sekalipun, maka putusannya tidak berlaku berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lantas bagaimana halnya dengan urusan agama dan ibadah yang melibatkan seluruh kaum muslimin dan telah menjadi samar bagi banyak orang?

Ini berdasarkan ijma' kaum muslimin bahwa tidak ada yang berhak memutuskan dalam hal ini kecuali Allah dan Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang memiliki ilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, hendaklah ia menjelaskan dan menerangkannya kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin, apabila mereka telah mengetahui syariat Nabi mereka, tidak akan berpaling darinya. Namun jika setiap kelompok mengklaim memiliki ilmu dari Rasul, dan tidak ada perkara yang jelas yang dapat menyatukan mereka dalam hal yang mereka perselisihkan, maka salah satu pihak mendapat dua pahala sedangkan pihak lainnya mendapat satu pahala, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman,**

ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman ladang yang telah dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan suatu kaum, dan Kami menyaksikan keputusan mereka itu" (Al-Anbiya: 78), "maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Al-Anbiya: 79).

"Pemegang urusan (penguasa)", jika ia mengetahui apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia memutuskan di antara manusia berdasarkan keduanya. Jika ia tidak mengetahuinya namun memungkinkan baginya untuk mempelajari pendapat pihak ini dan pihak itu hingga mengetahui kebenaran, maka ia memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Namun jika keduanya tidak memungkinkan baginya, maka ia membiarkan kaum muslimin pada keadaan mereka masing-masing, setiap orang beribadah kepada Allah sesuai ijtihadnya. Ia tidak berhak mewajibkan siapapun untuk menerima pendapat orang lain meskipun ia seorang penguasa.

Apabila para penguasa keluar dari batasan ini, berarti mereka telah memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah, dan pertikaian pun akan terjadi di antara mereka sendiri. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah suatu kaum memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah, melainkan akan terjadi pertikaian di antara mereka."* Ini termasuk sebab terbesar pergolakan kekuasaan, sebagaimana telah terjadi berkali-kali di zaman kita maupun di zaman-zaman sebelumnya. Barangsiapa yang Allah kehendaki kebahagiaannya, Dia akan menjadikannya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain, sehingga ia menempuh jalan orang-orang yang Allah tolong dan menangkan, serta menjauhi jalan orang-orang yang

Allah hinakan dan rendahkan. Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya: **"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa"** (Al-Hajj: 40), **"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."** (Al-Hajj: 41).

Allah telah berjanji akan menolong orang yang menolong-Nya, dan menolong-Nya berarti menolong kitab-Nya, agama-Nya, dan Rasul-Nya; bukan menolong orang yang memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah dan berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya seorang hakim, jika ia orang yang beragama namun memutuskan tanpa ilmu, maka ia termasuk penghuni neraka. Jika ia berilmu namun memutuskan bertentangan dengan kebenaran yang ia ketahui, maka ia termasuk penghuni neraka. Dan jika ia memutuskan tanpa keadilan maupun ilmu, maka ia lebih layak menjadi penghuni neraka.

Ini apabila ia memutuskan dalam perkara tertentu bagi seseorang. Adapun jika ia membuat keputusan umum dalam agama kaum muslimin, lalu menjadikan yang hak sebagai batil dan yang batil sebagai hak, yang sunnah sebagai bid'ah dan yang bid'ah sebagai sunnah, yang makruf sebagai mungkar dan yang mungkar sebagai makruf, melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan memerintahkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka ini adalah hal yang lain sama sekali. Yang memutuskan dalam hal ini adalah Tuhan semesta alam, Ilah para utusan, Penguasa hari pembalasan, yang **"bagi-Nya segala puji di dunia**

dan di akhirat, bagi-Nya keputusan, dan kepada-Nya kamu dikembalikan" (Al-Qashash: 70), "Yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi." (Al-Fath: 28).

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

"Gugatan-gugatan" yang diputuskan oleh para penguasa, baik mereka disebut hakim, wali, atau sebagian dari mereka pada waktu-waktu tertentu disebut wali pemuda, wali pengaduan kezaliman, atau nama-nama istilah lainnya; sesungguhnya hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala mencakup seluruh makhluk. Setiap orang yang mengurus urusan umat atau memutuskan antara dua orang wajib memutuskan dengan adil dan merata, serta memutuskan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Inilah syariat yang diturunkan dari sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia."** (Al-Hadid: 25). Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan**

dengan adil." (An-Nisa: 58). Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." (An-Nisa: 105). Allah Ta'ala berfirman: "Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." (Al-Ma'idah: 48).

Gugatan terbagi menjadi **dua bagian**: gugatan tuduhan dan gugatan bukan tuduhan.

Gugatan tuduhan adalah seseorang menggugat suatu perbuatan yang diharamkan atas pihak tergugat yang mengharuskan hukuman baginya, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, atau berbagai bentuk pelanggaran terlarang lainnya yang biasanya tersembunyi sehingga sulit menghadirkan bukti dalam kebanyakan keadaan secara umum.

Adapun gugatan bukan tuduhan adalah gugatan akad seperti jual beli, pinjaman, gadai, tanggungan, atau gugatan yang di dalamnya tidak ada sebab perbuatan yang diharamkan, seperti utang yang menjadi tanggungan dari harga jual beli, pinjaman, mahar, diyat kesalahan, atau semisalnya.

Masing-masing dari kedua bagian ini mungkin berupa gugatan had murni hak Allah Azza wa Jalla seperti minum khamr dan zina. Mungkin pula berupa hak murni manusia seperti harta benda. Atau mungkin mengandung keduanya seperti pencurian dan perampokan.

Kedua bagian ini, jika penggugat mengajukan hujah yang syar'i, maka gugatannya diterima, jika tidak maka perkataan yang diterima adalah perkataan tergugat disertai sumpahnya.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya manusia diberi hak berdasarkan gugatan mereka saja, niscaya orang-orang akan menggugat darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah itu dibebankan kepada tergugat."* Dalam riwayat lain dalam Ash-Shahihain dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dengan sumpah atas tergugat."*

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak diberi hak hanya berdasarkan gugatannya semata. Dan secara tegas pula bahwa gugatan yang mengandung pemberian hak mewajibkan sumpah dari awal atas tergugat. Namun hadis ini tidak menyatakan bahwa gugatan-gugatan yang mengharuskan hukuman hanya mewajibkan sumpah atas tergugat saja. Bahkan telah tetap dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *beliau bersabda kepada kaum Anshar ketika mereka mengadu tentang korban pembunuhan mereka yang terbunuh di Khaibar, yaitu Abdullah bin Sahl. Maka datanglah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saudaranya Abdurrahman dan anak-anak pamannya Huwayshah dan Muhayshah, dan Muhayshah saat itu bersamanya di Khaibar. Beliau bersabda: "Apakah kalian mau bersumpah lima puluh kali sumpah sehingga kalian berhak atas pembunuh kalian?" Mereka berkata: "Bagaimana kami bersumpah padahal kami tidak menyaksikan dan tidak melihat?" Beliau bersabda: "Maka orang-orang Yahudi membebaskan diri dari kalian dengan lima puluh sumpah." Mereka berkata: "Bagaimana kami menerima sumpah kaum kafir?"* Hadis ini diriwayatkan oleh para penulis kitab Shahih dan Sunan seluruhnya seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dalam riwayat dalam Ash-Shahihain

disebutkan: *"Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seorang dari mereka, maka ia diserahkan dengan segala tanggungannya."*

Telah pula tetap dalam Shahih Muslim dari Ibnu Abbas bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dengan satu saksi dan sumpah*. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Jabir, diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, dan diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari banyak jalur. Hadis-hadis ini adalah yang paling sahih dan paling masyhur yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bab ini.

Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bahwa beliau memutuskan dengan sumpah disertai satu saksi*, bahwa beliau memutuskan dengan ini dalam gugatan-gugatan tertentu dan memutuskan dengan itu dalam gugatan-gugatan lainnya.

Adapun hadis yang masyhur di lidah para ahli fiqih: *"Bukti atas penggugat dan sumpah atas yang mengingkari"*, hadis ini memang diriwayatkan juga, namun sanadnya tidak sekuat dan seterkenal sanad lainnya, dan tidak diriwayatkan oleh kebanyakan ahli sunan yang masyhur. Tidak ada seorang pun dari ulama umat yang berpendapat dengan keumumannya kecuali sekelompok ahli fiqih Kufah seperti Abu Hanifah dan lainnya. Mereka berpendapat bahwa sumpah selalu berada di pihak yang mengingkari, bahkan dalam kasus qisamah pun mereka menyumpah tergugat, tidak memutuskan dengan satu saksi dan sumpah, dan tidak mengembalikan sumpah kepada penggugat ketika tergugat menolak. Mereka berdalil dengan keumuman hadis ini.

Adapun ulama umat lainnya dari penduduk Madinah, Makkah, Syam, para ahli fiqih hadis, dan lainnya, seperti Ibnu Juraij, Malik, Al-Laits bin Sa'd, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, dan lainnya: mereka terkadang menyumpah penggugat dan terkadang menyumpah tergugat, sesuai dengan apa yang datang dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Prinsip dasar menurut mayoritas mereka adalah bahwa sumpah disyariatkan pada pihak yang lebih kuat. "Bukti" menurut mereka adalah nama bagi sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Di antara mereka terdapat perselisihan dalam rinciannya: terkadang berupa dugaan kuat (lawts) disertai sumpah-sumpah qisamah, terkadang berupa satu saksi dan sumpah, terkadang berupa petunjuk selain kesaksian seperti ciri-ciri barang temuan.

Mereka menjawab tentang hadis tersebut: terkadang dengan melemahkannya, terkadang dengan menyatakan bahwa hadis itu bersifat umum sedangkan hadis-hadis mereka bersifat khusus, terkadang dengan menyatakan bahwa hadis-hadis mereka lebih sahih, lebih banyak, dan lebih masyhur, sehingga mengamalkannya lebih utama ketika terjadi pertentangan.

Telah pula tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau meminta bukti dari penggugat dan sumpah dari yang mengingkari dalam perkara-perkara tertentu yang bukan termasuk gugatan tuduhan. Seperti yang diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari Al-Asy'ats bin Qais bahwa ia berkata: *"Antara aku dan seorang laki-laki terdapat sengketa tentang sebuah sumur. Kami mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 'Dua saksimu atau sumpahnya.' Aku berkata: 'Kalau begitu ia akan bersumpah tanpa ragu.' Beliau bersabda: 'Barangsiapa bersumpah dengan sumpah yang dipaksakan untuk merampas harta seorang*

muslim sedang ia berdusta dalam sumpahnya itu, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.' Dalam riwayat lain beliau bersabda: 'Buktimu bahwa itu sumurmu, jika tidak maka sumpahnya.'"

Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata: "Seorang laki-laki dari Hadramaut dan seorang laki-laki dari Kindah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Orang Hadramaut berkata: 'Wahai Rasulullah, orang ini telah merampas tanahku yang menjadi milik ayahku.' Orang Kindah berkata: 'Itu tanahku, ada di tanganku, aku yang menanaminya, dan ia tidak punya hak atasnya.' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada orang Hadramaut: 'Apakah kamu punya bukti?' Ia berkata: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Maka kamu berhak atas sumpahnya.' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, orang itu fasik, tidak peduli apa yang ia sumpahkan, ia tidak akan menahan diri dari apapun.' Beliau bersabda: 'Kamu tidak berhak darinya kecuali itu.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika orang itu berpaling: 'Ingat, jika ia bersumpah atas harta untuk memakannya secara zalim, pasti ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah berpaling darinya.'" Diriwayatkan Muslim dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakannya sahih.

Dalam hadis sahih ini beliau tidak mewajibkan atas tergugat kecuali sumpah, meskipun penggugat menyebutkan kefasikannya, dan beliau bersabda: "*Kamu tidak berhak darinya kecuali itu.*" Demikian pula dalam hadis pertama, lawan Asy'ats adalah seorang Yahudi, demikianlah yang tercantum dalam Ash-Shahihain, namun beliau tetap tidak mewajibkan atasnya kecuali sumpah. Dalam hadis qisamah, ketika kaum Anshar berkata: "Bagaimana kami menerima sumpah kaum kafir?" beliau tidak mengingkari hal itu

atas mereka. Maka diketahuilah bahwa gugatan-gugatan berbeda dalam hal ini.

Bagian ini, sepengetahuan saya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Maksudnya adalah bahwa perkataan dalam perkara ini adalah perkataan tergugat disertai sumpah, apabila penggugat tidak mengajukan hujah syar'i, yaitu bukti.

Bukti yang merupakan hujah syar'i itu terkadang berupa dua saksi laki-laki yang adil, terkadang seorang laki-laki dan dua perempuan, terkadang empat orang saksi, terkadang tiga orang menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Ahmad dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i, yaitu dalam gugatan kebangkrutan bagi orang yang diketahui memiliki harta. Telah datang dalam Shahih Muslim dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal meminta-minta kecuali bagi tiga orang: laki-laki yang menanggung beban (hammalah) maka halal baginya meminta-minta sampai ia memperolehnya kemudian berhenti; laki-laki yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya maka halal baginya meminta-minta sampai ia memperoleh nafkah yang cukup; dan laki-laki yang tertimpa kemiskinan hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata: 'Si fulan benar-benar tertimpa kemiskinan', maka halal baginya meminta-minta sampai ia memperoleh nafkah yang cukup. Selain itu wahai Qabishah, meminta-minta adalah haram, pelakunya memakannya sebagai sesuatu yang haram."* Hal itu karena kekayaan termasuk perkara yang tersembunyi yang memperkuat dugaan menyembunyikan harta.

Terkadang buktinya adalah satu saksi dan sumpah penggugat menurut mayoritas ahli fiqih Islam dari kalangan penduduk Hijaz dan ahli fiqih hadis. Terkadang buktinya adalah

perempuan: satu perempuan menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, atau dua perempuan menurut Malik dan Ahmad dalam satu riwayat, atau empat perempuan menurut Asy-Syafi'i. Terkadang buktinya berupa selain itu.

Terkadang buktinya berupa dugaan kuat (lawts), noda (lathkh), dan syubhat disertai sumpah penggugat sebanyak lima puluh kali, yaitu qisamah yang dimulai dengan sumpah penggugat menurut kebanyakan ahli fiqih Hijaz dan ahli hadis. Qisamah ini berbeda dari lainnya karena sumpah di dalamnya berjumlah lima puluh kali, sebagaimana sumpah li'an berbeda dengan berjumlah empat persaksian dengan nama Allah, karena setiap sumpah menggantikan posisi satu saksi.

Qisamah mewajibkan qishash menurut Malik dan Ahmad, dan hanya mewajibkan diyat saja menurut Asy-Syafi'i. Adapun ahli ra'yi tidak menyumpah dalam qisamah kecuali tergugat sebagaimana telah disebutkan, meskipun dengan menyumpahnya mereka tetap mewajibkan diyat atas tergugat, dengan perincian yang sudah diketahui yang tidak perlu disebutkan di sini.

Yang menjadi tujuan di sini hanyalah mengingatkan tentang pokok-pokok hukum dalam gugatan, karena ini adalah bab yang agung dan kebutuhan kepadanya sangat mendesak dan umum. Sungguh telah terjadi kelalaian dari sebagian penguasa dan kezaliman dari sebagian lainnya dalam bab ini, yang mengakibatkan ketidaktahuan tentang kebenaran dan ketidakadilan terhadap makhluk. Sehingga kata "syariat" menjadi tidak sesuai dengan makna aslinya. Bahkan kata syariat di zaman-zaman ini terbagi menjadi **tiga bagian**.

Pertama: Syariat yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan mengikutinya adalah wajib. Barangsiapa keluar darinya wajib dihukum. Ini mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, kebijakan para pemimpin, pengelolaan harta, keputusan para hakim, bimbingan para syaikh, dan lainnya. Maka tidak ada seorang pun dari orang-orang terdahulu maupun yang kemudian yang boleh keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kedua: Syariat yang ditakwilkan, yaitu perkara-perkara yang menjadi tempat perselisihan dan ijtihad di kalangan umat. Barangsiapa mengambil pendapat dalam perkara yang memang boleh berijtihad di dalamnya, maka ia diterima dan tidak wajib bagi seluruh makhluk untuk mengikutinya kecuali dengan hujah yang tidak terbantahkan dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Ketiga: Syariat yang diselewengkan, seperti yang ditetapkan berdasarkan kesaksian palsu, atau yang diputuskan dengan kebodohan dan kezaliman tanpa keadilan dan kebenaran, yaitu memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah. Atau yang diperintahkan berupa pengakuan yang batil untuk menghilangkan hak, seperti memerintahkan orang sakit agar mengakui kepada seorang ahli waris sesuatu yang tidak benar sehingga menghilangkan hak ahli waris lainnya. Sesungguhnya memerintahkan hal itu dan bersaksi atasnya adalah haram. Namun hakim yang tidak mengetahui keadaan batinnya, apabila ia memutuskan berdasarkan apa yang tampak baginya dari kebenaran, maka ia tidak berdosa. Sungguh pemimpin para hakim shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda dalam hadis yang disepakati (muttafaq 'alaih): *"Sesungguhnya kalian mengajukan sengketa kepadaku, dan mungkin sebagian kalian lebih pandai*

berargumen daripada yang lain. Aku hanya memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memotongkan baginya sepotong dari api neraka."

Bagian lain dari gugatan adalah **gugatan tuduhan**, yaitu gugatan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti gugatan pembunuhan, perampokan, pencurian, dan pelanggaran terhadap sesama berupa pemukulan dan semisalnya.

Dalam hal ini, tergugat terbagi menjadi **tiga bagian**: orang yang dituduh itu mungkin bukan termasuk orang yang patut dituduh demikian, atau ia memang orang fasik yang patut dituduh demikian, atau keadaannya tidak diketahui dan hakim tidak mengenal kondisinya.

Jika ia orang yang baik, maka tidak boleh menghukumnya berdasarkan kesepakatan. Para ulama berselisih tentang menghukum orang yang dituduh, misalnya ditemukan di tangan seorang laki-laki yang adil harta curian, dan pemegang barang itu berkata: "Aku membelinya dari pasar, aku tidak tahu siapa yang menjualnya." Maka tidak ada hukuman atasnya berdasarkan kesepakatan.

Kemudian para sahabat Malik dan lainnya berkata: pemilik barang yang sah bersumpah bahwa itu miliknya dan belum keluar dari kepemilikannya, lalu ia mengambilnya. Mereka berkata: tidak ada sumpah atas tergugat. Kemudian mereka berselisih tentang hukuman bagi orang yang dituduh. Malik dan Asyhab berkata: tidak

ada hukuman ta'zir atas penggugat kecuali jika ia bermaksud menyakiti, mencela, dan mencelanya, maka ia dihukum ta'zir.

Ashbagh berkata: pelaku dikenai hukuman pendisiplinan, baik ia bermaksud menyakiti maupun tidak. Demikian pula para ulama pada umumnya mengatakan bahwa dalam perkara hudud yang merupakan hak Allah, terdakwa tidak perlu bersumpah. Apabila pemilik hak telah mengambil hartanya, maka pihak yang menguasai barang tersebut tidak lagi memiliki gugatan kecuali terkait hudud, dan dalam hal itu tidak ada sumpah.

Bagian Kedua: apabila tersangka tidak diketahui keadaannya, tidak dikenal sebagai orang baik maupun orang jahat, maka menurut mayoritas ulama Islam ia ditahan hingga keadaannya menjadi jelas. Hal ini telah ditegaskan oleh mayoritas imam, bahwa hakim dan penguasa berwenang menahannya. Demikianlah yang ditegaskan oleh Malik beserta murid-muridnya, dan merupakan pendapat yang dinashkan oleh Imam Ahmad beserta para peneliti dari kalangan murid-muridnya, serta disebutkan pula oleh para pengikut Abu Hanifah. Imam Ahmad berkata: *Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menahan seseorang karena tuduhan.* Ahmad menjelaskan: hal itu dilakukan agar urusan tersangka menjadi jelas bagi hakim. Ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya, Al-Khallal, dan lainnya, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya: *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menahan seseorang karena tuduhan.* Al-Khallal juga meriwayatkan dari Abu Hurairah: *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menahan seseorang karena tuduhan selama sehari semalam.* Prinsip-prinsip yang disepakati para imam pun sejalan dengan hal itu.

Para imam sepakat bahwa apabila penggugat meminta agar tergugat yang wajib dihadirkan untuk hadir, maka hakim wajib menghadirkannya ke majelis persidangan guna menyelesaikan perkara di antara keduanya. Tergugat pun wajib dihadirkan dari jarak yang disebut "jarak gugatan," yang menurut sebagian ulama adalah satu barid, yaitu jarak yang tidak memungkinkan pergi dan kembali dalam satu hari. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Al-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Sementara menurut sebagian ulama lainnya, jarak mengqashar shalat adalah empat barid, yakni perjalanan dua hari penuh, sebagaimana pendapat Ahmad dalam riwayat lainnya. Selain itu, hakim mungkin sedang sibuk sehingga tidak dapat segera memutus perkara, atau mungkin masih ada perkara-perkara sebelumnya yang belum diselesaikan. Akibatnya, pihak yang dipanggil tetap tertahan sejak saat dipanggil hingga perkaranya diselesaikan dengan pihak lawannya. Ini pada hakikatnya adalah penahanan tanpa tuduhan, maka penahanan dengan adanya tuduhan tentu lebih layak dilakukan.

Sesungguhnya **"penahanan secara syar'i"** bukanlah pemenjaraan di tempat sempit, melainkan pencegahan seseorang dan pembatasannya dari kebebasan bertindak, baik itu dilakukan di rumah, masjid, maupun dengan cara mewakili pengawasan kepada pihak lawan atau wakilnya. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyebutnya sebagai "tawanan," sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Al-Harmas bin Habib, dari ayahnya, yang berkata: *Aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam membawa seseorang yang berutang kepadaku, maka beliau bersabda kepadaku: "Teruslah mengawasinya."* Kemudian beliau bersabda: *"Wahai saudara Bani*

Tamim, apa yang hendak kamu lakukan dengan tawananmu?" Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: "Kemudian beliau berjumpa denganku di penghujung hari dan bertanya: 'Apa yang dilakukan tawananmu, wahai saudara Bani Tamim?'"

Inilah penahanan yang berlaku pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan Abu Bakar, tidak ada tempat yang khusus disiapkan untuk memenjarakan orang. Namun ketika wilayah kekuasaan meluas pada masa Umar bin Al-Khattab, beliau membeli sebuah rumah di Mekah dan menjadikannya sebagai penjara.

Para ulama dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya berselisih pendapat tentang apakah seorang imam boleh menyiapkan penjara, dalam dua pendapat. Pihak yang berpendapat tidak perlu menyiapkan penjara mengatakan: cukup dengan mencegah tersangka di suatu tempat atau menempatkan penjaga atasnya, yang disebut "tarsiim" (penandaan/pengawasan).

Oleh karena kehadiran di majelis hakim pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan dan pembatasan yang serupa dengan penjara dan penahanan, maka para ulama berselisih: apakah pihak tergugat wajib hadir hanya atas dasar gugatan semata, ataukah ia tidak wajib hadir apabila kehadirannya dianggap merendahkan kedudukannya hingga penggugat terlebih dahulu menjelaskan dasar gugatannya? Ini adalah dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pendapat kedua adalah pendapat Malik, sedangkan pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah dan Al-Syafi'i.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penahanan karena tuduhan hanya menjadi wewenang penguasa militer, bukan hakim. Pendapat ini disebutkan oleh segolongan pengikut Al-Syafi'i, seperti Abu Abdillah Al-Zubairi, Qadhi Al-Qudhat Al-Mawardi, dan lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad yang menulis dalam bidang "adab al-qudhat" dan lainnya.

Para ulama juga berselisih tentang lamanya penahanan karena tuduhan: apakah ada batasnya ataukah diserahkan kepada ijtihad imam? Ini adalah dua pendapat yang disebutkan oleh Qadhi Abu Ya'la, Qadhi Al-Mawardi, dan lainnya. Dikatakan bahwa batasnya adalah satu bulan, dan ini adalah pendapat Abu Abdillah Al-Zubairi. Dikatakan pula bahwa tidak ada batasan tertentu, dan ini adalah pilihan Al-Mawardi.

Bagian Ketiga: apabila tersangka dikenal sebagai orang yang jahat, misalnya tersangka pencurian yang memang sudah dikenal sebagai pencuri, atau tersangka perampok yang memang dikenal sebagai perampok, atau tersangka pembunuhan, atau salah seorang di antara mereka dikenal dengan perilaku yang mengarah pada hal tersebut. Apabila penahanan terhadap orang yang tidak dikenal keadaannya saja diperbolehkan, maka penahanan terhadap orang yang dikenal kefasikannya tentu lebih utama. Aku tidak mengetahui satu pun dari imam-imam kaum muslimin yang diikuti yang berpendapat bahwa tergugat dalam semua perkara ini cukup bersumpah lalu dibebaskan tanpa penahanan atau tindakan lainnya dari semua pihak yang berwenang. Pendapat semacam ini secara mutlak bukanlah mazhab satu pun dari para imam. Barang siapa mengklaim bahwa ini secara mutlak dan menyeluruh adalah ketentuan syariat, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang bertentangan dengan nash-nash Rasulullah shallallahu

alaihi wa sallam dan ijma umat. Dengan kesalahan fatal semacam inilah para penguasa terdorong untuk menyimpang dari syariat dan menyangka bahwa syariat saja tanpa kebijakan yang mengatur kemaslahatan umat tidak cukup, sehingga mereka melampaui batasan-batasan Allah dalam hal tersebut. Dari kebodohan dua pihak terhadap hakikat syariat inilah muncul berbagai bidah dalam tata kelola pemerintahan yang membuat orang-orang berpaling dari syariat.

Bagian ini mencakup masalah-masalah qisamah dan ketentuannya sudah dikenal, sehingga tidak perlu disebutkan di sini. Adapun tuduhan dalam perkara pencurian dan perampokan, maka penahanan dalam kedua kasus tersebut telah disebutkan sebelumnya.

Adapun **pemeriksaan dengan cara pemukulan dan sejenisnya**, para ulama berselisih pendapat: apakah ini disyariatkan bagi hakim dan penguasa? Ataukah hanya bagi penguasa saja, tidak bagi hakim? Ataukah pemukulan sama sekali tidak disyariatkan bagi keduanya? Dalam hal ini terdapat **tiga pendapat**.

Pertama: hakim dan penguasa sama-sama boleh melakukan pemukulan. Ini adalah pendapat segolongan ulama dari kalangan pengikut Malik dan lainnya, di antaranya Asyhab, hakim Mesir. Asyhab berkata: tersangka diperiksa dengan penjara dan pendisiplinan, serta dipukul dengan cambuk secara langsung.

Pendapat kedua: tidak boleh dipukul, melainkan hanya ditahan sebagaimana telah disebutkan. Ini adalah pendapat Ashbagh dari kalangan pengikut Malik, serta pendapat banyak ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan lainnya. Namun penahanan

tersangka menurut mereka lebih berat daripada penahanan orang yang tidak dikenal keadaannya. Oleh karena itu mereka berselisih: apakah ia ditahan hingga mati? Umar bin Abdul Aziz dan sejumlah pengikut Malik seperti Mutharrif, Ibnul Majisyun, dan lainnya berpendapat bahwa ia ditahan hingga mati. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Ahmad mengenai orang yang tidak mau meninggalkan bidahnya, bahwa ia ditahan hingga mati. Sedangkan Malik berpendapat: tidak ditahan hingga mati.

Pendapat ketiga: pemukulan boleh dilakukan oleh penguasa saja, bukan hakim. Pendapat ini disebutkan oleh segolongan pengikut Al-Syafi'i dan Ahmad, seperti Qadhi Abu Al-Hasan Al-Mawardi dan Qadhi Abu Ya'la serta lainnya. Mereka memaparkan pendapat ini secara luas dalam kitab-kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah. Mereka berkata: kewenangan militer bertumpu pada pemberian hukuman atas kejahatan dan pencegahan kerusakan di muka bumi, dan hal itu tidak terwujud kecuali dengan menghukum para tersangka yang dikenal sebagai penjahat. Berbeda dengan kewenangan peradilan, yang tujuannya dapat tercapai tanpa itu. Pendapat ini menyatakan kebolehan hal tersebut dalam syariat, namun setiap penguasa hanya bertindak sesuai dengan apa yang diserahkan kepadanya. Sama halnya dengan pengawas zakat yang tidak memiliki kewenangan penarikan dan penyaluran sebagaimana yang dimiliki oleh pengawas kharaj, meskipun keduanya adalah harta yang bersifat syar'i. Demikian pula penguasa militer dan hakim, masing-masing bertindak sesuai dengan kewenangan syar'i yang dimilikinya, dengan tetap memperhatikan keadilan dan prinsip-prinsip syariat.

Adapun **hukuman bagi orang yang diketahui menyimpan hak orang lain lalu mengingkarinya atau menahannya**, maka hal

ini disepakati oleh para ulama. Aku tidak mengetahui seorang pun yang berbeda pendapat bahwa orang yang diwajibkan menunaikan suatu hak, baik berupa utang maupun barang, dan ia mampu memenuhinya namun enggan, maka ia berhak mendapat hukuman hingga ia menunaikannya. Para ulama telah menegaskan hukumannya berupa pemukulan. Hal ini disebutkan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan lainnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya,"* diriwayatkan oleh para ahli sunan seperti Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan telah tetap dalam dua kitab Shahih bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Penundaan pembayaran oleh orang kaya adalah kezaliman,"* dan orang yang zalim berhak mendapat hukuman.

Para ulama sepakat bahwa takzir disyariatkan dalam setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman had-nya. Kemaksiatan ada dua jenis: meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Apabila seseorang meninggalkan kewajiban padahal ia mampu melaksanakannya, seperti membayar utang, menunaikan amanah kepada pemiliknya dari berbagai bentuk perwakilan, titipan, harta anak yatim, wakaf, harta negara, atau mengembalikan barang yang dirampas dan hak-hak yang dizalimi, maka ia dihukum hingga menunaikannya.

Demikian pula orang yang diwajibkan menghadirkan dirinya untuk pemenuhan suatu hak yang wajib atasnya, misalnya seseorang yang merampok di jalan kemudian melarikan diri kepada orang yang memiliki kekuasaan, sehingga orang tersebut menghalangi pelaksanaan hukuman had dan pengambilan hak darinya. Ini adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan

kesepakatan. Muslim telah meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Ali, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat orang yang membuat kerusakan atau melindungi orang yang membuat kerusakan."* Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barang siapa membela kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. Barang siapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu dari hukuman-hukuman Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya. Dan barang siapa berkata tentang seorang muslim sesuatu yang tidak ada padanya, maka ia akan dikurung dalam lumpur nanah hingga ia mencabut ucapannya."*

Maka segala sesuatu yang wajib dihadirkan, baik berupa jiwa maupun harta, berhak mendapat hukuman bagi orang yang enggan melakukan kewajibannya hingga ia menunaikannya.

Adapun apabila kehadiran itu ditujukan kepada pihak yang akan menzaliminya, atau kehadiran harta kepada pihak yang akan mengambilnya tanpa hak, maka hal ini tidak wajib, bahkan tidak boleh. Sebab membantu kezaliman adalah kezaliman itu sendiri. **Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."** (Al-Maidah: 2). **Dan Allah Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling berbisik, maka janganlah kamu berbisik dalam dosa, permusuhan, dan kedurhakaan kepada Rasul, tetapi berbisiklah dalam kebaikan dan ketakwaan."** (Al-Mujadalah: 9).

Adapun **situasi-situasi yang meragukan** yang mengandung kezaliman dari dua pihak, misalnya para pengelola harta negara yang mengambil sesuatu yang tidak menjadi hak mereka, sementara pihak yang menagihnya juga zalim dalam penggunaannya, maka dalam kondisi ini tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk membantu pihak yang zalim yang mampu mempertahankan harta tersebut di tangannya, dan juga tidak membantu pihak yang zalim yang menuntut untuk mengambilnya. Namun apabila salah satu pihak lebih kuat alasan kebenarannya, maka bantulah yang benar itu, meskipun keduanya sama-sama zalim. Apabila harta tidak mungkin diserahkan kepada pihak yang berhak, maka berlaku adil di antara dua pihak yang zalim itu adalah wajib, karena keadilan diperintahkan dalam segala urusan sesuai kemampuan. Di antara bentuk keadilan dalam hal ini adalah tidak membiarkan salah satu pihak berbuat sewenang-wenang terhadap yang lain, melainkan melakukan apa yang paling mendekati keadilan yang memungkinkan.

Para ulama berselisih pendapat apabila seseorang mengaku dalam keadaan diperiksa melalui penahanan atau pemukulan: apakah pengakuan itu dapat diterima? Sebagian berpendapat: pengakuan itu diambil apabila tampak kebenarannya, misalnya ia mengeluarkan barang curian itu sendiri. Sekalipun ia mencabut pengakuannya setelah dipukul, maka pencabutannya tidak diterima dan pengakuan tetap diberlakukan. Ini adalah pendapat Asyhab dalam hal hakim dan penguasa, dan merupakan pendapat yang disebutkan oleh Al-Mawardi dan Abu Ya'la dalam hal penguasa. Sebagian lainnya berpendapat: harus ada pengakuan baru setelah pemukulan dihentikan, dan apabila ia mencabut

pengakuannya maka tidak diambil. Ini adalah pendapat Ibnu Al-Qasim dan banyak ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan lainnya.

Adapun **kadar pemukulan**: apabila pemukulan dilakukan karena seseorang meninggalkan kewajiban, maka ia dipukul hingga menunaikan kewajibannya. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu; ia dipukul pada hari pertama, apabila ia menunaikan kewajibannya maka selesai, apabila tidak maka dipukul lagi pada hari berikutnya. Namun setiap kali pemukulan tidak boleh melebihi batas takzir menurut pendapat yang membatasi kadar maksimalnya.

Para ulama berselisih tentang **kadar maksimal takzir** yang dijatuhkan karena perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dalam beberapa pendapat. **Pertama** — dan ini adalah yang terbaik, merupakan pendapat segolongan pengikut Al-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya — bahwa takzir tidak boleh mencapai had yang telah ditentukan untuk kejahatan tersebut, meskipun boleh melebihi had yang ditentukan untuk kejahatan lain. Maka takzir boleh diberikan dalam kasus sentuhan yang diharamkan dan pencurian dari tempat yang bukan tempat penyimpanan yang semestinya berupa pemukulan yang melebihi had qadzaf, namun tidak sampai pada rajam dan potong tangan.

Pendapat kedua: takzir tidak boleh mencapai had yang paling rendah, yaitu 40 atau 80 kali. Ini adalah pendapat banyak pengikut Al-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah.

Pendapat ketiga: takzir tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Berdasarkan pendapat pertama: apakah takzir boleh mencapai hukuman mati, seperti membunuh mata-mata yang beragama Islam? Dalam hal ini terdapat **dua pendapat**. Pertama: boleh sampai hukuman mati, sehingga mata-mata muslim boleh dibunuh apabila hal itu dipandang membawa kemaslahatan. Ini adalah pendapat Malik dan sebagian pengikut Ahmad seperti Ibnu Aqil. Sebagian pengikut Al-Syafi'i dan Ahmad juga menyebutkan hal serupa mengenai pembunuhan terhadap propagandis bidah dan orang yang kerusakannya tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kematian. Demikian pula mazhab Malik membolehkan pembunuhan terhadap propagandis bidah seperti kaum Qadariyah dan semacamnya. **Pendapat kedua:** mata-mata tidak boleh dibunuh. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan Qadhi Abu Ya'la dari kalangan pengikut Ahmad.

Yang dinukil dari Ahmad adalah sikap menahan diri (tawaqquf) dalam masalah ini. Di antara ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam "dosa-dosa besar" adalah para pengikut Abu Hanifah dalam beberapa kasus yang mereka sebut sebagai kebijakan (siyasah), seperti membunuh orang yang berulang kali melakukan sodomi atau membunuhnya dengan benda tumpul. Mereka membolehkan pembunuhan tersebut sebagai kebijakan dan ta'zir, meskipun Abu Hanifah sendiri tidak mewajibkan hal itu, bahkan tidak membolehkannya bagi orang yang melakukannya hanya sekali. Adapun kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), bersama dengan para imam lainnya, mereka berbeda pendapat dalam hal wajibnya qisas dalam pembunuhan, dan dalam wajibnya hukuman mati bagi pelaku sodomi, baik secara mutlak tanpa membedakan apakah ia muhsan atau bukan, sebagaimana mazhab Malik,

Ahmad dalam riwayatnya yang paling masyhur, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya; maupun dengan menyamakan hukumannya dengan hukuman pezina, sebagaimana pendapat kedua sahabat Abu Hanifah, Syafi'i dalam pendapatnya yang paling masyhur, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para Khulafaur Rasyidin sesuai dengan pendapat pertama. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencambuk seratus kali orang yang istrinya menghalalkan budak perempuannya untuknya. Abu Bakar dan Umar pun mencambuk seratus kali seorang laki-laki yang didapati bersama seorang perempuan di atas tempat tidur. Umar bin Khattab pun memukul orang yang memalsukan capnya sehingga ia mengambil dari baitul mal sebanyak seratus kali, kemudian dipukul lagi pada hari kedua dan ketiga masing-masing seratus kali. Ini bukan tempat untuk menguraikan panjang lebar jenis-jenis ta'zir, karena cabangnya sangat banyak.

Adapun memukul orang yang dicurigai apabila diketahui bahwa harta ada padanya namun ia menyembunyikan dan mengingkarinya agar mengakui keberadaannya, maka hal ini tidak diragukan lagi. Sebab pemukulan itu dilakukan agar ia menunaikan kewajibannya berupa pemberitahuan tempat harta tersebut, sebagaimana ia dipukul agar membayar utang yang mampu ia lunasi. Dalam hal ini terdapat hadits Ibnu Umar dalam kitab Shahih: **bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika berdamai dengan penduduk Khaibar atas emas dan perak, beliau bertanya kepada Zaid bin Sa'yah, paman Huyay bin Akhtab: "Di mana harta simpanan Huyay bin Akhtab?" Ia menjawab: "Wahai Muhammad, harta itu telah habis karena peperangan." Maka Nabi bersabda**

kepada Zubair: "Uruslah orang ini." Lalu Zubair menyiksanya dengan sesuatu, sehingga orang itu menunjukkan tempat harta tersebut di sebuah tempat yang rusak. Ternyata harta itu berupa perhiasan dalam kulit sapi.

Inilah dasar hukum pemukulan terhadap orang yang dicurigai dan diketahui telah meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjabat sebagai hakim atas sekelompok pemanah senapan (ruma al-bunduq) dan berkata: "Ini adalah hukum Bunduq," sementara ia juga sebagai pengawas madrasah dan para ahli fiqih. Apakah apabila ia berbicara tentang hukum dan syariat yang ia sebutkan itu, keadilannya gugur dari jabatan pengawasannya atautkah tidak? Dan apakah wajib bagi hakim Muslim yang telah menetapkan keadilannya, apabila mendengar bahwa ia berbicara tentang hukum Bunduq yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk memecatnya dari jabatan pengawasan atautkah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak seorang pun berhak menghakimi siapa pun dari makhluk Allah, baik di antara kaum Muslimin, orang kafir, pemuda, pemanah senapan, tentara, orang-orang fakir, maupun yang lainnya, kecuali dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa mencari selain itu, maka ia terkena firman Allah Subhanahu wata'ala: **"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah**

bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Maidah: 50) dan firman-Nya: "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 65)

Maka wajib bagi kaum Muslimin untuk menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai hakim dalam segala perselisihan di antara mereka. Barang siapa menghukumi dengan hukum Bunduq, syariat Bunduq, atau yang lainnya yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya serta hukum Allah dan Rasul-Nya, dan ia mengetahui hal itu, maka ia termasuk golongan Tatar yang mendahulukan hukum "Yasaq" di atas hukum Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa melakukan hal itu dengan sengaja, maka ia telah mencederai keadilannya dan agamanya, dan wajib dicegah dari jabatan pengawasan wakaf. Allah Maha Mengetahui.

Bab Kesaksian

Syaikhul Islam ridwanullah alaihi ditanya:

Tentang periwayatan: apakah setiap orang yang diterima riwayatnya juga diterima kesaksiannya?

Maka beliau menjawab:

Adapun pertanyaan: apakah setiap orang yang diterima riwayatnya juga diterima kesaksiannya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Seorang budak diterima riwayatnya berdasarkan kesepakatan para ulama, namun dalam penerimaan kesaksiannya terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Ali, Anas,

dan Syuraih menerima kesaksiannya, dan ini pula mazhab Ahmad dan selainnya. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i tidak menerima kesaksiannya. Adapun perempuan, riwayatnya diterima secara mutlak dan kesaksiannya diterima secara umum, karena kesaksian terhadap orang tertentu tidak melampaui hukumnya kepada si saksi sendiri. Berbeda dengan riwayat, karena hukum riwayat dapat melampaui si perawi, sebab ia meriwayatkan hukum yang berlaku bagi dirinya dan orang lain. Oleh karena itu tidak disyaratkan jumlah dalam riwayat, berbeda dengan kesaksian. Inilah di antara pembeda yang mereka kemukakan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang yang berutang yang membuat catatan tentang ketidakmampuannya membayar, dan para saksi bersaksi bahwa ia tidak mampu membayar utang yang menjadi kewajibannya tanpa menyebutkan jumlahnya: apakah hal ini cukup? Dan jika saksi menyebutkan jumlahnya, apakah ia perlu mengatakan: "dan tidak ada sedikit pun darinya"? Dan jika ia menyebutkan jumlah tertentu, apakah tiga dirham, satu dirham, atau setengah dirham termasuk di dalamnya?

Maka beliau menjawab:

Adapun kesaksian tentang ketidakmampuan membayar, apabila para saksi bersaksi bahwa ia tidak mampu membayar utang yang menjadi kewajibannya dan mereka mengetahui jumlahnya, maka kesaksian itu sah. Namun hal ini tidak menghalangi kemampuannya untuk membayar sebagian utang tersebut. Kesaksian itu sah meskipun para saksi tidak mengetahui jumlahnya, apabila mereka bersaksi bahwa ia tidak mampu

membayar sedikit pun. Namun pengetahuan tentang hal ini umumnya sulit diperoleh. Akan tetapi apabila utang itu berasal dari transaksi pertukaran, seperti harga jual beli atau pengganti pinjaman, dan ia memiliki harta yang dikenal, maka apabila para saksi bersaksi tentang habisnya hartanya, ia dianggap seperti orang yang tidak diketahui memiliki harta.

Dalam kasus semacam ini, pernyataannya disertai sumpahnya bahwa ia tidak mampu membayar apa yang ia sumpahi: jika ia mengaku tidak mampu membayar sedikit atau banyak, ia bersumpah atas hal itu dan tujuan pun tercapai. Jika ia mengaku tidak memiliki selain ini dan itu, ia bersumpah atas hal itu.

Salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya menyatakan bahwa saksi yang bersaksi atas ketidakmampuannya harus berjumlah tiga orang apabila ia memiliki harta, berdasarkan hadits yang masyhur tentang hal itu. Berbeda halnya apabila mereka bersaksi tentang habisnya hartanya karena sebab yang nyata. Hadits tersebut adalah hadits Qabishah bin Mukhariq al-Hilali yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal meminta-minta kecuali bagi tiga orang: seseorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan kecukupan hidup, atau beliau bersabda: penutup kebutuhan hidup, kemudian ia berhenti. Seseorang yang ditimpa kemiskinan hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata: sungguh si fulan telah ditimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan kecukupan hidup, atau beliau bersabda: penutup kebutuhan hidup, kemudian ia berhenti."*

Dan seseorang yang menanggung beban (diat atau semisalnya), maka halal baginya meminta-minta hingga ia mendapatkannya, kemudian ia berhenti. Selain ketiga hal itu, wahai Qabishah, maka itu adalah sesuatu yang haram yang dimakan oleh pemiliknya secara haram."

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Tentang seseorang yang mempersaksikan atas dirinya sendiri dalam keadaan sehat akal dan badannya bahwa: "Ahli warisku ini, tidak ada yang mewarisi aku selain dia." Apakah hal ini dibolehkan? Dan untuk siapa warisan setelah kematiannya?

Maka beliau menjawab:

Kesaksian ini tidak dapat diterima. Jika seseorang adalah ahli waris menurut syariat, ia mewarisi suka atau tidak suka. Dan jika ia bukan ahli waris menurut syariat, ia tidak mewarisi. Tidak seorang pun berhak melampaui batas-batas Allah atau mengubah agama Allah. Jika seseorang melakukan hal itu dengan sengaja, maka ia adalah orang fasik dari pelaku dosa-dosa besar, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa memutuskan warisan seseorang, Allah akan memutuskan warisannya dari surga."*

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Apakah kesaksian ibu susu dapat diterima ataukah tidak?

Jawaban:

Beliau menjawab: Jika saksi tersebut adalah orang yang adil, pengakuannya dalam hal itu dapat diterima. Namun dalam hal penyumpahan terdapat perbedaan pendapat. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa ia disumpah. Jika ia berbohong, tidak akan berlalu satu tahun hingga kedua payudaranya mengering.

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Apakah kesaksian istri madu (darroh) dapat diterima?

Maka beliau menjawab:

Kesaksian istri madu tidak dapat diterima dalam hal yang dapat membatalkan pernikahan madunya, baik karena persusuan maupun yang lainnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Tentang kesaksian terhadap orang fasik dan pelaku bid'ah: apakah boleh berdasarkan berita yang tersebar dan kemasyhuran? Ataukah harus dengan pendengaran langsung dan penyaksian langsung? Dan jika berita yang tersebar itu sudah cukup, siapa saja dari para imam yang berpendapat demikian? Apa dasar hujjahnya? Dan apakah orang yang menyeru kepada bid'ah dan mendukungnya boleh ditutupi aibnya? Ataukah justru kesaksian harus lebih ditegaskan agar orang-orang waspada terhadapnya? Dan apa batasan bid'ah yang menjadikan seseorang termasuk golongan ahli hawa nafsu?

Maka beliau menjawab:

Hal-hal yang dapat menjatuhkan kredibilitas seorang saksi dan lainnya yang mencederai keadilan dan agamanya, maka hal itu dapat dipersaksikan apabila saksi mengetahuinya melalui berita yang tersebar, dan hal itu merupakan jarh yang sah secara syariat. Sebagaimana telah ditegaskan oleh berbagai kalangan ahli fiqih dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan selainnya dalam kitab-kitab besar dan kecil mereka. Mereka menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki dijatuhi jarh yang merusak, maka pen-jarh dapat menjarh-nya berdasarkan apa yang ia dengar darinya, atau ia lihat, atau yang telah tersebar luas. Sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia dalam hal ini. Sebab kaum Muslimin semuanya pada zaman kita mempersaksikan tentang sosok seperti Umar bin Abdul Aziz dan Hasan al-Bashri serta yang semisalnya dari kalangan orang-orang adil dan beragama, dengan apa yang tidak mereka ketahui kecuali melalui berita yang tersebar. Mereka juga mempersaksikan tentang sosok seperti Hajjaj bin Yusuf, Mukhtar bin Abi Ubaid, Amr bin Ubaid, Ghailan al-Qadari, Abdullah bin Saba' ar-Rafidhi, dan semisalnya tentang kezaliman dan bid'ah dengan apa yang tidak mereka ketahui kecuali melalui berita yang tersebar.

Telah ditetapkan dalam hadits Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"bahwa suatu jenazah melintas di hadapan beliau, lalu orang-orang memujinya dengan kebaikan, maka beliau bersabda: 'wajibat.' Kemudian melintas jenazah lain, lalu orang-orang memujinya dengan keburukan, maka beliau bersabda: 'wajibat, wajibat.' Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa maksud ucapanmu: wajibat, wajibat?' Beliau bersabda: 'Jenazah ini kalian puji dengan kebaikan maka aku katakan wajibat untuknya surga, dan jenazah ini kalian puji dengan keburukan maka aku*

katakan wajabat untuknya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi."

Ini apabila tujuannya adalah untuk memfasikannya guna menolak kesaksian dan kepemimpinannya. Adapun apabila tujuannya adalah memperingatkan dari bahayanya, maka cukup dengan yang lebih ringan dari itu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata: "Kenalilah manusia dari teman-teman dekat mereka." Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwa seorang laki-laki banyak dikumpuli oleh para pemuda, maka ia melarang bergaul dengannya. Apabila seseorang bergaul akrab dalam perjalanannya dengan orang-orang yang buruk, ia patut diperingatkan.

"Orang yang menyeru kepada bid'ah" berhak mendapat hukuman berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Hukumannya kadang berupa hukuman mati dan kadang yang lebih ringan, sebagaimana para ulama salaf membunuh Jahm bin Shafwan, al-Ja'd bin Dirham, Ghailan al-Qadari, dan selain mereka. Seandainya dianggap ia tidak berhak mendapat hukuman atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka tetap wajib menjelaskan bid'ahnya dan memperingatkan darinya. Sebab hal ini termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

"Bid'ah" yang menjadikan seseorang termasuk golongan ahli hawa nafsu adalah apa yang telah masyhur di kalangan ahli ilmu tentang sunnah bahwa ia bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti bid'ah Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, dan Murji'ah. Abdullah bin Mubarak dan Yusuf bin Asbat serta selainnya berkata: "Pokok-pokok tujuh puluh dua golongan itu ada empat: Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, dan Murji'ah." Dikatakan kepada Ibnu

Mubarak: "Bagaimana dengan Jahmiyah?" Ia berkata: "Jahmiyah bukan bagian dari umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam."

"Jahmiyah" adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, yang berkata bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, bahwa Allah tidak akan terlihat di akhirat, bahwa Muhammad tidak diisra'mira'jkan kepada Allah, bahwa Allah tidak memiliki ilmu, kekuasaan, kehidupan, dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah, para filosof, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Ada dua golongan, maka waspadailah keduanya: Jahmiyah dan Rafidhah." Kedua golongan ini adalah seburuk-buruk ahli bid'ah. Dari merekalah masuk kaum Qaramithah Bathiniyah seperti Nushairiyah dan Isma'iliyah. Dan dari mereka pula terhubung kaum Ittahadiyah (yang berpandangan manunggaling kawula gusti), karena mereka termasuk golongan aliran Fir'auniyah.

"Rafidhah" pada zaman ini, selain berpaham Rafidhah, juga berpaham Jahmiyah dan Qadariyah. Sebab mereka menggabungkan paham Rafidhah dengan mazhab Mu'tazilah, kemudian kadang-kadang keluar menuju mazhab Isma'iliyah dan semisalnya dari kalangan ahli zandaqah dan Ittahadiyah. Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Tentang para saksi yang bersaksi atas suatu perkara yang mewajibkan had, namun ketika diterapkan mereka berkata: "Kami keliru," dan mereka mencabut kesaksian mereka. Apakah pencabutan mereka dapat diterima?

Maka beliau menjawab:

Ya. Apabila seseorang mencabut kesaksiannya sebelum diputuskan hukum berdasarkan, maka hukum tidak diputuskan berdasarkan. Apabila ia mengetahui bahwa dirinya telah keliru, wajib baginya untuk mencabut kesaksian tersebut, dan hal itu tidak mencederai agamanya maupun keadilannya. Allah Maha Mengetahui.

Bab Pembagian (Qismah)

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Tentang dua orang yang memiliki rumah bersama, lalu salah satunya meminta pembagian, sedangkan mitranya menolak untuk melakukan pembagian. Apakah ia dapat dipaksa untuk melakukan pembagian ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jika harta tersebut dapat dibagi tanpa kerugian, yakni tidak berkurang nilainya dalam penjualan, maka pihak yang menolak dipaksa untuk melakukan pembagian. Jika tidak, maka pihak yang meminta pembagian berhak meminta penjualan, dan pihak yang menolak dapat dipaksa untuk menjual, kemudian harganya dibagi di antara keduanya. Pemaksaan untuk melakukan pembagian tersebut adalah mazhab keempat imam. Pemaksaan untuk melakukan penjualan tersebut adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki sepuluh saham dari total dua puluh empat saham dalam sebuah kebun yang dimiliki bersama olehnya dan seseorang yang terganggu akalnya, sementara hakim mencekal (hajr) atas orang tersebut, dan kebun itu dapat dibagi. Apakah hakim berhak membaginya atas nama orang yang dicekal ataukah tidak? Dan apakah wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan dari harta itu?

Maka beliau menjawab:

Jika kebun itu dapat dibagi dan mitra meminta pembagian, maka hakim wajib mengabulkan permintaannya, meskipun mitra yang lain adalah orang yang cakap hukum, apalagi jika ia berada di bawah cekal. Jika kebun itu tidak dapat dibagi selain dengan pembagian paksa, maka hakim berhak membagi atas nama orang yang dicekal apabila ia memandang hal itu sebagai kemaslahatan. Apabila mitra meminta: antara pembagian atau pemeliharaan, maka hakim berhak mengabulkan salah satunya.

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Tentang tiga orang yang berserikat dalam sebuah kincir air, salah satunya memiliki seperenam dan ia adalah yang paling miskin di antara mereka, tidak memiliki sesuatu untuk kebutuhannya selain upah dari seperenam yang menjadi haknya. Para mitranya mencegah untuk memberikan haknya kecuali setiap enam hari sekali satu hari. Ia meminta kepada mereka bagiannya setiap hari sesuai porsinya agar dapat membantu kebutuhan

hidupnya, namun mereka menolak karena keunggulan harta dan kedudukan mereka atas dirinya. Apa yang wajib dalam hal ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apabila seorang mitra meminta agar mereka menyewakan benda tersebut dan membagi sewanya sesuai dengan bagian hak mereka masing-masing, atau meminta giliran sehingga mereka membagi manfaatnya secara bergantian, maka para mitra wajib mengabulkan salah satu dari dua pilihan tersebut. Jika mereka menerima sistem giliran namun meminta periode pengambilan bagian yang panjang, sementara ia meminta periode yang pendek, maka permintaannya yang wajib dikabulkan bukan permintaan mereka. Sebab sistem giliran berdasarkan waktu mengandung penundaan hak sebagian mitra dari sebagian yang lain. Semakin cepat pemenuhan hak, maka itu lebih utama, karena pada dasarnya semua mitra wajib memperoleh hak mereka, dan penundaan itu hanya dibolehkan karena kebutuhan. Maka semakin singkat masa penundaan, semakin utama. Terlebih apabila dengan adanya penundaan tersebut mitra tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan kerugian, seperti harus menyediakan hewan ternak untuk satu hari namun harus menafkahi hewan tersebut selama seminggu. Maka ia tidak wajib menyetujui hal yang merugikannya, sementara dimungkinkan adanya keseimbangan di antara mereka tanpa kerugian. Allah Maha Mengetahui.

Bab Pengakuan (Ikrar)

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengakui bahwa seluruh toko yang dikenal sebagai tempat tinggal orang yang berikrar beserta semua barang di dalamnya adalah wakaf untuk Allah Ta'ala bagi sebuah masjid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian para saksi tidak dapat menginventarisasi barang-barang tersebut hingga pewakaf meninggal dunia, dan sebagian saksi tidak mengenali barang-barang yang diakui tersebut – apakah barang-barang yang ada sekarang adalah barang yang sama. Apakah dibolehkan bagi mereka untuk bersaksi atas hal itu berdasarkan pengakuan si pengikrar dan berdasarkan kemashuran dari kedua orang adil tersebut?

Beliau menjawab:

Saksi bersaksi berdasarkan apa yang didengarnya dari perkataan si pengikrar. Pengakuan sah baik terhadap sesuatu yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang sudah jelas teridentifikasi maupun yang belum. Apabila ada saksi lain yang menerangkan apa yang tercakup dalam ungkapan tersebut, maka hal itu diperbolehkan dan kesaksian mereka dapat dijadikan dasar tindakan – sebagaimana jika si pengikrar mengakui kepada si Fulan bin Fulan bahwa ia memiliki sesuatu padanya, atau bahwa rumahnya yang bernama ini atau yang berbatasan dengan ini adalah milik si Fulan, kemudian dua orang saksi bersaksi bahwa benda yang tertentu ini adalah benda yang disebutkan namanya, atau yang dideskripsikan, atau yang ditentukan batasnya – maka hal ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun yang diperdebatkan adalah mengenai orang yang mengidentifikasi: apakah cukup satu orang saja, ataukah harus dua orang? Terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan selainnya. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Tentang dua orang yang saling berlepas diri dan saling mempersaksikan diri mereka bahwa masing-masing tidak berhak menuntut yang lain atas suatu tuntutan maupun gugatan, baik karena satu dinar maupun satu dirham, tidak lebih dan tidak kurang. Salah seorang di antara keduanya memiliki piutang atas yang lain berupa utang yang tercatat secara syar'i dalam jumlah dirham tertentu. Pemilik piutang mengecualikannya pada saat pelaksanaan pelepasan hak, dan tidak membebaskan yang lain dari utang tercatat tersebut, serta tidak menyebutkannya dalam akad pelepasan hak. Kemudian pemilik piutang menagih berdasarkan catatan tersebut, lalu pihak lawannya berkata: "Bukankah kita sudah saling berlepas diri?" Ia menjawab: "Aku membebaskanmu kecuali dari utang tercatat ini." Apakah gugatan syar'i berdasarkan catatan tersebut dapat diterima?

Beliau menjawab:

Apabila ia mengklaim bahwa ia tidak membebaskan yang lain dari hak tersebut, dan bahwa pihak yang berutang mengetahui bahwa ia tidak dibebaskan darinya, serta ia meminta sumpahnya bahwa ia tidak dibebaskan darinya — maka hal itu diperbolehkan baginya.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak paman dan seorang istri yang diceraikannya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya. Wakil istri menahan anak paman si mayit dan menuntutnya untuk menyerahkan bagian warisan istri. Anak paman mengakui bahwa istri tersebut adalah ahli waris dan bahwa ia telah menguasai bagian warisannya sendiri dengan pengetahuannya tentang adanya perbedaan pendapat. Anak paman juga membebaskan istri, ayahnya, dan wakilnya dari segala sesuatu. Setelah itu ia menghadirkan saksi-saksi di hadapan hakim bermazhab Syafi'i yang bersaksi bahwa si mayit menceraikan istrinya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya. Hakim pun memutuskan berdasarkan hal itu dan berkata: "Menurut pendapatku ia tidak berhak mewarisi." Lalu anak paman menuntut pengembalian apa yang telah diambil darinya. Apakah kesaksian dapat diterima mengingat ia telah mengakui bahwa istri tersebut adalah ahli waris dan mengingat pembebasannya kepada mereka atas apa yang telah mereka terima? Jika ia mengklaim bahwa ia dahulu tidak mengetahui apa yang ia akui, apakah pengakuannya dalam klaim kebodohan tersebut dapat diterima atau tidak?

Beliau menjawab:

Apa yang disebutkan berupa pengakuan, penyerahan, dan pembebasan hak — sementara ia mengetahui adanya perbedaan pendapat — tidak memungkinkan baginya untuk menuntut sesuatu yang bertentangan dengan pengakuan dan pembebasannya, dan tidak boleh diputuskan hukum yang menguntungkannya dalam hal itu. Adapun klaim kebodohan sedangkan ia mengetahui adanya perbedaan pendapat, maka itu adalah kebohongan. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang perempuan yang pernah menikah dengan seorang laki-laki prajurit dan dikaruniai darinya dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak laki-lakinya meninggal dunia, kemudian suami tersebut menceraikannya dan ia mengasuh anak perempuannya selama lebih dari delapan tahun. Kini suami itu menderita sakit keras dan menghadirkan para saksi. Ia menuliskan dua ribu dirham untuk istrinya, sedangkan saudara perempuan istrinya yang sudah diceraikan juga dituliskan mahar baginya, padahal istri telah membebaskannya dari mahar tersebut – dan ia berada di Syam sejak saat ia diceraikan. Ia juga menuliskan lima ratus untuk ibu mereka. Perempuan itu mengadukan bahwa ia telah menghalangi haknya dan hak anak perempuannya darinya dalam hal warisan, dan bahwa sejak anak-anak lahir ia tidak pernah memenuhi kebutuhan mereka dengan sesuatu pun dari urusan dunia, padahal ia telah menyerahkan gajinya kepada perempuan lain.

Beliau menjawab:

Pengakuannya kepada istrinya tidak sah, terlebih lagi jika ia menjadikannya sebagai wasiat, karena wasiat kepada ahli waris tidak mengikat tanpa persetujuan para ahli waris berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula pengakuannya kepada ahli waris tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama, terlebih lagi jika disertai indikasi kecurangan, karena hal itu tidak diperbolehkan dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, dan selain mereka. Demikian pula pengakuannya atas utang yang telah dibebaskan oleh pemiliknya tidak diperbolehkan. Jika istri

telah membebaskannya dari mahar kemudian ia mengakuinya kembali, maka pengakuan ini tidak sah karena sudah diketahui bahwa itu adalah kebohongan. Seandainya ia menjadikan hal itu sebagai pemberian kepadanya sebagai gantinya, maka menurut jumhur hal itu pun tidak diperbolehkan untuk dijadikan utang yang menjadi tanggungannya. Tidak boleh baginya menghalangi anak perempuannya dari hak warisnya, dan tidak boleh pula ia menghalangi mantan istrinya dari apa yang wajib ia berikan kepadanya. Dalam hadis disebutkan: *"Barangsiapa memutus warisan seseorang, niscaya Allah akan memutus warisannya dari surga."* Dalam kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang laki-laki beramal selama enam puluh tahun dalam ketaatan kepada Allah, kemudian ia berlaku curang dalam wasiatnya, maka ia diakhiri dengan keburukan lalu masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki beramal selama enam puluh tahun dalam kemaksiatan kepada Allah, kemudian ia berlaku adil dalam wasiatnya, maka ia diakhiri dengan kebaikan lalu masuk surga."* Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala:

"Itulah batas-batas hukum Allah. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan." (An-Nisa: 13-14)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki kemitraan usaha dengan seseorang. Mitra usahanya menjadi kuat lalu menahannya dan menghinakannya, serta membuat surat pengakuan atas namanya bahwa hewan-hewan itu adalah miliknya semata tanpa ada kemitraan.

Beliau menjawab:

Apabila ia dipaksa tanpa alasan yang benar lalu membuat pengakuan, maka pengakuannya adalah batal dan pembuatan saksi atas pengakuan itu tidak memberi manfaat baginya. Bahkan hal itu mewajibkan hukuman bagi pelaku zalim yang melampaui batas, yang telah menzalimi orang ini dengan paksaan. Wajib menolong orang yang dizalimi dan mengembalikan harta kepada yang berhak. Apabila ia mengajukan bukti bahwa ia dipaksa untuk melakukan hal itu, maka buktinya diterima. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang perempuan yang meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak; di antara mereka ada empat orang bersaudara kandung — satu laki-laki dan tiga perempuan — dan satu anak laki-laki lain yang saudara seibunya saja, sehingga jumlahnya lima orang, serta seorang suami yang tidak memiliki anak darinya. Ia mengakui dalam sakitnya yang berujung kematian kepada anak-anak kandungnya bahwa mereka memiliki piutang seribu dirham dalam tanggungannya, dengan tujuan menghalangi anak laki-laki dan suaminya dari warisan.

Beliau menjawab:

Apabila ia berdusta dalam pengakuan ini, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan ia termasuk pelaku dosa besar yang masuk dalam ancaman, karena berlaku curang dalam wasiat termasuk dosa besar. *"Barangsiapa memutus warisan seseorang, niscaya Allah akan memutus warisannya dari surga."* Allah Ta'ala telah berfirman:

"Itulah batas-batas hukum Allah. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan." (An-Nisa: 13-14)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba beramal selama enam puluh tahun dalam ketaatan kepada Allah, kemudian ia berlaku curang dalam wasiatnya, maka ia diakhiri dengan keburukan lalu masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang hamba beramal selama enam puluh tahun dalam kemaksiatan kepada Allah, kemudian ia diakhiri dengan kebaikan lalu berlaku adil dalam wasiatnya, maka ia masuk surga."* Kemudian beliau membacakan ayat ini: **"Itulah batas-batas hukum Allah."** (An-Nisa: 13)

Barangsiapa membantunya dalam kedustaan dan kezaliman ini, maka ia adalah sekutunya dalam hal itu — baik penulis, pemberi saran, maupun selainnya. Mereka semua saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Barangsiapa dari para saksi yang

menuntunnya mengucapkan pengakuan bohong, maka ia adalah orang fasik yang kesaksiannya tertolak.

Adapun jika ia jujur dalam hal itu, maka ia telah berbuat baik dalam hal tersebut, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu pula orang yang membantunya dalam hal itu karena Allah Ta'ala.

Adapun dalam hukum lahir, mayoritas ulama tidak menerima pengakuan ini – seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan selain mereka – karena indikasi kecurangan di dalamnya sangat jelas, dan karena hak-hak para ahli waris telah terkait dengan harta si mayit sejak sakit, sehingga ia menjadi terlarang untuk bertindak bebas atas hak mereka. Ia tidak boleh memberikan sesuatu kepada salah seorang ahli waris berdasarkan ijmak. Sebagian ulama menerima pengakuan tersebut, seperti Imam Syafi'i, berdasarkan prasangka baik terhadap seorang muslim dan bahwa seseorang menjelang kematian tidak akan berdusta dan berlaku zalim.

Yang wajib bagi orang yang mengetahui hakikat persoalan dalam kasus ini dan semisalnya adalah agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Perlu dilakukan penyelidikan mendalam atas kasus semacam ini. Jika ditemukan indikasi-indikasi yang bertentangan dengan pengakuan ini, maka indikasi tersebut yang dijadikan pegangan. Jika tampak indikasi-indikasi kebohongannya, maka pengakuan itu dibatalkan. Indikasi-indikasi kejujuran misalnya diketahui bahwa ayah keempat orang ini memiliki harta kira-kira sejumlah yang diakui. Indikasi-indikasi kebohongan misalnya adanya bukti-bukti yang dari sebagiannya diketahui bahwa ia bermaksud menghalangi anaknya dan

suaminya dari warisan. Jika tampak indikasi salah satu pihak, maka pihak tersebut yang lebih kuat. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan dua laki-laki dan seorang perempuan. Kedua laki-laki itu memberikan kompensasi kepada perempuan tersebut atas bagian warisannya dari harta peninggalan ayahnya, dan perempuan itu pun membebaskan saudara-saudaranya dengan pembebasan syar'i atas apa yang tersisa di tangan mereka selama lebih dari enam puluh tahun, sementara ia tinggal bersama mereka di daerah yang sama dan tidak memiliki urusan apa pun dengan mereka selama masa panjang itu. Ketika saudara-saudaranya meninggal dan perempuan itu mengetahui kematian para saksi yang adil, ia mengingkari apa yang dipersaksikan atas dirinya dan menggugat ahli waris saudara-saudaranya atas bagian warisannya dari harta peninggalan ayahnya yang menurutnya masih berada di tangan saudara-saudaranya. Hakim menetapkan gugatannya, lalu tegaklah kesaksian atas pembebasan haknya melalui jalurnya. Apakah hal ini menggugurkan apa yang telah ditetapkan oleh hakim?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila telah tegak kesaksian syar'i atas pengakuannya tentang penerimaan dan pembebasan hak secara syar'i, maka gugatan ahli warisnya adalah batil. Seandainya mereka pun mengajukan bukti dan menetapkannya di hadapan hakim, maka kesaksian atas pengakuan tentang penerimaan dan pembebasan hak lebih didahulukan, karena ia mengandung

pengetahuan yang lebih. Kecuali jika ia mengklaim bahwa ia mengakuinya dalam keadaan terpaksa, atau karena malu, atau ia mengakui sebelum menerima padahal yang diakui belum ada. Dalam hal ini ia berhak meminta sumpah dari pihak yang digugat bahwa batinnya sesuai dengan zahirnya, atau bahwa mereka tidak mengetahui pengakuan tersebut. Apabila para saksi pembebasan hak telah meninggal dunia namun tulisan tangan mereka dikenali, maka orang yang mengenali tulisan tangan mereka bersaksi atas hal itu, dan hakim yang berpendapat demikian memutuskan berdasarkanannya. Apalagi gugatannya atas haknya setelah masa yang begitu panjang tanpa adanya penghalang yang merintangi tidak dapat diterima menurut salah satu dari dua pendapat ulama dalam mazhab Malik dan selainnya. Allah lebih mengetahui.

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua orang anak perempuan; satu sudah menikah dan satu lagi belum menikah. Ia menuliskan untuk yang sudah menikah tiga ribu dirham dan untuk yang belum menikah tujuh ribu dirham. Yang sudah menikah telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang suami. Anak laki-laki dan suami menuntut apa yang dituliskan dari ayahnya. Apakah mereka berhak mewarisinya dan diperbolehkan bagi mereka untuk menuntutnya? Sementara ayahnya mengklaim bahwa pada waktu itu ia memiliki anak laki-laki dan ia menuliskan tulisan tersebut karena khawatir orang lain akan menguasai hartanya dan agar anak laki-laki itu tetap hidup.

Beliau menjawab:

Apabila ia mengakui kepada yang ini dan yang ini tentang suatu harta dalam tanggungannya, padahal sebelum itu tidak ada harta mereka dalam tanggungannya, maka dengan pengakuan ini tidak ada sesuatu pun yang menjadi hak mereka atasnya. Pengakuan ini adalah kebohongan yang batil. Seandainya pun ia menjadikannya sebagai pemberian kepada mereka setelah itu, maka itu bukanlah hal yang wajib. Bahkan ia dilarang untuk membedakan di antara anak-anaknya, dan hendaknya ia berlaku adil di antara mereka berdasarkan kesepakatan kaum muslimin — meskipun telah terjadi pengakuan yang disebutkan sebelumnya. Berlakunya adil di antara mereka adalah wajib menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Para ahli waris perempuan itu tidak berhak mendapatkan sesuatu pun dari hal tersebut.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memerdekakan seorang budak perempuan kemudian menikahinya, lalu dalam keadaan sehat akalnya, cakap hukum, dan sehat — ia mengakui bahwa seluruh isi rumah tinggal mereka berupa perabot tembaga, kain, peti, perhiasan, perabot tidur, dan lain-lain — selain pakaiannya, hewan tunggangannya, dan perlengkapan kudanya — adalah milik istrinya tersebut; ia tidak memiliki hak apa pun padanya. Ia menyatakan bahwa tangan istrinya berwenang penuh atas semua itu dan ia tidak memiliki kekuasaan apa pun di sana. Kemudian ia mengakuinya dan menulis surat pengakuan syar'i dalam bentuk tersebut. Apakah hal ini memerlukan perincian atau tidak?

Syaikh kami dan tuan kami Taqiyyuddin Abu Al-Abbas menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia mengakui bahwa seluruh isi rumahnya adalah milik istrinya kecuali senjata, hewan tunggangan, dan perlengkapan kuda, maka pengakuan ini adalah pengakuan yang sah dan berlaku berdasarkan konsekuensinya tanpa perselisihan. Apabila dasar pengakuannya adalah bahwa itu memang milik istrinya berupa kepemilikan syar'i yang mengikat, maka pengakuan itu sah secara batin maupun zahir. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang pembagian daging tanpa timbangan, dan pembagian buah ara, anggur, delima, semangka, serta mentimun secara hitungan.

Beliau menjawab:

Adapun pembagian daging berdasarkan nilai, maka pendapat yang sah adalah bahwa hal itu diperbolehkan, karena pembagian adalah pemisahan antara bagian-bagian yang berserikat; bukan merupakan jual beli menurut pendapat yang sah. Demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagi hasil panen bersama penduduk Khaibar secara taksiran – Abdullah bin Rawahah menaksir hasil kurma lalu membaginya antara kaum muslimin dan kaum Yahudi – dan tidak boleh menjual kurma basah secara taksiran. Demikian pula kaum muslimin menyembelih unta-unta dan membaginya di antara mereka tanpa timbangan; mereka melakukan hal itu pada zaman Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam. Demikian pula semua yang termasuk dalam bab ini: diperbolehkan membagi buah ara dan anggur tanpa takaran maupun timbangan, diperbolehkan membagi delima secara hitungan, begitu pula semangka dan mentimun. Inilah pendapat yang sah dalam semua barang yang dihitung secara satuan, bahwa semuanya dibagi berdasarkan nilai. Pembagian ini bukanlah jual beli, namun penyetaraan bagian-bagian memerlukan keahlian. Maksudnya adalah boleh menyetarakan bagian-bagian dengan cara apa pun yang memungkinkan — baik dengan takaran atau timbangan jika memungkinkan, jika tidak maka dengan taksiran dan penilaian. Ini tidak sama dengan jual beli, karena pembagian diperbolehkan dalam semua jenis harta. Diperbolehkan pula membagi kurma sebelum tampak kematangannya. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Apakah diperbolehkan membagi daging tanpa timbangan, dan membagi buah ara, anggur, delima, semangka, serta mentimun secara hitungan?

Beliau menjawab:

Diperbolehkan membagi harta-harta yang segar seperti kurma basah, anggur, dan selainnya. Maksud dari pembagian adalah agar dilakukan secara adil. Apabila penyetaraan tidak dapat dilakukan dengan takaran dan timbangan, maka taksiran dan penilaian dapat menggantikannya dalam harta-harta yang termasuk barang ribawi. Diperbolehkan membeli buah-buahan dengan gandum dan jelai secara tunai tanpa perselisihan di antara para fuqaha. Adapun yang mereka perselisihkan adalah kebolehan

menjualnya secara tidak tunai. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan secara tidak tunai, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, serta Syafi'i dalam pendapat lamanya. Hal ini dibangun atas dasar pertanyaan: apakah illat riba itu kesamaan jenis dan sifat mengenyangkan, dan makanan itu serupa dengan makanan? Barangsiapa yang berpendapat bahwa illat-nya adalah kesamaan jenis dan sifat mengenyangkan serta kesamaan rasa, membolehkan hal itu. Barangsiapa yang berpendapat bahwa illat-nya adalah rasa saja, tidak membolehkannya. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengakui kepada orang lain suatu pengakuan tertulis berupa uang dirham; kemudian setelah beberapa waktu, orang yang menerima pengakuan tersebut datang menemui para saksi yang tertulis dalam dokumen itu dan berkata: "Sesungguhnya pengakuan yang dia nyatakan ini adalah tidak sah, dan yang sebenarnya dia memiliki kewajiban kepadaku berupa emas untuk anakku." Apakah pengakuan itu menjadi batal? Dan apakah boleh bagi saksi untuk bersaksi berdasarkan dokumen tersebut setelah ia mendengar pernyataan dari pemilik hutang seperti yang disebutkan?

Maka beliau menjawab:

Adapun saksi, maka ia bersaksi berdasarkan apa yang ia dengar dari orang yang membuat pengakuan; dan tidak ada kewajiban lain baginya selain itu, baik orang yang menerima pengakuan membenarkannya maupun mendustakannya. Akan tetapi, apabila orang yang menerima pengakuan mengatakan hal

itu, lalu ia menjelaskan perkataannya dengan sesuatu yang memungkinkan secara kebiasaan — misalnya ia berkata: "Aku memiliki emas padanya, lalu kami sepakat agar ia mengakuinya dengan perak sebagai gantinya" — dan orang yang membuat pengakuan membenarkannya, maka diamalkan sesuai konsekuensi pernyataan itu. Namun jika orang yang membuat pengakuan mendustakannya, maka ia bersumpah untuk menolak apa yang diklaim oleh orang yang menerima pengakuan. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah mensucikan ruhnya dan meridhainya — juga ditanya:

Tentang seorang pekerja yang bekerja pada seorang pengusaha selama bertahun-tahun, kemudian ketika ia hendak pergi darinya, ia berkata: "Hitunglah upahku." Lalu sang pengusaha memukulnya, membuat dokumen pengakuan atasnya, dan menakut-nakutinya dengan kekuasaan penguasa. Apakah orang yang namanya tertulis dalam dokumen itu memiliki hak berdasarkan dokumen tersebut?

Maka beliau menjawab:

Apabila dokumen pengakuan dibuat atasnya sedangkan ia dalam keadaan dipaksa tanpa hak, maka pengakuannya tidak sah dan tidak boleh ia diwajibkan berdasarkan isi dokumen tersebut; dan sang pengusaha wajib menghitung upahnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan para sahabatnya, serta salam.

Alhamdulillah,

Akhir dari terjemah 35 jilid yang sangat besar. Semoga Alloh menerima amal-amal kami.